

LAPORAN FINAL

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN (RUPMK) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017-2025



DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP

KERJASAMA _____

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

PELAIHARI, 2017

LAPORAN FINAL

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN (RUPMK) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017-2025



DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP

KERJASAMA —————

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

PELAIHARI, 2017

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah laut Tahun 2017-2025

Kerjasama : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (SPK Nomor: 027/04-SPK/DPMPTSP/2017 dan Nomor: 129/UN8.2/PP/2017, Tanggal 08 Mei 2017)

Penanggungjawab : Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat

Tim Penelitian :

Ketua Peneliti : Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec. M.Si, Ak, CA (L)

Anggota Peneliti : Drs.Ec. H. Ahmad Sayudi, M.Si, Ak, CA

: Dr. H. Ichsan Anwary, SH, MH

: Chairul Sa'roni, SE, M.Si,

Waktu Penelitian : 150 (seratus lima puluh) hari kalender

Biaya Penelitian : Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Sumber Biaya : APBD-Kabupaten Tanah Laut TA 2017- DPA DPMPTSP TA 2017

Banjarmasin, Oktober 2017

Ketua Tim Peneliti



Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak, CA
NIP 196309041990031003

Menyetujui:
Ketua LPPM ULM



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karuania Nya, sehingga telah dapat diselesaikan Kerjasama Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025, untuk Dinas Penanaman Modal & PTSP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017. Kajian RUPMK ini dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/04-SPK/DPMPTSP/2017 dan Nomor 129/UN8.2/PP/2017 tertanggal 8 Mei 2017. Laporan kajian disusun Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, sesuai surat Nomor: 118b/UN8.2/PP/2017 tertanggal 3 Mei 2017 perihal Penerimaan Kerjasama dan Tim Penyusun Dokumen RUPMK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2017-2025).

Kajian yang disusun tersebut meliputi: (i) Dokumen RUPMK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025, dan (ii) Kajian Naskah Akademik untuk dasar penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut, dan untuk selanjutnya sebagai dokumen perencanaan jangka panjang akan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Laporan RUPMK ini sesuai tujuannya masing-masing, diharapkan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam memberikan informasi relevan untuk mengambil kebijakan terkait penanaman modal yang memenuhi prinsip *filtering* dan *priority* sesuai kondisi faktual Kabupaten Tanah Laut. Serta, dapat memberi manfaat untuk memenuhi aspek-aspek *good governance* Pemerintahan melalui layanan penanaman modal yang memiliki dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan dengan kami.

Banjarmasin, Nopember 2017
Tim Penyusun

Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak
NIP 1963 0904 1990 03 1003

Mengetahui,
Ketua



Prof. Dr. Ir. M. Arief Soendjoto, M.Sc
NIP 196006231988011001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
PENGANTAR	
BAGIAN I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	4
1.3. Indikator Keluaran	5
BAGIAN II LANDASAN NORMATIF	
2.1. Pemerintah Daerah: Kerangka Regulasi	7
2.2. Pemerintah Daerah: Kerangka Anggaran:	9
2.3. Peran APBD dalam RUPM	10
2.4. Norma Acuan RUPM	21
2.5. Kerangka Pikir Rencana Umum Penanaman Modal	65
BAGIAN III. METODE PELAKSANAAN	
3.1 Tipe Kajian	67
3.2 Metode Kajian	67
3.3 Strategi Pencapaian Keluaran	68
3.4 Jadwal Kegiatan	69
BAGIAN IV. DESKRIPSI PROFIL KABUPATEN TALA & INVESTASI	
4.1. Profil Kabupaten Tanah Laut	70
4.2. Perspektif Stratejik : Pembangunan Kabupaten Tanah Laut	81
4.3. Deskripsi Sektoral Pembangunan	98
4.4. Perspektif Ekonomi : Deskripsi dan Analisis Potensi	102
4.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	109
4.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & KLH Strategis	130
4.7. Analisis SWOT Sektor Pariwisata	132

BAGIAN V. ANALISIS

5.1. Profil Investor Kebupaten Tegal Punti	151
5.2. Peran PMDN dan PMA dalam Rencana Umum Perkembangan Medali	158
5.3. Skripsi Pendekatur Organisasi Perkembangan RUPM	159
5.4. Tantangan Menghadapi MPA	163
5.5. Kekuatan Daerah Menghadapi Masyarakat Internasional ASEAN	164
5.6. Kelelahan Aspek Kependekatan Organisasi: Kekuatan & Kelemahan	164
5.7. Deskripsi Prioritas KPJI Unggulan Lintas Sektor	183
5.8. Tantangan KPJI Utama dan KPJI Potensial	193
5.9. Rencana Umum Perkembangan Medali: Peran SKPD dan Investasi ..	205
5.10 Deskripsi SWOT Aspek Investasi Daerah	207

BAGIAN VI. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan	211
6.2. Rekomendasi	216

DRAFT REFERENSI

LAMPIRAN

NASKAH AKADEMIK LAINNYA PERATURAN BUPATI TEGAL, RUPMK TANAH
LAI, T.2011.2025 :

BAGIAN I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), mengatur pemerintah dalam menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Dalam konteks ini, Rencana Umum Penanaman Modal tersebut selanjutnya ditandai lanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP), dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). Lebih jauh, sesuai pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, ditetaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota melaksuri Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

Penyusunan RUPM Kabupaten Tanah Laut tahun 2017, dilakukan dengan dukungan kajian risiko akademik yang dilakukan tahun 2016. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Naskah Akademis RUPM Kabupaten RUPMS. Tanah Laut akan diterapkan dengan Peraturan Bupati sebagai dokumen "Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut 2017-2025". Mewujud penetapannya sebagai dokumen perencanaan pembinaan modal jangka panjang yang diorientasikan sampai dengan tahun 2025, juga memerlukan uji publik dengan mekanisme *Focus Group Discussion* dengan stakeholders terkait. Dokumen RUPMK jangan isi kebijakan, dimulai dengan lingkungan implementasi kebijakan. Keterkaitan isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan untuk RUPM adalah sebagai: (i) dokumen rencana pembangunan RPJPRPJ (pusat dan daerah), Rencana Strategik dan isi strategik pembangunan pada tujuan kesejahteraan social (*social welfare*) - (tujuan APRN/APBD) dan Ekonomi serta politik (regulasi); (ii) memperbaikkan isu global yaitu aspek dalam MDGs, dan SDGs, dan dengan MBA; (iii) Keserasiaan dengan RKRW (Pusat/Daerah); (iv) integritas kerangka anggaran dan

serangka regulasi yang memenuhi fungsi Pemerintah mengayud *Good Government* (*GooG*).

Pengabuan ide pembangunan yang mencapai tantangan dan peluang di masa depan akan ditetapkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025. Atau, sifatnya arsitektur kebijakan dapat disesuaikan dalam kerangka waktu sejauh dengan 10 tahun sejak ditetapkan. RUPM Kabupaten Tanah Laut disusun dengan memperhatikan tujuan dan ide pembangunan nasional, terkait tantangan daerah dan global. Sebagai arah kebijakan APBN/APBD, maka arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) melalui keberlanjutan lingkungan menekan kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, dan dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi yang juga harus sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup (Kavali Akademik, RUPM Tals. 2016). Hasil kegiatan ini sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut 2017-2025, yang dilakukan melalui leading sektor Dinas Peranaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut. RUPM Kabupaten Tanah Laut (2017-2025) mengikuti bentuk dan isi RUPM Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan substansi isi disesuaikan hasil kajian untuk Kabupaten, sehingga dasar untuk merealisasikan kerangka program dan kegiatan yang disusun. Berdasarkan RPJIP serta dokumen terkait RPJM, disusun RUPM Kabupaten Tahun 2017-2025.

Makna penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut Untuk memberikan pemanduan bagi Pemerintah Daerah melalui leading sektor setiap program yang berkaitan dalam hal perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, implementasi arah kebijakan penanaman modal Provinsi Kalimantan Selatan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPM Kabupaten Tanah Laut. Hal ini untuk mencapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Acuan untuk sistematika penulisan Naskah RUPM Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sesuai sistematika penulisan naskah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang mengacu kepada regulasi nasional dan daerah

Selanjutnya kebijakan pembangunan melalui penanaman modal memerlukan pertimbangan stakeholders. Investasi memerlukan kondisi yang layak untuk investasi dari sisi teknis, operasional, legal, waktu dan pertimbangan finansial. Dalam *good governance*, investasi yang hadir di daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek capital (keuangan), pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak positif bagi kelestarian lingkungan natural, modal intelektual, modal manufaktur (misal teknologi), modal manusia, modal sosial dan relasi *modus governance* dalam RUPM Kabupaten juga perlu diingat memenuhi preventif dan prioritas secara seimbang pada pengelolaan sumber daya untuk pengelolaan. Pemerintah perlu menitngi penting mempertimbangkan sensitivitas aspek teknis, operasional, legal, skedul dan ekonomi. Hal ini menjadi bagian dari Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mulai 2018 ke depan. Preventif juga pada perlindungan dan tanggungjawab investasi pada perlindungan keberlanjutan lingkungan. Prioritas dalam RUPMK dikaitkan dengan pertumbuhan sektoral yang memerlukan pengembangan pasar dan merupakan KPM pada sektor pembangunan.

Substansi pokok Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut (2017-2021) yang dilaksanakan tahun 2017 untuk memenuhi aspek aspek kajian, dan untuk turunannya dalam bentuk laporan RUPM kabupaten Tanah Laut, meliputi: 1. Pendahuluan, 2. Asas dan tujuan, 3. Visi dan misi penanaman modal, 4. Arah kebijakan penanaman modal meliputi perkembangan dan pengembangan modal, persetujuan penanaman modal berbasis tata ruang, 5. Fokus pada prioritas pengembangan daerah selain pengembangan pariwisata, infrastruktur dan energi; 6. Penanaman modal dan berwawasan lingkungan (*green investment*); 7. Pemberdayaan UMKM-K, 8. Peringkatan prioritas pada BLTMD dan investasi terkait; 9. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; 10. Prioritas dan kerjasama penanaman modal, 11. Tahapan/tata pelaksanaan penanaman modal,

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

- Melakukan kajian lanjutan dari kajian awal yang sudah diakukan dalam upaya menyusun Dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut (2017-2025) yang dilaksanakan tahun 2017;

Tujuan kognitif ini adalah sebagai berikut

- Melakukan penilaian terhadap data primer dan data sekunder berupa potensi dan kondisi tenur pemakaman modal sebagai bahan materi penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut (2017-2025). Kajian dan penilaian dilakukan terkait:
 - Data Kondisi Sumber Daya Ekonomi sektoral dari tiga sektoral (primer, sekunder, dan tersier) Kabupaten Tanah Laut.
 - Data kondisi kelembagaan pemantauan modal terkait sektoral (Pokja SKPD)
 - Data isu strategis terkait penanaman modal (RPJ, RPJM, MDGs, MRA/WECI, dan SDGs, dengan korelasi PMDN dan PMA yang sudah dicapai di Kabupaten Tanah Laut).

1.2.2 Sasaran

- Mewujudkan aspek-aspek kgiatan teknis, aspek operasional, aspek legal, aspek waktu, dan aspek ekonomi, dari perspektif perencanaan untuk RI, PM Kabupaten Tanah Laut.

Memberikan penilaian melalui data leading sektor SKPD, terkait PMA, PMDN dan UMKM dalam pembangunan sektoral berbasis investasi

- Pemenuhan Ketersediaan informasi:

Lengkung potensi, peluang dan permasalahan dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut (PMA, PMDN) sesuai sektor pembangunan.

Kondisi kelembagaan pemantauan modal Kabupaten Tanah Laut

- isu strategis terkait penanaman modal Kabupaten Tanah Laut
- implementasi kajian dalam dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan Survey, Diskumentasi, wawancara, PGD, olah data, diskusi dan "lessony learned", dan pelaporan kognitif.

1.3. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran (output) yang dihasilkan dari pelaksanaan Kajian adalah "Laporan Hasil Kajian". Dokumen Perencanaan RUPM Kabupaten Tanau Lant (2017-2025)

BAGIAN 2

LANDASAN NORMATIF

Secara normatif RUPM disusur sesuai kerangka regulasi dan dalam batas kerangka anggaran yang diberlakukan, serta harmoni pada tujuan nilai pembangunan terkait lingkungan.

Pertama, hubungan regulasi dari RUPM dengan (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN, sesuai UU No 17/2007), (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), (4) Rencana Strategis Pemerintah, dan Rencana Kerja Pemerintah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang terkait (Kebijakan Industri Nasional Perpres No 28/2008; Kebijakan Energi Nasional (Perpres No 3/2006); Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian, MPMI (Perpres No 32/2011); Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (PP No 50/2011); Celak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres No 26/2016); serta dokumen Pembangunan era global MDGs, 4 Pilar MPA, dan SDGs (2016-2030).

Kedua, Pola hubungan RUPM-RUPMP dan RUPMK dengan Rencana pembangunan di Bidang Penanaman Modal (PM), sebagai bagian Rencana Umum Penanaman Modal dengan Rencana Pembangunan di Bidang Penanaman Modal.

- Ketiga. Aksiun pada arah kebijakan penanaman modal, yaitu:
 - (1) Perbaikan iklim Penanaman Modal,
 - (2) Mendukung Persebaran Penanaman Modal
 - (3) Fokus pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi,
 - (4) Penanaman Modal yang berwawasan (*green investment*),
 - (5) Pemberdayaan UMKMK,
 - (6) Pemberian fasilitas, Kemudahan, dan fleksibilitas,
 - (7) Promosi penanaman Modal,

2.1. Pemerintah Daerah: Kerangka Regulasi

Berdasarkan RPJPN dan RPJMN dilakukan pembangunan nasional dan daerah otomatis terdapat 2 (dua) pendekatan dalam implementasi pembangunan. Pertama. Pelaksanaan kerangka regulasi dan kedua pelaksanaan kerangka anggaran.

Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicapai melalui (i) Kerangka Anggaran dan (ii) Kerangka Regulasi. Kebijakan tersebut dilaksanakan mengacu pada pola perencanaan yang diberlakukan secara nasional.

No	NASIONAL	DAERAH
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
4	Rencana Kerja Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
	RKA-TPA (APBN)	RKA-DPA SKPD (APPD)
	RPJM NATIONL	RPJM DAERAH
	Penjabaran visi, misi, Program Presiden (dan Kementerian), berpedoman pada RPJPN Nasional	Penjabaran visi, misi, program Kepada Daerah berpedoman pada RPJPD Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
	Tujuan:	Isi:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Strategi Pembangunan Nasional 2. Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi Makro 4. Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: <p>Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Strategi Perab Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: <p>Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran</p>

Kerangka Regulasi.

Sebagian kegiatan dalam Program Cegah perbaik Investasi Masyarakat (Swasta) karakteristik : Meskipun ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), namun dalam kegiatan pembangunan yang dibutuh dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri tetapi yang paling utama dengan pertimbangan :

- Pasal 22 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan kegiatan pembangunan oleh masyarakat juga harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip k伯urusan, keadilan, berwawasan lingkungan, ketandutan, serta berkeseimbangan.
- Untuk itu, perlu peraturan dari pemerintah.
- Pemerintah juga wajib memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat tersebut secara terus-menerus dapat berkembang.
- Kegiatan pemerintah dalam mengalih, memfasilitasi dan mendorong masyarakat selanjutnya dinamakan kegiatan pemerintah dalam "kerangka regulasi".

Prasas pembenahannya mengacu pada konsep *omnibus regulation* untuk menetapkan *ex ante* dan *ex post regulation*.

Landasan Hukum:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Ekonomi Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Peraturan Kerala Bidan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012,

2.2. Pemerintah Daerah: Kerangka Anggaran;

Sebagai kegiatan dalam Program, Investasi, Layanan Umum dilakukan oleh Pemerintah dengan dasar APBN/APBD. Sesuai karakteristik Tujuan semua barang dan jasa yang diproduksikan dapat dibasiskan oleh masyarakat (tu senerti):

- Pengadaan bahan baku untuk pertambahan dan sekitaran, jalan umum; jembatan, fasilitas pengolahan limbah; subsidi pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Untuk barang dan jasa seperti itu, pemerintah wajib menyediakannya.

Registan pemerintah menyediakan biaya dan jasa seperti ini dinamakan "kerangka anggaran". Proses dan mekanisme ditetapkan dalam menetapkan RKA SKPD dan DPA SKPD melalui tahap sebelumnya (KUA-PPAS).

Aasan perubahan Sistem Penganggaran:

(i) Kondisi infrastruktur dan pelayanan publik serta prot. kegiatan/proyek APBN/APBD,

(ii) Pelaksana tugas dan fungsi anggota pemerintah,

(iii) Peningkatan peran dunia usaha,

(iv) Peningkatan wewenang daerah;

(v) Peningkatan peran dan akunabilitas kementerian negara/kemilaga

(vi) Peningkatan peran DPR-DPRD dan masyarakat;

(vii) Perubahan sistem pemilihan Presiden/Gubernur/Wali kota;

(viii) Respons terhadap pengaruh globalisasi.

Pembekalan penyusunan anggaran.

(i) Menggunakan anggaran berbasis kinerja

(ii) Menggunakan anggaran tunggal (*single budget*)

(iii) Menggunakan bukti anggaran defisit

(iv) Klasifikasi: memungki organisasi, fungsi dan ekonomi (jenis belanja)

(v) Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka menengah


- **Implementasi :Kerangka Regulasi dan kerangka Anggaran dan RUPM**

Penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan sumber pembangunan berasal dari internal (pemerintah Kabupaten/APBD/Belanja Langsung/Belanja Barang Modal untuk publik); Pusat (APBN), dan sektor swasta dan masyarakat melalui PMDN dan PMA. Mekanisme belanja modal untuk publik dilakukan dalam upaya keberlanjutan atas pembangunan yang sudah dilaksanakan. Pemerintah bertanggungjawab melakukan fasilitasi Jalan, Komunikasi, utility (Listrik, Air bersih, Air minum). Juga peran Swasta dan masyarakat melalui fasilitas perhotelan atau akomodasi representatif di daerah. PMDN dan PMA dilakukan pada berbagai Komoditi /Produk/Jenis Usaha (KPJU) yang bersifat unggulan dan potensial, termasuk sebagai KPJU prioritas.

Peran APBD dalam RUPM

Instrumen APBD dan RUPM dan Investasi

Dimensi APBD dan tujuan pembangunan:




**Gambar 2.1.
APBD dan Tujuan Pembangunan
(Sumber, Diolah, 2017)**

Berdasarkan yang Ingkup skema pembangunan dengan instrument APBD sebagai turunan dari APBN maka penyusunan Aspek-Aspek RUPM adalah sebagai investasi yang dilakukan pihak di luar Pemerintah dengan dukungan ketangki regulasi. Dan sisi Pemerintah juga dilakukan investasi untuk melanjut langsung (*input-output*) yang untuk tujuan pertumbuhan ekonomi investasi dalam tujuan pembangunan Prioritas RUPM investasi di lingkungan kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan memperbaikin sektor-sektor di bawah: (i) terdapat kebutuhan pembiayaan (dilakukan dengan investasi Pemerintah); (ii) terdapat prioritas unggulan (dilakukan dengan skema RUPM) melalui peran masyarakat dan swasta.

Sesuai publikasi PDRB Kabupaten Tanah Laut Moratorium Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 mencakup PDRB sektoral merurut lapangan usaha, distribusi (struktur) ekonomi dan tingkat pertumbuhan sektoral, serta pendapatan perkapita. Analisis dilakukan dengan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) dalam menarik prioritas investasi sektor pembangunan dan premisi kerjasama investasi IPDN dan PMA pada sektor unggulan pembangunan kabupaten Tanah Laut. Prioritas ini juga termasuk isu utama pembangunan mengacu RPP/RPJMN/MDGs/SDGs, MPA. Dalam sisi data PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen ala, tambah bruto yang nampak diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksiyne. Penyajian PDRB merurut lapangan usaha dilihat menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan, Pengrajin, Listrik dan Gas, Pengairan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstrksi, Perdagangan Besar dan Lestari, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pengangkutan, Penyediaan Akan dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate, Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamuan Sosial Wujud, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Melalui mekanisme manajemen kerangka daerah, sistem dan prosedur untuk penetapan RKA dan DPA SKPD ditetapkan untuk belanja langsung, belanja modal dan publik

Tahap Penyusunan dan Evaluasi RKA dan DPA SKPD



*) Tahap Fokus dan mengacu pada Dokumen RUPM (Kerangka Anggaran)

Gambar 2.2.
Kerangka Penyusunan RKA dan DPA
(Peran Pemda dalam Belanja Modal/Investasi Daerah melalui APBD)

Bagiari investasi sebagai belanja modal dilakukan oleh setiap SKPD Pemerintah Daerah (Kerangka Anggaran) sesuai sektor pembangunan. Dalam RUPM ditetapkan sektor dalam program dan kegiatan prioritas, terkait Komoditi Produk Jasa Usaha (KPJU) enggatan Kabupaten Tanah Laut sebagai objek kelayakan investasi untuk fasilitasi swasta (PMDN dan PMA), dan masyarakat melakukan investasi di daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan dokumen RUPM ini melakukam "Kerangka Regulasi".

Deskripsi : Identifikasi kebutuhan sektor/ sesuai leading sektor dan prioritas unggulan

No	Deskripsi Sektor/ (Tupoksi)	Kemajuan kerangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Tala	Perspektif PMDA, PMA
1	Realisasi anggaran yang mencukupi dan memadai untuk membangun sarana dan sarana pendidikan (pendidikan) Perangkat peralatan II yang lengkap beserta peningkatan SPM yang mengakibatkan ST tersebut	KA/Investasi BL Pemerintah	KR (MRA)
2	Kepuasan Alat Transportasi Membangun untuk Pelayanan Kesehatan Khususnya Mengjangkau Daerah Terpencil, Perbatasan.	KA/Investasi BL Pemerintah	KR (MRA)
3	Penambahan sarana dan prasarana, sudah cukup lengkap dan Peralatan medis.	KA/Investasi BL Pemerintah	KR (MRA)
4	Kehilangan sarana tidak saluran hidrois tsahur, prima, saluran sekunder, saluran tersier maupun saluran kuarter di beberapa area. Objek untuk manajemen saat datangnya musim sejauh dan awan ini juga diapresiasi pembentukan saluran baru dan normalisasi saluran yang ada serta saluran igar segera (Bina marga, SBB VP)	KA/Investasi BL Pemerintah	
5	Kelancaran pengelolaan sampah dari air limbah (Cipto karya, Pemukiman/Pengembangan)	KA/Investasi BL Pemerintah	

No	Deskripsi Sektor/ (Tupoksi)	Kemajuan kerangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Tala	Perspektif PMDA, PMA
6	-Regulasi dari pusat kebijakan alokasi dana ke daerah diktatorif. -Manajemen data yang belum optimal	KA/Investasi BL Pemerintah	

	<p>Keterbatasan implementasi administrasi perencanaan program (Supperca)</p> <p>Pada bidang pertumbuhan lahan KA-Investasi masih membutuhkan persyaratan di seluruh batik ditujukan dari Pemerintah secara teknis dan manajemen jalur yang belum lengkap dari arah marke talan.</p> <p>Masalah Perparkiran yang belum terkoordinasi</p>	<p>KA-Investasi BRI</p>	<p>KR (Private) KR (socio)</p>
7	<p>Kebutuhan perlakuan untuk pengguna kereta api berwajib (PKB) dan pengguna biasa operasional untuk para atan PKB</p> <p>Penguatan sarana dan prasarana komunikasi yang canggih di daerah untuk penyampaian informasi dan komunikasi</p>	<p>KA-Investasi BRI</p>	<p>KR (MUA)</p>
8	<p>Masalah terdapat pelaku usaha yang belum mendapatkan pengelolaan LHK</p> <p>Kebutuhan laboratorium pengujian air bahan air dan bahan lingkungan (Halap, SKPD tersait)</p> <p>Kebutuhan DBHS untuk melengkapi sejumlah pedoman SLHD dan SIAI yang pesisar dan laur</p>	<p>KA-Investasi BRI</p> <p>Pemerintah</p>	<p>KR</p>
9	<p>Kemudahan integrasi SIMDUK dengan dukungan Sungai, PBO, si Kecamatan Supaya penyampaian Penyampai kependidikan dan sipil Sipil tidak terpisah berada pada kantor disebut kepada kabupaten saja</p> <p>Penyelesaian, kekurang waktu penyelesaian penyelesaian kelahiran bisa terjadi waktunya diukur dengan dokumentasi yang diperlukan</p>	<p>KA-Investasi BRI</p> <p>Pemerintah</p>	<p>KR</p>
10	<p>Kebutuhan pengabdian kelengkapan dan jalinan pembinaan anak dan perempuan (JSKJ, PP&PA)</p>	<p>KA-Investasi BRI</p> <p>Pemerintah</p>	<p>KR</p>
11	<p>Kebutuhan dan implementasi sarana sosial yang ada seperti pantai jompo, pantai sosial dan pantai rehatiliteun untuk mengadasi permasalahan TMKS.</p> <p>Kebutuhan implementasi BSN</p>	<p>KA-Investasi BRI</p> <p>Pemerintah</p>	<p>KR (socio)</p>

Pemerintah Kabupaten Tala
skilful leader (MRA&D nasional)

No	Deskripsi Sektoral (Tupoksi)	Kebijakan kerangka Ariggraw & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Tala	Perspektif PMDA, PMA
12	Langkah-langkah pengembangan dan penguatan UMKM menuntukan upaya dari berbagai pihak, yaitu penguatan Kelembagaan dan pengkataan atau Produk dan Kemitraan	KA/Investasi BL Pemerintah	KR (Private & Socio)
13	Dukungan Ramai Komasari produk OKM (Dinas Koperasi UMKM) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pembinaan pernik	KA/Investasi BL Pemerintah	KR (MTA)
14	Batas menantang fasilitas olahraga untuk masyarakat di semua kecamatan		
15	Perlunya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan di era di dalam menciptakan suasana yang tenang dan aman (kebahagiaan)	KA/Investasi BL Pemerintah	
16	Tidak optimalisasi Kinerja Petugas Provost / Petugas Lindak Internal (PTI) selain melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja.	KA/Investasi BL Pemerintah	
17	Kelengkapan BPBD setingkat Eselon IIIa pada keseimbangan Tupoksi dengan beban kerja yang dilaksanakan	KA/Investasi BL Pemerintah	
18	Terensitas Program Kegiatan Bidang Kedaurataan dan tanggap darurat yang merupakan tugas pokok BPBD		
19	Pelengkapan sarana komunikasi	KA/Investasi	

No	Deskripsi Sistem (Lupuket)	Kebijakan kerangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Tulu	Fasilitasi PMDA, PMA
18	Intensitas perbaikan regulasi daerah tinggi dengan dimana berkaitan dengan prasyarat yang tinggi dilaksanakan metode regulator's impact Assessment (RI)	KA Investasi BL Pemerintah KR (Private & Soek.)	
19	Kebutuhan Standar Operasi Prosedur (SOP) khususnya di Sekretariat DPRD untuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Tepoksi masing-masing Bayar (Selwari)		
20	Pelembagaan pengawasan internal pada BUMD (Adm BUMD) Pengawas APUP (Inspecorat) Efektivitas waktu proses penyelesaian kemiskinan pengkar geru cuci BKN Optimalnya sistem aplikasi perayuan pegawai (SAPP) untuk analisa data dan proses kemiskinan pengkar geru cuci Pengaruh diklat pengetahuan teknologi informasi pegawai dapat optimal (dikti)	KA Investasi BL Pemerintah KK (MLA)	
21	Pengaruh sistem penyelesaian pendapatan berbasis akurasi BL Rukungan administrasi Operasional, Pemerintah, Prosedur (SOP) dan Pelayanan Publik (SPP) (Fungsi Pendapatan) Kebutuhan pengukuran Kualitas Sumber daya Aparatur disemua sub unit	KA Investasi BL Pemerintah	
22	Kebutuhan saringan dan penilaian berjaringan kegiatan investasi aset daerah terkait kondisi geografi yang terpisah-pisah Kebutuhan pengukuran surberdaya manusia atau tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengelolaan dana akumensi dan pihak sejauh laporkan kiruangan	KA Investasi BL	
	Bebberapa Peraturan Daerah tertang perizinan yang masih		

	<p>mengakur tentang pengeluaran Pemerintah penzinan dan refleksi</p> <p>Optimalisasi Mobilitas Aparatur untuk Proses Pe'ayatan Perijinan keren / Untuk kelembagaan menjadi tidak terimbang</p> <p>Efektivitas regulasi pernarahtahan perizinan investasi (RU.PM) (DPM PTSP)</p>		
No	Deskripsi Sektoral (Fupoksi)	Kebijakan kerangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Toia	Perspektif PMDA, PMA
22	<p>Penguatan akses lokasi yang sulit diakses atau terisolir oleh alai angkutan dan memerlukan bangunan endangan pangan masyarakat</p> <p>Peningkatan kegiatan sinergis kerjasama dengan instansi terkait dalam Pengembangan Dala tingkat ketersediaan energi dari produksi tingkat Desa</p>	KA/Investasi BL Pemerintah	KR (Socio, MDGs, SDGs)
23	(BKPD)		
24	<p>Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan Manajemen Dana Desa (Pemdes)</p>	KA/Investasi BL Pemerintah KA/Investasi	
25	<p>Pengadaan sumber pendukung olehutan perpustakaan berupa peralatan kerja hardware software informasi perpustakaan, bahan pustaka cetak dan elektronik serta sarana perlakuan perpustakaan keling</p>		
26	<p>Optimalisasi penanaman lahan potensial khususnya untuk lahan persawahan Pembukaan lahan sawah melalui perekalan sewah masih jauh dari target.</p> <p>Masih terbatasnya infrastruktur pendukung produktivitas lahan, diantaranya saluran irigasi, sarana irigasi dan jalan usaha lahi. (Pertanian)</p>	KA/Investasi BL Pemerintah	

	<p>Pemberdayaan struktur usaha KA-Investasi, perenakan usaha dengan besar tetapi BI, berada dalam bentuk usaha Pemerintah rakyat, Untuk pengaruhnya beroperasi manajemen dan teknologi komersional, konservasi lokasi pertanakan, pengabdian masyarakat yakni PKH (Bantuan Makanan Tunas) dan upaya pengurusan hutan (HUT).</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Peternakan Kelembagaan Kelompok peternakan, pedagang, pengusaha perenakan dan pemerintahan kahapasan (Peternakan)</p>	
27		

No	Deskripsi Sektoral (Fungsi)	Kebijakan kerangka Anggaran & Kewajibkan Regulasi	Perspektif PMDA, PMA
28	<p>-Program untuk usaha Perkebunan untuk pembangunan kebun rakyat yang memudahkan akses ke daerah perkembangan.</p> <p>-Pengaruh untuk Pembinaan kelembagaan perkebunan di daerah yang optimal untuk meningkatkan peningkatan produksi dan pendekatan manajemen produksi perkebunan.</p> <p>-Pemerintah sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas hasil perkebunan.</p>	<p>KA-Investasi BI Pemerintah</p>	<p>KR (MEA, Socio, MDGs, SDGs)</p>
29	<p>-Pengaruh dalam peningkatan hasil lembah sejauh kawasan hutan baik hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas.</p> <p>Program pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam bidang pemeliharaan tenaga ahli teknis kehutanan yang berkualifikasi dan mengalami perkembangan.</p> <p>-Program pengembangan pemenuhan atas tapping kawasan hutan dan perambahan kawasan hutan.</p> <p>Program pengaruh dengan KA-Investasi</p>	<p>KA-Investasi BI Pemerintah</p>	
30	<p>Pembinaan sumber daya HUT</p>		

	<p>planneris (SDM) pemegang IUP Pemerintah mineral logam, batubara dan mineral bukan logam dari batuan, untuk optimisasi pertambangan data produksi dan penjualan hasil pertambangan yang dilaksanakan;</p> <p>program pengelaruan penyampaian kewajiban pelaksanaan kegiatan (RKAB, R&T), laporan triwulan, laporan produksi dan penjualan hasil pertambangan mineral logam, batubara dan mineral bukan logam dan batuan;</p> <p>Pengadaan sistem Penataan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara dan mineral bukan logam dan batuan berkolitas dengan Peraturan Ruang dan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKIH).</p> <p>Pengelaruan sistem Penataan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara dan mineral bukan logam dan batuan berkolitas dengan Zon and Clear IIP (65 IUP CoC berdasarkan pengumuman Dirjen Minerba)</p>	Kelanjutan kerangka Anggaran & Kerangka Regulasi Pemerintah Kabupaten Tala	Perspektif PMDA, PMA
No	Deskripsi Sektoral (Fokus)		
	-Program Optimalisasi Kawasan Konservasi Derahan Daerah (KKPD) dengan peran Kepala KKPD dan Staf (peran UPID Balai Besar Ikan, UPTD KKPD)	KA/Investasi KL Pemerintah	KR PMA, Socio, MDGs, SDGs

	<ul style="list-style-type: none"> - membangun sarana dan prasarana budi daya ikan payau (tambak), budi daya ikan ikan (kelam) dan budi daya ikan (KIA dan Rupuk laut)
	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk menunjang kegiatan mendapatkan BBM khususnya untuk melaut, khususnya daerah pesawat-kampung nelayan yang jauh dari Kab/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> - Program untuk optimisasi dengan persendirian dan perekspansi pada peningkatan usaha pengolah dan pemerasan hasil perikanan - Pengembangan Pembangunan dermaga sesuai perencanaan dengan pembangunan komplek PPI. - Pembangunan SPDN, Listrik PLN, Sistem air bersih, Pembangunan mes untuk karyawan dan MTK, <i>road signage</i>, Hidrolik, (Kelantian dan Perkuatan)
32	<ul style="list-style-type: none"> - Program pemerdayaan UKM dan KA investasi Poso Tradisional (Perkembangan bisnis modern yang dominan dan Pemerintah telah menekan kemampuan bagi kelangsungan pasar-pasar tradisional (Kantor pengelola pasar)

Deskripsi layanan untuk menciptakan wujud dan arusasi pilihan setiap SKPD dikaitkan dengan prioritas Sektorial adalah fokus pada tujuan kesejahteraan sosial (*Social welfare*) di penulu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan . Kerangka Anggaran. Dalam konteks RUPM peran pemerintah adalah fasilitasi dengan kerangka regulasi untuk membuka kesempatan investor mengambil bagian dalam investasi pada prioritas sektoral sebagai unggulan daerah yang terkait tujuan social welfare serta keterkaitan dengan tujuan ATC, MDGs, dan SDGs. Hal ini menjadi dasar d. masa kerangka regulasi mendasari penetapan *Road to Akys* atau Peta Jalur/peta panduan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

2.3. Norma Acuan RUPN

2.3.1 Mengacu pada RPJPN (2005-2025)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaan dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurang waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

(i) Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun paling lama sejauh tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekoligus meniadakan bagi seluruh komponen bangsa (Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga sejumlah upaya yang dilaksanakan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinasi, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola pikiran.

(ii) Landasan

Landasan ideal RUPN adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keramahan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perhendaharean Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.3.2 Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025

Menurut kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan mempertimbangkan moda dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah: **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.**

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat dikuasai untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Kemandirian adalah hakikat dan akarberdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemarauakade, bareslak, gula merupakan upaya membangun kemandirian.

Kemandirian bukanlah kemandirian dalam ketersendiriannya. Kemandirian mengenai adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan beritasarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan internasional ketergantungan antara bangsa semakin kuat. Kemandirian yang dimiliki adalah pahami yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengacu pada kehidupan dan kondisi saling ketergantungan seiringnya berubah, baik konstelasi nya, perimbangannya maupun nilai-nilai yang mendasar dan mempengaruhinya.

Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu menciptakan kehidupan sejauh dan selepas dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun ketajaman ekonomi. Kemampuan untuk bertambah sanggup menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan sekaligus kemandirian suatu bangsa tersebutnya. antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur persegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan perekonomian pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makro kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri menjadi kecil; dan kemampuan memproduksi sendiri kebutuhan pokok. Apabila ketika sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan diri kerwawen serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap persembangan daripada ekonomi dunia. Secara lebih membasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengelajui dirinya masarakatnya, serta berwaspada dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti selas buastya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ekonomi politik sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Tingkat ketajaman suatu bangsa ditularkan berbagai akhir. Ditularkan dari indikator soal tingkat kemajuan suatu negara diatas dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlik mutu, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan pencuduknya ditandai oleh makin meningkatnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi penitidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan

Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, adakalanya yang erat amara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk teknisik derajat kesabahan. Bangsa yang sudah maju diukur dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang maxim tinggi.

Ditinjau dari segi perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmuran yang dicapai pada tingkat pendidikan dan pembangunannya. Tingginya peningkatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu bangsa menjadikannya bangsa tersebut lebih makmur dan lebih maju. Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan peningkatan nasional maupun dalam pemberian tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektoral, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan tetapi juga ditranslokasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan sejauh regional, efisien, dan berwawasan lingkungan, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdiri sendiri. Lemahnya dan prasasti ekonomi telah tersusuri temata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang otis dan dengan produktivitas yang tinggi. Negara yang maju umumnya adalah negara yang perekonomiannya stabil. Goyolan yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat direduksi oleh kejadian ekonominya.

Sejauh memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, bangsa yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, tersusuk hukum yang matang. Lembaga politik dan kemerdekaan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya.

Bangsa yang maju juga dituntut untuk adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, manajemen pertumbuhan dan Keamanan. Dalam aspek politik, sejatinya menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dan sistem politik yang diadakannya. Bangsa yang maju pada umumnya mengamati sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan hasil belakang sejarahnya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang hak-hak warganya, keberlanjutannya, dan keturumannya terjamin dalam keberadaannya. Selain unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus dibuktikan dengan infrastruktur yang maju. Keberdirian dan kemajuan suatu bangsa tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi servis, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Keberdirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan. Dalam keadaan-pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mencadari kehidupan politik dan sosial.

Pembangunan bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang mandiri dan maju, melainkan juga bangsa yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana dari penggerak pembangunan sebagian objek pembangunan, rakyat mempunyai hak-hak dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dileksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, "masalah keadilan merupakan ciri yang morologis pun dalam pembangunan nasional". Keadilan dan kerukunan harus tercermin pada semua aspek keluasaan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh kepuasan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, menggunakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara, serta mendapatkan perlindungan dan kesadaran di depan hukum. Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terperinci seluruh sebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut diambil melebihi 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut.

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jejak diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang berjuang membentuk manusia yang bertanggung kepadah Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara keakuruan internal dan eksternal bangsa, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan moral sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengelebaran pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ipotek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta sejarnas di bidang hukum dan aparatur negara, dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah; menuju keunggulan kompetitif dengan membangun ketekunan sistem produksi, distribusi, dan pelacurian termasuk peralihan juga dalam negeri
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan ekonomi daerah, menjaminkan pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan pembenaran struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan mengakses hukum secara adil, konsekuensi, tidak diskriminatif dan merata pada rakyat kecil.

- 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dalam membangun kesatuan TNI yang melimpah berkaitan esensi militerum serta disegani di kawasan regional dan internasional, memastikan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme TNI agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan sindikat kriminalitas; membangun kapabilitas jembaga intelijen dan kontrol intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen udara, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan berwerte.**
- 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pertumbuhan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelajaran sosial serta satwa dan prasrama ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.**
- 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga kesetimbangan antara pemantauan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemindahan ruang yang sehat antara penggunaan otak, perairan, kigintaran sosial ekonomi dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemantauan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.**

- 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah membebaskan wawasan batin bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi ke laut, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwenawan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke laut; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemantapan sumber kekayaan laut secara berkecambuan**
- 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperluangkan kepentingan nasional; melestarikan kemitraan Indonesia terhadap perbaikan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional, dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.**

2.3.3. Isi REJIMN (2015-2019)

Neselai Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (REJIMN) 2015-2019, dicanangkan "Indonesia yang Berkembang, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Pada acara Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan

Terkait Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dikemukakan Percepatan pembangunan infrastruktur untuk prioritas pembangunan wilayah.

No	Jabab kegiatan Strategis
1	KA untuk Pengangkutan penumpang dan Barang
1.1	Pembangunan Kereta Api Banjarmasin-Rantau-Martapura-Bandara Syamsudin Noor-Banjarmasin
1.2	Pembangunan jalur Kereta Api Banjarmasin-Pelalawan-Batu Lompo-Sengayam-Tanah Grogot
1.3	Pembangunan jalur Kereta Api Banjarmasin - Palangka Raya
	Pengembangan Darat
1	Pengembangan sistem Transportasi darat Sertij BRT Kabupaten Tanah Laut
1	Perhubungan Udara
1	Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

1	Perhubungan Laut
1	*Pembangunan Pelabuhan Swarangan Jotong
1	Pengembangan Pelaouranji Trisakti Bangarmasin
1	Jalan
1	Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Bangarmasin (Trisakti-Pesu - Muara Jenibatan Raito)
1	ASDE
1	Ketenaga Listrik
1	PLTG MG Mobile Pj ² Kalselting (Trisakti dan Kayu Langit)
1	*Pi. TBBGis POMI di Lautan Laut
1	Telekomunikasi dan Informatika
1	Pembangunan serat optik antara seluruh Kabupaten/Kota
2	Pembangunan Transmisi Penyiaran TVRI
1	Sumber Daya Air
1	Pembangunan Pengendali Irigasi dan Proteksi Sungai Martapura Kabupaten Tanah Laut
1	Pembangunan bendung Kabupaten Tanah Laut (PDAM)
1	Pendidikan
1	Pembangunan Sekolah Baru SD, SMP, SMA/SMK
2	Pembangunan ruang kelas Baru SD, SMP, SMA/SMK
3	Reabilitasi ruang kelas SD, SMP, SMA/SMK
4	Peningkatan kualifikasi pendidikan guru (S1)
5	Pendidikan keeksistensi dan pendidikan paket A, paket B dan paket C
1	Kesehatan
1	Pembangunan Puskesmas yang terakreditasi ('Keciematan') Puskesmas
2	Peningkatan sarana prasarana kesehatan
3	Bina gizi kesehatan ibu dan anak
4	Penyehatan Lingkungan
5	ROK
1	Perumahan
1	SPAM Regional Banjarmukie
2	Rusunawa
3	Penanggulangan Kawasan kumuh Banjarmasin

RKM Kabupaten Tanah Laut sebagai salah kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan wilayah ditetapkan fokus pada Pengembangan Kawasan Strategis Industri Juring Kabupaten Tanah Laut. Penjabaran RPJM Kabupaten Tanah Laut:

- (i) Pengembangan jalur Kereta Api dari Banjarmasin - PTI AHMART - Batu Lintang Sungai Tanah Grogot
- (ii) Pengembangan pelabuhan Pelabuhan Sungai
- (iii) PLTB Kalsel (UTP2) 2 x 100 MW
- (iv) Pengendalian banjir, orong, Asam Asam, dan Kriatip
- (v) Pembangunan jembatan 13/9
- (vi) Pembangunan PLTBGs POME

Implementasi RPJMN memerlukan kebijakan yang relevan dan lingkungan implementasi kebijakan yang kondusif. Dalam hal ini ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun. Pemerintah membangun tempat dengan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Kemudian berikan arah kebijakan yang menyangkut pertumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktifitasnya. Penjabaran berikutnya tentang arah kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Tanah Laut dengan strategi pembangunan wilayah industri yaitu Kawasan Industri (KI) Hilir dan Sumber daya Mineral (bauxit) dan kelapa sawit di Kating Tanah Laut. Sesuai potensi penting strategisnya peran LKM dan sektor pascavisa (post-harvest). (Adaptasi, Profil Investasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015)

RPJMD Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2025. Implikasinya isi, arah, tujuan dalam RPJMD harus mengacu pada isi, arah dan tujuan pembangunan yang ada pada RPJPD tersebut. RPJPD secara mendasar mengacu pada RPUPP. Demikian juga RPJMD akan mengacu pada RPUPP dan selaras periodek dengan RPJMP. Dalam halnya Pemerintah daerah sebagai Pemerintah Daerah ekonomi, hubungan dekatnya perencanaan di tingkat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga memiliki konsekuensi kepentingan pada acuan perencanaan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Mengacu pada berbagai isu kebijakan serta permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Laut.

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan isu-isu strategis kabupaten Tanah Laut, yakni diantaranya :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

Aspek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut menjadi salah isu strategis sejak mulai meningkatnya aktivitas sektor pertambangan dalam 10 tahun terakhir. Tidak dipungkiri bahwa pemberlascuan otonomi daerah, sebagai salah satu dari hasil reformasi pada batas-batas tertentu telah memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) termasuk Kabupaten Tanah Laut untuk mengentuk kebijakan pembangunannya. Dengan adanya otonomi daerah ini masing-masing daerah diharapkan mampu untuk menciptakan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, infrastruktur, meningkatkan daya dukung lingkungan dan melaksanakan konservasi. Pada dasarnya yang diperlukan pada kebijakan lokal dalam hal pemenuhan sumberdaya alam adalah yang bersifat *resource friendly* tidak hanya sekedar *market friendly*.

Sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetep memperhatikan kelancaran fungsi lingkungan hidupnya. Sumberdaya alam memiliki peran penting vital sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus tetapi sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*) secara berkelanjutan. Secara umum, dampak negatif pertambangan terutama batubara mengakibatkan hilangnya fungsi proteksi terhadap tanah, hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*), terjadinya degradasi pada daerah aliran sungai, perubahan bentuk alam, terjadinya pemangkasan erosi, dan terlepasnya logam-logam berat yang dapat masuk ke lingkungan perairan. Dampak yang terjadi tersebut juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Persoalan pengelolaan sumberdaya alam ini juga banyak pada awalnya disebabkan oleh adanya penyimpangan terhadap ketentuan tata ruang. Hal ini berlanjut pada unsur pengawasannya yang masih kurang, aspek penegakan hukum yang lemah serta belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta belum efektifnya pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam. Rehabilitasi areal bekas tambang dan kawasan hutan juga menjadi isu strategis bagi Kabupaten Tanah Laut. Isu strategis yang menyatakan lingkungan hidup sesungguhnya tidak hanya pada bencana pertambangan tetapi juga perubahan lingkungan iklimnya akibatnya pada sektor perkebunan dan kehutanan. Adanya perkebunan sawit pada satu sisi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat pada sisi lain juga memberi tekanan pada kualitas lingkungan hidup mulai dari pelanggaran tata ruang, pencemaran pestisida dan dampak sosial ekonomi lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Tanah Laut dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan meliputi pembentukan sarana dan prasarana, pembuatan peraturan, dan pedoman pengelolaan lingkungan, peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat, pemantauan lingkungan. Namun upaya apa pun tersebut harus lebih ditingkatkan lagi pada periode lima tahun kedepan sebagai antisipasi dan jawaban atas isu strategis ini.

2. Kesenjangan antar wilayah dan pendapatan

Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 Kecamatan dengan tipologi wilayah pesisir dan pantai; wilayah dataran rendah dan rawa serta wilayah dataran tinggi. Pada umumnya wilayah perdesaan di wilayah pesisir dan pantai yang berprofesi sebagai nelayan kecil mempunyai tingkat pendapatan yang rendah. Meski pada daerah-daerah ecisir dan pantai ditunjukkan juga masyarakat dengan meningkatnya pendapatannya tinggi, namun hal tersebut karena terkait dengan aktivitas non perikanan seperti misalnya karena pada daerah pesisir tersebut terdapat aktivitas pertambangan dan masyarakat sekitarnya mampu mendapatkan *multiplex effect* dari kegiatan-kegiatan tersebut. Umumnya bila daerah pesisir dan pantai tersebut didiami masyarakat dengan mata pencaharian nelayan kecil maka tingkat pendapatan rendah. Demikian pula halnya dengan masyarakat perdesaan yang menduduki dataran rendah dan rawa seperti misalnya

di daerah Kecamatan Kurau. Sebagian besar masyarakat adalah petani dan pangan yang berasas lahan yang dimilikinya tidak terlalu besar maka umumnya pendapatan temah tangganya rendah. Diimbangi lagi pertanian pangan ini sangat rentan oleh dampak perubahan iklim yang selalu silih-silihir atau keringat. Sebaliknya, masyarakat perkotaan seperti Pelaihari dan sebagian besar tinggi yang tergolong perdesaan seperti Kecamatan Jorong, masyarakatnya mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Adanya peningkatan ekonomi di Kecamatan Pelaihari dan aktivitas pertambangan seperti yang ada di Kecamatan Larong mungkin meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kerengangan tidak hanya pada pendapatan masyarakat namun juga pada kuantitas dan kualitas infrastruktur. Pada daerah perkotaan seperti Pelaihari dan Batu-Batu, kuantitas dan kualitas infrastruktur jauh lebih baik dibanding wilayah-wilayah lain yang di perdesaan. Hal ini tidak hanya berdampak pada perekonomian tetapi juga pada kualitas hidup masyarakatnya termasuk kesenjangan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Periode lama takdir kedepan, kesenjangan ini harus dapat dikurangi.

3. Potensi kawasan pantai dan pesisir yang belum dimanfaatkan secara optimal
Kabupaten Tanah Laut mempunyai garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 Km. Sebagian besar daerah pesisir dan pantai ini masih dihuni oleh masyarakat dengan mata pencakarian utamanya adalah nelayan dengan berbagai keterbatasannya. Tidak mengherankan bila sebagian besar dari penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut adalah penduduk yang berpendapatan tinggi di kawasan pesisir dan pantai dengan mata pencakarian nelayan kecil. Selain itu, ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang ada di kawasan ini masih tertinggal di banding wilayah lain.

4. Pelayanan pendidikan dan Kesehatan serta Pencapaian Target Tujuan Millennium (MDG's)

Millennium Development Goals atau tujuan Pembangunan Milenium merupakan komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia terhadap masyarakat global. Komitmen Indonesia dalam upaya mencapai MDG's adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terdapat 8 program MDG's yang teruang dalam Instruksi Presiden nomer 3 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, meliputi 1) menganggur kemiskinan dan kelaparan; 2) mencapai

pendidikan dasar bagi semua; 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) menurunkan kemiskinan; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) mengendalikan HIV dan AIDS, malaria serta penyakit menular lainnya ; 7) menjadikan kelestarian lingkungan hidup; dan 8) mengembangkan kerjasama pembangunan di tingkat global. Dalam upaya mendukung hal tersebut, ada dua misi wajib yang senantiasa menjadi tujuan penting di Kabupaten Tana Tidung yaitu, pelajaran pendidikan dan kesehatan. Misi tersebut mencakup tujuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi peserta didik yang dilandasi moril agama sehingga tercipta generasi yang cerdas, menguasai IJTEKS serta berkhusus dalam dan berakhlik walaupun secara kuantitas sumber pendidikan cukup memadai termasuk keberadaan politeknik industri yang memang sesuai dengan amanah RPJPD merupakan kemauan yang sangat berarti bagi bidang pendidikan di Kabupaten Tana Tidung dan nantinya diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi rasa kerja. Selanjutnya strategis dari pelajaran pendidikan lainnya adalah rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar sekompleks masyarakat seair masih perlu peningkatan satuan dan prasarana pendidikan.

Hal lain yang juga merupakan istruktur strategis adalah pelajaran pendidikan luar sekolah dan kerukunan hidup (*life skills*) untuk memberikan keterampilan sesuai potensi lingkungan kepada para peserta didik yang tidak lagi mendapatkan pendidikan formal. Untuk semua lulusan SLTA di Kabupaten Tana Tidung yang mampu meneruskan ke bangku kuliah sehingga perlu diberi bantuan dengan keterampilan agar dapat memasuki pasar kerja atau berwirausaha.

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesetaraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM) selain tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk itu perlakuan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Era jaminan sosial kesehatan masyarakat yang dimulai Januari 2014 harus diinisiasi seoptimal mungkin sehingga akses masyarakat miskin dan masyarakat berkebutuhan khusus untuk memperoleh pelayanan kesehatan makin membaik. Hal lain yang juga penting adalah

upaya memekan angka Kemarau Bayu dan Ibu Melahirkan serta kualitas pelayanan kesehatan di puskemas dan puskesmas pembantu masih perlu ditengguhan.

5. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur kewilayahan merupakan hal yang sangat fundamental bagi perkembangan Kabupaten Tambah Laut xini dan mendatang. Infrastruktur sebagai bentuk fundamental dari pelayanan publik juga menjadi kewenangan bagi pemerintah untuk membangun dan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur dalam upaya mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap daya singkit ekonomi serta proses perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang menekankan secara ekonomi akan berbanding lurus dengan daya tarik investasi dan permoderasi pada Kabupaten Tambang Laut sehingga akan memberikan dampak pada meningkatnya daya saing daerah yang tercermin pada keunggulan kompetitif yang dimiliki daerah. Dalam artisipasi pelayanan publik, infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah tidak hanya yang bersifat memungkinkan perekonomian daerah tetapi juga terhadap peningkatan keterbukaan sosial masyarakat. Dalam hal ini infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah juga meliputi infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, fasilitas umum dan berbagai fasilitas sosial ekonomi lainnya. Begitu pula dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur lainnya dimaksud belum mencukup baik dari sisi kuantitas terlebih dari sisi kualitas serta penentuan penerjemahannya yang berakibat adanya wilayah-wilayah di kawasan kecamatan dan desa yang termarjinalkan baik-baik nya untuk mempermudah layanan pendidikan dan kesehatan.

6. penting membangun persediaan infrastruktur terbatasnya kesehatan antara infrastruktur yang tersedia terhadap keluhan-keluhan masyarakat yang dibutuhkan. Panjang jalan kota/kota yang tersedia belum mencukup, dibanding jumlahnya kerugunan yang membutuhkan jalan. Pada wilayah kecamatan dan desa masih banyak diperlukan pembuatan jalan baru ataupun peningkatan kualitas jalan yang telah ada. Hal ini terkait dengan abaya untuk memfasilitasi akses masyarakat pada wilayah-wilayah tersebut guna meningkatkan potensi perekonomiannya. Keterbatasan ini oleh pemerintah juga menjadi isu penting dikarenakan infrastruktur jalan ini termasuk juga masalah pembebasan

lahan. Peran serta swasta di sini masih juga sangat terbatas. Pada tahap infrastruktur awal juga menegang peranan sentral guna mengakibatkan pengungkit dan penggerak pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi termasuk kepariwisataan.

6. Kesempatan Kerja dan kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memang relatif rendah. Angka IPM kabupaten juga cukup baik walaupun masih perlu ditingkatkan lagi. Persentase jumlah penduduk miskin sudah di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dibawah persenase nasional. Namun demikian persentase ini tidak terlalu kernungkingan akan meningkat bisa sektor-sektor seperti pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian sekaligus memberikan kesempatan kerja yang cukup besar bagi penduduk Kabupaten Tanah Laut tidak mampu lagi berkontribusi terhadap perekonomian. Hal ini bisa saja saja terjadi karena harga kedua komoditas tersebut sangat terikali dengan harga dunia dan kondisi ekonomi global. Oleh sebab itu, keterkaitan antara kesempatan kerja dan kemiskinan menjadi isu penting di Kabupaten Tanah Laut.

7. Optimisasi sektor pertanian dan keterkaitannya dengan industri

Visi dalam RUPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 adalah "Tanah Laut Sebagai Daerah Industri dan Pelabuhan Memimpin Masyarakat Sejahtera Ddasari Nilai-Nilai Agama". Se anjatnya di dalam visi disebutkan bahwa (a) dalam periode 20 tahun mendatang Kabupaten Tanah Laut berhasil diwujudkan menjadi pusat industri di Kalimantan Selatan berbasis komoditi unggulan daerah yakni industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata; (b) Daerah industri memberikan pengertian perlunya kejstuan dan keberlanjutan suplai bahan baku yang digunakan berasal dari produksi lokal; (c) Daerah industri memberikan pengertian perlu adanya proses pengolahan yang mampu memberi nilai tambah (*value added*) dalam bentuk yang sesuai dengan permintaan pasar serta sesuai standar mutu yang dituntut dengan harga yang bersaing; (d) Daerah industri memberikan pengertian harus adanya sistem distribusi yang baik sehingga mampu mendukung pemasaran produk sampai ke konsumen secara efektif dan efisien.

Berdasarkan visi ini dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut tersebut jelas diinginkan bahwa sektor pertanian tidak hanya mampu meningkatkan produksi dan produktivitas semata tetapi juga mampu memperoleh nilai tambah dari komoditas pertanian tersebut. Keberadaan pabrik pakan ternak dan pabrik pengolahan iurinya di kabupaten Tanah Laut hanya mampu dioptimalkan. Dukungan sinergis industri pengolahan ini akan diperkuat lagi dengan dukungan adanya fasilitas pelabuhan yang diharapkan menjadi gerbang masuk maupun keluar produk yang dibasilkan baik oleh Kabupaten Tanah Laut sendiri maupun kabupaten lainnya yang ada di Kalsel. Kegiatan di sektor perikanan dan kelautan juga harus dilakukan secara terpadu, efisien, profitabel dan berkelanjutan serta mendapat dukungan sinergis dari armada kapal dan industri pengolahan skala menengah dan besar guna memperoleh nilai tambah.

Isu strategis tersebut perluasan ini adalah ketahanan pangan yang berdasar UU No 18 tahun 2002 tentang pangan meliputi: akses pangan, penyediaan pangan, ketersediaan pangan, serta keamanan pangan. Walaupun dari sisi produksi padi dan jagung, Kabupaten Tanah Laut sudah siap-siap namun masihlah ketahanan pangan tetapi akan menjadi isu strategis untuk lima tahun kedepan. Isu lainnya adalah Masyarakat berdasarkan akses masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya pendapatan; alih fungsi lahan dan perubahan iklim serta diversifikasi konsumsi pangan dari beras ke non beras.

Selain hal-hal tersebut di atas dalam penyusunan isu ini strategis juga mempertimbangkan informasi, sarana dan masukan dalam rangkaian kegiatan penyusunan RPJMD ini, yaitu dari hasil Riset dan pembahasan dalam Forum penyusunan RPJMD, hasil forum consultasi publik, Musyawarah dan survei dari DPRD, Hasil Musyawarah RPJMD, Masyarakat, dan sumber lainnya dijandang relevan. Adapun rangkuman isu strategis tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk dan persubstansinya.
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
3. Pengungguran dan ketenagakerjaan
4. Prestasi dan Kreatifitas Pemuda
5. Penanggulangan penduduk miskin
6. Peningkatan ekonomi pertanian dan non pertanian
7. Pasar global dan Perjalanan Investasi skala internasional

- 8. Pengembangan Informatika dan Teknologi
- 9. Pengembangan Seni Budaya dan Destinasi Wisata.
- 10. Kualitas dan cakupan jelayanan infrastruktur.
- 11. Pembangunan Perkabupatenan
- 12. Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah
- 13. Kualitas lingkungan Hidup.
- 14. Adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.
- 15. Kachitas demokrasi dan Pemilu nasional Tahun 2014
- 16. Modernisasi dan Efektivitas Pemerintahan daerah
- 17. Penegakan dan harmonisasi produk hukum.
- 18. Pengelolaan aset daerah.
- 19. Keterbukaan Informasi Publik dan Keterasaran Daerah
- 20. Peningkatan kualitas Pelayanan Pengurusan dan Investasi
- 21. Penganggaran Keterlibatan, Ketertiban Masyarakat.
- 22. Penyelenggaraan PORPROV 2017

2.3.4. Perspektif Regional/Lokal Kabupaten Tanah Laut Perencanaan Pembangunan : RUPMK

RPP/RPPMID Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari Rencana Strategik SKPD sebagai model perencanaan dijabarkan dalam kaitan dengan implementasi RUPMK (2017-2025), terkait:

Pembangunan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah -wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis

RPP/RPPMID dengan isu pembangunan regional daerah otomasi dilakukan dengan pengembangan komunitas risiko dan pembangunan ikuralah ekonomi menuju kesejahteraan sosial. Karenaanya peranannya yang intensif pada potensi sumber daya lokasi menjadi strategis untuk diimplementasikan. Agar tetap fokus pada tujuan RPPMID dan idamnya pencapaiannya dengan perkembangan lingkungan (MDGS, MPA, dan SDGs) maka diperlukan pendekatan yang relevan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pendekatan konstruktif dengan "bottom," dan "prioriti," diperlukan terkait konteks suatu "Potensi sumber daya besar tetapi belum diketahui dengan optima, sehingga beberapa sektor layanan publik berpotensi dikelola sebaik bisa dalam implementasi RUPMK dalam 2017-2025". Hal ini menjadi dasar kebijakan dalam rencangan RUPMK/peta panduan RUPMK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (2017-2025).

- (i) Melakukan dokumen dasar sebagai aruan kebijakan pembangunan melalui kerangka regulasi dan kerangka anggaran dari kebijakan pembangunan sesuai RPJMD
- (ii) Mewujudkan implementasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan pengaruh sektor layanan dasar dan prioritas urggulan dalam dokumen RUPMK
- (iii) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur wilayah lingkungan Kabupaten Tanah Laut terkait RUPMK
- (iv) Melakukan deregulasi dalam rangka memberikan kemudahan investasi di daerah (pedekatan *Regulatory Impact Assessment* RIA) terkait RUPMK

2.3.5. Kesefaran Tujuan RPJMD (*Social Welfare*) dengan MDGs, MEA, dan SDGs dalam RUPMK

Pembangunan nasional dan daerah berkelanjutannya dalam Dokumen RUPMK memerlukan *triket* atau kebijakan pembangunan melalui peran Pemerintah dengan *society welfare* (tujuan APBN/APBD). Adanya isu lingkungan terkait dengan SDA sebagai indikator modal dasar pebangunan memerlukan upaya terkait tujuan MDGs, MEA dan tujuan SDGs. Hal ini ditularkan dalam format pembangunan yang memiliki keterkaitan eksterelitas (dampak berasal), bahwa program dalam RUPMK tidak hanya diceruk secara ekonomi (kinerja pembangunan nasional masih sifat konvensional dengan analisis ekonomi makro), tetapi bagaimana mampu campak pada stakeholders yakni terkait lingkungan.

Sebuah program pembangunan dalam RUPMK dipertimbangkan apakah memberi manfaat atau kesebagian besar pada rakyat dalam lingkup apakah pembangunan ekonomi dengan bentuk peningkatan modal atau investasi sudah berbasis lingkungan. Pemerintah dan pelaku bisnis perlu meningkatkan upaya untuk mengimplementasikan ekonomi berbasis lingkungan atau konservasi berkelanjutan. Peta jalan dan perencanaan pengunggahan (RKA/DPA-SKPD) berbasis lingkungan sangat mendesak untuk diterapkan. Hal ini juga diberlakukan pada peta jalan RUPMK. Kekuatan hukum diperlukan dengan konsekuensinya mengawal implementasi. Hal yang harus diperjuangkan adalah agar manusia, ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diintegrasikan. Dalam analisis dikemukakan bahwa adanya tindakan pencegahan bermakna sebagai

operasi, padahal tujuan tersebut adalah sebagai investasi komunitas, sehingga konsep PDR-PDRB juga sebaiknya memastikan eksternalitas, meskipun menurunkan PDR-PDRB, tetapi dapat memunculkan eksternalitas terkait penggunaan SDA dan mencegah degradasi lingkungan yang dapat mengakibatkan ketiga pembangunan berkelanjutan menjadi terhambat.

Bentuk dan format RUPMK dapat saja memberi nilai positif yaitu dalam meningkatkan standar kemandirian, kualitas, profesionalisme, profesi. Langkah-gaianmu kesadaran pengelolaan juga akan menghadirkan potensi negatif yaitu potensi adanya resiko terkait kualitas yang tidak terkendali, dominasi peran perusahaan multinasional besar yang dapat saja mengorbankan pekerja dan konsumen. Perlindungan (hukum) menjadi lemah, karena legitimasi formal dan dominasi perusahaan besar. Bahkan konteks kultural yang memerlukan peranannya dalam pengelolaannya di tingkat ASEAN. Secara sosial hal ini memang akan mendapat respon dari peran pengaruh lingkungan dan Sosial.

Dalam perspektif pengembangan organisasi pemerintah Daerah dalam RUPMK justru lebih dahulu dibutuhkan pada usaha pembangunan internal dengan meningkatkan daya saing daerah dimana fokus pada penetapan regulasi yang bersifat promtif untuk investasi. Konteks peran pemerintah ini diflasarkan melalui peningkatan kapitalisasi infrastruktur sektor dengan roksasi belanja langsung (belanja modal) untuk pembangunan fasilitas sektor publik. Instrumen APBD dengan aspek belanja langsung memerlukan perkuatan penyertaan anggaran dalam realisasi belanja langsung untuk perberdayaan dunia usaha dan pembiayaan masyarakat menyongsong era RUPMK (2017-2025).

RUPMK memerlukan penyebarluasan sisi ketangka anggaran, yang menunjukkan rencana dan kebutuhan realisasi belanja langsung sebagai investasi yang diakukan oleh pemerintah dalam instrumen APBD. Sementara untuk partisipasi investor nasional-domestik dan asing diperlukan dukungan kerangka regulasi untuk dapat memberikan kemudahan prosedural dan administratif. Adanya dukungan Peraturan Pemerintah tentang administrasi Pemerintahan akan mengatur aspek pengelolaan administrasi investasi di daerah (PMDN dan PMA).

(i) Acuan Pembangunan Mencapai Tujuan Sesuai APBD/Social Welfare (A)

No	Uraian	Kode
1	Pencapaian dan pengendalian pembangunan;	A1
2	Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;	A2
3	Penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;	A3
4	Penyediaan sarana dan prasarana umum;	A4
5	Penanganan bidang kesehatan;	A5
6	Penyelenggaran pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;	A6
7	Penanggulangan masalah sosial (yang termasuk lintas kabupaten/Pemkab Tanah Laut);	A7
8	Pelayanan bidang ketenagakerjaan (yang termasuk lintas kabupaten/Pemkab Tanah Laut);	A8
9	Pelayanan bidang ketenagakerjaan (yang termasuk lintas kabupaten/Pemkab Tanah Laut);	A9
10	Fasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (lintas Kab/Kota);	A10
11	Pengendalian lingkungan hidup;	A11
12	Pelayanan pertanahan (yang termasuk lintas kabupaten/Kota);	A12
13	Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;	A13
14	Pelayanan administrasi umum pemerintahan;	A14
15	Pelayanan administrasi penanaman modal (yang termasuk lintas kabupaten/Kota);	
	Pelayanan dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan Pemkab Tanah Laut)	
	<u>Untuk Urusan Puluhan daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki kekhasan dan potensi unggulan Daerah yang secara nyata ada pada autonomi daerah</u>	

(ii) Acuan Harmoni Mencapai Tujuan Sesuai MDGs (B)

Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals MDGs) sebagai Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kcpaia negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa 8 (delapan) butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015 Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015 Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Karena Pemerintah

Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan mendatangani Deklarasi Milenium (di mana memberikan keseksualan) untuk implementasi tujuannya pada tingkat pemerintahan. MDis yang di lantik usulan secara bersama pada tingkat global dalam hal berbagai aspek ini; sebagai unsur dengan status kunci dalam Indonesia baik di tingkat pemerintahan daerah terisipir tujuan MDGs sebagai bantuan pendukung pertumbuhan properti dan kesejahteraan. Deklarasi bersi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 tujuan utama pembangunan dalam Milenium ini (MDGs), sebagai setiap paket tujuan yang terdiri dari tujuan pembangunan. Kesepakatan dalam implementasi MFA 2015-2020 tidak lepas dengan kepatuhan pada agenda pembangunan global yang ditetapkan oasis tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir dalam tahun 2015, dan pada kesepakatan global lanjutnya dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 sesuai hasil Sidang Umum PBB September 2015.

No	Gharan	Kode
1	Melengkapi ketidakmampuan dan kelangsungan ekosistem	B1
2	Mewujudkan perlindungan dasar untuk semua	B2
3	Mendukung keseimbangan gender dan pemberdayaan perempuan	B3
4	Memenuhi pengembangannya	B4
5	Meningkatkan kesadaran kita	B5
6	Mencegah HIV dan AIDS, malnutrition serta perawatan kesehatan	B6
7	Melanjutkan keberlanjutan pengembangannya	B7
8	Mengembangkan komunitas global untuk pembangunan	B8

(iii) Millennium Development Goals (MDGs)

MDis merapikan komitmen nasional dan global dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah Indonesia bersama-sama 183 negara lainnya telah berpartisipasi dan menandatangani Deklarasi Milenium pada KTT Milenium PBB yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2000. Deklarasi ini kesepakatan menyepakati tujuh tujuan pembangunan global yang tertuang dalam MDGs. Sebagai salah satu penanda tangani deklarasi milenium, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk merealisasikan dan memantau perkembangan pencapaian MDGs tersebut. Dengan adanya MDGs, kondisi Indonesia dapat dipersandingkan dengan negara-negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara negara punya dan berkembang dengan negara maju mengalami lebih baik dimana yang akan datang secara nasional. MDGs mempunyai peranan sebagai salah satu alat ukur penempak pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam MDGs. Oleh karena itu, MDGs menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokument perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

(iv) Aman Harmoni Mencapai Tujuan Sesuai MFA (C)

No.	Uraian	Kode
1	Implementasi Pilar 1: <i>Single Market and Production Base</i> Merupakan kesepakatan dalam pembentukan satu pasar tunggal dan basis produksi yang mencakup 5 (lima) elemen inti, yaitu	C.1
1.1.	<i>free flow of goods</i>	C.1.1
1.2.	<i>free flow of services</i>	C.1.2
1.3.	<i>free flow of investment</i>	C.1.3
1.4.	<i>free flow of capital</i> ; dan	C.1.4
1.5.	<i>free flow of skilled labour</i> .	C.1.5.
	Kesepakatan ini juga mencakup 2 (dua) komponen penting yaitu sektor-sektor prioritas integrasi dan <i>land agriculture and forestry</i>	
	<i>free flow of goods</i> Awal pemberlakuan MFA di akhir tahun 2015 meliputi 7 (tujuh) sektor produk, yaitu (1) Padi, pertanian, (2) Perikanan, (3) Karet, (4) Kayu, (5) Otomotif, (6) Elektronik, dan (7) Tekstil	
	<i>free flow of services</i> Awal pemberlakuan MFA di akhir tahun 2015 meliputi 5 (lima) sektor jasa, yaitu (1) Pelayanan kesehatan, (2)	

	Pariwisata, (3) Logistik, (4) Elektronika, dan (5) Transportasi	
2	Implementasi Pilar 2: Competitive Economic Integration Tujuan utama dari keberadaan kompetisi adalah memerlukan kinerja bisnis yang baik	C.2
3	Implementasi Pilar 3: Sustainable Economic Development Meriputi NAM's development, Initiative for ASEAN Integration	C.3
4	Implementasi Pilar 4: Integration into the Global Economy Sistem operasional ASEAN yang dilengkapi dalam lingkungan global dengan independensi pasar dan globalisasi industri	C.4

1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi

Satu dasar produksi dan pasar tunggal ASEAN akan terdiri dari 3 titik : clemen, politik atau int'l, yaitu:

Elemen Fokal	Liberalisasi MERA : Arus bebas perdagangan barang	Fasilitasi MRA Integrasi Standaar Kepatuhan dan teknis perdagangan
Arus Barang	Penghapusan Bea Masuk (Tari), dan Peniaduan bantuan non tarif (Non Tariff Barrier); Akses penuh ke pasar dan menghapus semua batangan yang substansial pada perdagangan jasa	MRA (Mutual Recognition Arrangement); pertukaran teknologi profesional
Arus Jasa	Akses penuh ke pasar dan menghapus semua batangan yang substansial pada perdagangan jasa	MRA (Mutual Recognition Arrangement); pertukaran teknologi profesional
Arus Investasi	Semua Industri & Jasa tersedia untuk Investor ASEAN	Transparansi & penghonoran pajak berganda; diperang pemerasan bersama
Arus Modal	Melakukan tawuran kontrol investasi portofolio intra-pasar modal ASEAN.	Mengharmonisasi standar intrapasar modal.
Arus Tenaga Kerja	Menghilangkan diskriminasi terhadap tenaga kerja	Harmonisasi standar pendidikan dan pelatihan.

struktur liberalisasi dan fasilitasi nilai MSA diabarkan.

Pillars I: Single Market and Production Base

(i) *Free flow of Goods*

1. Eliminasi Tarif eksimusi pajak impor seluruh produk sejauh mungkin *Single and uniform tariff list* tahun 2010 di ASEAN, dengan tahun 2015 dengan fleksibilitas untuk beberapa produk sensitif tahun 2018
2. Eliminasi pembatas non-tarif (*Non-Tariff Measures*): Transparansi melalui pengumuman prosedur dan penelitian suatu mekanisme pengawasan yang efektif, program kerja yang disepakati dalam mengelminiasi beban non-tarif, memperbaiki transparansi ada akurasi ukuran non-tarif dan menyejuk dirilikannya standar regional yang, meningkatkan dan regulasi konsisten dengan praktik terbaik pada tingkat internasional.
3. Aturan perda negara asal (*Rules of Origin RCO*) terkait pusat produksi global sebagai bagian dari mata rantai suplai global menempatkan RCO yang responsif untuk pertumbuhan ekonomi dalam proses produksi global sebagai faktor perdagangan dan investasi antara negara anggota ASEAN, mempermudah para pengusaha regional, memberi saran agar pemerintah SMIK dan mempersermit jarak pengembangsaan, dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan teknologi.
4. Fasilitas Perdagangan (*Trade facilitation*): Pengembangan dan implementasi program kegiatan fasilitas perdagangan kooperatif yang menuju ketujuhan, harmonisasi standarisasi perdagangan dan buka proses, proseduur dan aliran informasi yang berhubungan;
5. *Customs Integration*, melalui Visi ASEAN Customs 2020 yang dimulai pada 2015 (ASEAN Customs).
6. ASEAN Single Window, Lingkungan dimana kendala tinggal untuk memfasilitasi dengan liberalisasi untuk 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN dalam integrasi dan operasi individual negara anggota, memungkinkan pengajuan secara sendiri sendiri data dan informasi satu-satunya dan proses sinkronisasi dari data dan informasi dan pembuatan keputusan satu kesatuan untuk suatu cargo berakar otomatis berdasarkan despadan mengurangi biaya dan waktu transaksi dan meningkatkan efisiensi perdagangan dan persaingan
7. Standar Standar dan bantuan Teknis untuk Perdagangan sistem dari standar, penjaminan mutu akreditasi, dan pengakuan hal krusial untuk mendukung efisiensi yang lebih besar dan mencapai efektivitas cost dari produksi pada tingkat regional ASEAN
8. Implikasi:
9. Kesiagaan regulasi *Regulation Impact Assessment (RIA)*, ASEAN free trade area (ATFA), *economic efficiency Regulation through PTA* atau ranah negara asalnya, prosedur-prosedur sertifikasi operasional, harmonisasi standar dan kesuaian prosedur, *CPTI for ATFA Agreement, e-Customs United Nation Trade and Transport Directorate (UNCTAD)* dan Akseptasi pada pengenalan ICT untuk proses digital dan pertukaran ASEAN Cargo Clearance dan ASEAN Customs Declaration Document, *Second Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Conformity Assessment for Specific Sector Identified of the ASEAN Framework Agreement on MRAs*, *PTA Agreement on Technical Barriers to Trade and The ASEAN Policy Guidelines on Standards and Conformance*
10. Kesiagaan regulasi harmonisasi RCO dengan Regulasi regional ASEAN

Pillar 1: Single Market and Production Base

(ii) Free flow of Services:

1. Salah satu cara elemen penting dalam mewujudkan AEC di mana secara substansial tidak ada restruktur untuk penyedia-penyedia jasa dalam pertemuan para dan dalam mendukung pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi batas negara di kawasan ASEAN terutama pada sektor domestik. Liberalisasi pada jasa-jasa telah dilakukan melalui putaran-putaran dari negosiasi tertutama di bawah *Coordinating Committee on Services (CCS)*. Negosiasi pada beberapa sektor jasa spesifik seperti jasa-jasa seniangan dan transportasi dilakukan melalui bagian Kementerian masing-masing. Dalam berbagai jasa-jasa sebarusnya tidak ada pemuliharaan kembali komitmen dan fleksibilitas terhadap hal yang disebutkan harus diberikan pada segera anggota ASEAN.
2. Fasilitasi free flow of services tahun 2015, ASEAN bekerja ke depan mencakup klasifikasi profesional dengan salto sudut perdagangan untuk memfasilitasi pengembangan mereka di seluruh lingkungan ASEAN:
 - a. Menghapus secara substansial sebaris larangan pada perdagangan jasa di sekitar seluruh sektor jasa lainnya tahun 2015;
 - b. Menghapus secara substansial sebaris larangan pada perdagangan jasa di sekitar seluruh sektor jasa lainnya tahun 2015;
 - c. Melakukan liberalisasi melalui turut berkontribusi terhadap setiap 3 tahun hingga 2015;
 - d. Target untuk menjadwalkan jumlah minimum dari sub sektor baru untuk setiap putaran 10 sub sektor dalam 2008, 5 dalam 2010, 20 dalam 2012, 20 dalam 2014; dan 7 dalam 2015; berdasarkan GATS *WTO's mode of classification*;
 - e. Paket jadwal komitmen untuk setiap putaran terkait dengan parameter yang mengukur: tidak ada larangan untuk model 1 dan 2 dengan pengecualian disebabkan oleh alasan atau yang benaride (public safety) yang masih pada perjalanan melalui sebaris anggota negara ASEAN berdasarkan kasus perizinan;
 - f. Mengidentifikasi keadaan negara ASEAN untuk penyertaan modal tidak kurang dari pada 5% tahun 2008; 70% tahun 2010 untuk 4 sektor jasa prioritas. Sedangkan lebih sedikit dari 49% tahun 2008, 51% tahun 2010 dan 7% tahun 2013 untuk jasa logistik, dan tidak lebih sedikit dari 49% tahun 2008, 21% tahun 2010 dan 70% untuk sektor jasa lainnya; dan
 - g. Progresif menghapus 3 modus pembatasan akses pasar lainnya tahun 2015.
3. Mengatur parameter pada liberalisasi untuk pembatasan perlakuan nasional, nascus dan pembatasan dalam komitmen horizontal untuk setiap posisi dalam tahun 2009.
4. Komitmen jadwal menentukan parameter yang disepakati untuk pembatasan perlakuan nasional, meskipun 4 dari pembatasan dalam komitmen horizontal digantikan dalam tahun 2009.
5. Menyelesaikan komplikasi pada soal inventarisasi bambang untuk jasa-jasa dalam Agustus 2008;
6. Memungkinkan untuk fleksibilitas keseluruhan yang mana meliputi keseluruhan sub-sektor dikonegrikan dari liberalisasi dari sub-sub sektor dalam hal mana tidak semua parameter yang disetujui dari liberalisasi pada mode singkat terpendek dikenakan.

- penjasaan kesehatan berbasis. Perjalanan pada komitmen liberalisasi dalam setiap putaran seharusnya diberikan dengan fleksibilitas yang mengikuti
7. Kemungkinan untuk melangkah lebih jauh lagi dalam peraturan berikutnya jika satu negara anggota tidak mempunyai parameter dari kriteria yang ditetapkan pada putaran sebelumnya;
 8. Memungkinkan untuk mengganti sub-sub sektor yang akan telah disetujui untuk diliberalisasi dalam suatu putaran, tetapi untuk mana negara ASEAN tidak mampu membuat komitmen dengan sub sektor di bawah suatu sektor yang disetujui;
 9. Liberalisasi melalui ASEAN minas X formula
 10. Mengakopi *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) sebagaimana d. bawah negosiasi seperti jasa akademik, jasa akuntansi, surveying qualifications, praktisi medis/kesihatan dalam tahun 2008, dan praktisi dokter gigi dalam 2009
 11. implementasi MRAs secepatnya terkait dengan ketentuan dari masing-masing MRAs.
 12. Mengidentifikasi dan mengembangkan MRAs untuk jasa profesional lainnya dalam 2012, untuk dilengkapi dalam tahun 2015.
 13. Pengawas pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas dalam area jasa-jasa
 14. Untuk sektor jasa keuangan langkah-langkah liberalisasi pada sektor jasa keuangan seharusnya mencipikkan anggota untuk memastikan bahwa pengembangan sektor keuangan dan pertumbuhan pada stabilitas sosial ekonomi dan kecukupan.
 15. Anggota negara ASEAN akan dipandu melalui prinsip-prinsip dalam melaksanakan langkah-langkah liberalisasi mereka
 - a. liberalisasi melalui ASEAN minas X formula di mana negara-negara yang siap untuk liberalisasi pertama dapat melanjutkan dan berkongsi dengan lainnya kemudian;
 - b. Proses liberalisasi seharusnya mengambil tempat dengan format untuk tujuan kebijakan kesatuan dan tingkat eksekusi dan pengembangan sektor keuangan dari anggota anggota individual 16. Lindakan-tindakan.
 17. Liberalisasi atas pembatasan pembatasan secara progresif dalam sub sektor atau mode sebagai mode yang mana tidak diidentifikasi di bawah *Pre-agreed flexibility* dalam tahun 2020.

Implikasi:

18. Kerangka Regulasi : *Regulation by reference, Assessment, Mutual Recognition Arrangement (MRA)* sesuai jasa layanan
19. Kerangka regulasi harmonisasi RCO dengan Regulasi tingkat ASEAN

Pilar I: Single Market and Production Base

(iii) Free flow of investment:

20. Suatu negara investasi bersama terbuka adalah kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam daya tarik investasi langsung asing yang seharusnya diperlukan ASEAN.
21. Keberlanjutan aliran masuk dari investasi bersama dan investasi kembali akan mendukung dan menyokong pengembangan dinamis dalam ekonomi ASEAN.
22. Kerjasama investasi ASEAN sedang dilaksanakan melalui *Framework Agreement on ASEAN Investment Area (IA)* 1998, sementara peraturan investasi diberikan di bawah kesepakatan yang terpisah, seperti *The ASEAN Agreement for The Promotion of Investment*, 1987 atau biasa disebut sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreement (AIGA)*.
23. Berdasarkan AIA, sejumlah industri dalam sektor manufaktur pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan dan penggalian, dan juga-juga insedemil dari 5 sektor ini seharusnya dibuka dan jaminan perlakuan nasional untuk investasi keduanya pada tahap awal-perkenalan dan pada setiap pasca pemberitaan dengan beberapa pengecualian: sesuai daftar dalam *number entries Temporary Exclusion List (TEL)*, and *Non-treaty List (NCL)*. TEL harus dihapus berdasarkan jadwal yang telah disepakati. Meskipun SI tidak mempunyai waktu untuk pertemuan keluar, SI akan dievaluasi secara periodik.
24. Untuk meningkatkan integritas nasional serta untuk mempertahankan suatu area investasi kompetitif, keduanya *The Framework Agreement on the IA and The ASEAN IGA* akan direvisi. Tujuan ini adalah untuk menjamin konsistensi kesepakatan investasi yang lebih komprehensif yang mana bersifat ketat ke depan dengan itu yang dimungkinkan, ketentuan datanya benar-benar melahirkan pertumbuhan praktik perdagangan internasional yang akan meningkatkan keyakinan investor di ASEAN.
25. *The ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang mana akan membangun persejumatuan AIA yang sudah ada dan ASEAN IGA, yang akan meliputi pilar berikut:
 26. Perlindungan Investasi
 - a. Penyediakan perlindungan yang mencakup untuk pelabur investasi dan investasi moratorium di bawah kesepakatan komprehensif
 27. Transaksi Finansial
 28. Untuk memperkuat ketertiban yang mengikuti diantara mereka.
 29. Mekanisme penyelidikan dan penyelesaian konflik antara investor dan negara
 30. Transfer dan pemulihargaan capital, laba, dividen dll
 31. Cukupnya transparansi pada pengambilan dan kompensasi
 32. Perlindungan pionir dan keamaman, dan
 33. Perlakuan pada kinerja investasi untuk kerugian yang dipercaya dari perselisihan
 34. Fasilitasi dan Kerjasama.
35. Sifat yang lebih transparan, konsisten dan atraktif investasi yang dapat diprediksi, regulasi-regulasi, kebijakan dan prosedur-prosedur.
36. Tidakkan-rudimentari
37. Harmonisasi yang mungkin dilakukan, kebijakan investasi untuk mencapai komplementasi industri dan integrasi ekonomi;
38. Memposisikan dan menyederhanakan prosedur untuk aplikasi investasi dan persetujuan;
39. Mendorong penyebutan informasi investasi: akurasi, regulasi, kebijakan dan prosedur, termasuk tetapi bukanbatasannya, alat-alat hukum promosi investasi;

38. Mengajukan databases pada sektor sentral dan investasi melalui barang-barang dan jasa-jasa untuk fasilitas perumusan kebijakan.
39. Penguanan koordinasi antara Kementerian Perekonomian dan Industri yang bersingkutan.
40. Konsultasi dengan sektor swasta ASEAN untuk fasilitas investasi dan
41. Mengidentifikasi dan bekerja merintis arus-arus pada luar ASEAN serta integrasi ekonomi internasional.
42. Promosi dan Kelembagaan
43. Mendorong ASEAN sebagai suatu area investasi, terintegrasi dan pengembangan produksi Tidaklah tindakan:
44. Membuat kebutuhan pengumpulan untuk mendorong sejauh mungkin dari investasi dan pertumbuhan berulang-area ke dalam ASEAN
45. Mendorong investasi intra ASEAN, terutama investasi dari ASEAN+6 ke CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam).
46. Mendorong pertumbuhan dari pengembangan dan SMEs (KSM) dan MNCs (Multinasional)
47. Mendorong keterintegrasi industri dan jaringan produksi diantara MNCs di ASEAN.
48. Mendorong misi investasi bersama yang fokus pada kluster daerah dan jaringan produksi.
49. Memperpanjang mandat dan kewenangan organisasi ASEAN dalam kerjasama ke skema AICG untuk mendorong kluster daerah regional dan jaringan produksi dan
50. Bekerja menuju pembangunan suatu jaringan yang efektif pada kesepakatan bilateral pada pengelakatan pajak berganda antara negara-negara ASEAN.
51. Liberalisasi
- / liberalisasi progresif pada regime investasi negara-negara ASEAN untuk mencapai investasi terbuka dan bebas dalam tiga tahun 2015.
- Tidaklah tindakan:
52. Mengurangi atau diskriminasi, termasuk perlakuan nasional dan perlakuan negara yang patuh disikai untuk investor di ASEAN dengan pengecualian sebagian, memaksimalkan di mana mungkin, eliminasi seperti pengelakatan,
53. Mengurangi dan di mana mungkin, mengeliminasi pembatasan untuk masuknya investasi dalam sektor integrasi produksi meliputi barang dan
54. Mengurangi dan di mana mungkin, memodifikasi pengukuran mengikuti prinsip investasi dan hambatan-hambatan lainnya, termasuk persyaratan kriteria impérial
55. Kerangka Regulasi , Regulation Impact Assessment (RIA) Mutual Recognition Arrangements (MRA) sesuai hasil Jajaran ASEAN IGA ACTA.
56. Kerangka regulasi harmonisasi RGA dengan Regulasi tingkat ASEAN

Pillar I: Single Market and Production Base

(iv) Free flow of Capital

57. Pengaturan Penyebarluasan pasar Modal ASEAN dan integrasi

basisan-tundukan:

58. Mencapai harmonisasi yang lebih besar dalam standar besar modal di ASEAN, dalam area pada aturan peraturan untuk debt securities, syarat pengembangan dan rancangan distribusi;

59. Facilitasi MRAs atau kesepakatan untuk saling mengakui kualifikasi dan pendidikan dan pengalaman pada profesional pasar modal;

60. Menejari fleksibilitas yang lebih besar dalam batas dan yang memudahkan persyaratan bantuan untuk penerbitan surat-surat berharga;

61. Meningkatkan pemotongan struktur pajak, di mana mungkin, untuk mendorong pelabuhan pada basis investor dalam ASEAN debt issuance dan;

62. Facilitasi apaya mendorong pasar untuk membangun pertukaran dan keterikatan pasar utama, termasuk akjitas pemungkutan modal lintas batas;

63. Memungkinkan modalitas standar yang lebih besar;

64. Liberalisasi pada pergerakan modal ditaraskan prinsip-prinsip berikut;

65. Memastikan suatu liberalisasi secara modal yang teratur berdasarkan agenda nasional negara-negara anggota dan kesepakatan pada ekonomi;

66. Menutungkan perlindungan yang memadai terhadap instabilitas potensi makro ekonomi, dan risiko sistemik yang dapat muncul dari proses liberalisasi. Terlepas buk untuk menjadposi langkah-langkah yang diperlukan untuk memusnahkan instabilitas makro ekonomi; dan menyakinkan manfaat pada liberalisasi bagi untuk seluruh negara-negara ASEAN.

basisan-tundukan: Menghapus dan pembatasan yang ringan dimana sesuai dan menghindari tindak-tindak ulama pembayaran dan transfer untuk transaksi rekening berjalan; Menghapus atau pembarasri yang canggih pada ulama di mana sesuai dan menghindari untuk mendukung investasi using kepujung dan insiatif untuk mendukung pengembangan pasar modal;

67. implikasi: Kerangka Regulasi : Regulation Impact Assessment (RIA); Mutual Recognition Arrangements (MRAs) terhadap berbagai institusi serta pasar modal dan pasar keuangan/Kesangkut regulasi harmonisasi RGA dengan Regulasi tingkat ASEAN

Pillar I: Single Market and Production Base

(x) Free flow of Skilled Labour

68. Dilem mengijinkan pergerakan yang terkait atau fasilitasi untuk perpindahan dan migrasi personil dari negara ke anggota negara ASEAN lainnya, yang terlibat dalam perdagangan barang dan bisa, dan investasi membangun atau diwujudkan pada negara penempatan.
69. Fasilitasi penerbitan Visa dan ijin lulus bekerja untuk profesional di lingkungan ASEAN dan tenaga kerja teknik dan ilmu (*skilled labor*) yang terlibat dalam lintas batas perdagangan dan aktifitas terkait investasi,
70. Dalam fasilitasi *the free flow of skilled labour* (2015), ASEAN juga bekerja mesanya harmonisasi dan standarisasi dengan suatu sudut pandang fasilitasi pergerakan mereka di dalam Kawasan ASEAN.
71. Tindakan-tindakan:
- 72. Mencapai kerjasama diantara anggota Uniwersitas ASEAN (AU) untuk meningkatkan mobilitas antar *student* dan *professors* keduanya dalam lingkungan ASEAN;
 - 73. Mengembangkan *cross competence* dari setiap negara anggota ASEAN dalam hal mendong *skill*, *job placement*, dan pengembangan jaringan informasi pasar kerja di antara negara anggota ASEAN.

Implikasi:

74. Kerangka Regulasi : *Regulation Impact Assessment (RIA); Mutual Recognition Arrangement (MRA)* terkait lembaga, institusi serta pasca modal dan pasar keuangan;
75. Kesiangan regulasi multilateral RGA dengan Regulasi negara ASEAN.

(v) Priority Integration Sectors (PIS)

1. Kesepakatan untuk integrasi lintas negara ASEAN dengan berbagai macam sektor ekonomi. ASEAN telah mengakui besarnya tantangan ini akan mulai dan swalayn difokuskan pada sumberdaya untuk integrasi komprehensif pada jumlah yang terbatas dan sektor prioritas yang mana menjadi sebagai katalisator untuk seluruh integrasi ekonomi ASEAN.
2. 12 prioritas sektor integrasi diidentifikasi untuk akelerasi integrasi ekonomi. Beberapa negara anggota mengambil peran sebagai koordinator untuk setiap sektor. Setiap prioritas sektor integrasi memiliki Peta Jalan, yang mana mengkomunikasikan inisiatif spesifik dari sektor dan tuasnya inisiatif yang melintas antar seluruh sektor sebagai pengukur fasilitas perdagangan.

3. Melakukan aktivitas efisien pada sektor-sektor kunci di ASEAN meningkatkan ASEAN untuk bersaing dalam pemodalan dan membangun tiga sumbu ekonomi dan kesempatan kerja di lingkungan ASEAN. Pendekatan sektoral mengijinkan cakrawala untuk fokus pada keterbatasan sumber daya pada kelebihan dan ketiduran integrasi dalam area-area krusial ini. Merevolusikan anggota ASEAN peluang untuk mengamati dan mengelola campak dan integrasi dan untuk bersama-sama mengelela untuk integrasi ekonomi sebelum menuju integrasi yang lebih luas ke luar ASEAN
 4. Tindakan-tindakan
 5. Mendukung reviu secara tahunan untuk monitor status, kemajuan dan elektrifikasi PTS Peta Jalan untuk menyaksikan implementasinya tepat waktu,
 6. Identifikasi sektor projek spesifik atau inisiatif melalui dialog reguler atau konsultasi dengan stakeholders, terutama sektor swasta
- 12 sektor prioritas integrasi MFA sejak 2015
- A. Perdagangan Jasa : (1) *Health Care*, (2) *Tourism*, (3) *Logistic Services*, (4) *Telecommunications*, (5) *ASPA*, (6) *Rail Transport*,
 - B. Perdagangan Barang : (1) *Agricultural products*, (2) *Electronics*, (3) *Fisheries*, (4) *Rubber Based products*, (5) *Textile and Apparel*, (6) *Automotive*, (7) *Plastic base products*

1. Food, Agriculture and Forestry

1. Mencari perlengkapan irri dan eksro ASEAN dari persaudaraan dalam yang berjangka pada ASEAN's *food, agriculture*, dan komoditi produk kebutuhan.

2. Tindakan-Sindakan:

- a. Memonitor implementasi dari skema CEPT-AFTA untuk produk pertanian dan kelautan
- b. Pengembangan dan penerapan sistem manajemen kualitas perikanan yang menjamin keamanan makanan dan mendukung posisi kompetitif pada produk perikanan ASEAN pada pasar dunia melalui implementasi, validasi, verifikasi dari *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*- berbasis sistem dan praktik

laboratorium yang diakreditasi dan adaptasi kualitas dan sistem manajemen keamanan sehingga dapat diterapkan untuk SNI-S di ASEAN tahun 2009.

- c. Membangun Good Agricultural Practice (GAP), Good Animal Husbandry Practice (GAP), Good Hygiene Practice (GHP), Good Manufacturing Practice (GMP), dan HACCP berbasis sistem. Untuk produk makanan dan pertanian dengan perdagangan yang bermakna perdagangan yang potensial tahun 2012;
- d. Harmonisasi karantina dan prosedur sampel/inspeksi tahun 2010 dan sertifikasi Sanitary dan phytosanitary (keselamatan nabati) untuk pertanian, makanan dan produk kehutanan dengan perdagangan bermakna perdagangan yang potensial dalam kaitan dengan acuan standar internasional yang diterapkan tahun 2015;
- e. Harmonisasi *the Maximum Residue Limits (MRLs)* dari pestisida yang biasa digunakan untuk produk tanaman yang diperdagangkan secara luas sejalan dengan acuan standar internasional yang diterapkan tahun 2015;
- f. Harmonisasi kerangka regulasi untuk produk produk pertanian turunan dari *modern biotechnology* dalam kaitan dengan acuan standar internasional yang diterapkan tahun 2015;
- g. Harmonisasi standar kualitas dan keamanan untuk prosedur hortikultura dan produk pertanian pada kepentingan ekonomi dalam kawasan ASEAN, dalam kaitan dengan acuan standar internasional yang harus diterapkan tahun 2015;
- h. Harmonisasi pengendalian kesehatan *the animal (zoonotical and captive)* untuk keamanan makanan dari *animal origin* melalui skema standar "a common bio-security management" dalam kaitan dengan acuan standar internasional yang diterapkan tahun 2015;
- i. Harmonisasi acuan untuk pertanian dari bahan kimia dalam aquaculture dan tekonologi-teknonologi untuk mengeliminasi penyalahgunaan kimia yang berbahaya, dalam kaitan dengan acuan standar internasional yang diterapkan tahun 2009;
- j. Mengembangkan kerangka acuan regional pada pendekatan bertahap untuk sertifikasi hutan tahun 2015

3. Mendorong kerjasama, pendekatan bersama dan transfer teknologi antara negara anggota ASEAN dan internasional, organisasi regional dan sektor swasta
4. Tindakan-tindakan
 - a. Mengembangkan strategi pasisi bersama pada isu-isu terkait kepentingan ASEAN dengan organisasi internasional seperti WTO, FAO (UN), World Organization for Animal Health (OIE), International Plant Protection Convention (IPPC), CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora & WIIS dan dianggap partner
 - b. Mendorong Riset kooperatif dan transfer teknologi dalam peternakan, inovasi dan produk kebutuhan.
 - c. Membangun aliansi strategik dan pendekatan bersama dengan sektor swasta dalam mendorong keamanan makanan, investasi dan peluang joint venture, promosi produk pertanian dan akses pasar
 - d. Penguatan upaya untuk berperang dengan penebangan ilegal dan kaitannya dengan perdagangan, kebakaran hutan dan dampak yang ditimbulkannya dan
 - e. Pengaturan upaya untuk berperang melawan perikanan ilegal

2. Competitive Economic Region

Pergantian berasal untuk kompetisi yang fair (*fair competition*) termasuk institusi dan aspek regulasi yang memungkinkan adanya. Aspek ini mencakup juga perlindungan bagi konsumen di dalamnya secara mas, dan jaminan yang suatu untuk *intellectual property rights*. Kebijakan kompetisi dan regulasi akan beroperasi secara luas dan penting sebagai kekuatan ekonomi yang dibangun dengan kompetisi yang sehat dan efektif. Metoda penciptaan tingkatkan untuk operasional bisnis di daerah, kebijakan kompetisi dan regulasi memberikan inovasi besar, produktivitas dan efisiensi, memberikan benefit untuk bisnis dan juga bagi konsumen. Anggota Negara ASEAN bersepakat untuk terus meningkatkan inisiatif mereka untuk mengentalkan kebijakan kompetisi dan regulasi di tahun 2015. Beragam skutitas mencapai lebih jauh juga telah dilaksanakan untuk mengedukasi general public terkait pentingnya kebijakan kompetisi dan bagaimana bisa memungkinkan mempengaruhinya mereka

kompetisi ekonomi kawasan ASEAN juga memerlukan dukungan untuk *physical infrastructure*, seperti *surface highways, airports and rail links, power grids and gas pipelines*. Dalam konteks ASEAN dibangun perumusan *roads and highways* dari *the Member States forming the ASEAN Highway Network (AHN)* yang dikonseksikan secara fisik. Hal ini juga terkait pemberian: kualitas dan beberapa rute yang dibutuhkan untuk dikembangkan sesuai standar Jaringan ASEAN Highway termasuk prioritas “Trans-Transport Routes (TTR)”, sebagai suatu infrastruktur yang vital dan komponen logistik yang mendukung fasilitas perdagangan, peluang investasi dan *tourism*. Jalan dan jumlah tanda jalan sepanjang TTR ASEAN yang menjadi jalan utama telah diinstal untuk mencapai keamanan dan menyediakan kenyamanan bagi pemakai jalan.

The ASEAN Power Grid (APG) digunakan pada pembangunan *a regional power transmission network* menghubungkan seluruh Negara. Pemenuhan rencana sejumlah 16 *cross-border interconnection lines* yang telah dipasang untuk dioperasionalkan. Sebagai tambahan, *the Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)* diujikan untuk menghubungkan *the gas pipeline infrastructure of ASEAN Member States* dan mendukung distribusi gas (termasuk Liquified Natural Gas² LNG) untuk dikirimkan melalui *cross Member States borders*. Terdapat currently *11 bilateral pipelines* yang berlirikungan dengan total panjang 3.090 km, hal ini mengikuti hubungan koneksi antara Negara untuk mencapai *cross-border electricity trade* dalam memerlukan pertambahan pemantasan energi distrik. Projek ini juga menyediakan peluang sektor swasta untuk berinvestasi *financing* dan *technological transfer*.

Keseluruhan dari kesepakatan dan *protocols* pada liberalisasi *air services* di bawah *the ASEAN Open Skies Policy* untuk cargo dan layanan penumpang telah masuk dalam kesepakatan dan diimplementasikan. Hal ini secara substansi untuk mencegah *air services* dalam bersaing dengan perluasan *air capacity* dan menciptakan lebih banyak peluang untuk jumlah yang lebih besar bagi jumlah orang yang berpergian terbang ke negara di kawasan ASEAN.

Sektor lain dari ASEAN infrastructure yang terus dibangun terkait *telecommunication*. Pengaturan ASEAN *telecommunication* dalam 2013 diumumkan untuk memberi perhatian dalam meongurangi *international mobile roaming rates* antar Negara ASEAN. Malaysia dan Singapore menjadi anggota pertama dalam membuat *a*

balance of payment untuk mengurangi the negative outcome with charged melalui perbaikan komunikasi mesce transing-chasing. Dalam pertengahan 2013, tingkat tarif dicapai setengah dilanjutkan tarif dalam tahun 2011.

3. Equitable Economic Development

Komponen ketiga dan MFA adalah mencapai competitif dan per usaha dasi small and medium enterprises di ASEAN melalui *trading partners* di bawah the Strategic action Plan untuk ASEAN SME Development (2010-2015). Serta juga pada business incubator dan entrepreneurship centres telah mengembangkan ASEAN Business Incubator Network (ABINet) untuk mempromosikan *business matching and development*. The ASEAN SME Guidebook menuju the AEC 2015 telah disusun untuk mencapai kepedulian pada fasilitas ketatangan (*availability of the financial facilities*) dan peluang untuk bisnis (*market opportunities*) untuk SMEs tersedia di antara anggota Negara ASEAN.

Tujuan penting lainnya dari the AEC adalah untuk menyakinkan bahwa perbedaan level dari pembangunan ekonomi dari Negara ASEAN yang terjadi sebagai hal yang paling dapat membangkitkan *business competitiveness*. Melalui inisiatif untuk integrasi ASEAN, pendekatan baru telah dibangun sehingga *benefit* dari MFA lebih terbagi sama rata antar anggota Negara ASEAN, termasuk anggota baru Cambodia, Laos PDR, Myanmar and Viet Nam, dan sub-regions yaitu Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines-Laos-Vietnam Growth Area dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle.

The ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFED) telah dikeluarkan sebagai kesepakatan bersama ASEAN dalam 2011. Ibu sebagai kerangka panduan (*guiding framework*) untuk anggota ASEAN dalam mencapai required economic integration berdasarkan *the principles of inclusive and sustainable growth, poverty alleviation and narrowing the development gap* kedalam dan antar Negara ASEAN. Upaya upaya telah diamini untuk mengembangkan indikator-indikator untuk digunakan memonitor pelaksanaan AFED.

4. Integration into the Global Economy

Satu dasar separuh keberhasilan MEA adalah ASEAN's *integration into the global economy*. Melalui ASEAN+17 *free trade agreements* dengan the People's Republic of China, Japan, the Republic of Korea, Australia, New Zealand and India, ASEAN diperkuat sebagai pesat dan mata uang suplier global, dan telah mengembangkan perdagangan yang kuat dalam lingkungan dengan *the major regional economies*, yang mana telah memberikan akses pada peluang bisnis yang signifikan. ASEAN juga menegosiasikan *the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, suatu FTA melibatkan ASEAN dan 6 (enam) partner RCEP.

The ASEAN-led agreement, diharapkan dislesarkan akhir tahun 2015, akan memberikan ASEAN mencapai modernisasi, komprehensif, high-quality dan Keselekatan Partnership ekonomi yang saling memberi manfaat dengan FTA partners. Bersama ASEAN juga dinegosiasi *the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, suatu FTA melibatkan ASEAN dan 6 (enam) FTA partners. RCEP diperkirakan memberikan *angible benefits* untuk bisnis melalui *potential improvements* dalam akses market, fasilitas perdagangan, regulatory reform, dan *more liberal rules of origin*. Pilar ke empat ini fokus pada mendekati kohesi menuju hubungan eksternal, dan peringkatkan partisipasi pada istirahat pasar global.

(vi) Cetak Biru MEA 2016-2025 meliputi 5 (lima) pilar:

Perjabatan cetak biru 5 (lima) pilar MEA berikut merupakan pengembangan dari ide dasar dan masing-masing 4 (empat) pilar MEA:

- (1) Ekonomi yang terintegrasi dan terpadu. Perdagangan barang, perdagangan jasa, lingkungan industri, integrasi finansial, fasilitas pergerakkan tenaga kerja terlatih dan kunjungan pelaku usaha, pemangkatan partisipasi pada rantai nilai dunia;
- (2) ASEAN yang kompetitif, inovatif dan dinamis. Perlindungan konsumen, pengawas kerjasama BKKI, pertumbuhan berbasis produktifitas, inovasi, penelitian, pengembangan serta teknologi komersil, kerjasama perpajakan, kepemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inaditrends global dan isu-isu ekonomi baru.

- (3) Peningkatan koexistensi dan kerjasama sektoral - transport, teknologi komunikasi dan informasi, perdagangan elektronik, energi, makroekonomi, pertanian dan kehutanan, kepariwisataan, kesehatan, masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) ASEAN yang tangguh, berorientasi dan berpusat pada SDM. Pengalaman perjuangan usaha Mikro, Kecil & Menengah, penguelan peran belakar usaha, kerjasama publik swasta memperkecil jurang pembangunan, kontribusi para pemangku kepentingan pada usaha integrasi regional
- (5) ASEAN yang global: Review dan peringkatan kawasan perdagangan bebas ASEAN, keterikatan dengan mara regional dan global, peran ASEAN dalam forum ekonomi internasional.

(vii) Aman Harmoni Mencapai Tujuan SDGs (2015-2030)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau dikenal sebagai Sensus Global, adalah melanjutkan membangun Millennium Development Goals (MDGs), dengan delapan target dengan komitmen pencapaiannya pada tahun 2015. SDGs sebagai agenda keberlanjutan yang lebih jauh, memiliki tujuan yang lebih jauh dari MDGs. Mengatas akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal untuk pembangunan yang berasal dari semuanya. SDGs ini merupakan langguk penting dalam merumputkan dunia dalam pembangunan berkelanjutan. Kerasaada menuju SDGs akan memberikan menyatakan pandangan untuk suatu aspirasi warga untuk suatu perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan, dan untuk melestarikan planet dunia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs adalah untuk menyelesaikan tugas dasi MDGs, dan menasikkan bahwa tidak ada yang tertinggal

Tantangan Mencapai Tujuan Sesuai SDGs (D)

No	Uraian	Kode
1	expand all goals!	
1	Menerapkan semisikuan dalam semua bentuk di setiap tempat.	D1
2	Mencegah kekakalan, kekerasan, makar dan pengembangan manusia dan promosi pertanian berkelanjutan,	D2
3	Mewujudkan <i>tidak ada sebutan atau kewajibannya untuk seseorang pun</i> sebagai tujuan	D3
4	Memastikan hak us-1 dan seacara kualitas pendidikan dan promosi peluang belajar seluruh hidup untuk semua;	D4
5	Kualitas gender dan memberdayakan seluruh wanita dan perempuan,	D5
6	Ketersediaan dan keberlanjutan pengelokutan air dan sanitasi untuk semua	D6
7	Akses untuk terjangkau, reliabel, keberlanjutan dan energi modern untuk semua	D7
8	Keberlanjutan, inklusif dan pertambahan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif dan layak untuk semua; Infrastruktur yang tangguh	D8
9	promosi inklusif dan industrialisasi berkelanjutan dan mendukung perkembangan inovasi	D9
10	Ketidak-adilan di dalam dan antar negara;	D10
11	Pembangunan Tanah Laut-Pembangunan Tanah Laut dan pertumbuhan manusia inklusif aman, tangguh dan berkelanjutan	D11
12	Konsumsi dan pola produksi berkelanjutan	D12
13	Tindakan penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya;	D13
14	Melestarikan dan menggunakan sumber-sumber secara berkelanjutan, laut dan sumber daya laut untuk pengembangan berkelanjutan,	D14
15	Perlindungan,	
15	Ekosistem di atas tanah, ketan berkelanjutan, pemerasan global, dan penurunan taran dan kehilangan keanekaragaman hayati,	D15
16	Kedamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pengembangan, menyediakan akses untuk keadilan untuk semua dan membangun efektivitas institusi yang inklusif dan akuntabel pada semua level,	D16
17	Penguatan cara pada implementasi dan revitalisasi kerjasama global untuk pengembangan berkelanjutan	D17
	SDGs mencakup 3 (tiga) prinsip pilar pembangunan berkelanjutan yang dipenuhi secara seimbang, yaitu meliputi Pembangunan manusia (i); Pembangunan ekonomi tanah lingkungan (ii); Pembangunan lingkungan yang lestari	

(viii) Kesesuaian RUPMK dengan Arah Kebijakan RI PMI

Arahan petanya arah kebijakan peranaman modal, yaitu:

- (i) Perbaikan iklim Penanaman Modal, meliputi upaya dalam: (i) Penguatkan kelincahan penanaman modal Pusat dan Daerah, (ii) Pengaturan bidang usaha yang terstutup dan yang tidak berdampak pada persyaratan, (iii) Pengaturan persatuan usaha, (iv) Pengaturan hubungan Industri, (v) Pengaturan sistem perpajakan dan kepabeanan. Dalam hal pengaturan kelincahan penanaman modal daerah ditakukari dengan penyelenggaraan PTSP Bidang Penanaman Modal, Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal kepada PTSP, serta harmonisasi dan penyederhanaan Peraturan Daerah terkait Penanaman Modal khususnya terkait perizinan dan non perizinan.
- (ii) Mendorong Persebaran Penanaman Modal, meliputi upaya dalam: (i) Pengembangan Pusat-pusat Ekonomi, Klaster-Klaster Industri dan Pembangunan infrastruktur di sekitar Indonesia, (ii) Pengembangan pusat-pusat pertemuan strategis tuju pendekatan Klik Koridor Ekonomi Indonesia, (iii) pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di luar pulau Jawa, (iv) Percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan Pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS dirintegrasikan dengan rencana Penanaman Modal di sektor strategis, (v) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal di luar pulau Jawa. Dalam hal target kuantitatif dan upaya yang dilakukan untuk mendorong ketertinggalan dengan daerah lain, dan target kuantitatif dan upaya penyuburkan investasi di daerahnya agar lebih merata sesuai potensinya.
- (iii) Fokus pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi, meliputi upaya dalam, (i) menetapkan bidang pangan, Infrastruktur, dan energi sebagai isu strategis dalam pengembangan kualitas dan kuantitas peranaman modal, (ii) pengembangan pangan, infrastruktur dan energi selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelaquran, keadiluan, serta sesuai kepentingan nasional, (iii) Pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi harus diterbang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder dan tersier. Dalam hal menentukan sektor dan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan fokus

asistem ketahanan pangan, infrastruktur, dan energi serta sejalan dengan KTPN dan RUE Nasional dan Daerah jika diterapkan tidak sesuai untuk mengembangkan pangan dan energi, maka sendaknya dalam pengembangan investasinya tidak mengembangkan wilayah pertanian pangan produktif dan mempertimbangkan efisiensi, ketersejukan dan terwacan pengembangan energi dan infrastruktur.

- (v) Pemanfaatan Modal yang berwawasan (*green investment*), meliputi upaya dalam:
 - (i) Pengembangan pemanfaatan modal menuju pengembangan ekonomi hijau (*Green Economy*), (ii) Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kelautan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sancakaragaman hayati, (iii) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemantauan potensi sumber energi baru dan terbarukan, (iv) peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari uspek hulu hingga aspek hilir, (v) pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan, dan (vi) Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penarikan modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup;
- (vi) Perberdayaan UMKMK meliputi upaya dalam: (i) Kebijakan dasar pemanfaatan modal dierahikam pada perberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menggerak, dan Kooperasi (UMKKMK), (ii) Implementasi urtis 2 (dua) strategi besar, yaitu, (i) Strategi nukleus (memperluas) usaha UMKMK menjadi usaha dengan skala lebih besar atau dengan meningkatkan drastis skala pertumbuhan awal (*breakthrough*) dan *stationary* menuju skala yang lebih besar, dan (ii) Strategi silans/strategik (memperkuat keterkaitan dalam berbagai bidang usaha-usaha, adi: pendukung industri dan memiliki standarisasi);
- (vii) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif, meliputi upaya dalam: (i) Pemberian insentif untuk mendorong dan sanggup memotivasi dan legitimasi pemanfaatan modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan penanaman modal di sektor prioritas dan pengembangan wilayah, (ii) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penarikan modal untuk industri pioneer dan prioritas negara, (iii)


memperbaiki tangkar klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong pertumbuhan dan penerapan penanaman modal. (iv) Pemerintah Daerah memberikan insentif berupa pajak daerah dan keleluasaan investasi lainnya

- (v) Promosi penanaman Modal, meliputi upaya dalam: (i) promosi penanaman modal melalui penyebarkan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan. (ii) Penguatan *image building* sebagai Negara tujuan penanaman modal. (iii) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, tetrah, dan inovatif. (iv) Kegiatan promosi dilaksanakan untuk mencapai target investasi yang telah ditetapkan. (v) Perluasan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh Kementerian/lembaga terkait di Pusat maupun Daerah. dan (vi) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif

(ix) Implementasi melalui Dokumentasi RUPM Kabupaten Tanah Laut (2017-2025)

Landasan Regulasi dan kerangka anggaran, catatan hubungan RI/PIVI sesuai dokumen perencanaan, Rujukan dalam penetapan Penanaman Modal. Landasan kebijakan Penanaman Modal.

**Kerangka Pikir Disain RUPM "Strategik" & "Action Plan" 2017-2025
Kabupaten Tala**



Gambar 2.3.
**Kerangka Pikir Penyelesaian Dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut
2017-2025**

Implementasi RUPMK kerangka pikir ditetapkan

- (i) Landasan kepikir penyusunan RUPMK didasarkan kerangka kebijakan Nasional yang diterapkan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- (ii) Pemerintah Provinsi menetapkan RUPM dengan isi: Pendahuluan, Ases dan Tujuan Visi dan Misi, Arah kebijakan dan peta panduan.
- (iii) Pada tingkat Pemerintah Provinsi (RUPMP) ditetapkan melalui Visi dan Misi, Arah kebijakan dan Peta Panduan.
- (iv) Pada tingkat Pemerintah Kabupaten (RUPMK), ditetapkan dengan Visi dan Misi, Arah kebijakan dan Peta panduan

Penyusunan RUPMK memerlukan

- f. Analisis pokok jurnal penberikan fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal
- g. Alat p/kir penyusunan RUPM, RUPMP, RUPMK
- h. Acuan kerangka kebijakan dalam kerangka strategik pembangunan
- i. Acuan normatif/tabel penyusunan RUPMK
- j. Format RUPMK dan bentuk format peta panduan (*Road Map*)
- k. Berbuk format rencana fasilitasi realisasi proyek PM (PMA dan PMDN) yang strategis

BAGIAN 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Tipe Kajian

Kajian dilakukan sebagai kajian kebijakan (*applied Research*).

3.2. Metode Kajian

Kajian penyusunan Rencana Umum Peranaman Muda dibengun dengan dasar kajian sebelumnya, yaitu kajian dalam penyusunan Naskah Akademik RUPM yang telah disusul tahun 2016. Kajian RUPMK 2017-2025, dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, sesuai bentuk tipe kajian kebijakan pembangunan.

(i) Objek/Aspek Kajian /Penelitian

Objek kajian dan untuk penyusunan RUPMK adalah:

- a. visi, misi, dan strategi pembangunan industri; b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri; c. bangun industri Kabupaten Tanah Laut; d. pembangunan sumber daya industri; e. pembangunan sarana dan prasarana industri; f. pemberdayaan industri, g. perwileyahan industri (sentra Industri) dan h. kebijakan afirmatif industri kecil dan mikro menerangah. Aspek-aspek tersebut dikaitkan dengan pembangunan sektoral Industri, Kabupaten Tanah Laut, sesuai RPJMD. Proses dan tujuan kesepakatan 5 (lima) Pillars MEA, keterkaitan dengan isu global MDGs dan SDGs, dan kebijakan otomasi daerah serta desentralisasi fiskal

(ii) Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah data gathering RUPMK untuk ditinjau investasi Kabupaten Tanah Laut.

(iii) Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik survei, wawancara, dan untuk data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi.

(iv) Metode dan Teknik Analisis Data

Sejauh tujuan penelitian yang ditetapkan, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi analisis informasional, yaitu analisis statistik deskriptif, dan analisis inferensial. Interpretasi untuk implementasi ramalan dalam perencanaan. Teknik atau pendekatan analisis yang digunakan adalah (i) Analisis Situasi, dengan Analisis Stakeholders (*Stakeholder Analysis*), Analisis Kewajiban (*Problem Analysis*), Analisis Tujuan (*Objective Analysis*), dan Analisis Strategik. Selanjutnya Penilaian Program/Kegiatan (*Evaluating the Program*) (ii) *Location Question* (LQ) atau LQ., (iii) *Analysis Growth Share*, (iv) *Analisis Lingkup Sistem*, dan (v) Analisis SWOT; dan Analisis I-EAS dan E-EAS, serta identifikasi komoditi dan jasa sejauh Komoditi Produk Jasa Tinggi dan (KPTJ)

(v) Ruang Lingkup Kegiatan

Implementasi kegiatan naskah akademis RUPM Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan : Survey, Dokumentasi, wawancara. (2017) rilis data dari pelaksanaan kegiatan

(vi) Empat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Dinas Peranaman Modal PTSP Kabupaten Tanah Laut, dan lokasi terkait SKPD Leasing sektor pada Pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

(vii) Pelaksanaan dan penanggungjawab Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Peranaman Modal PTSP memberi dukungan Tim Kajian sebagai mitra utama (*cooperator role*) bagi Tim Kajian RUPM Kabupaten yang dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat.

3.3. Strategi Pencapaian ketujuan

- Acuan pada materi: RUPM, RUPM Provinsi Kalimantan Selatan dan RUPM (2017-2025) Kabupaten Tanah Laut.

Negriakan “aspek teknis” dan “kewenangan” untuk aspek teknis, operasional, legal, wakil, dan ekonomis - Sektoral RUPM pada Pemerintah kabupaten Tanah Laut

- Diskusi hasil kegiatan
- **Pentetuan Output:** (A) Laporan kegiatan; (B) Pelaporan hasil kajian

3.4. Jadwal Kegiatan (2017)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan
A	Persiapan:	
1	Surat –menyarat untuk kegiatan	April
	FOR dan SPK (Kordinasi Tim Lembir dengan Tim Penkab)	Mei
2	Identifikasi aspek-aspek RUPM	Mei
B	Pelaksanaan	
	Desk Evaluation aspek-aspek RUPM Nasional & Provinsi	Mei
		Juni
C	Focus Group Discussion	Juli
	Kajian & Assessment aspek-aspek RUPM Kabupaten Tanah Laut	Juli
	Draft RUPMK (2017-2025)	Agustus
	Raport tata ruang klasikal Diskusi	September
	Revisi Draft	
	Perusuman Laporan Final RUPMK (2017-2025)	
	Pelaporan Hasil Kegiatan	

BAGIAN 4

DESKRIPSI PROFIL KABUPATEN TANAH LAUT & INVESTASI

4.1. Profil Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pelaihari yang merupakan pusat kegiatan Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.631,35 km² dan berpenduduk sebanyak 319.898 jiwa (2014). Motto daerah ini adalah "Tentung Pandang" (bahasa Tanah Laut) sedangkan maskot fauna daerah adalah "kijang emas". (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Laut)


Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi 114°20'26" BT - 115°23'37" BT dari 0°30'33" LS - 4°17'38" S dengan batas-batas administratif sebagai berikut.

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada koordinat 0°30'33" - 4°17'38" LS dan 114°30'20" - 115°23'37" BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- | | |
|---------------------|--|
| (a) Sebelah Utara | Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. |
| (b) Sebelah Timur | Kecamatan Sato, kabupaten Cahan Bumbe, Laut Jawa |
| (c) Sebelah Selatan | Laut Jawa; |
| (d) Sebelah barat | Laut Jawa |

Luar wilayah Kabupaten Tanah Laut seuklif 3.631,35 km² (363.135 ha) atau sekitar 9,21% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, secara administratif terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 130 desa dan 5 kelurahan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Gaju Ampur seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kirtap dengan luas 537,00 km², sedangkan Kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km².

Berdasarkan tingkat kelandorannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 299.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 hektar.



Gambar 4.1.
Peta Wilayah Kabupaten Tanah Laut

Keadaan Geografis Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Propinsi Kalimantan Selatan dengan Ibukota Pelaihari. Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara $114^{\circ} 30' 22'' - 115^{\circ} 10' 30''$ BT dan $30^{\circ} 30' 3'' - 4^{\circ} 10' 30''$ LS, dengan luas wilayah 3.631,35 Km² atau selitar 9,71 persen dari total luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, posisi Tanah Laut sangat strategis karena berbatasan

Tanggung dengan Tanah Lautmasin (ibukota propinsi) dan Laut Jawa serta memiliki peran dalam pelabuhan sebagai jalur distribusi barang dari dan ke luar daerah.

Kecadaan wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan bergunung gunung, dataran rendah serta pantai dan rawa. Jenis tanahnya sangat beragam yaitu latosol (29,17 %), podsilik (32,98 %), alluvial (32,26 %) dan organosol (5,59 %). Dari segi pemantastannya, lahan tersebut terdiri dari pemukiman, persawahan, tegalan, kebun cempaka, perkebunan, seng yang, semak dan hutan.

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan

KECAMATAN	LUAS (Km ²)	JUMLAH Desa/Kel.
Purwipatan	736,00	10
Jorong	628,00	11
Batu Ampar	548,16	14
Kintap	537,00	14
Pekihari	575,75	20
Takusung	343,00	12
Bati-Bati	234,75	14
Fambang Uang	176,75	9
Kura	268,00	11
Bumi Makmur	141,00	11
Bajuin	196,50	9
Jumlah	3.631,35	135

(Sumber: disajikan kembali, 2017)

Tabel 4.2.
Jarak Dikota Kecamatan ke Dikota Kabupaten Tanah Laut

No	Kecamatan	Jarak (km)	Jalan		Jumlah Desa/Kelurahan
			Yang Dilalui	Luas (Km ²)	
1	Panyiputan	29	Darat	326,60	16
2	Jerong	39	Darat	628,00	17
3	Batu Ampar	15	Darat	548,16	14
4	Kintap	21	Darat	537,06	12
5	Pelaihari	0	Darat	575,75	26
6	Takisung	18	Darat	343,00	12
7	Batu-Batu	25	Darat	234,75	14
8	Tanahang Ulang	10	Darat	176,75	9
9	Kurau	27	Darat	268,00	11
10	Bumi Makmur	45	Darat	141,00	11
11	Bagan	3	Darat	196,31	9
				3.631,35	135

(Sumber: Profile Tala, Disajikan kembali, 2017)

Melihat dari luas wilayah yang ada dengan penggunaan lahan seluas 92.814 ha (24,6 %) merupakan lahan laut, 71.288 ha (19,2 %) merupakan lahan perkebunan, 5.123 ha (13,7 %) merupakan lahan sawah dan tegalan serta sisanya 4.557 ha (11,1 %) untuk kegiatan pertanian dan lain-lain maka Kabupaten Tanah Laut telah menyimpan beragam potensi yang masih dapat dikelola untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan penataan ruang wilayahnya telah memprioritaskan 5 (lima) kawasan dengan masing-masing fungsi strategisnya yaitu :

- (1) Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Batu-Batu dan Jerong;
- (2) Pertanian di Kecamatan Kurau;
- (3) Perikanan laut di Kecamatan Kurau, Takisung, Panyiputan, Jerong dan Kintap;
- (4) Perambangan di Kecamatan Jerong dan Kintap;
- (5) Wisata di Kecamatan Takisung, Panyiputan, Jerong dan Pelaihari

Kebijakan tersebut terkait dengan Rencana Tam Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut yang dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya pengembangan perlimasan 2 (dua) kawasan di Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebelah utara dan sebelah timur dengan Tanah Bumbu. Kebijakan yang tertuang dalam program pengembangan wilayah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan 2 wilayah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terkendali yang pada akhirnya dapat tercapai hasil pembangunan yang maksimal. Penataan ruang wilayah yang tersebut di seluruh kecamatan Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan juga untuk membuka peluang bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut

(<http://infokalsel.blogspot.co.id/2011/04/profil-kabupaten-tanah-laut.html>)

I. Klim

Temperatur udara maksimum di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2008 34,0°C sampai 32,8°C, temperatur minimum berkisar antara 20,1°C sampai 21,2°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 26,0°C sampai 27,3°C. Dengan rata-rata kelembaban udara tiap bulan berkisar antara 80 perser sampai 83 perser. Hujan keadaan normal hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember sebesar 731,0 mm. Sedangkan keadaan kelepasatan angin terbesar terjadi pada bulan Juli dan Agustus yang mencapai 3,9 knots dan terendah terjadi pada bulan Nopember yakni sekitar 1,2 knots. Sedangkan keadaan penyinaran matahari secara rata-rata sekitar sebesar 26 persen. Langsun penyinaran terbanyak terjadi pada bulan Juni sebesar 40,3 persen dan terendah pada bulan Januari sekitar 9,3 persen (<http://www.bps.go.id/sosmed/2011/tanah-laut.html>)

II. Pemerintahan

a. Administrasi Pemerintahan

Bidang pemerintahan terbagi menjadi administrasi pemerintahan, aparatur Negara dan organisasi daerah. Secara administratif Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 1 Kecamatan yaitu Paripatan, Takisung, Kurau, Bunti Makmur, Batu-Batu, Tambang Ulang, Pelebur, Bagan Baru Amper, Jorong dan Kantap, 130 Desa dan 5 Kelurahan, dan 1.504 Rukun Tetangga. Jumlah Rumah Tinggal di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2011 sebesar 74.796 rumah tinggal. Jumlah rumah tangga terbanyak terdapat di Kecamatan Pelnihui yakni sebanyak 15.922 rumah tangga. Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Laut sebesar 274.526 jiwa.

Adanya pemekaran Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Tanah Laut yaitu Kecamatan Sungai Makmur dan Kecamatan Bajau menambahkan jumlahnya menjadi 11 Kecamatan, Desa dan RT yang ada di Kabupaten Tanah Laut hal ini sampai pada tahun 2008 masih 5 Kecamatan, 133 Desa dan 5 Kelurahan pada tahun 2009 menjadi 11 Kecamatan dan jumlah desa bertambah 135 desa dan 5 Kelurahan jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 20 desa dan 5 Kelurahan.

b. Aparatur Negara

Aparatur Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2011 ini sebanyak 6.031 orang, untuk golongan I sebanyak 1.84 orang, golongan II sebanyak 1.974 orang, golongan III sebanyak 2.622 orang dan golongan IV sebanyak 1.261 orang. Dilihat dari data tersebut proporsi terbanyak PNS golongan III, jumlah PNS ini mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2010 sebanyak 5.939 orang Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2002 Formasi Jabatan Struktural dan Fungsional Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut tercatat sejumlah 4.610 orang, dengan incian jumlah Perangkat Struktural sebanyak 931 orang dan Pejabat Fungsional sebanyak 4.059 orang serta jumlah pensiunan PNS sebanyak 123 orang.

c. Organisasi Daerah

Organisasi Daerah Kabupaten Tanah Laut dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yang bertempat di Kantor Bupati Tanah Laut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Kepala Sekretariat Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 Asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Asisten Administrasi Umum dan kelompok Jabatan Fungsional, al mana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 8 Kepala Bagian di Secretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memfikirkan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

BENTUK KELLEMBAGAAN ORGANISASI	JUMLAH
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Sekretariat KPTI	3
Dinas Daerah	14
Dadam	11
Kantor	9
Kecamatan	11
Kelurahan	5

(Sumber: Disajikan kembali, 2017)

Peran SKPD dalam Sektor Layanan pembangunan

Dinas Daerah yang dibentuk di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. **Dinas Kesehatan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang meliputi kesehatan seluruh, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- b. **Dinas Pendidikan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang pemimpinan Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah; Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan informal serta pengembangan sumber dan pascaan.
- c. **Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang meliputi produksi dan sanita pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan.
- d. **Dinas Perikanan dan Kelautan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan, yang meliputi proseski, usaha tanah dan pengolahan hasil serta pengelolaan sumberdaya.

- c. **Dinas Kehutanan:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan yang meliputi planologi kehutanan, penanaman hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan
- d. **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, yang meliputi perbaikan sistem transportasi, lalu lintas angkutan jalan, laju lintas angkutan sungai dan canal, serta komunikasi dan informatika.
- e. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi industri logam, mesin, elektronika dan teknik, industri kimia, agro dan hasil hutan serta perdagangan
- f. **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi pemeringan ketembagaan usaha, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
- g. **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan bukan Pendapatan Asli Daerah, pengelaran dan pekerjaan, akuntensi dan aset daerah
- h. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, yang meliputi penempatan, perlakuan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan waral kerja, pengewasan ketenagakerjaan serta perlindungan transmigrasi
- i. **Dinas Sosial:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang meliputi kesadaran sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan serta pemberdayaan sosial

- i. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi percatatan penduduk, pencatatan sipil, perencanaan dan perkembangan kependudukan serta pengelolaan data dan informasi;
- ii. **Dinas Pertambangan dan Energi:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi, yang meliputi pertambangan mineral batu bara, geologi dan pengembangan wilayah keteragamaan, energi, minyak dan gas serta pengawasan pertambangan dan energi
- iii. **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, yang meliputi pembinaan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga
- iv. **Dinas Perumahan dan Permukiman:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi bidang perumahan, bidang perataan ruang dan bangunan, bidang pengembangan air minum, dan penyehatan lingkungan serta bidang sektoral.
- v. **Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air:** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan binaan yang meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air dari Perbaikan Konstruksi

Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk, terdiri dari :

1. **Ispiktorat**: mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah khususnya pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pendataan, penelitian dan pengembangan serta pelaporan, perencanaan bidang sosial budaya, perekonomian dan fisik serta pasararata.
3. **Badan Kepegawaian Daerah**: mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi pengadaan, seleksi dan mutasi, pengembangan penilaian dan kesejahteraan pegawai serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
4. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi ideologi dan kewaspadaan daerah ketuhanan, seni, budaya, agama, ekonomi, dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri.
5. **Badan Lingkungan Hidup**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, yang meliputi: penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi sumber daya alam.
6. **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerkirahan desa, yang meliputi pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
7. **Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, yang meliputi pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga Berencana dan kesehatan reproduks, serta penggerakkan masyarakat

8. **Badan Pelayanan Perijinan Terpadu**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan, yang meliputi informasi dan pengaduan, perijinan, jasa usaha dan perijinan tertertu
9. **Kantor Ketahanan Pangan**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi, nangan dan harga, kensuksi dan kesamanan pangan
10. **Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan, karsipan dan dokumentasi
11. **Rumah Sakit Umum Daerah H. Bojasita**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasilnya dengan menggunakan upaya pemeliharaan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya meningkatkan pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rawatan
12. **Badan Pelaksana Penyalahan**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyalahan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi penyalahan, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan kelembagaan dan strata prasacana.
13. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**: mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.2. Perspektif Strategik : Pembangunan Kabupaten Tanah Laut

Berturut-turut pada RPJPD dan RPPMD Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Laut saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan untuk periode 2013-2018, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut: *"Berkemajuan, Kampilan, Relius, Akuntabel, dan Terunggul (BerKaRAKTer)"*

VISI TANAH LAUT 2013-2018

TANAH LAUT BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIUS, AKUNTABEL, DAN TERUNGGUL (BerKaRAKTer)

Tujuan dari Visi Tanah Laut Berkemajuan, kampilan, relius, akuntabel, dan terunggul (BerKaRAKTer) memiliki 5 (lima) Phase yang lebih terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu :

1. Berkemajuan

Masyarakatnya menjadi lebih inovatif dari sebelumnya dalam hal ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum. Demikian juga lebih teratur dalam, dan damai.

2. Kampilan

Masyarakatnya akan secara bersama-sama untuk menjadi pemimpin di tengah persaingan global yang sangat kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adanya perdagangan bebas dunia seperti ALTA, NAFTA, APEC, dan GATT tidak akan membuat masyarakat menjadi penonton, tetapi harus ikut menjadi pemain dan atau petaiko yang secara bertahap harus menjadi pemimpin.

3. Relius :

Masyarakatnya saat menjalankan sifat-sifat agama. Beragama tentunya tidak hanya pada tataran simbolisme dan normatif semata, tetapi diusahakan untuk lebih optimal lagi; mewujudkan praktik-praktik bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.

4. Akuntabel:

Pelaksanaan Pemerintahan yang bisa di pertanggungjawabkan kepada pemegang manfaat tertinggi yaitu masyarakat. Terimpak di dalamnya adalah perlakuan tata kelola keuangan yang harus secepatnya bergerak dari opsi wajar dengan pengontrolan (WDP) menuju wajar tanpa pengendalian (WTP).

5. Terunggal

Semua kemajuan, kembangnya, kerajinan dan kekreatifan bisa terus dipertahankan di masa-masa yang akan datang untuk menyongsong Tanah Laut menjadi daerah industri dan pelabuhan. Minimal beberapa saran dan prasarananya karena itu sudah bisa disampaikan sampai dengan tahun 2018.

Persusunan visi dimaksud tentunya diluncur setelah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025. Begitu juga dengan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah Tahun 2008-2013. Semua regulasi yang berlaku akhirnya dijadikan acuan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk juga dengan memperbaikin kedudukan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam kisidor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang tidak salah pesumonya adalah kedudukan Tanah Laut sebagai bagian dari masyarakat global serta juga mempertahankan *multidimensional development goals* (MDGs) yang lebih penting lagi adalah dengan melahirkan perwirangan aspirasi masyarakat dan diskusi intensif dengan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Tanah Laut seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perwuda, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh remaja puleti, dan lain-lain.

Secara sosiologis visi tersebut tentu saja tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga mencakup dimensi sosial, budaya, hukum, pemerataan dan kesadaran. Oleh karena itulah maka Tanah Laut berkebutuhan, kampung, religius, akuntabel, dan terunggal (BerKeRAK Ter) ditandai dengan :

1. Kokohnya ketahanan dan daya saing ekonomi masyarakat, yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, usaha kecil menengah (UKM), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri kecil, dan rumah tangga, perdagangan, kelaotan dan perikanan. Begitu juga dengan industri berat yang pengelolaannya secara

berkelanjutan (*sustainable*), juga dibarengi dengan secap cinta itu warga Kabupaten Tanah Laut yang setantrasia, merasa senang, suka, bahagia, dan bangga sebagai warga Kabupaten Tanah Laut serta cinta kepada Kabupaten Tanah Laut ini.

- 2. Di sisi pemerintahan juga dibarengi dengan semangat pelajaran terbaik, penuh tanggung jawab, bersikap profesional, memiliki ketersampilan, baik hard skill, maupun soft skill, serta mengembangkan kreasi dan inovasi yang tidak habis.
- 3. Penyelenggara pemerintahan dan individu manfaat memainkan peran yang sinergi dalam posisi dan tanggung jawabnya masing-masing.
- 4. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Tanah Laut berkemajuan, kampiun dan terunggul berarti membangun sumber daya manusia secara integral dan bertuhup untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu daya kreasi dan inovasi yang tinggi serta memiliki motivasi tinggi untuk setantrasia menjadi yang terbaik. Bukan saja dalam tataran lokal, regional, nasional namun juga di luar tataran global.
- 5. Nilai Religiositas adalah merupakan fondasi kehidupan yang kosong sekali tanpa sebagai pilak pembangunan caesar. Oleh karena itu nilai religiositas harus divakum, ditalamai, diperjung tinggi dan diamalkan serta diterapkan dalam segenap aspek kehidupan oleh secap rasa anggota masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Nilai nilai religiositas akan membentuk rasa masyarakat Tanah Laut yang akhlakul karimah, beriman dan berbaqiwa, memiliki kesetiaan dan kepedulian sosial serta kecerdasan spiritual yang tinggi. Nilai nilai religiositas juga akan dijadikan pedoman sumber inspirasi dan inovasi oleh masyarakat dalam segenap aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), lingkungan, kesauhan dan ketertiban serta peningkatan pemerintahan. Oleh karena tulen nilai-nilai religiositas yang teraktifkan selama visi 2013-2018 tersebut turut menjadi landasan untuk mencapai Tanah Laut berkemajuan, kampiun, religius, akuntabel, dan terunggul (**BerKaRAKTer**) melalui pencapaian keseimbangan antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta materiil dan spiritual.

MISSION

Berdasarkan visi Tanah Laut berkemajuan, kampiran, religius, akuntabel, dan teronggol (BerKaRAKTer) maka untuk pencapaiannya dapat ditetapkan misi daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam praktik bernegara berpemerintahan, dan beritaswakar
2. Pengembangan dan pengelolaan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian-pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, usaha kecil lokal, perdagangan dan jasa.
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan,
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan infrastruktur wilayah,
5. Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara kompetitif maupun secara kreatifitif
6. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaran kepemerintahan yang baik
7. Pengembangan inovasi, teknologi, budaya, dan kreatifitas daerah
8. Peningkatan partisipasi generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah
9. Peningkatan penyelamatan dan kelestariam lingkungan
10. Pengembangan karsikiner

- Nilai Pembangunan Sesuai RUPM

Mengacu pada pola terintegrasi, diperlukan berbagai alat dan cara yang ditetapkan dalam dokumen RUPM. Perencanaan pemantauan modal atau investasi dalam Penimbangan dilakukan melalui sektor-sektor pembangunan yang terintegrasi berwawasan luwukungan dan berselanjutnya RUPM sebagai kerangka kerja pembangunan. Investasi akan memberikan fasilitasi bagi PMA, PMDN dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam kebijakan dan program pembangunan. Kerangka RUPM akan meliputi penyediaan esek-espek sektora dengan program pembangunan sesuai Rencana dalam Visi dan Mis-

pembangunan. Misi/pem RI,2N tidak harus dimaksim sebagai aturan dasar standar bagi pelaksana, namun dapat menjadi model peran untuk pembangunan melalui penataan dan inovasi di daerah. RUPM melintasi nilai-nilai sebagai konsep fundamental. Syarat-syarat kunci, prinsip-panduan, dan istilah dalam elemen kebijakan pembangunan. Pembangunan melalui penataan modal didasarkan nilai tujuan pertumbuhan ekonomi, sosial, serta lingkungan berkelanjutan. Lantasan pembangunan sektoral memerlukan terkaitan dengan fokus pada kesinambutan sosial dan kelestarian lingkungan.

Nilai Lingkungan Hidup

Bawha "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU RI Nomor 32 Tahun 2009); maka lingkungan hidup dapat disusun atas 3 (tiga) komponen utama, yakni : Komponen Lingkungan Fisik (abiotic) (lingkungan hidup), dan komponen lingkungan manusia dengan segala perlakunya, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya (biotic)

- 1. Permasalahan Komponen Lingkungan Fisik (abiotic)
 - a. Pengembangan lahan
 - b. Penekanan air
 - c. Banjir dan Ciengengan
 - d. Sancias dan sistem limbah di tubuh perawan
 - e. Penambangan
 - f. Abrasi dan sedimentasi pantai
- 2. Permasalahan Komponen Lingkungan Hayati (biotic)
 - a. Kehutanan
 - Penghangus hutan
 - Alih fungsi hutan
 - Kebakaran atau pembakaran
 - Tingkat penguasaan teknologi

- b. Lahan Kritis
 - c. Ekosistem pertumbuhan sedang mengalami kerusakan
 - d. Ekosistem perkelahanan-dampak monotonis ture, penurunan kualitas dan kuantitas alam
 - e. Area Peternakan dan Pengembalaan semakin berkurang
 - f. Kelangkaan flora dan fauna akibat pembakaran
 - g. Kerusakan wilayah keperasihan—izumi, kawasan mangrove
2. Permasalahan komponen Lingkungan Manusia (*culture*) meliputi :
- a. Kependudukan
 - b. Ketergantungan lahan dari rendahnya produktivitas lahan
 - c. Tingkat kemiskinan dan kesejahteraan penduduk
 - d. Kesempatan Kerja dan Pengungguran
 - e. Tingkat pendidikan rendah
 - f. Tingkat kesehatan dan sanitasi lingkungan
 - g. Konversi lahan dan peruntukannya
 - h. Konflik kepentingan pemanfaatan sumberdaya

Isu Strategis Lingkungan:

- a. Isu strategis yang memberi dampak perubahan terhadap “*Komponen Biologi - Geologis dan Fisik*”
- Kabupaten Tegal saat ini menyajikan karakteristik alam dengan CII tinggi, kondisi batuan relatif kedap air, kawasan hutan berdinding kuat mendukung sebagai lumbung dan resapan, sehingga saat pengujian selalu terjadi banir.
- Telah terjadi kerusakan lahan dan hutan di bagian atas (hulu) akibat aktivitas perambangan dan konversi hutan ke lahan perkebunan, sehingga erosi dan sedimentasi tinggi, yang menyebabkan pendangkalan alir sungai, pencemaran lingkungan, dan seringkali merenggutkan bencana banir.

- b. Isu strategis yang memberi dampak perubahan terhadap "Kooperasi Sosial Masyarakat"
 - Rata-rata kualitas penduduk masih rendah, khususnya pendidikan dan ekonomi (kecukupan).
 - Permasalahan pemerataan penduduk, karena penduduk migran umumnya terakumulasi di wilayah kecamatan dengan potensi tumbang tinggi (Kintap, Jorong, dan Butuh Ampari)
 - Kesadaran lingkungan masih rendah akibat tingginya bidang tinggi dan tekanan penghulu terhadap sumberdaya alam yang tinggi pula
- c. Isu strategis yang memberi dampak terhadap "Rasa Keunggulan dan daya Tampung Lingkungan"
 - Masih terdapat ruang tindak status peruntukan lahan, antara Kawasan Hutan Lindung dengan pertambangan dan perkembangan.
 - Skala K, RW belum dapat dioperasionalisir untuk manajemen lingkungan
 - Pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap pelanggaran tata ruang belum diimplementasikan.
- d. Isu strategis yang memberi dampak perubahan terhadap "Keterbaukan"
 - Pengelolaan sisa ang Lingkungan hidup masih rendah
 - Kualitas sumberdaya manusia dan prasarana untuk perlindungan & pengelolaan lingkungan masih terbatas
 - Belum ada mekanisme pertanggungjawaban secara menyeluruh dan terpaslu
 - Masih rendahnya realisasi koordinasi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Sedangkan Misi yang sesuai dengan Badan Lingkungan Hidup adalah Misi yang ke 9 yaitu *Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan*.

Program pembangunan untuk mewujudkan tujuan 9 (sembilan) di atas yang sesuai dengan Badan Lingkungan Hidup kabupaten Tana Laut adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kinerja pengelolaan sumber daya alam
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Program Perlindungan dan Konservasi SDA
- Program Perangkatkan Kualitas Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Polusi
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkataan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Tujuan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Laut sejauh berkepentingan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Karena itu, dalam pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah secara berpedoman pada tujuan wilayah, dan KLHS. Lingkup wilayah kajian mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tana Laut yang terdiri atas 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari, Jorong, Kintap, nati – ban, Kurau, Tambang Ulang, Takisung, Panyipatan, Batu Ampar, Bagain, dan Gunung Masmar, dengan jumlah 135 desa. Luas seluruh wilayah kajian mencapai 3.631,45 Km² atau 363.145 Hektar.

Pemantauan Isu-Isu Strategis

Berasarkan isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada, maka untuk menangani isu strategis tersebut perlu diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mungkin timbul sebagai berikut

- Kekuatan: Komitmen Pimpinan, Regulasi, Potensi SDM yang bersertifikat, Kelembagaan, Kesiapan operasional
- Kelemahan: Keterbatasan sarana dan prasaranai, Keterbatasan jumlah SDM
- Keterbatasan anggaran, Keterbatasan database

- Pelicans Kordinasi dan konsultasi. Kerjasama dengan instansi terkait
- Keantara lokal, LSM
- Tantangan : Isu lingkungan global (perubahan global iklim, erosi tanah, lapisan ozon), Bencana alam, Kemiskinan, adanya peranginan yang masih omah dengan penetapan komitmen pelestarian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan isu strategis dari kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan di atas menjadi landasan bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut untuk membuat perumusan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peraturan peraturan dan perundangan LH oleh stakeholders (pelaku usaha) dan masyarakat.
2. Pengelolaan SDA Lingkungan Hidup kerang memperhatikan dampak kerusakan sehingga perkembangnya kesekarangan hanyat.
3. Pada musim hujan masih terjadi banjir di beberapa Kecamatan.
4. RTRWP dan RTWWP agar sejalan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
5. Belum optimalnya konservasi SDA.
6. Berkurangnya daerah tangkap air.
7. Meningkatnya polusi udara dan air.
8. Kurangnya penarakan kepemimpinan
9. Banyaknya pertumbuhan masyarakat terhadap pencemaran LH

a. Visi Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Tercapainya Pembangunan Tanah Laut yang berkarakter, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

b. Misi Kab. Tanah Laut

- (i) Mewujudkan kualitas lingkungan serta momennya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
- (ii) Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
- (iii) Mewujudkan perumusan kebijakan operasional, perlindungan dan fasilitasi penyelenggaraan pemantauan dan pemulihara
- (iv) Mewujudkan Pembinaan Kepada masyarakat dalam upaya Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
- (v) Mewujudkan Kelembagaan Lingkungan Hidup yang matang

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai sepanjang tahun 2018 adalah sesuai Misi yang ditetapkan sebagai berikut :

- Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan serta momennya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup
- Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
- Mewujudkan perumusan kebijakan operasional, perlindungan dan fasilitasi penyelenggaraan pemantauan dan pemulihara
- Mewujudkan Pembinaan Kepada masyarakat dalam upaya Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
- Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Internal SKPD yang Baik

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah sesuai Misi yang ditetapkan :

Misi 1. Mewujudkan kualitas Lingkungan serta menurunkan kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan serta menurunkan kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup

Misi 2. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Misi 3. Mewujudkan perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelempgaraan pemantauan dan pemutihan

Meningkatkan perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelempgaraan pemantauan dan pemulihian

Misi 4. Mewujudkan Pembinaan kepada masyarakat dalam upaya Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Meningkatkan Pembinaan Kepada masyarakat dalam upaya Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Misi 5. Mewujudkan Atribut Lingkungan Hidup yang matang

Meningkatkan Sistem Prasman dan Kualitas Sumber Daya Apatur untuk mendukung Pelaksanaan diSKPD

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi

Berdasarkan visi, misi dan tujuan guna mencapai sasaran dibentuklah strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan kapasitas SDA BLH Kabupaten Tanah Laut
2. Penambahan jumlah pegawai dengan kompetensi lingkungan hidup
3. Peningkatan peran BLH dalam mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDA dan LH
4. Peningkatan penegakan hukum agar terpeliharanya SDA dan LH
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup.

Arah Kebijakan

Kebijakan dari ke 5 poin di atas, maka arah kebijakan BLH Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut

1. Meningkatkan penegawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup.
2. Penegakan hukum yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan SDA dan LH bagi pembangunan selanjutnya
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan SDA dan LH
5. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan SDA dan LH
6. Mengencalkan dan melakukan kajian permutfaatan Ruang / Kawasan

Program Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sub program yang digunakan antara lain meliputi :

- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- b. Peningkatan operasi dan perlakuan proses dan sarana pengelolaan persampahan
- c. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Sub program yang digunakan antara lain meliputi :

- a. Koordinasi pemeliharaan kota sehat/dilipura
- b. Peningkatan persiwa serta masyarakat dalam pengendalian LHH
- c. Pemanfaatan kualitas lingkungan
- d. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LHH
- e. Koordinasi pengedandalian pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pertambangan yang tidak ramah lingkungan
- f. Penyediaan sarana pengendalian pencemaran LHH (Perampingan DAK)
- g. Pengelolaan RS dan FBS
- h. Pengkajian dampak lingkungan
- i. Peningkatan peningkat kinerja perusahaan (PROPER)
- j. Penyusunan kebijakan pencemaran dan pengrusakan LHH
- k. Koordinasi penyusunan AMDA
- l. Evaluasi pelaksanaan RKU/RPL dan UKU/JPL
- m. Monitoring evaluasi dan pelaporan (monev)
- n. Pengawasan izin sertifikat air -imiah
- p. Pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan serta peralatan lab. Dan bahan kimia

3. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Sub bidang yang digunakan antara lain meliputi

- a. Pengendalian dampak perubahan iklim
- b. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LI

Sub bidang yang digunakan antara lain meliputi

- a. Pengembangan data dan informasi lingkungan
- b. Peningkatan edukasi dan kontunikasi masyarakat di bidang lingkungan

5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Sub bidang yang digunakan antara lain meliputi

- a. Pengujian cairan polusi udara akibat industri
- b. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

6. Program Peningkatan Pelajaran Administrasi Perkantoran

7. Program Peningkatan Situasi dan Prasaranra Aparatur

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana Strategis (Rencra) BLH Kab. Tanah Laut Tahun 2013-2018 ini mengacu kepada RPJM kab. 2013-2018 yang merupakan panduan bagi BLH Kab. Tanah Laut untuk mencapai Visi Misi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan bidang lain. Upaya yang dilakukan tidak dapat dengan menggantikan sistem pemerintahan yang standar Misafnya, adanya konflik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan kelompok kecil pengusaha membuat penanganannya menjadi kurang birokratis dan lebih berapa perjuangan. Oleh karena itu posisi BLH Kab. Tanah Laut dimata masyarakat menjadi sangat menentukan keberhasilan. Meski disamping pencapaian program-program seperti telah dimaksud di atas perlu ada usaha khusus untuk meuanamkan posisi yang menguntungkan bagi BLH Kabupaten Tanah Laut yaitu sebagai SKPD terpercaya dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Disadari Rencana Strategis 2013-2018 ini disusun dengan keterbatasan sehingga jauh dari sempurna, meskipun demikian secara umum dapat menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh BLH Kab. Tanah Laut selama periode tersebut.

Landasan RUPM pada Pemberdayaan Masyarakat

Keskuatan pembangunan adalah pada subjek masyarakat dengan *social welfare*. Karenanya, landasan pemberdayaan masyarakat adalah hal mendasari yang menyertai setiap tujuan pembangunan termasuk RUPM. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2018 adalah sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kelayakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dasarlings; yang dilaksanakan lebih efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 - 2018 adalah:

- a. Sebagai tujuan rumusan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat;
- b. Sebagai tujuan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD);
Program pemberdayaan masyarakat;

- c. Sebagai wujud nyata komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilayani melalui APB (6)

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai tugas pokok dan fungsi yang diberikan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengawasi dan mengelenggarakan, mewujudkan dan melaksanakan seluruh pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pembinaan teknis pengembangan pemberdayaan masyarakat,
- d. melaksanakan pembinaan teknis pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. melaksanakan pemantauan teknis pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- f. melaksanakan pembinaan teknis pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan pembinaan teknis pengawalan ketimbangan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- h. melaksanakan kerjasama dalam pertanggungjawaban pemberdayaan masyarakat desa dan keluaraham;
- i. melaksanakan pemimpinan dan pelaksana teknis daerah;
- j. membina, mengawasi dan mengendalikan program perhubungan berdasarkan kententuan peraturan perundang-undangan;
- k. membuat laporan kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dari pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada Sekretaris Daerah, dan

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan buang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas, dilakukan melalui fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bantuan dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. penyusunan prosedur tetap dan mekanisme kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan monitoring evaluasi, pengawasan dan pengendalian secara teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi tugas tanggung tugasnya;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan penyelegaran pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat dan bidang pemerintahan desa dan keluahan;
- e. penyiaran kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. penyusunan data evaluasi dan penyiaran laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait guna pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan pengawasan administrasi pemerintahan desa dan keluahan;
- h. penyelenggaraan Kesekretariatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pemberian surat-surat dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4.3. Deskripsi Kondisi Sektoral Pembianganan

Berdasarkan sektor ekonomi dan pembangunan, sektor industri di Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dalam bungan sesuai penyusunan klasifikasi sektor menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang dibagi dibagi ke dalam:

1. **Sektor pertanian, sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan, sub sektor perikanan**
2. **Sektor Pertambangan**: sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sub sektor pertambangan non minyak, sub sektor penggalian
3. **Sektor Industri Pengolahan**, sub sektor pengolahan minyak bumi, sub sektor pengelahan gas alam cair, sub sektor pengolahan makanan, minuman, tembakau, sub sektor pengolahan tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, sub sektor pengolahan barang dari hasil kayu dan hasil hutan lainnya, sub sektor pengolahan kertas dan barang cetakan, sub sektor pengolahan pupuk kimia, dan barang dasar, sub sektor pengolahan serupa, dan barang ganda non logam, sub sektor pengolahan logam dasar besi dan baja, sub sektor jasa pengolahan arat angkutan laut, dan perataannya, dan sub sektor pengolahan barang lainnya
4. **Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih**: sub sektor listrik, sub sektor gas kom, sub sektor air bersih.
5. **Sektor Konstruksi**.
6. **Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran**: sub sektor perdagangan besar, dan eceran, sub sektor hotel, sub sektor restoran
7. **Sektor Angkutan dan Komunikasi**: sub sektor angkutan rel, sub sektor angkutan jalan raya, sub sektor angkutan laut, sub sektor penyeberangan, sub sektor angkutan udara, sub sektor jasa penunjang angkutan, sub sektor pos dan telekomunikasi, sub sektor jasa penunjang komunikasi
8. **Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**, sub sektor bank, sub sektor lembaga keuangan non bank, sub sektor jasa pemungang keuangan, sub sektor sewa bangunan, sub sektor jasa perusahaan
9. **Sektor jasa-jasa**: sub sektor administrasi pemerintahan dan perjabatan, sub sektor jasa pemerintahan lainnya, sub sektor jasa sosial kemasyarakatan, sub sektor jasa kesehatan dan rekreasi, sub sektor jasa perenungan dan rumah taruna

(i) Potensi SDE Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tawau Laut

Mengacu pada pendekatan strategi *soil zoning*, Kabupaten Tawau Laut dan sekitar masih potensi ekonomi adalah dalam rangka komposisi potensi ekonomi Kabupaten dan di Kalimantan Selatan.

**Tabel 4.3.
Potensi Ekonomi Kalimantan Selatan**

Daerah	Potensi Ekonomi
Banjarmasin	Kota Perdagangan, Industri sekunder dan tertiir
Banjar	Pusat Industri pertenakan, sentra komoditas tanaman pangan, budi daya perikanan air tawar, potensi tambang biji besi, chromite.
Bontang	Sentra pengembangan komoditas padi, dan polikultura, perkebunan kelapa jenitik, dan industri perkayuan
Iala	Sentra pengembangan ternak besar, Kelapa Sawit, Karet komoditi jagung, budi daya tembakau, zona industri dan pariwisata, potensi tambang batu bara, biji besi, manggaen, chromite.
Lapin	Sentra komoditas jenitik dan padi, serta perkebunan dan industri kerajinan
HSS	Kawasan industri kecil rumah tangga, serta wisata alam
HST	Pusat perdagangan gari jasa, potensi tambang manggaen, biji besi
HSEJ	Sentra industri kerajinan, dan pengembangan ternak khususnya yakni ternak itik, kerbau rawa, serta sentra kelele
Talukong	Pengembangan Perseumian karet, kelapa sawit, . potensi pertambangan biji besi.
Kotabaru	Pengembangan kehutanan, perkebunan perikanan laut, dkk industri berbasis pertanian dan pertambangan serta wisata alam, potensi pertambangan laterit titanium, biji besi
Bulungan	Potensi pertambangan biji besi
Tanah	Potensi pertambangan biji besi, laterit, laterit titanium, nikkel, Bum-bu
Banjarbaru	Pendulungan dan mekanisasi batu timah, platinum

(Sumber: Diolah kembali dari berbagai sumber, 2016)

Pengelolaan SDA dan lingkungan dengan menjaga keadaan konservasi secara terintegrasi. Faktor eksternalitas juga dimasukan meliputi *social cost, social benefit* terkait biaya yang dikeluarkan-dihemat, oleh masyarakat dan pemerintah, produktifitas dan pengeluputan. Pengelolaan ini yakni untuk ekonomi dan sektoral maunya digantikan

dengan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan pembangunan manusia, ekonomi dan lingkungan, pembangunan lingkungan tetapi sebagai satu kesatuan.

(ii) Potensi Daya Saing Daerah Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan

Kabupaten Tanah Laut memiliki situasi dan kondisi terkait aspek pembangunan:

Tabel 4.4.

Potensi Menuju *Competitiveness* Daerah Otonom

No	Produk	Uraian
1	Sumber Daya	SDM tenaga kerja migran (<i>labor</i>), tenaga kerja berpengalaman (<i>knowledge worker</i>), penduduk yang ramah tanah, SDA: hiji besi, batu bara, emas, dll
2	SD Organisasi	Pengembangan organisasi, Kesehatan organisasi (strategik, administratif, sosie, teknik)
3	Lokasi	Kedekatan dengan bahan baku dan tenaga kerja, akses ke pasar, kedekatan dengan pusat industri, perdagangan dan pemerintahan
4	Layanan Publik	Pemenuhan layanan keamanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan investasi
5	Infrastruktur	Jalan, perkebahan, suaplat air, listrik, gas, pelabuhan dan bandara, gedung konvensi, dan pameran dagang, dl.
6	Suprastruktur	Potensi KPKL, <i>Economic clustering</i> , jaringan pengembangan berbasis UI, Lingkungan standar kerja layanan berbasis mutu
7	Atraksi	Wisata alam, wisata budaya, even festival dan olahraga, pertunjukan, pameran, monumen, Icon of City dll

Indikator / Indikator daya saing daerah Kabupaten Tanah Laut

No	Aspek	Indikator	Orientasi
1	Perekonomian dasar	Kualitas relasi bisnis lokal Infrastuktur bisnis Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro Keselarasan dan pendidikan dasar Perbedakan tinggi dan sejajar Hilangnya pasar (ekonomik) Inflasi dan pasar Tenaga kerja Kelembagaan pasar ketenagakerjaan kesempatan teknologi	Daya saing Sosial integrasi Lingkungan Daya saing Sosial welfare
2	Faktor Penggerak Perekonomian	Ekurasi pasar (stabilitas transaksi, etika, integritas) Kemandirian bisnis Inovasi teknologi	Daya saing Lingkungan
3	Faktor Inovasi dan Keberagaman		

Jaya sangat diajak ditentukan oleh dinamika perkembangan ekonomi. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi global, nasional secara simultan berpengaruh pada kondisi ekonomi regional provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam tahun 2014, data perkembangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional (YoY) mencapai sekitar 5,02 %. Secara nasional kondisi ini agak menurun dibandingkan karena adanya penurunan kinerja perdagangan internasional (FMI), terutama karena kebijakan pemukiman ekspor mineral mentah. Aspek perkembangan inflasi berada pada kisaran angka 8,26% dari target 4,5 +/- 1% (3,93%). Dalam skala ekonomi Kalimantan Selatan, dalam tahun 2014, pertumbuhan ekonomi (YoY) mencapai +4,85%. Penurunan permintaan dan harga komoditas global serta kebijakan negosiasi yang berdampak pada regional provinsi. Inflasi bergerak dikisaran 7,28 % (YoY) per Desember 2014.

- Kabupaten Tanah Laut berkembang selaras dengan kondisi nasional, di mana PDRB sektor industri Tanah Laut rata-rata mencapai +8,94 %. Ini diatas capaian Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian +4,26 %.

Potensi ekonomi Kabupaten Tanah Laut berkembang pada industri primer (sektor pertanian dengan perkebunan, perikanan, peternakan), pertambangan (batu bara), industri sekunder (industri pengolahan minyak sawit, karet, cadat), pengolahan pada satuan UKM, seperti pengolahan tepung dari buah-buahan, manisan terong, keripik jambu buah (keras). Industri tersier (perdagangan dan jasa, Perdagangan, Hotel, Restoran, jasa Pariwisata).

- PDRB Pertanian, menyumbang sejauh +4,2 % dari di atas capaian Kalimantan Selatan dengan capaian sekitar +3,31 %.
- PDRB Pertambangan, mencapai +5,5% di atas capaian Kalimantan Selatan dengan +2,14%.
- PDRB PHR, mencapai +4,76 % dan di bawah capaian Kalimantan Selatan sebesar +9,78%.
- Keseluruhan PDRB Tanah Laut mencapai sekitar +5,02 % dan kalimantan Selatan mencapai +5,18%.

4.4. Perspektif Ekonomi: DESKRIPSI & ANALISIS POTENSI

Berdasarkan data BPS (2017) laju indeks implisit PDRB dalam % pada kabupaten tanah laut terdiri dari lima (5) kategori berikut ini yang menunjukkan progres:

Tabel 4.5.
Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	Laju Indeks Implisit PDRB (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,38	2,97	3,45	6,25	6,97	2,05
Pertambangan dan Penggalian	35,17	-2,81	-0,81	1,55	-6,58	-3,86
Konstruksi Pengolahan	5,65	2,8	3,86	6,22	7,76	5,48
Pengadaan Listrik dan Gas	-5,72	-3,81	-5,41	6,93	17,91	21,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Debu Lang	5,76	2,32	4	6,45	5,72	1,17
Konstruksi	4,48	2,02	3,4	8,22	9,98	3,47
Perdagangan Besar dan Kecil, Reparasi Motor, dan Sepeda Motor	7,74	4,57	3,35	7,14	5,57	4,57
Transportasi dan Pergudangans	4,1	4,21	4,22	8,34	7,02	3,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,68	1,49	3,85	8,81	4,04	2,66
Informasi dan Komunikasi	5,21	2,97	1,35	5,09	1,87	1,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,72	6,67	4,39	6,29	5,42	2,38
Real Estate	4,56	2,2	5,26	8,17	4,2	2,51
Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan Sosial Wajib	7,66	4,25	6,07	10,16	5,57	2,6
Jasa Pendidikan	6,54	6,47	8,48	6,24	9,25	2,49
Jasa Kesehatan dan Kepitaman Sosial	4,57	1,89	4,02	3,61	8,63	6,5
Jasa Laundry	5,73	2,37	4,07	9,05	9,37	4,27
PDRB	9,2	1,15	2,21	5,08	2,99	2,11

(Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2017)

Dalam tahun 2016 kisara perekonomian Kabupaten tanah laut bertumbuh dibandingkan tahun 2015, yaitu 2,26% di atas pertumbuhan tahun 2015 mencapai 2,87%. Meskipun demikian perubahan struktur ekonomi juga menjadi indikator untuk mengetahui ke arah mana pembangunan signifikan berlangsung dalam periode waktu tersebut. Terdapat alasannya karena kekuatan efisiensi dan eksplorasi sumber daya yang terjadi. Lapangan usaha yang mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha atau sektor tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja dengan efisiensi. Dariakunya, sektor yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat akan meningkatkan pengaruh lapangan usaha dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa. Pada saat kondisi demikian, sebelumnya telah terjadi proses restrukturisasi/rebalancing dalam perekonomian wilayah. Proses tersebut pada umumnya berlangsung diawali dengan meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha pertanian, kehutian, beragam sektor ini mengalih fungsi kepada meningkatnya menspesialisasi pangsa kategori lapangan usaha industri dan jasa. Proses perbaikan struktur tersebut tidaknya berlaku akhirnya turut dengan perubahan perserum dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun dalam praktik tidak selalu demikian.

Pada Kabupaten Tana Laut hal tersebut terjadi dengan menyusutnya PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutian, dan perikanan yang secara koasien dimana angkanya berkurang antara 18%-19% dalam kurun waktu 4 tempat tahun. Kondisi tersebut ditutupi dengan meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (Perdagangan dan Jasa). Hal ini merupakan proses perkembangan dengan peran Pemerintah Daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian dalam penciptaan nilai tambah. Ciri khas perekonomian menunjukkan masih berpoli agraris seperti ditunjukkan melalui berattività jangsa kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan yang secara aggregat menyumbang 44,69% PDRB Tanah Laut pada tahun 2016.

Tabel 4.6.
Distribusi PDRB Tanah Laut Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	18,77	18,70	18,79	19,35	19,64
Pertambangan dan Penggalian	36,41	35,15	32,62	28,13	25,05
Industri Pengolahan	19,37	19,45	19,71	11,32	12,23
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,05	0,07	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lubuk dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18
Konstruksi	5,75	5,83	6,20	6,29	7,01
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,07	8,49	9,03	9,73	10,42
Transportasi dan Pergudangan	4,73	4,89	5,22	5,64	5,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,23	1,27	1,36	1,42	1,27
Informasi dan Komunikasi	2,45	2,45	2,60	2,71	2,84
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	1,29	1,30	1,42	1,46
Real Estate	1,73	1,77	1,86	1,94	2,00
Jasa Peritahuan	0,25	0,27	0,29	0,31	0,32
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,54	4,83	5,02	5,63	5,58
Jasa Pendidikan	3,00	3,11	3,27	3,67	4,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,81	0,87	0,97	1,04
Jasa Finansial	0,59	0,58	0,64	0,70	0,74
PDRB	100	100	100	100	100

(Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut 2017)

2014 angka diperbarui, 2015 angka sementara; 2016 angka sangat sementara

Sesuai data, kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pilar penghubung perekonomian Tanah Laut dengan ekonomi global. Karuna sebagai besar komoditas tambang yang diproduksi di Tanah Laut di eksport ke Cina, India, dan Jepang. Meskipun corak ekonomi Tanah Laut masih agraris, namun peran kategori lapangan usaha industri manufaktur dapat dikatakan signifikan dan strategis. Sesuai data, memunjukkan data distribusi PDRB Tanah Laut menunjukkan bahwa peran kategori lapangan usaha industri manufaktur menjadik penyumbang nilai tambah dalam produk barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Dalam tahun 2016, peran PDRB kategori industri mencapai 12,23 %. Besarnya peran kategori industri Tanah Laut terkait dengan

diketahui sinergi antara industri pengolahan makaroni dan minuman khususnya industri pengolahan kelapa sawit (CPB) dan diketahui dari sinergi kategori lapangan usaha perkebunan sawit

Pertumbuhan Ekonomi
Tabel 4.7,
Perumbuhan Ekonomi Tanah Laut Tahun 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,84	3,83	2,31	2,22	3,84
Pertambangan dan Penggalian	8,89	4,94	-0,91	-2,22	-2,33
Industri Pengolahan	5,11	4,67	4,64	4,33	3,57
Pengadaan Listrik dan Gas	6,96	5,83	36,35	31,67	5,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampai, Limbah dan Lingkung	2,11	2,64	8,86	5,64	7,43
Konstruksi	6,23	5,75	6,42	6,34	5,23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Motor dan Sepeda Motor	6,65	8,54	8,81	8,29	7,88
Transportasi dan Pengudangan	6,00	7,12	6,76	6,97	6,50
Persediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,98	7,18	6,73	6,26	6,34
Informasi dan Komunikasi	4,88	6,52	9,36	8,37	8,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,94	14,02	7,21	4,92	5,71
Real Estate	5,17	6,73	5,46	5,65	6,47
Jasa Perusahaan	6,43	7,44	6,89	6,58	8,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan Sosial Wajib	5,85	5,81	5,81	8,78	2,05
Jasa Pendidikan	4,03	2,40	8,14	9,36	9,54
Jasa Kesebaran dan Kegiatan Sosial	6,95	10,44	6,75	7,53	9,05
Jasa kreatif	3,37	2,60	8,24	6,12	7,68
PDRB	6,03	5,69	5,10	2,87	3,26

(Sumber, BPS Kabupaten Tanah Laut, 2017)

2014 angka diperbaiki, 2015 angka sementara, 2016 angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut tidak lepas dengan kondisi lingkungan makro yang berlangsung dan memberikan pengaruh pada upaya pencapaiannya. Perkembangan ritme ekonomi global terutama membawa dampak perekonomian ke berbagai negara-wilayah hal ini disebabkan semakin terintegrasi perekonomian antar negara sebagaimana konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemuliharaan/recovery perekonomian global berlari-lari. Perekonomian Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu bagian integral perekonomian nasional juga tidak luput dari dampak krisis global. Kegagalan laju pertumbuhan (baikbara) yang sejauh ini menjadi lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut, bertumbuh negatif. Jalur perdagangan (ekspor) batubara menjadi rentan dari penularan dampak perekonomian global, yang pada akhirnya akan memperburuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut. Semakin terintegrasi dan terbukanya sistem perekonomian pasar dan regulasi menjadikan Kabupaten Tanah Laut menghadapi dampak dari kondisi ekonomi nasional dan global. Sejak tahun 2014 terjadi perlambatan pertumbuhan, dan trend perkembangan melalui PDRB yang menurun. Seperti pada sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh negatif. Sementara sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertumbuh mulai tahun 2016. Sektor industri pengolahan juga cukup bertumbuh dengan progres.

Aspek Ketenagakerjaan

(ii) Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2011 sebanyak 303.430 jiwa yang terdiri dari 156.035 jiwa penduduk laki-laki dan 147.395 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke 11 kecamatan yang mengelompokkan wilayah Kabupaten Tanah Laut. Komposisi penduduk menurut kelompok usia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu usia produktif dan non produktif, sedangkan untuk usia non produktif sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) lagi, yaitu usia belum produktif (usia sekolah) dan usia tidak produktif. Kelompok usia belum produktif (usia sekolah) adalah antara 0 - 14 tahun yang merupakan bunggungan orang tua, karena mereka belum bisa bekerja, sedangkan yang termasuk dalam usia tidak produktif adalah usia 60 tahun keatas. Adapun untuk usia produktif adalah usia

antara 5 tahun sampai dengan usia 64 tahun. Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, maka kelompok umur tertinggi adalah kelompok umur 15 - 64 tahun dengan jumlah penduduk 203.329, sedangkan kelompok umur terendah ada di kelompok umur di atas 65 tahun dengan jumlah penduduk 6.983 jiwa. Kondisi lahan terbangun yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut ditentukan oleh pertukiman yang tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Laut, tetapi mempunyai tingkat kepadatan yang berbeda beda. Walaupun yang mempunyai kepadatan atau sebaran pertukiman yang pada satuan daerah pusat kota (Kecamatan Pelaihari). Kepadatan penduduk kawasan perkotaan terpait terdapat di Kecamatan Pelaihari, yaitu sebesar 379,15 orang/KM² sedangkan kepadatan tersebut yaitu di Kecamatan Torong sebesar 127,09 orang/KM². Tinggi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut rata-rata tahun 2009-2011 adalah sekitar 270.082 dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu tahun 2010 sebesar 0,34%.

Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut

Man Power Indicator Tanah Laut Regency

Tahun 2010-2015

Indikator	Ags 2010	Ags 2011*	Ags 2012**	Ags 2013**	Ags 2014	Ags 2015
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bekerja	148.974	153.565	154.457	148.815	156.318	150.513
Pengangguran	5.961	7.962	6.519	4.589	4.725	4.139
Angkatan Kerja	154.935	161.657	160.976	153.404	163.043	157.649
Bukan Angkatan Kerja	54.795	52.032	56.450	57.615	62.107	71.765
Penduduk usia 15 tahun ke atas	209.719	213.659	217.406	221.019	225.200	229.414
TPAK (%)	73,87	75,65	71,04	69,40	72,42	69,71
TPT (%)	3,89	4,92	4,04	2,99	2,92	4,52

(Sumber, Diadaptasi, dari BPS, 2017), Keterangan :

*). Data Backcasting (Proyeks Penduduk Tahun 2010-2015)

Pengertian tenaga kerja yaitu semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima pembayaran berupa uang atau upah selain itu dalam membedakan kategori kerja harus dihati bahwa tenaga kerja dapat dibedakan atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja digolongkan sebagai angkutan kerja bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan dan bukan angkutan kerja bila mereka bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Tenaga kerja adalah suatu faktor produksi yang penting dalam menentukan hasil produksi. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja adalah mereka yang termasuk dalam kategori sebagai penduduk dalam usia kerja (*Working age population*), yaitu penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tuju golongan terakhir (pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga) walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, tenaga kerja dapat diselempaskan atas tiga kategori tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terampil. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang sebelumnya mendapatkan pendidikan formal. Sementara tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang sudah mempunyai pengalaman, sedangkan tenaga kerja yang tidak terampil yaitu tenaga kerja yang belum mendapatkan pendidikan dan belum pengalaman. Terkait aspek pengangguran, diketahui dengan tingkat pengangguran terendah dalam tahun 2013 di Kalimantan Selatan 3,66% (2013), 3,86% (2014), untuk tingkat nasional 6,17% (2013), 5,94% (2014).

Aspek kependidikan menjadi ciri khas dalam pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi, setiap pertumbuhan sektorial, dilakukan dengan kesempatan kerja yang diimbaukan, serta nilai tambah ekonomi. Sebaran sektorial tenaga kerja di Kabupaten Tanau laut mengacu pada dominasi di sektor pertanian, Jasa Perk. Industri (primer, sekunder, dan tersier), serta sektor terkait lainnya (Sakernas, 2012 Laporan , Profil Investasi Ialu , 2015). Tingkat partisipasi angkutan kerja Kabupaten tanah laut mencapai 72,42% berada di atas TPAK Provinsi (69,46%). Tingkat pengangguran mencapai 2,93% di bawah kondisi Provinsi (3,80%), (BPSS, 2014).

4.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimbas pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Dalam UU 32/2004 pada pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan tata pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara berturut-turut dan ditetapkan oleh Pemerintah. SPM disusul oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis di bawah koordinasi dari Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 mengenai Pedoman Penyusuaan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal yang dukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusuan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusuan Revisi dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

Sampai dengan saat ini pemerintah telah menetapkan 15 SPM dengan 10 petunjuk teknisnya, yaitu:

- 1) SPM di Bidang Penganggaran Rakyat
- 2) SPM di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
- 3) SPM di Bidang Sosial
- 4) SPM di Bidang Kesehatan
- 5) SPM di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 6) SPM di Bidang Lingkungan hidup
- 7) SPM di Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera

- 8) SPM di Bidang Ketenagakerjaan
- 9) SPM di Bidang Pendidikan
- 10) SPM di Bidang Pekerjaan Umum
- 11) SPM di Bidang Ketahanan Pangan
- 12) SPM di Bidang Kesehatan
- 13) SPM di Bidang Komunikasi dan Informasi
- 14) SPM di Bidang Perhubungan
- 15) SPM di Bidang Penanaman Modal

Pelaksanaan penerapan SPM meliputi 9 bidang SPM yakni perumahan rakyat, sosial, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, ketenagakerjaan pekerjaan umum, ketahanan pangan, kesehatan dan perlindungan. Dalam penerapannya, SPM harus menggunakan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan skala ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, buk dalam perencanaan maupun pengaranggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkret, mudah diakur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperbaiki batas waktu pencapaian. Semangat ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integrasi ke dalam dokumen perencanaan dilakukan dengan memberikan perintisasi bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penerapan Standar Pelayanan Miminral. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah menyusun rencana penerapan SPM dengan menghitung kondisi awal mengakai penerapan SPM setelah itu mengeluarkan target pelayanan dasar yang akan dicapai kemudian disesuaikan dengan target-target sasaran di dalam dokumen perencanaan. Dikatakan kegiatan ini merupakan sasaran kesatuan, yang dimiliki dari penyusunan data dasar dan setting target maka kegiatan tersebut dilakukan setelah kegiatan penyusunan data dasar dan perentuan target dilaksanakan.

PDRB Perkapita

Tabel 4.8.
PDRB Per Kapita, 2012-2016

PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
PDRB Per Kapita ADHB (d.pj)	28.291,97	30.968,59	31.979,81	33.345,35	34.621,
PDRB Per kapita ADHK (d.pj)	21.891,78	25.347,77	26.932,00	27.763,83	27.723,00
Pengeluaran					
PDRB Per Kapita ADHB (%)	5,10	6,02	6,90	4,33	3,84
PDRB Per Kapita ADHK (%)	4,20	5,77	1,43	1,23	1,70

Pembangunan tidak cukup jika hanya didasarkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai. Salah satunya adalah mencerdaskan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan hanyalah sasaran antara yang diperlukan bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, esensi pembangunan akan menjadi *kosong* dan identik dengan membagi-bagikan kemiskinan. Kuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakanginya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggurakan berbagai alternatif. Ciantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita. PDRB perkapita dapat diperoleh dengan membagi n. lo. PDRB dengan jumlah penduduk pada perlengkapan tahun pada waktu tertentu. Negara yang sudah maju, rata-rata memiliki PDRB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Menurut klasifikasi *World Bank*, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.045 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah sementara negara yang berpendapatan perkapita antara \$1.045- \$4.125 termasuk negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*). Negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$4.125-\$12.746 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi (*upper middle income*). Sedangkan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.746 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi. Perketimbangan PDRB perkapita di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas. Selama kurun tahun 2012-2016 PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut,

meningkat sejak tahun 2011-2016. Tumbuh rata-rata 5,17 % setiap tahunnya dengan ADHK, serta tumbuh rata-rata 2,02 % dengan ADIK. Apabila diukur dalam ukuran USD, PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut masih termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah. Dari sisi PDRB perkapita ADHK, PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut cenderung tumbuh melambat selama periode 2014-2016. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian secara makro. Pengeluaran per kapita Kabupaten Tanah Laut mencapai sekitar 641,54 (1986) dan untuk Provinsi mencapai 6.16,77 (1986) (BPS, 2013).

4.5.1. Fokus Layanan arus sen Pilihan

a. Pertanian

a. Pertanian Tanaman Pangan

Pembangunan pertanian dalam arti luas mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, perkebunan, perikanan dan peternakan. Untuk memajukan pertanian dan stabilitas ekonomi, peranan sektor pertanian adalah meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat petani, meningkatkan produksi dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan penduduk dari kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan antar antar daerah dan antar gelanggang masyarakat, serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi terutama untuk meningkatkan laju hidup petani sebagai kelompok masyarakat yang terbesar, disamping mendukung pertumbuhan industri.

Areal pertanian di Kabupaten Tanah Laut sebagai besar digunakan untuk menanam padi, jagung, kedelai serta singkong dan umbi-umbian. Tanaman Padi dengan luas areal produksi (panen) 43.838 Ha dengan jumlah produksi gabah 175.669 ton dan beras 103.114 ton dan jumlah konsumsi beras 41.228 ton/tahun, sedangkan jagung luas areal produksi (panen) sebesar 11.049 Ha dengan jumlah produksi sebesar 62.467 ton dan jumlah konsumsinya sebesar 62.467 ton/tahun, tanaman kedelai dengan luas areal produksi (panen) sebesar 727 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.080 ton dan jumlah konsumsi sebesar 1.080 ton, industri pengolahan hasil pertanian sebanyak 20 buah, untuk singkong dan umbi-umbian dengan luas areal produksi

(panen) sebesar 2.703 ha, dengan jumlah produksi sebesar 47.821 ton. Luas kesesuaian lahan pertanian adalah lahan pasang surut/tinggi sebesar 24.552 Ha, lahan basah sebesar 26.143 Ha, lahan kering sebesar 177.069 Ha, lahan selapet sebesar 1.179 Ha, lahan kekuper sawit sebesar 91.327 Ha, lahan karet sebesar 20.729 Ha, dan lahan kopi robusta sebesar 281 Ha.

Jenis Tanaman Pangan : Padi dan Palawija (Produksi/Ton)

No	Jenis Tanaman	Tanam (Ha)	Rusak (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	44.030	33	43.816	180.144
2	Padi Lahan	2.272	4	2.264	8.043
3	Jagung	14.381	1	14.045	89.138
4	Kacang Kedelai	3.779	18	3.661	2.276
5	Kacang Janah	855	—	854	—
6	Kacang Hijau	122	—	120	—
7	Obi Kayu	1.014	—	831	13.731
8	Ceri Jaya	152	—	180	2.756

(Sumber: Dinas PTSP & P. Tala, 2015)

Buah-Buahan

No	Jenis Tanaman	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Apeukat	4	17
2	Belimbing	8	37
3	Biawak	9	79
4	Langsat	89	65
5	Durian	629	24
6	Jambu Bij	24	—
7	Jambu Air	24	79
8	Jeruk Siam	876	24
9	Jeruk Besar	11	96
10	Mangga	165	8
11	Manggis	—	10
12	Nangka-Cempedak	1.087	14
13	Nanas	207	—
14	Pepaya	219	—
15	Pisang	536	—
16	Rambutan	545	—
17	Salak	9	—
18	Sawo	230	—
19	Semangka	116	—
20	Sukun	212	—
21	Melinjo	230	—
22	Pelai	522	—
23	Jengkol	12	—

(Sumber: 2012, Dinas PTSP dr. P. Tala, 2015)

Sayur-Sayuran		Panen (Ha)	Produksi (Ton)
No	Jenis Sayuran		
1	Bawang Daun	4	17
2	Sawi	6	17
3	Kacang Panjang	30	79
4	Cabe Rawit	26	68
5	Cabe Merah	10	22
6	Tomat	9	27
7	Terung	29	75
8	Buncis	10	24
9	Ketimun	21	66
10	Labi, Siam	3	8
11	Kangkung	4	10
12	Bayam	6	14

(Sumber: 2012, Dinas PTP dan P. Tala, 2015)

b. Perkebunan

Iluas areal perkebunan di Kabupaten Tarutung mencapai 21.954,00 Ha, terdiri dari luas kebun tanaman belum menghasilkan sebesar 12.715 Ha. Luas tanaman menghasilkan sebesar 8.854,50 Ha dan luas tanaman tanah rusak sebesar 384,50 Ha. Dengan produksi sebesar 60.714,76 ton. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman unggulan diantara ini adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Produksi tanaman kelapa sawit mencapai 35.117 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 134 kw per hektar dan akan semakin besar di tahun-tahun mendatang mengingat luas lahan yang belum menghasilkan yang tersisa mencapai 5.444 Ha. Produksi tanaman karet mencapai 17.590 ton dengan tingkat produktivitas 41 Kw per hektar. Produksi karet ini juga masih mempunyai potensi yang cukup besar jika melihat lausnya lahan tanaman karet yang sudah dimanfaatkan belum menghasilkan sebesar 6.942 Ha.

No	Komoditas	Luas Lahan (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kg/Ha)
		Bahan Menghasilkan	Menghasilkan	Rusak		
1	Karet	1.288	3.796	82	8.750.49	1.032.00
2	Kelapa Dulap	103	637	17	1.391.42	13.621
3	Kelapa Gibleca					
4	Kelapa Sawit	5.970	5.438	36	10.112.00	1.690.00
5	Cengkeh		250	21	135.25	541
6	Kopi	3	150	12	306.60	102
7	Jarak					
8	Lada	2	18		16.58	921
9	Zambo Nete		49		22	800
10	Kapsik		15		5.75	383
11	Kemiri	5	136	2	57	
12	Aren	32	51		510	10.000
13	Pinang	2	9		2.69	309

(Sumber: Dinas PUPR & P.Tala, 2015)

Komoditi Karet dan Kelapa Sawit adalah 2 (dua) komoditas utama yang terbesar bertumbuh.

Tahun 2010, dengan luas tanam komoditi karet mencapai 15.374 Ha dengan produksi 11.626 ton, meningkat pada tahun 2010 produksi karet mencapai 18.126 Ha dan data produksi sampai September 2010 mencapai 9.656 ton. Dibandingkan data laporan tahun 2015 terjadi penurunan luas tanam dalam ha, serta produksi yang dicapai.

Persalinan Swasta Karet:

No	Nama Perusahaan	Locasi	Luas Areal (Ha)	Luas Tanam (Ha)
1	PT Kintap Jaya Wattinda	Pelaihari	1.729,44	2.000,44
2	PT Multi Raya Ampera	Tanjung Lang	233,10	35,00
3	PT Bridgestone K. Plant	Batu-Batu	5.971,00	5.344,54
4	PT Mahindo Jaya Dirg	Kintap	9.638,00	-
5	PT Pugug Raya	Batu-Batu		10,00
6	PT Daya Caw		321,00	321,00

Komoditi Kelapa sawit dalam tahun 2009 mencapai luas lahan tanam: 80.084 Ha, dengan produksi mencapai 71.148 ton dalam tahun 2010 mencapai peningkatan luas lahan yanam menjadi 91.023 Ha dengan produksi mencapai 45.205 ton tsurpa September 2015. Kondisi ini mengakuni peringkatan dalam capaian produksi sejauh data dalam tabel

Perusahaan Swasta Kelapa Sawit

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas Areal (Ha)	Luas Tanam (Ha)
1	PT Gawi Masmur K	Batu Ampar	3.798,00	9.583,00
2	PT Kintap Jaya Lestari	Jerong Kintap Kintap Selainari Takisung Kurau	6.033,49 1.760,96 4.794,76 945,18	5.887,00 1.760,19 4.794,80 945,20
3	PT Smart Corporation	Kintap	1.700,00	3.476,89
4	PT Pola KTS	Kintap	9.500,00	3.495,00
5	PT Candi A Bagus Ampar	Batu Ampar	5.140,00	2.081,54
6	PT Ipus R Agungrah	Satu Ampar	1.120,00	120,00
7	PT Indahraya Everlastex	Kintap	11.583,00	4.250,00
8	PT Sarana Subu A	Jorong	3.526,90	1.005,00
9	PT Hanza	Jorong	683,00	683,00
10	Siwal Surya J	Batu Anper Kandangan Loma Batu Langki Panyipatan	418,88 612,47 126,00 185,00	792,98 530,00
11	PT Bengkuang Kediriawan	Selutuar	893,00	397,00
12	PT Citra Putera K Adri	Jorong	2.232,4	796,34
13	PT Sentosa Sukses Utama		16.972,00	819,49

(iii) Check List : Karakteristik untuk Pengembangan Komoditi (Agro Industri)

Kriteria	Skor	Bobot
<i>Direct Backward (janteh industri hilir)</i>	4	1
<i>Direct forward (janteh industri hilir)</i>	1	2
<i>Economic Benefit</i>	3	3
<i>Economic Benefit</i>	3	2
<i>Potensi alih替換 Penerima</i>	3	1
<i>Local</i>	2	1
<i>Regional</i>	2	2
<i>National</i>	2	3
<i>Potential market Import Substitution</i>	4	2
<i>Potential Market Foreign Export</i>	3	3
Tantangan Utama (0, 5)		1
<i>Income Multiplier Effect- IM (EBI/FBI)</i>	2	2
<i>Employment Multiplier Effect- EM (EBI/FBI)</i>	2	2
Ketersediaan Infrastruktur Dasar	2	2
<i>Civil Intervention</i> (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD)	4	1
<i>Environment Effect (the lower cost better)</i>	2	1

<u>Kesesuaian Lahan</u>	+	+	+
• LQ Regional	3	+	+
• LQ Nasional	3	+	2
<u>Ketersediaan pupuk</u>	4	+	+
• Besarnya Pasar (lokal, Regional, Nasional)	3	+	+
Subsidi import, dan Ekspor	+	+	+
Dana Terik Investasi	3	+	+
Besarnya Investasi	3	+	+

Cukup (1-2) baik, Baik (3), Baik sekali (4-5)

Industri pengolahan pertumbuhan PDRB dengan harga konstan 2013 (4,67), 2014 (4,64), dan 2015 (4,24 angka sementara)

Luas Dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit

Tahun	Luas (ha)	Produksi
2015	93.790	134.739
2014	104.572	836.570
2013	84.925	175.045

Luas dan produksi tanaman karet		
Tahun	Luas (ha)	Produksi (ton)
2015	21.817	13.741
2014	21.208	3.727
2013	20.828	15.440

(RPJMD (atau 2013-2018))

Pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Tanah Laut bertumbuh dari tahun 2013 (5,83), 2014 (18,14), dan 2015 (25,36 angka sementara).

e. Peternakan

Meskipun jenisnya usaha peternakan diberikan atas ternak besar (sapi, kuda dan kerbau), ternak kecil (babu, kambing, domba) dan ternak unggas (ayam dan irik). Ternak sapi merupakan primadona komoditi peternakan Kabupaten Tanah Laut yang mengalami peningkatan jumlah. Sejain ternak sapi sebagai sumber suplai komoditas dagang. Kabupaten Tanah Laut juga banyak memiliki jenis ternak Kerbau dan kambing. Jumlah ternak yang dipotong di Kabupaten Tanah Laut tahun 2010 yaitu Sapi sebanyak 3.236 ekor, Kerbau sebanyak 193 ekor, dan Kambing sebanyak 3.504 ekor. Populasi ternak kecil di Kabupaten Tanah Laut yaitu Kambing sebanyak 17.234 ekor, Domba sebanyak 587 ekor dan Babu sebanyak 66 ekor. Unik populasi ternak besar adalah Sapi Perah sebanyak 28 ekor, Sapi Potong sebanyak 81.594 dan Kecoa sebanyak 5.993 ekor.

Populasi ternak Unggas di Kabupaten Tanah Laut yaitu Ayam Buras sebanyak 1.032.427 ekor, Ayam Petelor sebanyak 2.512.776 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 9.998.924 ekor dan Itik sebanyak 198.873 ekor. Untuk produksi daging ternak di Kabupaten Tanah Laut yaitu Sapi sebanyak 4.994.961,5 Kg, Kerbau sebanyak 39.880 Kg, Kambing sebanyak 35.040 Kg, Domba sebanyak 250 Kg, dan Babat sebanyak 200 Kg. Produksi ternak Unggas yaitu Ayam Buras sebanyak 337.991,50 Kg, Ayam Petelor sebanyak 390.398 Kg, Ayam Pedaging sebanyak 1.218.999 Kg, dan Itik sebanyak 39.537,75 butir.

Populas. Ternak Runtuhnasa

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing
1	Pelaihari	11.859	37	41	107
2	Bajauin	4.695	181	-	578
3	Takiseng	10.720	160	-	5.618
4	Panyipatan	11.131	232	32	2.507
5	Jorong	3.690	1.461	-	2.652
6	Batu Ampar	7.995	480	-	2.164
7	Kintap	1.939	668	-	3.342
8	Tambang Ulang	2.090	27	-	2.523
9	Bati-Bati	2.243	65	-	557
10	Kurau	745	-	-	416
11	Bumi Makmur	62	-	-	534
		57.101	3.331	36	20.898

(Sumber, Dinas PTP dan P, Tala, 2015)

Populasi Ternak Unggas

No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam layer	Ayam Broiler	Itik
1	Pelaihari	227.548	556.947	4.607.094	7.580
2	Bajauin	136.470	9.166	1.833.953	197
3	Takiseng	69.889	60.327	1.837.326	8.037
4	Panyipatan	75.425	16.273	402.965	30.931
5	Jorong	82.584	693.889	229.152	4.128
6	Batu Ampar	128.522	75.258	1.626.148	14.173
7	Kintap	96.235	37.55	125.175	31.406
8	Tambang Ulang	59.235	43.225	3.323.423	6.494
9	Bati-Bati	218.628	685.926	7.963.587	5.670
10	Kurau	49.391	8.267	12.920	48.643
11	Bumi Makmur	60.548	502	8.955	70.287
		1.205.061	2.777.266	21.970.607	...

d. Kelautan Dan Perikanan

Pada tahun 2011 produksi perikanan laut tercatat sebanyak 77.183 ton dan produksi perikanan berasar air laut tercatat sebanyak 4.708 ton. Dengan kapasitas pemungkasan ikan tahun 2011 mencapai 1.929 unit. Guna mendukung errama pemungkasan di laut perlakukungan peralatan penangkapan bagi nelayan untuk dapat memanfaatkan potensi secara maksimal. Luas perikanan darat di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011 adalah sebesar 9.174,3 m² dengan jumlah rumah tangga produksi sebesar 231 rum. Produksi perikanan peralatan darat sebesar 4.708 ton.

Produksi Ikan Laut

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Peperek	2.118,4	21.184.000,00
2	Mawung	3.984,9	91.652.700,00
3	Gireh-gereh	0,00	0,00
4	Bembanggao	543,4	13.610.000,00
5	Kakap Putih	1.121,5	23.620.000,00
6	Gukunyah	2.485,7	74.553.000,00
7	Cucut	0,00	0,00
8	Pari	2.595,6	46.720.800
9	Bawal Hitam	0,00	0,00
10	Bawal Putih	1.485,0	51.975.000,00
11	Salar	1.913,0	19.156.600,00
12	Belanak	3,2	48.000,00
13	Koro/Seniring	42,7	621.500,00
14	Teri	719,6	8.635.200,00
15	Tembang	3,2	35.200,00
16	Gosak-Gosak/Fecung	0,00	0,00
17	Tenggiri Pupan	1.474,8	36.870.000,00
18	Tongkol	2.681,8	53.048.000,00
19	Tenggiri	1.480,6	44.418.000,00
20	Udang Wandu	1.998,5	99.925.000,00
21	Iklung Putih	4.980,2	99.6004.000,00
22	Udang Laut	0,00	0,00
23	Udang Relon	2,6	64.800,00
24	Cumi-Cumi	3.221,5	80.537.533,00
25	Kembung	349,2	4.888.800,00
26	Ikan Lain	1.809,6	4.476.800,00
27	Ikan Sebelah	339,1	3.051.600,00
28	Rajungan	652,3	5.002.900
29	Ikan Payam	0,00	0,00

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Tala, 2015)

e. Kehutanan

Kabupaten Tanah Laut memiliki areal hutan seluas 156.291,97 Ha, yang terdiri dari hutan kawasan lindung dengan luas 15.861 Ha, hutan suaka alam dan wisata dengan luas 27.662 Ha, hutan produksi tetap dengan luas 71.658 Ha, hutan produksi terbatas dengan luas 5.299 Ha, hutan yang dapat dikorversi dengan luas 12.174 Ha, hutan bekau dengan luas 9.121,97 Ha, dan hutan takayu dengan luas 14.525 Ha. Hutan di Kabupaten Tanah Laut menghasilkan kayu batang rata-rata 13.346,10 m³ dan kayu gergajian rata-rata 12.116,13 m³. Lucas lahan kritis pada areal hutan di Kabupaten Tanah Laut sebesar 54.929 Ha dan sangat kritis sebesar 17.307 Ha. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius sehingga dinaungkan lahan kritis di Kabupaten Tanah Laut tidak bertambah.

2. Pertambangan dan Energi

a. Pertambangan

Sektor pertambangan, khususnya perlombongan batubara, beberapa tahun terakhir sudah mengalami penurunan dalam perekonomian Timah Laut. Berdasarkan data produksi tahun 2011 adalah Batubara sebanyak 7.574.583,547 MT, Bijih Besi sebanyak 226.878,707 MT, dan Bijih Nikel sebanyak 11.341,919 MT. Sektor pertambangan mengambil peranan dalam perekonomian Timah Laut, berdasarkan catatan yang diperoleh, tercantum yaitu:

- Batubara, berlokasi di Kecamatan Kintap, Dorong, Panyiputan, Hato Ampar, Batibatu dan Tungkisung, dengan luasan 185.134,17 Ha
- Rum Besi, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Panyiputan, dengan luasan 479.814,87 Ha
- Emas, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, Tambang Uleng, Bate-Ban dan Kintap dengan luasan 587,05 Ha
- Nikel, berlokasi di Kecamatan Batibatu, dengan luasan 8.838,00 Ha
- Kromit, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, dengan luasan 4.679,00 Ha
- Andesit, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, dengan luasan 125,19 Ha
- Bumi Grimping, berlokasi di Kecamatan Kintap, dengan luasan 2.216,18 Ha
- Batari, berlokasi di Kecamatan Batibatu dan Kintap, dengan luasan 1.901-3.161 Ha

- Manguri, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Tumbang Limpung, dengan luasan 3.079,96 Ha
- Mamer, berlokasi di Kecamatan Kintap, Jerong dan Pelaihari, dengan luasan 784,88 Ha
- Oker, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Panyipatan, dengan luasan 556,33 Ha
- Pasir Kuarsa, berlokasi di Kecamatan Jereng dan Panyipatan, dengan luasan 1.872,17 Ha
- Perdetut, berlokasi di Kecamatan Panyipatan, dengan luasan 61,03 Ha
- Tanah Laut, berlokasi di Kecamatan Jerong, Panyipatan, Batu Ampar dan Pelaihari, dengan luasan 1.895,39 Ha

Perizinan Pertambangan

No	Jenis Usaha	Jenis Ijin	Jumlah
1	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi	Batu Bara	55
		Biji Besi	2
		Mangan	8
		Biji Nikel	5
		Batu Kaolin	6
		Emaas	2
2	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	Batu Bara	76
		Biji Besi	13
		Mangan	2
		Biji Nikel	2
		Batu Kaolin	6
		Emaas	3
3	Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Penurunan Khusus	Biji Besi	1
4	Izin Usaha Jasa Pertambangan	Batu Bara	0

(Sumber: Ditkass Pertambangan dan Energi, Tabel, 2015)

(ii) Check List : Karakteristik untuk Pengembangan Komoditi (Perlengkapan)

Kriteria	Skor	Bobot
Dampak Baik-baik (juga baik) (negatif hilang)	2	1
Dampak forward (juga baik) (negatif hilang)	4	2
Financial Benefit	3	3
Economic Benefit	3	3
Potensi pasar Domestik	3	1
Local	2	1
Regional	2	2
Nasional	4	3
Potensi pasar Impor Subsidi	3	2
Potensi pasar Internasional Export	3	2
Tantangan Utama (2-5)		
Income Multiplier Effect (IM/EEF/EI)	2	2
Employment Multiplier Effect (EM/EEB/EI)	2	2
Ketersediaan Infrastruktur Dalam	3	2
Guru Intervension (GII/INT/RIP/INT/RPPIP/RPPIP)	1	1
Environment Effect (perbaikan/peningkatan)	3	1
Kesesuaian Lahan	3	1
IQ Regional	2	1
IQ Nasional	2	2
Ketersedian Input	2	1
Besarnya Pasar Lokal, Regional, Nasional, Subsidi import, dan eksport	3	1
Daya Tantang Investasi	3	1
Hesannya Investasi	3	1
Cukup (1-2) baik; baik (3); baik sekali (4-5)		

Przykłady Reklam Turystycznych Miejsca. 2013-2015

No	Jenis Bahan Tambang	Produksi (MT)		
		2013	2014	2015
1	Batu bara	14.957.535,58	3.787.474,38	10.236.157,160
2	Bijih Besi	83.976,67	20.052,12	32.208,720
3	Mangan	0	0	0
4	Bijih Nikel	0	0	0
5	Batu Koralik	0	0	0

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tana Tidung (RPJMD Tahun 2015-2018).

b. Energi

Penggunaan tenaga listrik dewan ini sejakin Luas. Tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, melainkan juga sebagai sarana produksi Tenaga listrik di Kabupaten semakin banyak digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor industri. Sebagai surata produksi tersebutnya tenaga listrik dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta terjamin kandungannya akan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri maupun bidang lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas terpasang dan perluasan jangkauan pelayanan menjadi sasaran penting bagi pengembangan sumber energi tersebut. Faktor layanan juga merupakan hal penting untuk menyajikan kesinambungan suplai antara listrik secara kontinu. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik di Tanah Laut dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara Wilayah VI Bumjiatasir. Jumlah pengguna listrik PLN selama tahun 2017 tercatat sebanyak 43.909 pelanggan dengan KWTH terpasang 77.705.080 KWTH. Ketersedian air minum yang sehat sangat dicintai masyarakat, berdasarkan data yang diperoleh air minum yang terjizi adalah sebesar 695.813 m^3 .

4.5.2. PLTBG (POME) Kelayakan Pengelolaan : PLTBGs-POME (Jasa Kelistrikan)

Jika pengembangan perlakuan pada sisa minyak bahanas dikemukakan melalui ide pengelolaan bisnis pada jasa kelistrikan dengan POME melalui Kementerian Energi dan SDA dengan dana APBN. Hal ini dikaji terkait adanya fasilitas biogas dari pembangkitan PLT Biogas berbasis limbah cair kelapa sawit di lokasi PT Cipta Putra Kubu Asri Kecamatan Jorong yang sudah mencapai 93% dan pada bulan Mei 2017 akan diserahkan kepada BUMD Pemkab Tala.

Ajakan bisnes “Pengelolaan Jasa Kelistrikan” (Keterangn Listrik dan Energi)
Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBGs) adalah pembangkit listrik yang dihasilkan oleh energi yang berasal dari biogas. Pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBGs, biogas generator) dengan menggunakan limbah cair sawit, dengan biaya produksi listrik lebih murah ketimbang pembangkit listrik diesel. PLTBGs mengolah limbah cair sawit POME (*Palm Oil Mill Effluent*) menjadi energi listrik. Listrik dari biogas ini dapat menaikkan rasio elektifikasi sekaligus mengurangi subsidi energi energi fosil yang masih banyak

cigunakar di indonesia. PLTBGs memproduksikan gas melalui dar: limbah sawit dengan biaya produksi listrik lebih murah ketimbang pembangkit listrik diesel PLN. Perencanaan PLTBGs sangat dipengaruhi oleh wilayah yang bersifat utama terutama keterimbangan bahan baku Di mana gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik cair Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan energi listrik. Salah satu sumber bahan bakar biogas yang potensial untuk dimanfaatkan adalah limbah cair sawit.

- Beberapa kendisi terkait PLTBGs- POMI:

(i) Peningkatan peningkatan energi dan memisnya sumber cadangan minyak dunia serta permasalahan emisi dar. bahan bakar fosil memberikan tekanan kepada setiap negara untuk segera memproduksi dan menggunakan energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan, yang berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah biogas, khususnya yang berasal dari limbah cair kelapa sawit. (ii) Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Dengan bahan bakar biogas, akan menghasilkan biaya produksi listrik yang lebih murah dan ramah terhadap lingkungan

Analisis biaya untuk memproduksi listrik per kWh dengan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan biogas limbah cair kelapa sawit sebagai bahan bakar, memperhitungkan biaya modal bahan bakar serta biaya operasional dan perawatan. Dapat dilihat data biaya produksi listrik per kWh (berdasarkan kondisi tingkat suku bunga 4%, M.C. 12%) adalah Rp. 509,13/kWh, Rp. 659,34/kWh, Rp. 770,89/kWh dan biaya produksi listrik per kWh tanpa memperhitungkan biaya pengembalian modal adalah Rp. 256/kWh

P. PLN (Persero) membeli listrik yang dhasilkan dari energi biomassa dan biogas. Harga jual listrik dari Pembangkit Pembangkit Listrik Terpadu Biogas Sawit (PLTBGs) lebih mahal dengan direvisinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 4 Tahun 2012 menjadi Permen No 27 Tahun 2014. Peraturan Menteri tersebut mengatur tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBGs. Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM No 4 Tahun 2012 pada Februari, di mana mitra swasta untuk berinvestasi pada PLTBGs masih menur. Penyebab utamanya adalah depremasi nilai rupiah terhadap dolar AS dan meningkatnya

harga biomassa. "Permen No 27 Tahun 2014 diterbitkan dengan harga megarik bagi investor." Penyediaan energi listrik dari PLTBGS dicontohkan dengan skema penjualan kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dan bukan merupakan pembangunan pembangkit listrik baru yang bertujuan untuk penyebarluasan jaringan PLN.

Peraturan Menteri ESDM itu pada prinsipnya untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil, khususnya bahan bakar minyak (BBM) pada daerah-daerah yang memilki ketergantungan terhadap BBM dan wilayah kepulauan yang masih memiliki casis elektifikasi rendah. Harga dasar jual listrik (*feed in tariff*) asar jadi PLTBGS Rp 1.550 per kWh jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan menengah atau Rp 1.400 per kWh jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan rendah. Sesuai data, terdapat tambahan biaya melalui pemberian insentif wilayah berupa faktor regional F (faktor pengalokasi harga dasar berkisar antara 1 sampai dengan 1,6. "Aktivitas setiap daerah bisa berbeda faktor pengulirnya." Selanjutnya untuk tarif listrik PLTBGS Rp 975 dikali F per kWh untuk tegangan menengah dan Rp 1.525 dikali F untuk tegangan rendah. Untuk nilai F sebelumnya, 1 untuk Jawa Bali dan Sumatra, 1,2 untuk Sulawesi Kalimantan dan Nusa Tenggara, 1,3 untuk Maluku dan Papua. Terdapat casemal teknologi PLTBGS yang digunakan mengikuti kebutuhan hebat pada sistem keteragalistrikan seennam (*load follower*) dengan perkiraan tiap kWh. Dengan perubahan tersebut itu, diberikan kesempatan kepada perusahaan yang telah bekerja atau telah mendanai pembangkit listrik untuk melakukan negosiasi dengan PLN menggunakan harga jual listrik menjadi acuan tertinggi. PLN memiliki mekanisme membeli listrik biomassa dan biogas dengan harga yang lebih mahal. Alasannya, kedua jenis pembangkit ini mampu menyajikan daerah pelosok dan terpencil di Indonesia.

Divisi Energi Baru Terbarukan PTN, menyatakan bahwa di pelosok daerah yang masih belum menikmati listrik lebih relevan bila membangun pembangkit listrik dengan kapasitas kecil. "Memang menggunakan batu bara lebih murah, namun harus membangun dengan kapasitas besar." Kelebihan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya harus dibangun dengan kapasitas besar jangka 100 megawatt (MW). Karenanya, keberadaan PLTBGs yang berkapasitas kecil menjadi solusi efektif untuk memasok listrik ke daerah pedesaan. Tarif listrik PLTBGs walaupun lebih mahal dari batu bara namun lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Penetapan menetapkan harga pembelian tenaga listrik dan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBGs) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) sesuai lokasi layanan Region. Penetapan harga ini tertuang dalam peraturan menteri (Permen) nomor 22 tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBin) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBGs) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Peraturan Menteri (Permen) tersebut merupakan revisi dari Permen sebelumnya yaitu Permen No. 4 Tahun 2012 sebagai bentuk insentif untuk mendorong investasi dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Rida Muliana mengatakan ditetapkannya harga tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam upaya penyediaan listrik kepada masyarakat terutama listrik dari energi baru terbarukan. "Kita memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar terutama biomassa, sementara disisi lain masih banyak saudara kita yang belum mendapatkan listrik, dengan adanya permen ini dapat menambah kapasitas listrik yang sudah ada dan meningkatkan akses yang belum dapat listrik. Peraturan Menteri (S.M) Nomor 22 tahun 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014 di mana Peraturan Menteri ini memberikan kesempatan kepada Badan Usaha yang telah berjalan (dengan pengolahan PLT elektro) untuk dapat melakukan negosiasi dengan PT PLN (Persero) menggunakan besaran FiT sebagai harga acuan tertinggi

4.5.3. Kepariwisataan

- Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara yang diimplementasikan dalam Rencana Strategis SKPD tahun 2013-2018 telah mengkomodasi Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan 4 (empat) program Strategis Nasional di bidang Kepariwisataan, yaitu :

1. Pengembangan destinasi pariwisata.
2. Pengembangan pemasaran pariwisata.
3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
4. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program Strategis kepariwisataan Nasional diharapkan dapat mengembangkan destinasi kepariwisataan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, meningkatnya investasi di sektor pariwisata serta dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata.

- Renstra Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Nasional Tahun 2015 - 2019**

- tujuan Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 - 2019**

1. Meningkatkan keleluasaan dan kualitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional.
2. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya.
3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal.
4. Mengembangkan kelinjungan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Adapun sasaran strategis untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan strategis pembangunan pariwisata nasional, yakni:

1) Sasaran Pertumbuhan

Tabel 4.8.

Sasaran Pembangunan Pariwisata Nasional

Uraian Sasaran	Baseline 2014 *)	2019
1. Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,0 %	9,2 %
2. Wisatawan Mancanegara (Orang)	9,3 juta	20,0 juta
3. Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	251 juta	275 juta
4. Devisa (Milliar US\$)	10,69	29

2) Sasaran Pembangunan Efektif

Tabel 4.9.

Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 – 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1. Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata	1. Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi) 2. Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan (lokasi) 3. Jumlah fasilitasi peningkatan kafe kelola destinasi dan pemerdayaan masyarakat
2	Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional	2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	4. Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional 5. Jumlah tenaga kerja langsung tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)
3	Memperluas destinasi	4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	6. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terhadap secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif	terhadap produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 5. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 7. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	1. persentase 2. jumlah perjalanan wisatawan nusantara (atau perjalanannya) 3. jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (atau orang) 4. jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)
4	Mengembangkan kelentengaan kepariwisataan dengan tata kelola pariwisata yang mampu menciptakan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efisif dan efisien	8. Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata 9. Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata 10. Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan, ruang dan fungsi 11. Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan	10. jumlah tenaga kerja disiplin pariwisata yang disenjifikasi (orang) 11. Jumlah tulisan pendidikan tinggi yang terserap di pasar kerja (orang) 12. Nilai quality assurance (QA) reformasi birokrasi (nlt) 13. Opini keuangan kelempaan (predikat)

Sejatinya perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut sudah berkembang sejak lama. Sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun masyarakat berupaya untuk membangun pariwisata diklasifikasikan potensi wilayah Timur I atau di sektor pertambangan atau energy mula berkurang. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat jumlah obyek wisata alam di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 17 buah dan obyek wisata buatan 8 buah dengan jumlah wisatawan sebanyak 1.77.158 orang pada tahun 2011. Fasilitas penginapan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 15 buah.

4.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup (KLH) Strategis.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2023 disebutkan bahwa kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yang meliputi :
 - ✓ Kebudayaan, meliputi desa Rum Adjuwan Kecamatan Kintap
 - ✓ Kawasan situs sejarah terdiri atas :
 - Banteng Kubanjo, Desa Labenjo Kecamatan Takisung
 - Bunker Jepang, di kawasan Bajuin, Desa Sungai Bakar Kec. Bajuin
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas:
 - ✓ Kawasan Pefestasiur alam, meliputi :
 - Kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Pantai Batakan
 - Kawasan Hutan Lindung Bajuin di desa sungai bakar kec. Bajuin , kawasan hutan kota, dan wisata gunung Swarangan di kecamatan Pelabuhan
 - ✓ Air terjun Bajuin di kecamatan Bajuin
 - ✓ Kawasan Gua, meliputi.
 - Gua marmet
 - Gua Semiprung
 - Gua Liang Belau
 - ✓ Pantai Batakan di kecamatan Pamipatai
 - ✓ Pantai Takisung di kecamatan Takisung
 - ✓ Pantai Swarangan di kecamatan Nusung

Selain kawasan di atas ada puluhan kultur yang tiap tahun diaksanakan Dinas Pariwisata Tanah Laut yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat saat puasa ramadhan, adapun tempatnya menyesuaikan dengan kondisi dan permintaan umatan dari panitia pasar ramadhan dan masyarakat pedagang. Sedangkan untuk kawasan wisata religi seperti makam keramat: Dato Ismed, Abdul Wahab, Abdul Gaus dan Syekh Alsdul Giaum, Guru XII Anang Ranji di lokasi Ponpes Ubudiyah, terdapat di Kecamatan Bat. Bat, makam keramat istana, datu Nafis, Dato Ahmad Lokhatu, KH Ahmed Nawawi dan

makam keramat datu pangjang di Kecamatan Pelaihari, makam keramat datu parnulutan di kecamatan Panyipatan, makam keramat Datu Bungur dan Datu Timang di Kecamatan Jerong, makam keramat Ahmad Syamboe di Kecamatan Kurau, makam keramat KH. Abdussamad Khairi, di Kecamatan Sukisung. Lintas makam-makam keramat ini sejak tahun 2017 di kelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Tarah Laut Objek Wisata Kabupaten Tarah Laut

No	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata	Akses dari Pusat Kota (Km)
1	Pantai Takisung	Kec. Takisung	Alam/Pantai	22
2	Pantai Barakau	Kec. Panyipatan	Alam/Pantai	40
3	Pantai Swarangan	Kec. Jerong	Alam/Pantai	41
4	Pantai Batu Lima	Kuala Tambanger, Taxisung	Alam/Pantai	42
5	Air Terjun Siring	Sungai Siring, Pelaihari	Mata	10
6	Air Terjun Balangderas	Tanjung, Pelaihari	Alam	25
7	Air Terjun Parundosi	Tanjung, Paruhaci	Alam	17
8	Air Terjun Harulu	Tanjung, Pelaihari	Alam	18
9	Grauman Kayangan	Anlungan, Pelaihari	Alam	6
10	Kawasan Goa Mamer	Surga; Bakar, Pelaihari	Alam	10
11	Gua Macayileng Banua	Tanjung, Pelaihari	Alam	15
12	Shua Tua	Pusat Kesa, Pelaihari	Alam	1
13	Tanjung Dewa	Kec. Panyipatan	Alam	4,
14	Kerbau Rawa	Banta Raya, Batu-Batu	Alam	26
15	Berjenggala	Pabuan, Takisung	Sejarah	25,
16	Pusat Datu Puncelitan	Tanjung Dewa, Panyipatan	Ziarah	38
17	Jatausad	Sambangan, Bali-Batu	Ziarah	33
18	Larum Meru Tua	Angsau, Pelaihari	Buatan	1
19	Tanah Hutan Kota	Pelaihari	Buatan	1
20	Air Terjun Selat	Pemaleongan, Batur	Alam	11
21	Bekantan	Swarangan, Jerong	Sungai	39
22	Bekantan	Panyipatan, Pelaihari	Sungai	15
23	Masjid Kecamatan istana	Karang Jamina, Pelaihari	Ziarah	5
24	Taman Kijang Kencana	Pelaihari	Buatan	1
25	Bogor Perkembahan	Sungai, dek, Tambang Uang	Agrowisata	9

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Tala, 2015)

4.7. Analisis SWOT Sektor Pariwisata:

Sesuai dengan Program Strategis kepariwisataan Nasional diharapkan dapat mengembangkan destinasi kepariwisataan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, meningkatnya investasi di sektor pariwisata serta dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Sasaran jangka menengah dari Renstra Disporbulpar Propinsi Kalimantan selatan sebagai pedoman dan acuan dalam pembuatan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten tanah laut agar sejalan dan selaras dengan pencapaian Visi dan Misi di bidang kepariwisataan. Sasarannya diantaranya, peningkatan jumlah kunjungan wisata, peningkatan sarana prasarana objek wisata, peningkatan SDM dan peningkatan pemasaran promosi pariwisata.

Hubungan antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi dan Pusat merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mendalam bagi seluruh kegiatan pembangunan khususnya di bidang pariwisata berjalan lebih efektif dan efisien.

Adanya implikasi RTRW dan KLEHS bagi pelayanan SOPID Dinas Pariwisata sebagai berikut :

1. Pengaruh lingkungan internal
 - a. Kelebihan (*Strength*)
 - Otonomi Daerah
 - Konsistensi Lembiaga
 - Dukungan dana
 - Infra struktur
 - Sumber daya manusia tersedia
 - Kondisi alam
 - b. Kelemahan (*Weakness*)
 - Rendahnya kualitas sumber daya manusia
 - Komitmen rendah
 - Peran sadar wisata masyarakat / swasta minim
 - Keterbatasan anggaran
2. Pengaruh lingkungan eksternal
 - a. Peluang (*Opportunity*)
 - Pasar bebas membuka

- Terbukanya ruang kemitraan
- Fasilitas bandara
- Semakin membaiknya keamanan dan stabilitas
- Kerjasama regional

b. Ancaman (*Threats*)

- Meningkatnya tajamnya persaingan bebas antar daerah dan negara
- Masuknya nilai-nilai budaya luar
- Pasar bebas
- Genggam stabilitas keamanan, politik dan hukum-lain.

Dari formulasi seperti tersebut di atas, maka dapat ditarikkan strategi keguruan sebagai berikut:

1. Strategi mengggunakan sekutuan untuk memanfaatkan peluang ($S + O$) Strong Opportunity:
 - a. Meningkatkan komitmen pimpinan pemerintah daerah beserta anggotakannya dan dutta usaha untuk membangun kepriwatan
 - b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan antar Dinas Pariwisata dengan instansi dan seluruh stakeholders.
 - c. Menguatkan dukungan keamanan
2. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang ($W + O$)
 - a. Meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan agar profesional, jujur, disiplin dan bebas KKN
 - b. Memperbaiki pemberdayaan dan kemampuan para usahawan pariwisata.
 - c. Menggalih investasi dan peran swasta
3. Strategi menggunakan pekerjaan untuk mengatasi ancaman ($S - T$)
 - a. Meningkatkan kemampuan daya saing produk kepariwisataan
 - b. Meningkatkan disiplin kerja karakter dan penegak hukum
 - c. Meningkatkan upaya penyebaran informasi SDM kepariwisataan
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman ($W - T$)
 - a. Sistem meningkatkan penyelenggaraan dikeluarga dan pengusaha pariwisata.

- b. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka pembinaan masyarakat dalam dunia pariwisata
- c. Mengembangkan pembinaan kepariwisataan.

Dari hasil analisis SWOT tersebut di atas melalui penilaian terhadap isolasi dari masing-masing strategi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka dapat dirumuskan strategi yang akan ditempuh antara lain :

1. Mendorong, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam peran sertaanya dalam kepariwisataan daerah
2. Meningkatkan upaya pemerasaan melalui berbagai prosesi dan kerjasama dengan sektor terkait.
3. Mengembangkan sistem informasi dengan menggunakan teknologi media elektronik/websitemedias dan lain-lain.
4. Meningkatkan SDM pelaku pariwisata melalui sertifikasi pengawasar, evaluer dan pembinaan teknis kepariwisataan
5. Meningkatkan kemitra kerjaan dengan stakeholder dan masyarakat sebagai pelaku pariwisata

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan metode identifikasi dan menggali permasalahan-permasalahan pembangunan bidang kepariwisataan, metode observasi dengan melakukan langsung ke lapangan, metode interview (wawancara langsung atau kuisioner) dengan wisatawan, pelaku dan pengguna usaha jasa, SDM kepariwisataan dan pihak-pihak terkait, metode analisis SWOT dan lain-lain. Dari metode-metode di atas dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Pariwisata.

Ibu strategis RPJMD yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata kabupaten tanah laut khususnya bidang kesenian adalah "Pengembangan seni, budaya dan destinasi wisata". Sedangkan analisis/penjabaran isu-isu strategis berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata kabupaten tanah laut antara lain:

1. Masih minimnya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang kepariwisataan
2. Kurangnya pemahaman masyarakat (pelaku usaha pariwisata terhadap pembangunan bidang pariwisata
3. Belum terpemukinya unsur fasilitas (tarif, sarana prasarana) obyek wisata yang representatif

4. Pembangunan sarana prasarana daya tarik wisata masih bertujuan kepada keinginan produk bukan kepada orientasi keinginan pasar.

Jenis pelayanan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut meliputi :

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Sasaran	Kelompok Pendanaan
1	Informasi dan bantuan kebutuhan wisatawan	Obyek wisata, Hotel, Restoran, biro perjalanan, transportasi, aksesibilitas	Wisatawan (Wismandur Wisnus)	APBD
2	Rekomendasi Perjalanan	Obyek wisata, Hotel, Restoran, biro perjalanan, transportasi, aksesibilitas	Pelaku usaha jasa, pengguna jasa usaha kepariwisataan	APBD
3	Penyaluran, sosialisasi, Bantek	KDN kepariwisataan	Masyarakat, pedarwisi, pelaku usaha jasa, Pemandu wisata	APBD
4	Monitoring, evaluasi Pelaporan	Obyek wisata, Hotel, Restoran, biro perjalanan, transportasi, aksesibilitas	Obyek wisata, pengunjung wisatawan, pelaku dan pengguna usaha jasa kepariwisataan	APBD

4.3.1 Potensi dalam RUPM adalah meletakkan dasar pengembangan organisasi kepariwisataan kabupaten Tanah Laut.

Instrumen manajemen yang digunakan dalam menyakinkan adanya organisasi pengelolaan sektor pariwisata yang sehat, terkait rencana strategis organisasi, dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Langkah ini selalu mempertimbangkan kesesuaian pada koefisi internal dan eksternal yang dihadapi organisasi. Peran sistem informasi manajemen melekat secara proporsional dalam seluruh proses pengembangan organisasi, sesuai dengan aktivitas yang dilakukan pada 4 (empat) tahap proses di atas.

Persistensi suatu organisasi yang sehat, memerlukan kelengkapan unsur pembentuk dan suatu organisasi pengetahuan terhadap stakeholders. Pertama, sistem teknik, kedua, sistem sosial, ketiga, sistem administrasi, dan keempat, sistem strategi. Dapat dari empat aspek sistem tersebut dikemukakan:

1. Sistem teknik, merupakan unsur-unsur, kegiatan dan hubungan yang membentuk proses yang paling produktif dari organisasi. Sistem ini mungkin meliputi unsur fasilitas fisik, permesinan, perlengkapan khusus, proses kerja, metode dan prosedur, informasi yang berorientasi pada kerja dan berbagai sarana untuk melaksanakannya. Sistem ini meliputi juga orang-orangnya, ditinjau dari sudut peranan yang mereka penuhi dalam proses-proses itu.
2. Sistem sosial, orang-orang dalam organisasi termasuk para manajer, dan karyawan, kegiatan yang mereka lakukan dalam seluruh proses sistem teknik, peranannya serta hubungannya satu sama lain termasuk bentuk-bentuk sekutuan dan status. Sistem ini juga mencakup nilai, norma, tingkah laku, proses gantian dan hukuman.
3. Sistem administrasi, merupakan media informasi dan jalur atau saluran, kebijaksanaan, prosedur, instruksi, laporan, dan sebagainya, yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi itu setelah di atas segala yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem teknik. Termasuk juga orang-orang yang ikut serta dan secara langsung menyediakan perangkat administrasi.
4. Sistem strategi, keluarga "manajemen organisasi", dari pimpinan tertinggi sampai pada supervisori terendah yang secara resmi diangkat, rantaui instruksi, hubungan laporan, dan ruang kekuasaan para pimpinan organisasi. Juga, rencana-rencana, proses-proses perencanaan, dan prosedur yang digunakan orang-orang ini dalam mengelola organisasi dan dalam penyesuaiannya ke masa depan.

4.7.2 Potensi Sektor Industri

a. Industri

Pembangunan sektor industri Tanah Laut cakup beratkan pada pengembangan industri kecil dan menengah yang didukungnya termasuk industri kecil dan kerajinan tangan tangga. Hal ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia buk sumber daya alam maupun sumber daya manusia disamping dalam angka menumbuhkan kembangkan ekonomi kerakyatan. Industri kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam mendukung berlangsungnya pertumbuhan industri, produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan peran dan eksport nonminyak dalam perekonomian Tanah Laut. Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan dalam memajukan perekonomian di daerah.

Jumlah perusahaan industri formal (berizin) dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 1 buah dengan tenaga kerja sebanyak 60 orang. Industri logam mesin dan kimia (ILMK) sebanyak 1 buah dengan tenaga kerja sebanyak 10 orang. Jumlah perusahaan industri non formal dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 212 buah dengan tenaga kerja sebanyak 835 orang. Industri logam mesin dan kimia (ILMK) sebanyak 101 buah dengan tenaga kerja sebanyak 232 orang. Industri Arsitektur (IA) sebanyak 77 buah dengan tenaga kerja sebanyak 233 orang. Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa kawasan industri yang tersebar di Wilayah Kecamatan Tanah Laut, diantaranya Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bau Bau, Kecamatan Jeceng dan Kecamatan Kintep.

Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan merekayasaan industri. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat diolah untuk sebagai sarana produksi dalam industri. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat

diloses lebih lanjut menjadi barang jadi. Barang ini adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi sekitar ataupun siap pakai sebagai alat produksi misalnya industri bahan bangunan, mesin, semen, dan bahan bakar. Hal yang di pertumbangkan terkait dengan bagaimana suatu tancang bangun industri yang menyentuhkan kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian bagian tersebut. Terdapat perekonomian industri sebagai kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/pera atau pabrik dan operasi industri lainnya.

Pembangunan industri bertujuan untuk :

- Meningkatkan kemakmuran dan kesuksesan rakyat secara umum dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan mempertahankan keseimbangan dan keteraturan lingkungan hidup.
 - Meningkatkan perlumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, sejauh, selanjut, dan lebih seimbang sehingga apabila mewujudkan dasar yang lebih baik dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
 - Meningkatkan kemampuan dan penggunaan serta mendorong tereciptanya teknologi yang tepat guna dan memungkinkan keberadaan terhadap ketarifuan dunia usaha nasional.
 - Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah termasuk pengrajin agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan industri.
 - Menyelesaikan dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri.
 - Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang berkotori, disamping penghematan devisa dan atau penguraman pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara
- Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional

Dukungan Layanan Kawasan Industri

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RJPVN Tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian diamanatkan untuk membangun 14 Kawasan Industri di Jawa. Kawasan Industri Jerong yang berlokasi di Kecamatan Jerong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Kawasan Industri nasional yang dapat pertumbuhan serta peningkatan ketersediaan daya dukung bahan kawasan industri telah dimulai oleh Pemerintah Daerah dan di kawasan ini telah ada sejumlah industri yakni PT Gunung Prima dan PT Delta Prime Steel yang bergerak di bidang industri baja dan turunannya. Juga dukungan bagi industri yang sudah ada. Pengembangan akhir memerlukan kajian mengacu pada Master Plan Kawasan Industri yang ada. Hal ini untuk untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan Kawasan Industri Jerong yang efisien dan efektif dengan hasil yang optimum serta menciptakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan menjalani kebijakan PPI Tanah Laut Mandiri.

Lingkup industri direncanakan dalam lingkungan industri. Pengembangan sektor industri terkait batas wilayah pertumbuhan. Sebagai hasil dari kegiatan industri selainnya batas wilayah pertumbuhan menjadi infrastruktur pengembangan sektor industri. Karena ituanya wilayah Indonesia maka pembangunan industri menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan (i) sektoral dan (ii) regional. Berdasarkan potensi sumber daya yang terbesar di wilayah Indonesia (sektoral), pemerintah membentuk kesatuan wilayah industri (regional) dengan lingkup sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Tingkatan Pertumbuhan Lingkungan Industri

No	Tingkatan	Keterangan
1	WPPI	Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), yaitu stasiu berfungsi alih yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang berifar ilmuan karena didukung oleh sistem pertumbuhan yang mantap.
2	Zona Industri	Zona industri, adalah wilayah di dalam WPPI yang memiliki daya ikat spesial dalam segi aktifitas ekonomi yang berorientasi pada kegiatan industri sebagian besar dalam bentuk jaringan terpadu.
3	Kawasan Industri	Kawasan industri, adalah kompleks tertentu bagi berbagai industri besar yang beroperasi sebagai pendorong pertumbuhan zona industri. Kegiatan industri kecil terdapat di dalam dan di luar kawasan industri.
4	Lingkungan Perusahaan Industri Kecil	Lingkungan perusahaan industri kecil, yaitu wilayah atau tempat berlangsungnya kegiatan industri kecil.
5	Sentra Industri	Sentra industri kecil, yaitu terjadi pesat dalam kegiatan industri kecil.
6	Unit Usaha (UKU)	Bentuk usaha yang mengelola komoditi dalam modus non pemrosesan secara fase pertumbuhan. Peran dari bisnis kecil, misalnya

(Sumber, dikutip kembali, 2017)

Tabel 4.10.
Regional Pusat Pertumbuhan (Industri) di Indonesia

No	Regional	Pusat Pertumbuhan	Wilayah	Region/Daerah			
				A Medan	B Jakarta	C Surabaya	D Malang
			III, IV, V			VI, VII	VI, VII, VIII
						Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Pusat di Bantul, Ponorogo, dan Samarinda	

(Sumber, Diniyah Kembangi, 2017)

Kalimantan Selatan ada pada regional C. Pusat pertumbuhan Kota Surabaya (Wilayah VII). Kota Banjarmasin merupakan cagar dari regional pusat pertumbuhan tersebut.

Peta Lokasi Potensi terkait (Sektor Industri) primer, sekunder dan tersier Kabupaten Tanah Laut. Sosial pengembangan meliputi kincodan Janggung Sapi, Sungai Naga, Uerasi, Teoung Buah-Buahan, Keripik Ikanur, dan Marasan Terong. Secara geografis pengembangan difokuskan pada :

Koridor I: Kawasan Industri ringan dan Kawasan Penyampiran pangan dasar, Sentra Pertanian, Perikanan Tangkap (Beren Makinur, Batu-Batu, Tambang Ulang)

Koridor II: Kawasan pertanian Komoditas Unggulan, Perkebunan, peternakan besar, pusat perdagangan, pusat pariwisata, perikanan kelautan, pelabuhan (Bajauin, Pelaihari, Tekisung, Tabenik, Penyipatan, Bulukart)

Koridor III: Kawasan industri berat, pengolahan dan produksi hasil tambang dari energi, pertanian, pintu gerbang pelabuhan, perikanan kelautan (Batu Ampar, Jorong, Kintap)

4.7.3. Analisis Situasi Kawasan Industri Jorong:

(i) Deskripsi

Kawasan Industri direncanakan pada lokasi lahan 915 hektare di Kecamatan Jorong berdekatan dengan kawasan pelabuhan. Prioritas kelolaan Kawasan Industri adalah :

(i) Industri berat basis baja, dengan memanfaatkan Sumber Daya kelolaan biji besi, industri dari bulu ke bahan, dengan memanfaatkan fasilitas EIP pada PT. Bataaluk dengan bahan baku biji besi. Mendukung usaha industri berat, basis baja dengan pengolahan biji besi. Sejumlah perusahaan yang bergerak dalam Kawasan Industri akan mendapatkan kesempatan impor dan marketing

(ii) Agro Industri. Pilihan agro industri mengacu pada potensi Kabupaten Tanah Laut. Tujuan agar produk hasil pertanian yang masih sebagai bahan setengah jadi dapat ditengketkan dalam tambahnya, baik secara teknis-fisik dan secara ekonomis. Kawasan Industri mengelola entitas usaha yang bergerak dari bulu ke bahan untuk mengolah hasil pertanian sampai permusatan produksi, dengan nilai tambah bisnis (*added value*), dan menjaga mata rantai nilai (*value chain*). Entitas usaha yang masuk Kawasan Industri dapat mengacu pada produk unggulan agro industri Indonesia untuk Industri sekunder (seperti Coklat/Kakao, Buku/Kertas, Mie, Roti, Ban karet, Virgin Cococult Oil, Kelapa Sawit, Gula, Mie Instan, Sayur-

Sayuran Koroditi tersebut potensial dikembangkan dalam Kawasan Industri Kecamatan Jereng, disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam dan potensi sektor industri pengolahan sebagaimana berikut.

Setelah analisis situs (stakeholders, analisis problem, dan analisis ruang), serta penetapan program pengembangan, SWOT analysis, selanjutnya dikemukakan justifikasi dari potensi Koroditi dalam "main business" yang memerlukan berbagai aspek infrastruktur proses, bersifat infra dan suprastruktur kawasan industri. Menetapkan layanan mana business didukung data pemasaran serta kelayakan aspek teknis, operasional, legal, waktu pemenuhannya, serta aspek ekonomis. Keputusan optimum dari alternatif keputusan penyertaan modal (PMDA, PMA), Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, atau peran masyarakat.

Deskripsi dalam check list berikut merupakan pengilsiran penilaian kelayakan setiap main business dengan dasar SWOT, dikombinasikan dengan *Linkage system* (hubungan), serta *Local Quotient* (LQ).

(i) Check List : Karakteristik untuk Pengembangan "Layanan jasa Kepelabuhanan"

Kriteria	Uraian	Bobot
<i>Direct Backward</i> jumlah industri hidup	1	1
<i>Direct Forward</i> jumlah industri hidup	5	2
<i>Indirect Benefit</i>	3	2
<i>Economic Benefit</i>	3	2
Potensi pasar Domestik	2	1
<i>Local</i>	2	1
<i>Regional</i>	3	2
<i>National</i>	3	2
<i>Potential market Import Substitution</i>	4	2
<i>Potential market Foreign Export</i>	4	3
Tarifangan Utama (0...5)		1
<i>Income Multiplier Effect- IME/IRI</i>	2	2
<i>Employment Multiplier Effect / EME/EMR</i>	2	2
Ketersediaan Infrastruktur Dasar	2	2
<i>Gov. Intervention</i> (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD)	4	1
<i>Environment Effect (the lower cost better)</i>	2	1
Kesesuaian Lahan	4	1
LQ Regional	2	1

LQ Nasional	+	2
Ketersediaan Fisik	+	4
Besarnya Pasar Lokal, Regional, Nasional	+	4
Substitusi Import, dan Efisiensi	-	1
Daya Tarik Investasi	+	5
Besarnya Investasi	+	2

Cukup (1-2), baik (3), baik sekali (4-5)

Sesuai dengan RPJMD (2013-2018) Kabupaten Tanah Laut: Peningkatan layanan jasa kependidikan sebagai urusan pihak yang menjadi prioritas pembangunan. Hal ini sesuai RPJMD terkait:

1) Perbaikan infrastruktur terutama jalan

Perbaikan infrastruktur menjadi prasyarat untuk peningkatan perekonomian masyarakat serta untuk pengembangan wilayah. Infrastruktur penting untuk pengembangan wilayah

2) Pariwisata

Salah satu ikon Kabupaten Tanah Laut yang selama ini belum secara optimal dimanfaatkan adalah daerah pariwisata. Secara komparatif, Tanah Laut unggul dalam hal pariwisata ini. Hanya saja belum banyak promosi yang terstruktur dan belum banyak event yang mampu menarik wisatawan. Pariwisata yang baik memberikan dampak multiplier yang sangat besar terhadap kerajuan daerah.

3) Peningkatan produksi padi, jagung dan ketebel (Lipusus Pajak dan Kawasan Industri)

4) Peningkatan minyai tambak, produk unggulan

5) Kawasan industri Jonong

Data terkait stakeholders

a. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Bappeda dan Disluhkominfo pada prinsipnya mendukung penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Pelabuhan Swasbangun untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan memberi konsultasi dalam penyelesaian data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Pelabuhan Swasbangun;

b. Pemda Kabupaten Tanah Laut mendukung pengembangan Pelabuhan Pelabuhan Swasbangun dengan memberikan bantuan untuk pengembangan pelabuhan seluas 6 ha kepada Kementerian Perhubungan,

- c. Areal pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Pelabuhan Swarangan memiliki luas sekitar 1937 Ha (termasuk 5 Ha yang diberikan untuk pengembangan pelabuhan);
- d. Tim koorsultan dibentukkan menggariskan Master Plan Sekitar Pelabuhan Swarangan sebagai dasar dalam pengembangan sis;
- e. Tim koorsultan dalam analisisnya diminta memperhatikan kebutuhan listrik dan air bersih. Sebagaimana catatan saat ini belum ada jaringan air bersih di sekitar lokasi pelabuhan;
- f. Komoditas batang yang diangkut perlu memasok produksi sektor perkebunan (sawit, karet) dan perikanan laut (udang, kepiting, ikan patin). Potensi perikanan besar dengan pancing pantai Kabupaten Tanah Laut mencapai 200 ton;
- g. Produksi batubara cenderung menurun sehingga perlu kajian komoditas

Pemerintah Daerah memerlukan konsolidasi dengan layanan hukum yang dituangkan dalam dokumen *LO-Legal Opinion*. Upaya pembebasan lahan disusunkan terus dikembangkan dengan pendekatan triangulasi antara otoritas pemda pusat (dilengkapi dana DAK/APBN) dengan APBD Beberapa Model dan pemilik lahan. Melanjutkan proses pelaksanaan pembebasan lahan setelah Rencana Induk Pelabuhan selesai di Kementerian Perhubungan. Daya dukung kebijakan strategis terkait penataan ruang dan wilayah daerah sesuai dengan Perda RTKw 2016-2036 Kabupaten Tanah Laut. Hal ini terkait kesesuaian dengan : Pengembangan Industri "Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten berbasis ekonomi"

b. Perdagangan

Perdagangan berperan dalam mendukung ketelancaran penyiaran arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Oleh karena itu pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangsih yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekspor non migas. Perusahaan perdagangan di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 377 perusahaan yang terdiri dari perdagangan besar sebanyak 2 buah, perdagangan menengah sebanyak 26 buah, perdagangan kecil sebanyak 228 buah, dan perdagangan mikro sebanyak 117 buah. Untuk mendukung industri perdagangan yang ada di Kabupaten Tareh

Laut, penyediaan sarana perdagangan juga merupakan suatu yang amat penting dalam rangka mempercepat perkembangan perekonomian wilayah. Sarana perdagangan yang melalui pasar baik itu pasar umum maupun pasar desa memegang peran yang sangat strategis. Jumlah pasar desa yang ada saat ini di wilayah Tanah Laut sebanyak 96 buah. Sedangkan pasar umum sebanyak 13 buah dimana aktivitas pasar ini pun memberikan peluang bagi hasil bumi di Tanah Laut.

4.7.4. Pembangunan IKM: UMK

IKM Kabupaten Tanah Laut dikelola terkait: (i) Tingkat pertumbuhan "*acceptance*" dengan kriteria, perusahaan atau unit usaha masih bergelak dengan upaya mencapai tingkat impas arus kas yang masih rendah, dan mengandalkan keahlian individual untuk penyelesaian produk dan prosesnya terhadap perubahan permintaan pasar. (ii) Tingkat pertumbuhan "*breakthrough*" dengan kriteria, perusahaan atau unit usaha dapat mencapai pertumbuhan volume penjualan yang cepat, adanya tantangan dalam kepentingan pengelolaan arus kas, aspek produksi, pemenuhan mutu dan syarat penyerahan produk, dan (iii) Tingkat pertumbuhan "*maturity*", perusahaan atau unit usaha dapat mencapai pertumbuhan bersama perusahaan yang stabil, serta munculnya kebutuhan untuk mengelihargkan keahlian manajerial di perusahaan. Dalam perspektif manajemen IKM, pemenuhan pertumbuhan entitas organisasinya akan ditentukan oleh sejumlah faktor seperti kepemilikan, jatah sumber pendanaan, metode untuk memulai usaha baru, metode untuk pengelolaan manajemen (akuntansi dan sistem anggaran), dan sumber-sumber bantuan manajemen.

Setiap tahap pertumbuhan memiliki karakteristik input, proses dan output yang tidak sama. Terkait indikator tahap perkembangan dan manajemen organisasi IKM, kelelahan dipelukuk terkait karakteristik ekonomi, sosial, budaya, regulasi, antara lain: (i) Jumlah jenis tenaga kerja, (ii) Jumlah kerja yang dipereleh pekerja, (iii) Jenis teknologi, (iv) Cara memperoleh bahan baku & jumlah penggunaan, (v) Orientasi pasar, (vi) Cara pemasaran dan jenis produksi, (vii) Perbaikan, tempat produksi, (viii) Pemulihkan penggunaan asset, (ix) Pola produksi.

(1) Skala marjinal dalam komoditi yang dikelola atau nilai tambah dari unit kegiatan relatif cukup baik, namun belum efektif mencapai "Economic Scale" dan "Economic Scope" dari IKM.

Skala ekonomi adalah faktor yang menyebabkan biaya rata-rata yang ekonomis menghasilkan sesebuah tetapan sesuai dengan volume outputnya yang meningkat. Karena keterkaitan proses produksi atau kemampuan pengelolaan pada aspek variabel di mana dicapai seputar perbandingan variabel yang tidak proporsional. Seperti biaya produksi Rp. 3.000.000 untuk menghasilkan 100 unit, dan dengan penekatan "economies of scale" hanya dengan meningkatkan menjadi Rp. 4.000.000 untuk biaya, akan menghasilkan 1.000 unit. Perbedaan meningkatnya biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan menunjukkan adanya biaya rata-rata dalam hal ini telah turun sebagai unsur utama biaya dalam memproduksi. Secara konseptual ada 2 (dua) jenis skala ekonomi: (i) Internal dan (ii) eksternal. *Internal Economic Scale* adalah penghematan biaya yang diperoleh IKM-perusahaan terlepas dari industri, pasar atau lingkungan tempat perusahaan beroperasi. *Eksternal Economic Scale* adalah ekonomi yang menguntungkan IKM-perusahaan karena cara industriya diatur. Skala ekonomi internal muncul di sejumlah usaha IKM dengan kelolaan komeditinya. Dalam hal ini, lebih mudah bagi perusahaan besar untuk membawa biaya overhead penelitian dan pengembangan yang sangat dibutuhkan dalam penilaian beban overhead perindustri yang mengakibatkan proses produksi dan perubahan volume yang dihasilkan. Dalam industri sektora' fungsi dan peran R & D sangat penting. Namun, biaya untuk menemukan format komuniti yang kompetitif dengan *cost leadership* tentu hal yang tidak mudah. Beberapa merger antara IKM dapat mendorong kinerja di mana keinginan perusahaan untuk menyenangkan pengeluaran litbung (melalui peran pemerintah) melebihi volume penjualan yang lebih besar.

Skala ekonomi bagaimanapun memiliki sisi tanda minus, karena adanya *diseconomies of scale*. Semakin besar sebuah organisasi akan mengadikannya dapat menuai skala ekonomi meskipun semakin kompleks hal itu untuk dikelola dan menjalankan skala tersebut.

Pertumbuhan IKM dari tahap *start-up* menuju *breakthrough* dan *monopoly* sebagai contoh kompleksitas ini menimbulkan biaya, dan pada akhirnya biaya ini mungkin akan jauh lebih besar daripada penghematan yang diperoleh dari skala yang lebih kecil dalam bisnis. Dengan kata lain, skala ekonomi tidak dapat diperlakukan selamanya. Untuk IKM Kaluputer Tantah Laut dapat diajukan sebuah alasan mengapa perusahaan tidak mudah bertumbuh terkait skala ekonomi, dan hal ini memerlukan telaahan dalam pengembangan IKM. Pertama, adanya struktur pasar yang memerlukan volume produksi, kedua adanya struktur biaya yang sangat variabel. Hal ini juga memerlukan adanya pemanfaatan sistem teknologi yang belum optimal.

Economic Scope adalah hal yang dekat dengan skala ekonomi. *Economic scope* adalah adanya faktor-faktor yang membuat produk lebih murah jika dibasilkan dalam serangkaian produk bersama-sama daripada menghasilkan masing-masing produk sendiri. *Economic scope* semacam itu bisa berasal dari bisnis yang berbagi fungsi terpusat ke desentralisasi proses, atau seperti pusat pertanggungjawaban dalam fungsi keuangan atau fungsi pemasaran. *Economic scope* juga bisa timbul atau berasal dari keterkaitan di tempat lain dalam proses bisnis, seperti menjual silang satu produk di samping produk lain, atau menggunakan kelebihan dari satu bisnis sebagai masukan dari produk lain. Hubungan ini dan hilir dari bahan baku dan pemasaran produk dihariskan dapat mendukung pencapaian *economies scope*. Bagi IKM Kaluputer Tantah Laut, hal ini yang sama dengan teori skala ekonomi itu dikendalikan dapat menjadi fondasi bagi semua jenis perluhan IKM perusahaan dalam berproduksi. Dimulai dari produksi massa hingga merger dan akuisisi, jadi gagasan tentang lingkup ekonomi dapat menjadi fondasi bagi perilaku seperti dalam sentra industri atau korporasi lainnya, seperti diperlukan terutama dengan diversifikasi produk. Adanya hal positif di balik pengembangan ini, di mana sebagian besar berada dalam lingkup IKM : perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan finansialnya di berbagai ketompek industri yang beragam.

(2) Eksistensi pasar komoditi yang lebih dominan untuk tujuan local, dan hal ini mengakibatkan tantangan dalam globalisasi di tingkat IKM.

Hal ini terkait pentingnya pengembangan Marketing Komoditi IKM Implementasi untuk mendukung sektor industri, pada jajaran IKM sebagai subjek pelaku ekonomi IKM di Kabupaten Tana Tidu Kalimantan Selatan merupakan bagian dari strategi mengelola sumber daya (faktor produksi) yang memerlukan kualitas langkah pengembangannya. Perlu ada pengembangan dalam Strategi positioning IKM Kabupaten Tana Tidu Padokatar dalam taktik untuk Differensiasi IKM. Pemilihan dasar dasar, Merek, servis dan proses dari jajaran IKM. Positioning merupakan usaha untuk menempatkan merek dagang/industri IKM di benak pelanggan (*customer's mind*). Positioning dipenuhi setelah adanya pemetaan pasar dengan segmentasi, dan menyusun sumber daya daerah otomatis ke segmen pasar yang dipilih melalui targeting, yang didukung langkah marketer dalam mendefinisikan keberadaan produk dan layanan daerah di benak target market. Differensiasi diperlukan sebagai upaya memunculkan produk dan layanan daerah agar unik dan berbeda dari produk dan layanan daerah sejauh. Implementasi differensiasi meliputi: (i) Kontekstual sumber daya, lokasi strategis, layanan publik, pemeringkatan yang stabil, (ii) Konteks: responsiveness, reliability, assurance, empathy, tangibility; (iii) dasarang Infrastruktur : SDM, teknologi, fasilitas. Implikasi pada dimensi ekuitas merek sebagai *asset intangible* yang dimiliki oleh sebuah merek karena nilai *value* yang diberikannya kepada si pelanggan. Dimin ekuitas merek meliputi: *Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Association, Brand Loyalty*. Dalam tujuan kekinian tentu saja akan hadir *Brand Awareness* dalam konteks ukuran ketekunan eksistensi merek komoditi IKM kita di benak pelanggan, yang mencakup *brand recognition* (merek yang pernah diketahui oleh pelanggan), *Brand recall* (merek apa yang diingat pelanggan) untuk suatu kategori produk tertentu, *top of mind* (merek pertama apa yang disebut oleh pelanggan untuk suatu kategori produk tertentu), *Dominant brand* (satu-satunya merek yang diingat pelanggan). Hadirnya *Perceived Quality* sebagai persepsi pelanggan terhadap kualitas dan superioritas produk suatu daerah relatif terhadap pesaingnya. *Brand Association* terkait dengan asumsi apapun yang terkait dengan sebuah merek tertentu. *Brand Loyalty* adalah loyalitas yang diberikan oleh pelanggan kepada merek. Hal ini berkaitan dengan sustainability suatu

daerah di masa depan. Merupakan satu-satunya unsur ekintas merek terkait dengan sikap pelanggan untuk tetap atau pindah ke daerah lain.

Cara pengembangan IKM sebagai pendekatan berstruktur yang dilakukan leading sektor. Secara normatif, dasar penelitian ini mengacu pada data dan informasi riset untuk pengembangan IKM, baik dari sisi komoditi dan juga sisi unit usaha atau manajemen IKM. Sejumlah penelitian pada subjek IKM, sampai sekarang menunjukkan kelimakuh cara pengembangan pada tataran

1). Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia kita masih terlalu jauh dibandingkan dengan daerah lain seperti di pulau Jawa. Apalagi dengan anggapan era global dengan TK dalam lingkup MSA. Meskipun beberapa kalangan masyarakat kita masih memandang menuju diperlukan perbaikan. Meskipun hal ini memerlukan kajian lebih dalam, namun hal ini adalah konsep mental yang perlu dikembangkan. Masyarakat Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut perlu memiliki "***Business Mentality***" yang berorientasi ke depan (*future oriented*) dalam mengembangkan usaha dan pasar melalui relasi-relasi bisnis (*Business Partnership*). semangat dan jiwa entrepreneur masih sangat rendah, pendidikan, pengetahuan dan juga keterampilan juga masih sangat rendah.

2). Kualitas Produk

Umumnya produk yang dihasilkan masih belum mampu bersaing baik di pasar lokal maupun luar daerah. Kualitas produk yang dihasilkan masih sangat rendah. Disamping itu, harga produk yang dihasilkannya masih belum mampu bersaing dengan harga di pasaran.

3). Modal

Kehanyaan usaha kecil dan menengah di Kalimantan Selatan masih minim dalam kepemilikan modal. Sehingga akibat kurangnya modal sebagian usaha kecil dan menengah tidak mampu memenuhi permintaan pasar, termasuk kegiatan dalam memperluas skala usaha. Bentuk kepemilikan *proprietary*, yang fokus pada pertumbuhan kekayaan bersih pemilik IKM, telah meminimalisir sikap bisnis dengan manajemen modal yang belum berkembang.

4). Marketing

Marketing juga merupakan salah satu penyebab keterbatasan usaha kecil dan menengah dalam memasarkan produknya. Banyak usaha kecil dan menengah yang memiliki kemampuan dalam perproduksi, tetapi tidak mampu dalam memasarkan produknya. Hal itu disebabkan selain permasalahan kualitas produk, tetapi juga disebabkan mereka tidak mampu membangun hubungan kerjasama dengan relasi atau partner bisnis, baik lokal, regional, nasional maupun untuk pasar luar negeri. Kapasitas produksi yang belum sejajar dengan peluang marketing yang dihadapi mengadakan manajemen IKM sering mengalami hambatan dalam membuka jaringan bisnis.

5). Manajemen dan Peralatan Produksi

Manajemen dan Peralatan produksi yang dipakai umumnya masih tertinggal, sehingga tidak mampu menciptakan mata rantai nilai *value chain* dan menghasilkan produk yang berkualitas secara menyeluruh dan memenuhi efisiensi proses. Peralatan produksi juga terkait dengan perspektif manajemen produksi. Pendangan dari kemampuan manajemen produksi dalam proses perencanaan, pengorganisasian teknis produksi dengan dukungan peralatan, control proses, masih menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi produksi, jajaran IKM.

6). Management dan Administrasi Pelaporan

Jiturnya usaha kecil dan menengah di Kalimantan Selatan terkendala sistem manajemen usaha yang belum mencapai tingkat profesionalitas yang handal. Manajemen yang efisien dan efektif sangat diperlukan oleh usaha kecil dan menengah. Kondisi mis manajemen dapat dan telah menunjukkan pristiwa ineffisiensi organisasi IKM. Dalam skala operasi organisasi jangka panjang kondisi ekonomi buruk tinggi *High Cost Economy* adalah penyebab melemahnya kemampuan IKM dalam memenuhi kebutuhan internal apalagi untuk bersaing. Dalam kondisi buruknya, terkait kemampuan membuat strategi aktivitas, memberikan perhatian pada penyimpangan (*out of control*), dan pengambilan keputusan berbasis informasi masih lemah. Aspek akuntansi masih menjadi kendala dalam organisasi dan manajemen IKM.

BAGIAN 5

ANALISIS

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2017-2025 pada kabupaten Tanah Laut ditetapkan dengan mengacu pada tiga strategis (Nasional, Provinsi, dan Global) terkait penanaman modal. Sistem pencanangan yang akan memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tataran raja Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan berkecambangnya peran swasta dan adanya benefit pembangunan bagi masyarakat. Penetapan RUPM dalam bentuk dokumen RUPM, memerlukan teknik dalam berlakuk analisis pada kondisi sektoral pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Analisis dilakukan dengan pendekatan (i) Analisis Situasi , dengan Analisis Stakeholders (*Stakeholder analysis*), Analisis Masalah (*Problem Analysis*), Analisis Tujuan (*Objectives analysis*), dan Analisis Strategik . Selanjut Penilaian Program Kegiatan (*Evaluating dan Priority*), (ii) *Vision dan Mission (V.M)* atau LQI, (iii) *Analisis Strengths, (iv) Analysis, Opportunity System*, dan (v) Analisis SWOT dan Analisis I-PAS, dan Identifikasi komoditi dan juga sesuai Komoditi Produk Jasa (inggris IKPRI).

5.1. Profil Investasi Kabupaten Tanah Laut

Investasi di Kabupaten Tanah Laut bertumbuh pada sektor primier, sekunder dan tersier.

PMDN

No	Investor/Diksi Usaha	Tujuan Perijinan Fabrik Izahan	Rencana & Realisasi Rp)	& Ult Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
1	PT Gahaya Horne S.V	2005 & 2008	127.994,00 123.500,00	579 177	Produksi
2	Perkebunan Sungkong Ubudayu (Harjaputro)				
3	PT Karva Rajabakti K Perdagangan, Distributor Utama Bahan Pembangunan Terminal & Perabotan Rumah (Jakarta)	2013	171.143,27		konstruksi
4	PT Tantara Mining D				
5	As. Penanaman Penanaman Uraian & Perdagangan Eksport (Barjatamain)	2018	9.000	44	Konstruksi
	Rencana Realisasi		593.37,00 123.500,00	948 177	

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (jt Rupiah)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja		Kategori
				Rencana	Realisasi	
4	PT First International Gloves Industri pengelehan Kayu (Medan)	2006 & 2009	701.55.000 521.416,92	6.035 105	6.035 105	Konstruksi
	Rencana Realisasi		201.000.000 521.416,92	5.105 105		

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (jt Rupiah)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja		Kategori
				Rencana	Realisasi	
5	PT CIS Resources Jv peralihan Petambangan Batu Bara (Asia)	2007	15.000.000	12	12	Konstruksi
6	PT JAPFA Confeed Industri pakan ternak (Jakarta)	2007	50.731.99 241.216,91	101 115	SP Perluasan	
	PT Sinar Sereda K Industri Besi dan Baja (Jakarta)	2007	100.000.00 53.946,16	570 89	570 89	Konstruksi
7	PT Gawi Makmur K Perkebunan Kelapa Sawit Bergizi dengan Industri Minyak minyak dari nabat (Berjamaah)	2007 2008	300.000.00 164.965,98	182 3.800	182 3.800	Produksi
	Rencana Realisasi		258.000.98 419.935,19	818 4.909		

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (jt Rupiah)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja		Kategori
				Rencana	Realisasi	
8	PT Harapan Baru A Jasa Pertambangan Coklat (Bantul)	2011	18.000.00	70	70	Konstruksi
9	PT Sinar Province Tbk Pembibitan dan budidaya ayam ras pukingan dan petelor serta kegiatan rumah potong dan pengemasan daging ayam (Jakarta)	2011	850.744,00	168	168	Produksi Usaha Percaian
10	PT Jakarta Lestari PS Jas Penyeawaan alat berat pertambangan (Jakarta)	2011	155.000.00	15	15	Konstruksi
	Rencana Realisasi		1.063.844,00 1.063.844,00	253 253		

No	Investasi Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rpt)	Rencana dan Realisasi Terlaga kerja		Kategori
				Rencana	Realisasi	
12	PT Kajianzen PS Angkutan Laut domesik u. barang (Banjarmasin)	2012	111.966,34	155	155	Konstruksi
13	PT Indoloco Sekses Masnur Industri Mie dan Produk sejenis Bubur instan & Penyedap masakan produk Rendam kue serta mesin u keperluan rumah tangga (Banjarmasin)	2012	234.712,73	59	59	Konstruksi
	Rencana		176.299,11	205	205	
	Realisasi			120	120	
No	Investasi Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rpt)	Rencana dan Realisasi Terlaga kerja		Kategori
				Rencana	Realisasi	
14	PT Marilia Barito P Angkutan Laut domesik khusus u barang (Banjarmasin)	2013	2.200,287	468	468	Konstruksi
15	PT Anju Perkasa Indonesia Angkutan air domesik khusus u barang (Banjarmasin)	2013	25.000,00			Konstruksi
16	PT maju Perkasa Indonesia Trotoar Batubara Beton Ringan (Bati-Bati)	2013	15.000,00	25	25	Konstruksi
17	PT Indofood CBP-SM Tbk industri barang dan peralatan teknik industri pengolah gula lempeng bukar sirup dan minuman pedas makanan halal (Ijang Ayegang)	2013	10.116,00	5	5	Konstruksi
18	PT Sumber Proteindo 5 Pembibitan dan Distrodaya ayam ras dan pedaging (Bati-Bati)	2013	14.250,00	50	50	Konstruksi
	Rencana		2.285.384,43	567	567	
	Realisasi			567	567	

PMA

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
1	PT Asia Mining Mandiri Is: Penambangan batu bara & Pengolahan beras/eksport/Besi-Batu	2005	1.000,00	35	Prodksi
	Rencana Realisasi		1.000,00	35	
2	PT Garleshi Mineral Is: Penambangan Pertambangan umum	2008	1.000,00	20	Konstruksi
3	PT Essar Indonesia Industri Logam dasar, besi & Baja (Bekasi)	2006	1.450.000	2.100 452	Konstruksi
4	PT Istana Sarwa Berjaya Pertambangan ayam (Balikpapan)	2006	4.004.000 4.004.000	44 36	Prodksi SP Penimbunan
	Rencana Realisasi		1.455.004,00 - 304,00	2.164 - 88	
5	PT Chindez Berkas Mineral T Is: Penambangan Pertambangan umum (Pelabuhan)	2007	1.500,00	47	Konstruksi
6	PT Kori Pratama Is: Penambangan Pertambangan umum (Jakarta)	2007	300,00	25	Konstruksi
7	PT Minear Avenue Is: Penambangan pertambangan umum (Pelabuhan)	2007	500,00	100	Konstruksi
8	PT Koncaria Y M Is: penambangan pertambangan umum (Surabaya)	2007	1.320,00	110	Konstruksi
9	PT Alam Indah Bintang Perdagangan Eksport dan Import Pembangunan dan Pengusahaan Kawasan Pariwisata (Bogor)	2007	92.000,00	345	Konstruksi SP Penimbunan
	Rencana Realisasi		66.680,00	583	

No	Investasi/Unit Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana dan Realisasi			Kategori
			Rencana & Realisasi (Jt Rpy)	Realisasi Tenaga Kerja	Rencana	
10	PT Hardy Rival Indangsa Budidaya & Industri dalam kerang kepiting (Java Timur)	2003	3.925,00 2.775,00	764 44	1.000,00	Konstruksi
11	PT Hunggups Mineral Is penunjang pertambangan umum & perdagangan ekspor (Tangerang)	2008	11.000,00 1.050	79 69	1.000,00	Konstruksi
12	PT Borneo Coal Is Penunjang Pertambangan umum & perdagangan ekspor (Jakarta)	2008	1.000,00	96	1.000,00	Konstruksi Pembahar PMA (2008)
13	PT Nusa Bharat SC Is Penunjang Pertambangan umum & perdagangan eksport (Jakarta)	2008	900,00 182,14	67 1	900,00	Konstruksi
14	PT Ucomex Jaya Is Pertambangan & perdagangan Besar (Jakarta)	2008	600,00	15	600,00	Konstruksi Pembahar PMA (2008)
15	Is Penunjang Pertambangan & Perdagangan Besar (Banyumas) Rencana Realisasi	2008	14.500,00 2.414,74	424 132	14.500,00	Konstruksi

No	Investasi/Unit Usaha	Jahrus Perijinan & Tahun Usaha	Rencana dan Realisasi			Kategori
			Rencana & Realisasi (Jt Rpy)	Realisasi Tenaga Kerja	Rencana	
16	PT IIMS BERHIBAU Indonesia Is Pertambangan (Jakarta)	2006	4.300,00	15	4.300,00	Konstruksi
	Rencana Realisasi				4.300,00	15

No	Investor/Tenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rpt)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
17	PT Dangda Utama	2010	1.500,00	45	Konstruksi
18	Js Pertambangan dan Perdagangan Besar (Javatec)	2010	1.000,00	42	Konstruksi
19	PT GCF Service Indonesia	2010	1.750,00	62	Konstruksi
20	Js Akuntansi Lainnya dan di Banya (Jakarta)	2010	400,00	10	Konstruksi
21	PT Rumah Maja Jaya	2010	2.000,00	70	Konstruksi
22	Js Pertambangan dan Perdagangan Ukspon (Jakarta)	2010	1.250,00	52	Konstruksi
23	PT Cassava Plantation Raya Industri ubi kayu (Jakarta)	2010	5.000,00	120	Konstruksi
24	PT Sinar Sakti Indonesia	2010	11.400,00	278	Konstruksi
	Indukon Besi, bagu, casan, serta kabel (Jakarta)	2010	2.000,00	50	Konstruksi
	PT Mineral General Makmur	2010	1.250,00	32	Konstruksi
	Js Pertambangan dan Perdagangan Besar (Javatec)	2010	1.000,00	42	Konstruksi
	PT Amanul Imanmar Pt. Pertambangan (Jakarta)	2010	5.000,00	120	Konstruksi
	Rencana				
	Realisasi				

No	Investor/Tenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rpt)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
24	PT Bagasir Prime Syariah	2011	500,00	10	Konstruksi
25	PT Indo-dora Cemerlang Konsultasi, pertambangan batubara (Bengkulu)	2011	3.000,00	360	Konstruksi
26	PT CH Commodity Trade Pertambangan Biji Timah	2011	2.500,00	20	Konstruksi
27	PT Cahaya Bogaan Sukses Perkebunan singkong & Industri Pengolahan kayu	2011	12.350,00	232	Konstruksi
28	Js Pertambangan & Perdagangan Besar (Pekalongan)	2011	850,00	58	Konstruksi
29	PT Bangsa Surya Afri Pertambangan khususnya di bidang Pengangkutan dan Penjualan Bahanbari serta Perdagangan Besar (Jakarta)	2011	1.000,00	30	Konstruksi
30	PT Cassava Bogaan Sejahtera	2011	15.000,00	614	Konstruksi
31	Pertambangan Tanaman Untuk Pemanfaatan Pelepasluar (Jakarta)	2011	15.000,00	614	Konstruksi
	PT Bumipras Agung Persada	2011	2.500,00	20	Konstruksi
	Js Pertambangan & Perdagangan				

Besar (Rencana)		41.700.00	1.300
Rencana			
Realisasi			

No	Investor/Jenis Usaha	Dibari Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
32	PT Phapu Mining	2012	3.255.00	55	Konstruksi
33	Pertambangan Biji Besi dan Penggaraman Besar (Pygbar)	2012	10.000.00	1.300	Konstruksi
34	PT Pacific Energy Development	2012	1.500.00	1.300	Konstruksi
35	Js Pertambangan dan Perdagangan (Jakarta)	2012	1.200.00	1.300	Konstruksi
36	PT Brimex Bersatu	2012	1.200.00	1.300	Konstruksi
37	Pertambangan batubara (Jakarta)	2012	1.200.00	1.300	Konstruksi
38	PT Geosamudera Utama	2012	1.200.00	1.300	Konstruksi
39	Js Pemajang Mulyak dan Gas Bumi (Jakarta)	2012	1.200.00	1.300	Konstruksi
40	PT Yoesir Putra PW	2012	1.200.00	1.300	Konstruksi
41	Js Pertambangan & Perdagangan Besar (Bandung)	2012	1.200.00	1.300	Konstruksi
	Rencana		13.155.00	75	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Rp)	Rencana dan Realisasi Tenaga Kerja	Kategori
42	PT ACMER	2013	1.200.00	20	Konstruksi
	Jasa Pertambangan (Pulauhar)				
43	PT Melindo Feedmill Tbk	2013	1.328.00	38	Konstruksi
	Pembibitan duri Budidaya ayam ras pelading (Jakarta)				
	Rencana		1.328.00	38	
	Realisasi				

(Sumber: Profil Investasi Tala 2015)

5.2. Peran PMDN dan PMA Dalam RUPM

Kabupaten Temali Lant menerima dan mengelola jajaran investor dalam rangka PMDN dan PMA. Hal ini menjadi titik awal dalam implementasi ke depan terkait RUPM (2019-2028). Sesuai regulasi dan tantangan kontingen global maka implementasi aliran bebas investasi (*free flow of investment*) adalah sebagai peluang sekaligus tantangan untuk dielola atas dasar kelestarian dan keberlanjutan yang dihadapi organisasi.

Investasi dilakukan oleh Pemerintah atau dilakukan oleh masyarakat dari swasta atau investor memerlukan pendekatan analisis stakeholders.

	Stakeholders	Bagaimana pengaruh dan problem	Kapasitas berhubungan dengan problem	Motivasi untuk problem solving
Pemerintah Kabupaten				
Landing Sektor SKPD dan kerangka anggaran	Resiko Regulasi dan mengacu kesesuaian	Keterbatasan	Positif dan tinggi untuk perekembangan	
UPTD, Bagian dalam pembendayaan Ekonomi & PM Investasi	regulasi Pemerintah	Pusat, Regional, Blueprint MPA, Tujuan MDKis, SDGis	kerangka anggaran dan regulasi pengembangan	
Setda, BLMID				investasi daerah
Private Sector				
Investor	Hambatan dalam regulasi dan layanan infrastruktur	Keterbatasan suprastruktur	Aduanya kebutuhan pengembangan bisnis dengan skala investasi tertentu di daerah (PMA dan PMDN)	
Industri Jasa Skala Besar (menengah, Kecil)				
Perdagangan				
Jasa Layanan				
Society				
Masyarakat Profesi Asosiasi	Psikologi pilihan investasi dan selaku ketersediaan dan nilai	Terbatas terhadap ketersediaan dan nilai investasi kebutuhan dasar dan sektoral	Aduanya komunikasi, dalam destinas	
Konsumen tambah perekonomian (Local, Private, regional/nasional Society)			investasi instansi investor (lokal dan global)	

Kebijakan RUPM menjadi acuan dari konteks mode analisis di atas. Secara nasional arah kebijakan investasi menempatkan industri padat karya sebagai salah satu sektor prioritas investasi intisari, sebagai sektor industri strategis nasional. Sektor prioritas lainnya adalah industri substitusi impor, industri berorientasi ekspor, dan industri milik lingkup industri padat karya meliputi industri tekstil, industri makanan dan minuman, industri mobil, industri alas kaki. Diperlukan pemetaan mensolusi celah mencari solusi yang relevan dalam mengatasi permasalahan menuju pencapaian tujuan Industri sebagai mesin penggerak perekonomian nasional dan ekonomi daerah.

5.3. Skema Pendekatan Organisasi Pengembangan RUPM:

Dinamika organisasi, termasuk acuan regulatif mengajamer investasi daerah dalam skema RUPMK, menjadi pertimbangan untuk pemenuhan pengembangan organisasi dalam memilih alternatif kebijakan investasi atau penanaman modal, yang penting mengacu dan ditempatkan pada tataran: RPJPD, RPKM, RENSTRA, RKPD, Dokumen perencanaan jangka panjang, serta isu global (MDGs, MEA, dan SDGs).

Analisis terkait tujuan nasional pembangunan, MEA dalam lingkup Nasional (sozial dan/atau), serta MDGs, SDGs, dalam perspektif RUPM:

Kalimantan

- (1) Kualitas SDM rendah akibat akses pendidikan tenaga pengajar ke wilayah pecahan masih kurang dan akses ke perguruan tinggi terbatas;
- (2) Pembangunan infrastruktur jalan masih terbatas di wilayah Kalimantan, pembangunan infrastruktur terkendala perizinan penggunaan kawasan hutan;
- (3) Akses antar wilayah terbatas, masih banyak daerah hanya bisa diakses dengan menggunakan perahu
- (4) Pasokan energi terbatas di beberapa daerah

Sulawesi.

- (1) Infrastruktur jalan masih jelek dan mun meski terbatas
- (2) kualitas SDM masih rendah karena tingginya penduduk yang tidak belum pernah sekolah cukup tinggi, kurangnya sarana pemajuan pendidikan, seperti guru dan akses ke sekolah wilayah pedalaman, fasilitas infrastruktur pendidikan masih rendah
- (3) Dukungan sarana dan prasarana untuk pulau-pulau kecil terbatas
- (4) Pasokan energi terbatas di beberapa daerah

Bali dan NTB:

- (1) Kualitas angkatan kerja rendah, masih banyak yang berpendidikan rendah
- (2) Sektor pariwisata masih kekurangan pemenuhi wisata yang menguasai bahasa Inggris
- (3) Layanan di lokasi wisata masih salah sangg dengan beberapa destinasi wisata di Asia ASEAN
- (4) IPM relatif rendah
- (5) Investasi asing di wilayah Nusa Tenggara masih rendah

Maluku dan Papua.

- (1) Pasokan listrik terbatas
- (2) Distribusi barang terkendala antara lain mahalnya bahan bakar dan keterbatasan alat transport
- (3) Infrastruktur penghubung antar desa kurang memadai
- (4) Kualitas pendidikan SDM lemah
- (5) IPM rendah

Jawa:

- (1) Masih banyak angkutan kereta berpendidikan rendah
- (2) Ketimpangan pembangunan antar wilayah Utara-Tengah dan Selatan
- (3) Pembangunan infrastruktur lalu lintas, antara lain terkena' a penyebarluasan lahan
- (4) Infrastruktur jalan masih bersifat bermassalah
- (5) Terjadi defisit listrik
- (6) Sulitnya perijinan bagi pelaku usaha
- (7) Kondisi tanah yang berulang dan masih sulit diatasi

- (8) Perubahan iklim mengganggu produksi beras dan kelangsungan usaha pertanian
- (9) Pertumbuhan industri hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu

Sumatera:

- (1) Kualitas angkutan kereta rendah
- (2) Penggunaan teknologi dalam pengelolaan pertanian, perkebunan dan kelautan belum optimal
- (3) Defisit energi masih terus terjadi
- (4) Ekspor tergantung pada komoditas mentah
- (5) Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara
- (6) Prasarana jalan masih banyak yang rusak
- (7) Masih banyak stasiun kereta menghambat rintisan usaha

(sumber: Litbang Kimpas dari sumber: Jaminan ASEAN, Komite Ekonomi Nasional, BPS, BNC)

Kondisi di atas memiliki keterkaitan dengan kondisi umum sebagai hambatan Nasional menghadapi MEA, antara lain:

- (1) Mata pendidikan tenaga kerja rendah. Hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan Sekolah Menengah atau di bawahnya tercatat 76,4 juta orang (64%) dari total 118 juta pekerja di Indonesia
- (2) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa
- (3) Sektor industri yang masih ketara ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi:
 - (1) Keterbatasan pasokan energi
 - (2) Lemahnya Indonesia menghadapi serbuhan impor, produk impor menambah daerah

5.4. Tantangan Menghadapi MERA

- (i) Ketersediaan sarana dan infrastruktur sosial dan ekonomi yang diperlukan dalam peran Pemerintah Kabupaten Toroh saat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 - 2025
- (ii) Pengembangan kualitas SDM
- (iii) Penguatan kualitas produk dan jasa layanan
- (iv) Pemberdayaan sektor energi

Tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Tantangan IPM mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan kesetaraan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menciptakan jumlah penduduk yang bisa akbar, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis kelamin.

Pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kenangaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultural, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memantaskan bonus demografi.

5.8. Kekuatan Daerah Menghadapi MEA

- 6. Puket kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat, mendukung
 - (i) Posisi dari potensi Kalimantan Tanah Laut yang strategis secara geografis sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tersebut Pusat Kegiatan Nasional (PKN) pembangunan.
 - (ii) Kalimantan Tanah Laut memiliki potensi Kawasan Strategis Nasional.
 - (iii) Terletak antara Provinsi Kalimantan Timur dan tengah, dan menjadi Sebagai bagian (kontenct) distribusi barang antar Provinsi, menjadikan jalur segitiga erat dengan Kalimantan Selatan, menuju distruksi atau pulau
 - (iv) Kekuatan untuk peran bagian dari logistik nasional daerah sebagai pintu gerbang cukup besar yang berada dalam link yaitu dengan Kalimantan Timur, Belitung, Sumatera menuju pasar ASEAN
 - (v) Dukungan pembangunan infrastruktur transportasi (meski zero desa terisolasi)
 - (vi) Dekkeran frigisi yang besar sebagai daya infrastruktur utama
 - (vii) Telekomunikasi bertumbuh
 - (viii) Pemberdayaan investasi dengan iklim usaha yang kondusif
 - (ix) Pemenuhan realisasi PMA-PMDN mencakup pertambahan tariff di Kalimantan Selatan (2014)

5.6. Kekuatan Aspek Keperlakuan Organisasi (Kekuatan dan kelemahan):

Fungsi dan peran pembangunan dilakukan dengan keterlibatan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi dan perannya secara leading sectorial dan Unitas SKPD serta lintas wilayah dalam implementasi pembangunan. Fungsi dan peran SKPD dijabarkan dengan klasifikasi, ketekuruan dalam fungsi, kerangka anggaran dan kerangka regulasi. Pengembangan organisasi sesuai aspek kelembagaan adalah dalam menuju praktik tatayanan organisasi yang baik. Hal ini memerlukan pengelolahan aspek-aspek keorganisasian entitas SKPD Pemerintah Daerah Tanah Laut dikenalkan pada tataran: (i) *Ethical intelligence* (Individual); *Social intelligence* SKPD; *Emotional intelligence* SKPD; *Cognitive intelligence* SKPD; dan *Intercultural intelligence* SKPD; (ii) *Strategic Intelligence* (Organizational); *Organizational Infrastructure* (OI); HRM Strategies, Policies and Procedures, dan Iklum Etika; (iii) *Characteristic of Change*; *Personal Change*, *Institutional Change*, *Intergovernmental Transormation*; (iv) *Integrated reporting*; Pemenuhan Peraturan OHSAS Dasar Pelaporan Akhir untuk *Integrated reporting*. Kekuatan dan kelemahan keterkaitan aspek-aspek keperlakuan organisasi tersebut akan menentukan implementasi dari fungsi dan peran SKPD dalam melaksanakan fungsi kerangka regulatif dan kerangka organigram pembangunan (APBD) dalam RUPMK.

1. Peluang menghadapi MEA Kondisi yang Diharapkan (Das Sollen)

Kondisi yang lebih baik yang diinginkan (das Sollen) dalam mencapai kesetiaan bersama sosial di Era MEA dan kaitannya dengan isu pembangunan global MDGs, SDGs, dengan penguatan aspek-aspek sebagai *enabling environment* atau *enabling situation* yang yang memberi kesempatan dan memungkinkan untuk dicapai untuk mencapai pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan *social welfare* melalui penerapan Pillars MFA 1, sub pillar *free flow of skilled labour*.

Dalam lingkup nasional dan global, RUPM diadopsi untuk menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai kekuatan regional, nasional dengan capaian pembangunan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan sebagai bagian ASEAN yang berintegrasi pada tataran global:

Sesuai Misi, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu mewujudkan:

- (1) Program dan kegiatan seharusnya dengan tujuan RPJPN/D dan RPJMN/D, dengan program pembangunan yang sesuai dengan tujuan MDGs, MFA, dan SDGs;
- (2) Program pengukuran aspek-aspek dalam RUPMK Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terkait penguatan sektor unggulan yang sesuai dengan visi dan misi RPJMD;
- (3) Program pengembangan RUPMK dalam kerangka regulasi, *Regulation Impact Assessment* (RIA), dan kerangka pengaturan menuju ketepatan kompetitif Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tetap relevan dengan regulasi Nasional dan tujuan MDGs, kesepakatan MFA, dan tujuan SDGs, dengan substansi perberdayaan pihak swasta dan masyarakat dalam RUPMK;
- (4) Program penguatan sektor unggulan pada Kabupaten Tanah Laut melalui dukungan SDM berkemampuan diukur permenitan belanja langsung APBD (2017-2025);
- (5) Program Menuju keberlanjutan pemoaneunar kesejahteraan sosial (*social welfare*) berdasarkan tujuan MDGs, MFA, dan SDGs.

2. Identifikasi Komoditi /produk/Jenis Usaha (KPJU)

Kabupaten Tanah Laut

KPJU Kabupaten Tanah Laut sesuai hasil kajian (B1, 2012) dalam RUPM ini dijadikan bagian penting analisis, untuk menetapkan program-kegiatan prioritas bagi penyalaman modal, termasuk belanja modal Pemerintah melalui APBD-sektoral.

Identifikasi Komoditi /Produk/Jenis Usaha (KPJU)

Penetapan KPJU unggulan dilakukan dengan pendekatan analisis yang meliputi berbagai teknik penilaian dan evaluasi. KPJU unggulan yang ditetapkan dapat menjadi Program dan/ atau proyek/kegiatan prioritas, sehingga menjadi dasar dalam kebijakan penyalaman modal. Meskipun kebijakan pembangunan lainnya juga hadir dalam upaya meletakkan pengembangan potensi daerah.

Penetapan KPIU Unggulan adalah memiliki prioritas dalam pembangunan. Setiap tujuan KPIU unggulan dibebot dalam kriteria masin-masing. Hal ini dirumuskan dalam tujuan pembangunan berdas sektoral secara terintegrasi.

Bobot Kepentingan Tujuan Penetapan KPIU Unggulan:

No	Tujuan KPIU Unggulan	Bobot
1	Pertumbuhan ekonomi	0,437
2	Peningkatan daya saing produk	0,308
3	Penciptaan lapangan kerja	0,255

(Sumber, BI, 2012)

Interpretasi tujuan terkait sektor pembangunan dapat diperluas dari 3 (tiga) aspek di atas. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, hal tersebut penting dikaitkan dengan RPJPD/RPJMD. Rencana yang dietapkan. Deskripsi tujuan KPIU unggulan Kabupaten Tanah Laut dalam RUPM ini dikaitkan, yaitu: i) kesuaian KPIU dengan RTRW dan strategi keberlanjutan angkungan pembangunan, ii)P pengembangan aspek daya saing produk ke dalam aspek daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja dengan kualitas IPM

Sesuai RTRW, sesuai geografis lokasi pembangunan sektoral, maka belum cukup kriteria KPIU unggulan dietakan pada indeks tingkat Keramatan. Kriteria ditelajukan:

Jumlah unit usaha curah tangga dengan bobot 2,540

Ketersediaan banan baku dengan bobot 2,540

Kontribusi terhadap perekonomian lokal dengan bobot 2,540

Jangkauan pemaseran dengan bobot 2,381

Untuk tujuan penerapan analisis *linkage sistem*, juga digunakan bobot kepentingan KPIU. Analisis *linkage sistem* merupakan analisis yang mempelajari adanya hubungan/keterkaitan antara *internal linkage* dan *external linkage* ekonomi kerakyatan. Keterkaitan tersebut meliputi:

1. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), yaitu keterkaitan ekonomi kerakyatan dengan penyedia input produksi (keterkaitan penyeloporan tenaga kerja dan keterkaitan dengan penyediaan bahan baku dan penulisan produksi) bersama sektor pendukung ekonomi kerakyatan.
2. Keterkaitan ke depan (*forward linkage*), yaitu keterkaitan masyarakat dengan penggarap output produksi (keterkaitan pemasaran produk ekonomi kerakyatan) bersama wilayah tujuan pemasaran.

Prioritas dan Kriteria KPIU Ulegguhan

No.	Kriteria KPIU	Pengaruh	Jumlah
1	Ketersediaan bahan baku (pasar input)	0,122	
2	Tenaga kerja terampil	0,108	
3	Penyerapan tenaga kerja	0,104	
4	Sumbangan pada perekonomian	0,104	
5	Modal	0,090	
6	Ketersediaan pasar	0,098	
7	Manajemen usaha	0,094	
8	Sarana produksi/usaha	0,086	
9	Teknologi	0,081	
10	Sosial Budaya	0,055	
11	Marga/pasir	0,050	

(Sumber: BI, 2012)

Daftar KJU Ulegguhan/Sektor Usaha Kabupaten Tanah Laut

No.	KPIU	Skor Terbaik	Prospek PM
Pertanian/Perikanan/Peternakan			
1	Jagung Pakai Ternai	0,174	
2	Padi Uleggul IR 42	0,172	
3	Padi Siompong	0,164	
4	Padi Siara Ursus	0,151	
5	Jagung Tongkol 7	0,098	
6	Padi Vegetas Pongtiasik	0,098	
7	Ibu Kayu	0,098	
8	Jagung Niams	0,098	
9	Kacang Tanah	0,098	
10	Kacang Rajan	0,098	

No.	KPIU	Skor Terbaik	Prospek PM
Pertanian/Perkebunan			
1	Semuneka	0,235	
2	Cabai Rawit	0,136	
3	Pisang Mamurun	0,130	
4	Seledo	0,095	
5	Jeruk Niams	0,086	
6	Bayam	0,086	
7	Durius Lokal Sewaluh	0,086	
8	Pisang Mus	0,086	

9	Wortel			
10	Kerang			
No.	KPIU	Skor Terbaik	Prospek PM	
Perkebunan				
1	Bambu	0,282		
2	Susu Gajah	0,180		
3	Biji Besi	0,166		
4	Cimara	0,126		
5	Gahar Tanah Laut	0,094		
6	Ketuh Genggong (Sintu)			
7	Pisang			
No.	KPIU	Skor Terbaik	Prospek PM	
Perindustrian				
1	Industri Kerupuk	0,178		
2	Industri Tahi	0,143		
3	Pembuatan Arang Kayu	0,109		
4	Penyiautan Bora Merah	0,105		
5	Pembuatan Kengklik Singkong	0,092		
6	Pembuatan Kue			
7	Ibadatul Tempe			
8	Ibadatul Ikan Asin Talang			
9	Pembuatan Bakso			
10	Penggiliran Padi			
No.	KPIU	Skor Terbaik	Prospek PM	
Perkebunan				
1	Kelapa Sawit	0,387		
2	Karet PB 260	0,281		
3	Karet Jemis IR	0,263		
4	Kelapa	0,059		
No.	KPIU	Skor Terbaik	Prospek PM	
Peternakan				
1	Sapi Bah	0,225		
2	Ayam Ras (Pedaging)	0,162		
3	Kerbau	0,106		
4	Sapi Durih (Kigagel)	0,092		
5	Itik Alabio Petelur	0,083		
6	Kangkung			
7	Sapi Limosir			
8	Ayam Buras Petelur			
9	Ayam Buras Pedaging			
10	Kambing Nacang			

No.	KPJI	Skor Terbolot	Prospek PMI
Perikanan			
1	Ikan Nila (tangkap-kolam)	0,225	
2	Ikan Patin (tambak/kolam)	0,207	
3	Ikan Nila (kerenikai)	0,20	
4	Ikan Mas (tangkapan)	0,192	
5	Ikan Patin (kerenikai)	0,089	
6	Ikan Nila (tangkapan sendiri)		
7	Ikan Otek (tangkapan)		
8	Ikan Pecuk (tangkapan)		
9	Ikan Gabus (tangkapan)		
10	Ikan Tongkol		

No.	KPJI	Skor Terbolot	Prospek PMI
Kehutanan			
1	Kayu Galau	0,500	
2	Kayu Ubi	0,500	

No.	KPJI	Skor Terbolot	Prospek PMI
Perdagangan			
1	Perdagangan Kelapa Sawit	0,155	
2	Toko Sembako	0,150	
3	Perdagangan Kere	0,138	
4	Kios Rokok	0,109	
5	Loket Klantong	0,091	
6	Jual Beli Ikan Segar		
7	Toko Pakakan Jace		
8	Souvenir Khas Pontianak		
9	Jual Beli Ikan Kering		
10	Kuliner Tenggung		

No.	KPJI	Skor Terbolot	Prospek PMI
Sektor Pariwisata			
1	Rumah Makan Banjar	0,181	
2	Warung Sunjat	0,165	
3	Wisma	0,106	
4	Wisata Alam Pantai Caklisungkai (Batuhanas, Swarangan, Muara Assem)	0,100	
5	Rumah Makan Cakak Pauk Ramadhan	0,064	
6	Rumah Makan Ikan Cottage		
7	Warung Angkringan		
8	Warung Kopi		
10	Wisata Alam Air Terjun		

No	KPIU	Skor Terbobot	Prospek PM
Transportasi			
1	Trek Angkutan Bumna (Is 120-1)	0,196	
2	Angkutan Desa	0,155	
3	Angkutan Desa Pick Up	0,152	
4	Taksi Motor Daerah Dalam Provinsi	0,141	
5	Gorong-gorong Pasar	0,122	
6	Ojek Motor	0,118	
7	Mini Bus	0,115	

No	KPIU	Skor Terbobot	Prospek PM
Jasa			
1	Jasa Angkutan Sawit	0,178	
2	Jasa Angkutan Kapal	0,129	
3	Jasa Angkutan Hasil Laut	0,126	
4	Bisnis	0,110	
5	Rengkel Motor	0,097	
6	ukang Bengawan	0,096	
7	Rental Mobil	0,095	
8	Sewa Kecantikan	0,094	
9	Rengkel Mobil	0,093	
10	Tikang Saya	0,092	

Bobot Setiap Sektor sesuai Capaian KPIU- Kabupaten Tanah Jawa

No	Sektor Usaha	Skor AHP
1	Pertanian-Perkel�inan	0,149
2	Pertumbuhan/Pengembangan	0,138
3	Pertanian/Tanaman Pangan	0,137
4	Perdagangan	0,132
5	Pemindahan	0,086
6	Pertanian-Hortikultura	0,076
7	Petikemas	0,076
8	Peternakan	0,070
9	Transportasi	0,051
10	Pariwisata, Hotel dan Restoran	0,042
11	Jasa	0,041
12	Kehutanan (non kayu)	0,033

(Sumber: BSI, 2012)

Berdasarkan analisis 11 (sembilan kota) KPIU unggulan diharapkan 5 KPIU unggulan ini di sektor, dan KPIU potensial di Kabupaten Tangerang. Untuk KPIU unggulan meliputi Kelapa Sawit (0,051), (ii) Betubara (0,045); (iii) saret PB 260 (0,038); (iv) Sapi Bali (0,038); (v) Kacang Jorong (R) (0,035); untuk KPIU potensial meliputi: (i) Industri kerupuk (0,031); (ii) Batu Gurung (0,029); (iii) Ayam Ras Peckling (0,027); (iv) Biji Besi (0,027); dan (v) Industri Tehu (0,025).

Tabel 5.1.
(1) Potensi, Prioritas Komoditi, Produk, Jenis Usaha (KPIU) Unggulan

Stakeholders	Bagaimana pengaruh dari problem	Kepentingan berhubungan dengan problem	Motivasi untuk problem solving
Pemerintah Kabupaten Tangerang Lembaga Sektor SKPD DPLD	-irregularisasi -kerangka anggaran -Pembentukan KPIU terkait Sektor	Keterbatasan regulasi -Relevansi -pertumbuhan -kesetiaan -Diketahui RKA-DPA-TA	Positif dan tinggi
Private Sectors			
Badesbi KM (Sekunder dan Formal)	-Posisi dalam bisnis -Fokus pertumbuhan bisnis -Komoditi dan pasar	Keterbatasan Infrastruktur dan infrastruktur manajemen	Adaya kebutuhan pengembangan sistem manajemen bisnis
Society			
Masyarakat Penduduk Asli Konsumen Gaya Hidup Sosial	-Psikologi politik kualitas hidup -Perilaku korupsi (pangan) -risiko bencana -resiliensi regional nasional -Gaya hidup	Demanding ketersediaan perlu jauh	

(Sumber: Drolab, 2017)

Aktifitas dalam dunia investasi, terkait peran PMDN, PMA, masyarakat, dan Belanja Modal Pemerintah serta kerangka regulasi dalam pemenuhan modal (bank, *equity*) dalam bentuk:

- (i) Modal alam berfungsi sebagai dasar dan perekat bagi keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Ini menyediakan sumber daya yang sering kali tidak bisa diganti. Dan itu penting untuk berfungsi nyata ekonomi secara keseluruhan. Ini termasuk tingkat ketergantungannya pada sumber daya alam, dampak lingkungan dari proses produktifnya, dan apa yang harus diakukan organisasi untuk beroperasi sesuai batasan yang ditetapkan

oleh lingkungan Modal dalam dikelola investasinya oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah dengan leading sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perkebunan, Perminyakan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

(ii) Modal sosial dan hubungan: persediaan sumber daya yang diciptakan oleh hubungan antara organisasi dan semua pemangku kepentingannya. Hubungan ini mencakup hubungan dengan masyarakat, hubungan pemerintah, pelanggan dan mitra usaha, pasokan, izin operasi, ketergantungan pada sektor publik atau swasta, pasokan yang tidak bisa dihindari; juga merupakan faktor dalam pembangunan. Ini adalah modal dalam kelolaan investasi yang dikelola Unit Kerja Pemerintah Daerah, seperti Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Keependidikan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Informatika.

(iii) Modal intelektual: mencakup hal-hal tak berwajud yang terkait dengan organisasi ini juga mencakup sumber daya seperti hak paten, hak cipta, keleluasaan intelektual dan sistem organisasi, prosedur dan protokol. Ini bisa memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam pembangunan daerah. Dikelola melalui Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan modal ini dalam pembangunan, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan;

(iv) Modal manusia: mengacu pada keterampilan dan pengetahuan profesional organisasi serta komitmen dan motivasi mereka dan kemampuan mereka untuk memimpin, bekerja sama atau berinovasi. Keberhasilan sebuah organisasi terkait dengan manajemen itu yang lepuh dan peduli terhadap motivasi dan kesejahteraan mereka. Perputaran karyawan yang berlebihan atau kebijakan remunerasi yang tidak memadai dapat merusak reputasi dan mengganggu kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai pembangunan. Modal ini dikelola melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti Dinas UMKM dan Koperasi, Badan Kepergawainan Daerah, Badan Litbang, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

(v) Modal finansial adalah ukuran tradisional kinerja sebuah organisasi. Ibu kota cakupan dana yang diperoleh melalui pembiayaan atau diberikan melalui produktivitas organisasi. Ibu kota adalah kumpulan dana yang tersedia bagi organisasi untuk digunakan dalam produksi barang atau penyediaan layanan termasuk tetang dan akuitas. Modal finansial berinteraksi secara langsung dengan ibu kota lainnya. Organisasi perlu memahami dan memerlukan interdependensi ini dalam pengelolaan investasi terpadu. Modal ini akan diakibatkan melalui seluruh Unit Kerja Pemerintahan Daerah dan

(vi) Modal manufaktur : terutama terdiri dari infrastruktur fisik seperti persiapan dan peralatan. Modal produksi dapat dimiliki oleh organisasi atau oleh pihak ketiga misalnya pelabuhan dan prasarana lainnya. Mereka berkontribusi pada aktivitas produktif organisasi. Dengan demikian mereka dapat menguntungkan penggunaan sumber daya dan mendukung inovasi yang mengarah pada fleksibilitas dan kesinambungan yang lebih besar. Modal ini berkaitan antara lain melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Bagaimana berbagai bentuk modal dari pemanfaatan modal berkontribusi terhadap strategi perekonomian ibu kota bagi pembangunan. Modal yang tersedia bagi organisasi meningkat, menunjang ekspansi organisasi sebagai hasil dari aktivitas penambahan nilai korektivitas dan saling ketergantungan di antara sebagian ibu kota atau masuk dalam khususnya pengaruhnya terhadap kinerja keuangan jangka panjang organisasi harus dikomunikasikan dalam laporan tersebut. Selain itu, ibu kota tidak hanya berinteraksi satu sama lain, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ini termasuk iklim ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan sosial dan lingkungan. Dilihat dari perspektif ini, kemampuan organisasi untuk mengurangi risiko menyenangkan diri dengan perbaikan dan interaksi dengan lingkungan yang cocok adalah kunci. Terlebih lagi, kapital bisa menjadi aset tak berwujud internal. Untuk memahami bagaimana sebuah organisasi menggunakan ibu kota, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan pengaruh

faktor eksternal sangat penting untuk mendukung strategi dan seangkatan KPI, untuk mengikuti kemajuan strategi.

Perspektif pengelolaan terpadu untuk layanan Penanaman Modal adalah sebagai kemunculan tentang bagaimana keberadaan sector -sektor pembangunan dalam kelolaan SPBU unggulan diukur secara strategi, tata kelola, berkinerja dan prospek organisasi yang mengarah pada penciptaan nilai selama angka pendek, menengah dan jangka panjang. Oleh ketika itu, lapisan 1: Nilai yang diambil oleh organisasi (lapisan nilai yang saat ini diukur secara konsisten terkait SDA/SDI), lapisan 2: Nilai bersama, lapisan kedua mencakup nilai bersama yang menguntungkan pertanggung kepentingan yang berkaitan langsung dengan Sosio, dan lapisan 3: nilai eksternalitas untuk masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Lapisan ketiga menggambarkan nilai yang dihasilkan oleh sebuah organisasi untuk masyarakat luas, walaupun tidak terkait langsung dengan tujuan investasi. Eksternalitas ini, seperti yang diketahui, mungkin bersifat positif atau negatif. Pengelolaan terpadu ini dalam RUPM selanjutnya lebih luas daripada pendekatan tradisional dalam hal ruang lingkup dan cakrawala waktu terkait perjalanan dan realisasi investasi atau penarikan modal itu sendiri.

Bentuk Pemerintahan Daerah juga menjadi leading sektor SKPD, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) terkait dalam kepentingan mengelola aspek investasi daerah. Penetapan Kerangka arahgaran dan kerangka regulasi dibuat untuk dapat meletakkan dasar tujuan dan proses menuju daya surga komoditi daerah dalam MRA (terkait pillar). Kebijakan harus terkait dengan kesimbangan pembangunan berbasis pasar dengan kebutuhan kesimbangan lingkungan. Perspektif pengelolaan diperlukan dengan pertimbangan tujuan dan proses untuk pengelolaan, yaitu, diukur faktor produksi alam (industri pemeta), meliputi faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah semua sumber yang telah tersedia tanpa harus diolah terlebih dahulu - Dukungan faktor produksi tenaga kerja, di mana faktor tenaga kerja adalah tenaga jasmani maupun pikiran yang produktif atau digunakan untuk tujuan produksi. Faktor tenaga kerja dibagi menjadi Tenaga konseptual yaitu sebagai kegiatan pikiran yang memberikan sumbangan produktif untuk produksi. Tenaga

jasmani, yaitu segala kegiatan jasmaniah-budarwah fisik yang ditujukan untuk produksi. Tenaga kerja jasmaniah dapat dikelompokkan sebagai berikut: Tenaga kerja terdidik (*skilled labor*), yaitu tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan formal. Tenaga kerja terlatih (*trained labor*), yaitu yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dari latihan-latihan atau kursus-kursus. - Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih (*unskilled and untrained labor*), yaitu tenaga kerja yang memperoleh keterampilannya hanya dari pengalaman dan kebiasaan saja.

Pengelolaan manajemen unit usaha dengan komoditi terkait, memerlukan pemberdayaan dan faktor produksi tidak asli, yaitu faktor modal. Faktor modal adalah perbedaan kehidupan masyarakat yang digunakan untuk memproduksi dan di industri adalah dari 2 (dua) aspek, yaitu faktor asal (SDA dan SDM). Ketika keduanya bersama-sama amara kedua faktor asal, maka terjadilah faktor ketiga yaitu "modal". Modal memang penting bagi setiap usaha kerja karena media merupakan faktor utama dalam memenuhi kebutuhan akan peralatan proses produksi, pembelian bahan mentah, bahan pertukar untuk produksi, cukup biaya tenaga kerja yang memenuhi standar (regulasi) dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan aktivitas usaha dan unit industri.

(ii) Analisis Masalah (*Problem Analysis*)

Analisis masalah mengidentifikasi aspek negatif pada kondisi yang ada terkait pengelolaan investasi pada KPPU cenggulan lintas sektoral di Kabupaten Tanah Laut. Menyebutkan hubungan sebab akibat antara masalah yang ada. Analisis meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu (i) definisi yang tepat dari kerangka kerja dan subjek dan analisis, (ii) mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi melalui kelompok susunan (target group) dan penerima manfaat (*beneficiaries*), apa masalahnya dan masalah siapa, (iii) Visualisasi masalah dalam bentuk "*problem tree*" atau khirakhi masalah untuk menelusuri hubungan sebab akibat

Kegunaan: Untuk mengidentifikasi problem-problem pokok dan hubungan utama penyelesaiannya.

Output: Pohon masalah (*problem tree*) dengan penyebab (*cause*) dan pengaruh dampaknya (*effect*)

Tahap-tahap dalam "undertaking Problem Tree"

1. Identifikasi problem-problem internal yang akan dituju. Menyatakan problem-problem dalam "negative manner".
2. Kesimpulkan problem-problem melalui kesamaan fokus dari "concerns".
3. Pengembangan *the problem tree*:
 1. Pilih *a focal problem* dari daftar dan keterkaitan dengan problem lainnya terhadap *the focal problem*.
 2. Jika problem adalah a Cause dari *the focal problem*, ini ditempatkan di bawah *the focal problem*.
 3. Jika problem adalah an Effect dari *the focal problem*, ini ditempatkan di atas *the focal problem*.

The focal problem memerlukan interpretasi dalam kaitan dengan pengelolaan risiko keberhasilan atas program/proyek pembangunan.

Setelah tahap analisis stakeholders dilakukan cross check sektoral atau aspek dengan SKPD terkait TUPOKSI dan hubungkan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan makro dan makro termasuk global (MIAII) (Pemerintah - Swasta-Masyarakat).

Tabel 5.2.
(1) Potensi, Prioritas KPJU Uggulan

Stakeholders	Bagaimana pengaruh dalam problem	Kapasitas berhimpungan dengan problem	Motivasi untuk problem solving
Pemerintah Kabupaten Pemerintah Daerah			
Lead ing Sektor SKPD LPPD	-relevansi regulasi dan kerugikan anggaran -Pemberdayaan Sektor KPJU (anggaran finansial sektoral)	-Keterbatasan kesesuaian regulasi -Daya dukung RKA DPAPTA -Relevansi strategi pembangunan	Positif dan tinggi
Private Sectors			
Industri Agronomi dan Teknologi	Posisi dalam sistem	Keterbatasan infrastruktur dan sistem struktural manajemen Problem input proses dan output (kealihan)	Adanya kebutuhan pengembangan sistem manajemen bisnis
Society			

Masyarakat Politik-Asing	Psikologi pilihan kecemasan dan rasa kepada	Penerimanan semedai	Denging keteredam perlu jadi kali bungkam
Konsentrasi Global	Tantang perekonomian inggris Global		
Ekonomi, sosial			

(September 13, 1917)

Tabel 5.3.
Potensi dan Prioritas KPJI Uangulan

Digitized by Google

Administrasi	Adanya kesadaran akan Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global dalam fasilitasi IKM. Diperlukan Adanya peningkatan taktik NM melalui survei dan pengawasan KPHI. Duggular
Teknik	Belum optimal dalam memerlukan kapasitas proses produksi yang kompetitif (technical barriers to trade), kemampuan produk lokal, sertifikasi proses produksi, waktu pengiriman dan delivery, pertimbangan NTM yang berorientasi pada produk tertentu, akses ICT untuk sistem digital proses dan perekalan, Amanah dan etika
Sosial	Harusnya komunikasi SDM terkait jalinan sektoral KPHI merupakan Produsen, distributor dengan sistem registrasi, kualitas marketing (termasuk non-tariff barriers rules of origin) tetapi juga regulasi global, sebagai regulatory regime for production
Strategi	Meski berpotensi dengan kelembahan dalam menentukan kompetisi pasar dan prospeknya untuk masa depan, MPA belum mempunyai akses untuk Program kerja lantai-lantai perdagangan lokal nasional. Perencanaan strategik harus <i>bottom-up development</i> . Akses APEC/Bangladesh (ASW, ICL), standarisasi, harmonisasi produksi, pengembangan dan konsolidasi

Problem: Polusi dan Perubahan KEPULAUAN

Causes, symptoms

Agoristik	Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global dalam Turut terkait KPI Urugukan hukum sektoral
Teknik	Kepatuhan proses produksi yang ketatng Kompetitif, Kredit/Pembelian dalam komersial, labeling, sertifikasi produk berkaitan dengan produksi
Sosial	Hubungan SDM Produsen, Trader, dengan sistem regulasi, keuangan, marketing
Strategik	Dosis strategi yang belum kompetitif untuk tahan pertumbuhan hukum sektoral untuk KPI, insular

Landing Sektor - Dinas Kependidikan Muda; PJSPI dan SKPD terkait

(ii) Analisis Tujuan (*Objective analysis*):

Analisis ini sebagai pendekatan yang digunakan untuk: (i) Menggambarkan situasi di masa depan begini masalah telah ditutup dengan partisipasi pihak berwakil dan (peran Pemerintah leading sektor); (ii) memverifikasi kinerja dari tujuan; (iii) Menetapkan suatu hubungan cara dengan akhir yang dituju (*means-end*). Merubah situasi negatif dari peluh masalah untuk dirubah ke dalam solusi, yang menunjukkan kondisi pertumbuhan yang positif dalam pengelolaan KPHL unggulan dan investasi.

Kegunaan: Untuk membantu dalam analisis dan menghadirkan ide-ide dan ringkasac situasi yang diinginkan

Output: Pohon tujuan (*objective tree*) dengan cara-cara (*means*) dari tujuan (*ends*)

Pendekaran dalam analisis tujuan :

- ④ Merubah *the problem tree* ke dalam satu *objective tree* melalui pernyataan kembali *the problem* sebagai objektif
- ⑤ Pernyataan masalah (*problem statement*), dirubah ke dalam pernyataan positif (*positive statement*)
- ⑥ Bagian atas analisis adalah tujuan yang ingin dicapai
- ⑦ Bagian bawah analisis adalah cara (*means*) dalam mencapai tujuan

Analisis Tujuan

Sesudah mengaplikasi problem analisis, kemudian diterapkan objeksi analisis sebagai titik balik dari kondisi yang dihadapi. Objekti analisis merubah hal negatif (pada akhirnya menjadi sesuatu yang positif dan ingin dituju); inti masalah dijadikan sebagai benefit atau peranan dan menyatakan sebagai: Nama program/kegiatan, Causes atau penyebarluas dijadikan positif sebagai aktifitas yang akan dilaksanakan sesuai nama program/kegiatan) perbaikan yang dipertimbangkan akan dinyatakan ke dalam dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 5.4.
Potensi dan Prioritas KPJI Unggulan dan Pertumbuhan
GOAL, ENDS OBJECTIVES

Merubah hal negatif dari dampak menjadi leluar (sendiri pengelolaan KPJI Unggulan)

Administrasi	Meningkatkan acuan Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global agar terjadi IKM Trader (autanya perdagangan tanpa XM), mekanisme standarisasi pengawasannya dengan dari investasi dalam KPJI unggulan berdasarkan sifat sektoral
Teknik	Mencapai, selain memenuhi klasifikasi proses produksi yang kompetitif (<i>efficient business to trade</i> , kompatibel produk, laba, sertifikasi proses produksi, walaupun pengriman delivery, Pengungaran NTB sebagai bahan baku produk tertentu, akses ICT untuk sistem digital proses dan pertukaran KPJI unggulan, untuk ukat nasional, ASEAN e-Customs
Sosial	Menyukseskan efektivitas komunikasi SDM KPJI unggulan berdasarkan sifat sektoral. Trader dengan sistem regulasi, kualitas, marketing (termasuk <i>non-tariff barrier</i> , <i>rules of origin</i> terhadap regulasi global, <i>single regulatory regime for products</i>)
Strategi	Pengawas dan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan pasar dan produk untuk perusahaan lokal, nasional dan MNC, berdiri memenuhi akses untuk Program kerja, fasilitasi perdagangan lokal, nasional. Penetapan strategik untuk <i>harmonization</i> , Akses ASEAN Single Window (ASW) IC, standardisasi <i>Configuration, procedure, regulation process</i> , dari KPJI unggulan

Arahan Program Potensi dan Prioritas KPJI Unggulan dan Pertumbuhan

MEANS (CARA)

Administratif	Program/Kegiatan-Proyek diantara "Regulasi Intern Asymmetric" (RIA) pada keselarasan Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global terkait KPJI unggulan
Teknik	Program/Kegiatan-Proyek perbaikan Klasifikasi proses produksi yang kompetitif, kepastian produksi, melalui sertifikasi KPJI unggulan
Sosial	Program/Kegiatan-Proyek dalam pengembangan kualitas SDM KPJI unggulan, Trader, dengan sistem regulasi terkait ASW, MLA, kualitas, branding
Strategik	Program/Kegiatan-Proyek peningkatan Dalam strategi yang konsisten untuk pengelolaan KPJI unggulan dan investasi, untuk ukat nasional dan MNC global (sesuai existing condition KPJI Unggulan dan pertumbuhannya)

MF, ODI/PROGRAM-KEGIATAN-PROYEK yang akan dilaksanakan telah dilakukan/ditingkatkan dari adanya PRINYEBAB (CAUSES)

Leading Sektor : Direktorat Penanaman Modal dan PTSP dan SKPD terkait

(ii) Analisis Strategik : Solusi / Pemilihan Program/Kegiatan;

Leading sektor memiliki TL, POKSI dalam pengembangan RKP, melalui disain RKA DPA SKPD, dan kerangka regulasi dalam pembangunan KPL dan Investasi e. Kabupaten Tanah Laut. Karena tidak semua kegiatan atau proyek dalam kebutuhan program dapat ditetapkan sebagai pilihan strategi, maka diperlukan justifikasi apakah terdapat karakteristik kebutuhan atau kriteria yang sesuai dengan penetapan suatu proyek/kegiatan dalam suatu program untuk setiap tahun anggaran. Hal ini akan berkaitan dengan perende RUPM Kabupaten Tanah Laut (2017-2025). Karenanya kriteria penetapan kegiatan dalam suatu program adalah tahap analisis strategik yang dilakukan setelah adanya alternatif program/kegiatan yang dihasilkan dari analisis tujuan, serta mempertimbangkan kebutuhan program dalam setiap tahap pengembangan dalam RPK, terkait Visi dan Misi dalam RUPM sesuai RPJMD Kabupaten Tanah Laut.

. Perspektif Analisis Strategik

Analisis Strategik adalah suatu alat yang membantu untuk mengevaluasi alternatif strategi untuk meraih satu atau lebih tujuan (*goals*). Analisis strategik juga disebut *Alternative analysis Tool* dan *Strategic Options Analysis*. Tujuan dari strategi analisis adalah pembagian dari *objectives* tersebut dalam sub unit yang lebih kecil dengan lebih konsisten, yang bisa, menyusul itu dari Kegiatan/proyek. Setiap sub-unit dari *objectives* tersebut dapat menghadirkan suatu alternatif strategi untuk projek ke depan. Sasaran-sasaran projek menyesuaikan kerangka kerja untuk strategi dan Program dan/proyek/kegiatan terkait penamaan modal pada KPRI unggulan.

Tahap analisis strategik ini lebih sulit dan memiliki tantangan, ini meliputi sejumlah rancangan yang bermakna dari informasi lalu membuat pertimbangan keruangan tentang strategi implementasi terbaik yang akan dituju. Penyesuaian sering dimuliki dan dikuat untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholders yang berbeda, permenitan politik dan hambatan praktis seperti ketersediaan sumber daya pada organisasi. Tugas dibuat lebih mudah jika terdapat susunan yang disetujui dan

kriteria yang berlawanan di mana untuk memilih urut-urutan atau *priority* dan pilihan pelibat intervensi yang berbeda pada alternatif kegiatan/proyek dari suatu program. Kriteria kunci untuk pemilihan strategi dapat meliputi:

- Ekseptasi kontribusi untuk key policy objectives, seperti *poverty reduction* atau *cooperative integration*.
- Manfaat (Benefits) untuk target groups dari stakeholders, termasuk *women and men, young and old, disabled and able*, dsb.
- Selengkapan dengan program atau proyek yang ditengahankan atau cangan program atau proyek lain yang en jaring
- Implikasi Capital dan operating cost, dan kemampuan lokal untuk berhutang dengan *recurrent costs*.
- Biaya dan manfaat (*cost-benefit*) ekonomi dan keuangan
- Kontribusi untuk *institutional capacity building*
- Kelebihan Teknis (*technical feasibility*)
- *Environmental impact*

Kriteria strategik untuk pemilihan program/kegiatan/proyek KPBU Unggulan dengan PMDA, PMA, Investasi masyarakat, dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui leading sektor SKPD, yaitu

1. Relevansi strategi berkorespondensi dengan kebutuhan stakeholders dalam penerapan benefit.
2. Efektifitas level terendah dari tujuan pada strategi akan memberikan kontribusi untuk pencapaian project purpose (*feasible*)
3. Efisiensi (*cost-effectiveness*) dari strategi dalam mutuab (*transforming*) cara "means" ke dalam pencapaian "results"
4. Konsistensi kesesuaian dengan kebijakan pengembangan (*development policy*)
5. Sustainability. Program/Proyek berhubungan dengan apakah manfaat proyek akan berkelanjutan setelah bantuan dikeluaran sistematis berakhir

Matrik kelebihan (*readability*) dapat digunakan untuk memilih strategi atau strategi-strategi untuk dimasukan dibentuk dalam menjadi suatu program/projek/kegiatan.

Kriteria berikut dipertimbangkan dalam memilih alternatif strategi untuk pengembangan KPIU unggulan lintas sektoral di dukung melalui bantuan modal dan penguatan kerangka regulasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Tabel 5.5.
Kriteria Kelayakan Strategi untuk Program/Kegiatan

Kriteria	Strategy 1	Strategy 2	Strategy 3
Konti busi untuk membangun Kapasitas kelembagaan	High	Low	Medium
Kelayakan Teknis	Low	High	Medium
Capital dan inisiasi bagi operasional dan kemampuan local untuk memenuhi <i>recurrent revenue</i>	Low	Medium	Medium
Average opportunity	High	High	High
Persepsi kegiatan strategi	High	Low	Low

Kriteria yang digunakan di atas hanya sebagai acuan dalam memenuhi fungsi dan peran dari leading sektor dalam pembangunan sektoral melalui program penyaluran modal. Kriteria dimulai harus spesifik dengan konteks pengembangan KPIU unggulan lintas sektoral yang berkaitan dengan komoditi dan unit usaha dalam pertumbuhannya. Suatu matrik kelayakan atau *Scoring* dapat digunakan untuk menilai strategi atau strategi strategi untuk dimasukkan/telah dalam menjadi suatu Program/proyek/kegiatan, dengan memenuhi keragaman kriteria antara lain:

Tabel 5.6.
Kriteria Kinerja untuk Pilihan Strategi Program Pengembangan PM

Kriteria	Strategy 1	Strategy 2	Strategy 3
IMPACT	High	Low	Medium
FEASIBILITY	Low	High	Medium
COST	Low	Medium	Medium
ACCEPTANCE	High	Medium	Medium
SUSTAINABILITY	High	High	High
TIME	High	Low	Low

Factors Penjamin Sustainability

- Dukungan kebijakan (*Policy Support*),
- Kesesuaian teknologi (*Appropriate technology*),
- Perlindungan lingkungan (*Environmental protection*),
- Aspek sosio-ekonomi (*socio-economic aspects*),
- Kapasitas keteladanan dan manajemen,
- Keberangsuran hidup keuangan dan ekonomi

5.7. Deskripsi : Prioritas KPJU Untuk Lintas Sektor

Lintas menentukan komoditas yang menjadi prioritas dan diunggulkan, diperlukan langkah penilaian dengan dasar antara lain Location Quotient (LQ), Analisis Growth Share, dan Analisis Linkage System, dan Analisis SWOT dengan Analisis IFAS (Internal Strategic Analysis Summary) yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, dan EFAS (External Strategic Analysis Summary) yang terdiri dari peluang dan tantangan;

- Metode LQ adalah metode yang membandingkan persi lapangan kerja jumlah produksi nilai tambah untuk sektor tertentu di Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan persi lapangan kerja jumlah produksi nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Tujuan metode LQ ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi "kelompok industri" unggulan (basis) dalam wilayah pengembangan

Teknik analisis *backward quotient* (LQ) ini sebagai cara perhitungan untuk mengetahui kemampuan Kabupaten Tanah Laut dalam sektor dan Unitas sektoral pembangunan. Cela ini tidak akan belum memberi kesimpulan akhir. Kesimpulan yang diperoleh bisa merupakan kesimpulan sementara yang masih harus dikaji dan dilihat perbaikannya melalui teknik analisis lain yang dapat menjawab apakah kesimpulan sementara di atas terlukis relevansinya. Teknik ini tidak memberikan kesimpulan akhir, namun dalam tahap analisis ini sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam setiap kelompok Industri yang yang dimilai. Karenaanya, LQ adalah sebagai teknik yang menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor dengan sektor lainnya serta komoditas terkait dalam perbandingannya di Kabupaten Tanah Laut, atau pada daerah yang lebih luas ini menjadi preferensi bagi investor yang akan melakukan kegiatan.

Sektor yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan keefisien dapat menggunakan satuan jumlah tenaga kerja atau dari data hasil produksi atau satuan ikimya yang dapat digunakan sebagai ketetapan. Indonesia adalah kumpulan dari daerah secara nasional. Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah mempunyai kelompok KPIU secara sektoral dan sintesis sektoral dengan sistem pengolahan yang menggunakan hasil sumber daya alam yang sudah diolah, tenaga kerja, sistem produksi, yang merupakan kegiatan dalam lingkup usaha sektor. Kompetisi yang sering dalam mengelola sumber daya ekonomi, bagi setiap daerah akan berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan mengembangkan sektor pembangunan di daerannya secara maksimum. Adanya kekurangan dan kelebihan tentu mengebatkan kegiatan impor-ekspor hasil produksi komoditi KPIU aman daerah. Barang komoditi yang dimpor oleh suatu daerah adalah eksport dari daerah lain. Struktur daerah rumusan LQ memberikan beberapa nilai sebagai berikut:

LQ > 1, atau $LQ = 1$, atau $LQ < 1$.

Analisis dengan LQ ini merupakan alat sederhana untuk mengetahui apakah suatu daerah (atau sub-subsudut "seimbang" atau belum dalam kegiatan tertentu (misalnya kelompok industri tertentu) yang dapat dilihat dari besarnya angka LQ. Bila keriyateamnya proporsi tenaga kerja tiap kategori itu lebih besar dari pada koefisien LQ, maka ketebalannya dianggap sebagai sektor "ekspor". Untuk setiap kelompok industri yang dimulai, maka data angka LQ memberikan indikasi sebagai berikut:

1. Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor yang bersangkutan kurang terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga bukan merupakan sektor unggulan.
2. Jika nilai $LQ=1$, sektor yang bersangkutan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan sektor sejenis di tingkat daerah tertentu, sehingga hanya cukup untuk melayani kebutuhan daerah sendiri
3. Jika nilai $LQ > 1$, sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga merupakan sektor unggulan

Untuk penggunaan model ini pada penilaian KPIU, limas sektora di Kabupaten Tanah Laut (sisi pemerintah dan investor), perlu mempertimbangkan hal antara lain:

- Tingkatkan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki karakteristik dengan tenaga kerja dalam lingkup nasional, Indonesia. Ada karakteristik yang bersifat lokal dan ini tidak sama dalam konteks budaya, motif, dan atribut lain, namun dalam produktivitas dan pengembangan perekonomian Sidoarjo ini menjadi bagian dari pengembangan
Dalam keterkaitan dengan produk yang memasuki pasar, ada karakteristik dan pola sebagai kecenderungan membelanjakan pendapatan rata-rata yang beragam. Hal ini menjadi bagian dari bertumbuhnya suatu komoditi yang dihasilkan IKM, yang di Indonesia masih memiliki kerugian
- Berdasarkan kecenderungan dan laju perkembangan tiap daerah di Indonesia tidak sama, terkait pertumbuhan dalam ekonomi, pendidikan, serta hidup masyarakat dengan pola yang berbeda terkait disposable income mereka.

Besaran lain yang dapat dipakai sebagai ukuran dasar ilah pendapatan, misalnya gaji, jumlah penduduk, laos tanah. Karena sektor-sektor pembangunan terkait KPUD dan KPUI unggulan dan potensial di Kabupaten Tangerang, diketahui dengan daya dukung industry primer, sekunder dan tersier. Terkait hal ini, maka dapat digunakan besaran tersebut, sebagai ukuran yang mempunyai nilai penilaian yang berbeda-beda terkait KPUI unggulan dan potensial, yaitu:

- 1. Pendapatan merupakan besaran yang digunakan bila kita ingin mengetahui jumlah lokasi industri dengan posisi umum produksi
- 2. Nilaai tambah, digunakan bila kita tertarik pada sistem industri daerah berbanding dengan daya produksi kurul secara keseluruhan
- 3. Pendekit, digunakan bila yang diperselidikan adalah keadaan dat. kriteria kesejahteraan dan keseimbangan pembagian pembeban per kapita
- 4. Area kawasan (luas tanah) digunakan bila yang menjadi perhatian adalah perselisihan sifirpuan perubahan guna tanah
- 5. Tenaga kerja pada industri sekunder, digunakan bila kita ingin menguji kesiapan sumberdaya suatu industri atau mengetahui ada tidaknya faktor dalam suatu daerah yang diselidiki yang memperkuat atau memperlambat suatu industri, mengetahui lebih jauh dari pada sekedar analisis orientasi, atau mengadakan studi kaitan geografi yang ada dengan industri sekunder

Berberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknik LQ untuk menyatakan kemampuan daerah ilah

- 1. Setara dan pula pembentukan rumah tangga dari tipe dan pendapatan yang sama, berbeda antara satu daerah dengan daerah lain
- 2. Tingkat pendapatan rumah tangga tidak sama di setiap daerah
- 3. Praktek produksi (termasuk produktivitas buruh) di setiap daerah berbeda-beda
- 4. Mungkin yang terpenting, gabungan industri sangat bermacam-macam di setiap daerah
- 5.

1. Analisis Growth - Share

Metode growth untuk melihat tingkat pertumbuhan produktivitas dari tahun ke tahun:

$$\text{Growth} = [T_n - (T_{n-1})] / T_{n-1} \times 100\%$$

Dengan :

T_n : jumlah produksi tahun ke n

T_{n-1} : jumlah produksi tahun ke-(n-1)

Basil rata-rata diatas kemudian dijumlah ke bawah sesuai dengan jumlah data dan hasilnya ditetapkan standar bagi rata-rata produksi jadi. Tanda positif (+) dinyatakan bahwa produksi tersebut berpotensi dan tanda (-) dianggap bahwa produksi tersebut kurang berpotensi. Analisis Share/pangsa membantu meng karakteristikkan struktur ekonomi berbagai wilayah, dengan ratus.

$$\text{Share} = [NP_1 / NP_2] \times 100\%$$

Dengan :

NP_1 : Nilai produksi komoditi a di suatu kawasan

NP_2 : Nilai produksi komoditi a di seluruh wilayah perencanaan

Share > 1 diberi tanda + dan bila share < 1 maka diberi nilai 2 dan bila share < 1 diberi nilai 1. Kontribusi yang diberikan itu besar atau tidak adalah dengan melihat setentuan berikut : bila share yang diberi nilai 3 dan 2 maka diberi tanda (+) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan besar dan bila share diberi nilai 1 maka diberi tanda (-) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan kecil (rendah). Nilai 2 direstakan memiliki kontribusi yang besar dengan asumsi bahwa perkembangan berikutnya akan mengalami peningkatan atau dalam kurun waktu 3 tahun kontribusi yang diberikan tetap atau dalam aman tidak mengalami peringkatan dan penurunan.

Dalam kondisi komoditi sektor memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi (+) dan kontribusi yang diberikan cukup besar (+) maka disebut sektor unggulan dan sektor ini dijadikan base sektor suatu wilayah. Jika suatu sektor memiliki *growth* (-) dan *share* (-) maka disebut komoditi potensial dimana komoditi tersebut nantinya mampu dijadikan dasar produk dalam waktu yang panjang. Jika komoditi sektor di suatu wilayah memiliki *growth* (+) dan *share* (-) maka disebut komoditi dominan yang mampu menjadi

base produk dengan adanya perlakuan-perlakuan khusus, dan jika sektor tersebut memiliki growth (+) dan share (+) maka produk itu disebut komoditi statis dimana namanya dapat dijadikan sebagai komoditi dominan dengan perlakuan khusus, dan upaya diversifikasi kemodifikas.

Penilaian dalam metode pertumbuhan dengan data yang tersedia, juga dapat dinilai secara internal, yaitu dengan perhitungan nilai tambah dan proses produksi dengan input yang digunakan dalam industri. Hal ini memberikan dasar dalam menentukan potensi pengembangan melalui economic of scale dan economic of scope dari KPL Urigulan dan KPLI potensial.

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan dalam menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks, faktor eksternal dan internal memegang peran yang sama pentingnya. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui inventarisasi faktor potensi (*strengths*), mesalah (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang akan dilakukan atau untuk mengetahui arah pengembangan sektora, dan program pelanakan modal.

S (*strengths*/kekuatan) : suatu kondisi atau keadaan yang dimiliki dan dianggap merupakan hal yang sudah baik pada subjek bahasan

W (*weaknesses*/kelemahan) : suatu keadaan atau kondisi yang dianggap memiliki kelemahan atau masalah

O (*opportunities*/kesempatan/peluang) : suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam dan di sekitar daerah yang dianggap berpeluang untuk digunakan dalam pengembangan potensi dari subjek pengembangan

T (*threats*/ancaman/hambatan) : suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan terjadi di dalam atau di sekitar daerah yang dianggap dapat menghambat atau mengancam pengembangan potensi subjek pengembangan

Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan kesempatan dan ancaman merupakan faktor eksternal. SWOT digunakan untuk dapat menetapkan tujuan secara lebih realistik dan efektif serta memutuskan strategi dengan efektif pula. Dalam memanfaatkan SWOT juga terdapat alternatif penggunaan yang berasarkan dari kombinasi masing-masing faktor.

- SO : memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O);
- ST : memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi atau menghadapi ancaman (T) dan berusaha menjauhkan ancaman sebagai peluang;
- WO : memanfaatkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O);
- WI : meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara baik dari ancaman (I).

Keempat faktor pada SWOT masing-masing dianalisis berdasarkan komponen dan faktor untuk selanjutnya diberikan penilaian untuk mengetahui posisi objek penelitian pada kuadran SWOT. Adapun sistem penilaian yang dilakukan adalah memberikan penilaian dalam bentuk matiks kepada dua kelompok besar yaitu faktor internal (HAS/ Internal Strategic Analysis Summary) yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal (EHAS/Eksternal Strategic Analysis Summary) yang terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (threat).

Kuadran 1 : Situasi yang sangat menguntungkan kegiatan pengembangan KPJU unggulan dan KPJU potensial memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, kegiatan pengembangan KPJU unggulan dan KPJU potensial masih memiliki kekuatan dan segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).

Kuadran 3 : Kegiatan pengembangan komoditi dari unit usaha terkait KPIU unggulan dan KPIU potensial menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak kegiatan ini juga menghadapi beberapa ketidakseimbangan internal. Fokus strategi yang digunakan adalah memutuskan masalah-masalah internal dalam itu industri sehingga dapat menciptakan peluang pasar yang baik.

Kuadran 4 : Situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kegiatan pengembangan komoditi dari unit usaha dari pengelola KPIU unggulan dan KPIU potensial menghadapi berbagai ancaman dan ketidakseimbangan internal

3. Matrik faktor strategi eksternal

Cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal (FSE) adalah:

1. Kolom 1 disusun peluang dan ancaman;
2. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi bobot;
3. Rating ditentang untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala dari 0 hingga 3 (*outstanding*, sampai dengan 1 *poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi komoditi dari unit usaha terkait KPIU unggulan dan KPIU potensial lintas sektoral;
4. Pemberikan nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating 3 tetapi jika perubahannya kecil, diberi rating 1)
5. Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi;
6. Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor bagi komoditi dalam kelompok industri yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana KPIU unggulan dan KPIU potensial dikelola terkait penanaman modal di daerah terhadap faktor-faktor strategis eksternainya.

- Matrik faktor strategi internal

1. Kolom 1 disusun faktor-faktor kekuatan dan kelebihan KPRII unggulan dan KPRII potensial dalam pengelolaan peranaman modal di daerah;
2. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi kisaran;
3. Rating diberikan untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 3 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi komoditas dan usaha yang bersangkutan;
4. Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan bagi KPRII unggulan dan KPRII potensial limas sektoral yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana posisi dan prioritas pengelolaan modal di daerah terkait faktor-faktor strategis internalnya;
5. Dalam konteks lingkungan, di mana industri hadir, dapat dikemukakan ulang faktorfaktor terkait industri.

Faktor Pendukung Pembangunan melalui Pemanaman Modal :

1. Indonesia kaya bahan mentah
2. Jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak
3. Tersedia pasar dalam negeri yang banyak
4. Ekonomi yang menguntungkan untuk orientasi kegiatan industri
5. Tersedia berbagai sumber modal prasarana untuk industri
6. Stabilitas politik yang sejak itu tetap
7. Banyak melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal permodalan, alih teknologi, dll.
8. Letak geografis Indonesia yang menguntungkan
9. Kebijaksanaan pemerintah yang menguntungkan
10. Tersedia sumber tenaga listrik yang cukup

Faktor Penghalang Pembangunan Investasi antara lain:

1. Penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan
2. Mata barang yang dihasilkan masih kalah bersaing dengan negara-negara lain
3. Promosi di pasar internasional masih sangat sedikit dilakukan

4. Jenis-jenis barang tersebut bahan bakunya masih sangat terpaku pada negara lain.
5. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum mencukupi seluruh Indonesia
6. Modal yang dimiliki masih relatif kecil

Dampak Positif Pembangunan melalui investasi

1. Terbukanya lapangan kerja
2. Tercapainya berbagai kebutuhan masyarakat
3. Pendapatan kesejahteraan masyarakat meningkat
4. Menghasilkan devisa Negara (kelebihan eksport)
5. Mendorong aduk berfikir maju bagi masyarakat
6. Terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri

Dampak Negatif Pembangunan Investasi

1. Terjadi pencemaran lingkungan (mengabaikan AMDAL)
2. Konsumerisme
3. Hilangnya kepribadian masyarakat yang salah dengan lokal content
4. Terjadinya peralihan karena hilangnya kegiatan (persaingan)
5. Terjadinya urbanisasi di kota-kota
6. Terjadinya perantukan kumuh di kota-kota yang mengabaikan RT/RW

5.4. Tantangan KPJI Utama dan KPJI Potensial

Kabupaten Tanah Laut memiliki ketompek industri prima, sekunder dan tersier yang dikelola signifikan, dan memerlukan pengelolaan untuk peningkatan modal sejauh terpadu. Beberapa peluang peningkatan modal potensial yang dapat dikembangkan adalah terkait tantangan KPJI.

Babek Setiap Sektor sesuai Capaian KPJI Kabupaten Tanah Laut

No	Sektor Usaha	Skor AHP	KPJI
1	Pertanian/Peternakan	0,149	4
2	Perkebunan/Penggalian	0,128	5
3	Pertanian/Tanaman Pangan	0,137	5
4	Perdagangan	0,102	4
5	Perindustrian	0,086	5
6	Pertanian/Hortikultura	0,076	5
7	Perikanan	0,076	5
8	Peternakar	0,070	5
9	Transportasi	0,051	5
10	Pariwisata, Hotel dan Restoran	0,042	5
11	Jasa	0,041	5
12	Kehutanan (non kavui)	0,033	

(Sumber: BI, 2012)

Terdapat isu strategik pembangunan sektoral untuk peningkatan modal Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut seperti: (i) Adanya SWOT pada sektor pembangunan; (ii) Dinamika lingkungan terkait regulasi isu global; (iii) KPI dalam perkembangan struktur, kegiatan, dan kinerja; (iv) Kesiagaan konseptual pengembangan.

1. SWOT KPI Tuntas Sektoral Kabupaten Tanah Laut

Kelapa Sawit :

Peluang:	
Banyak investor	
Banyak Kelompok Tani	
Banyak Memerlukan tenaga kerja	
Kebutuhan pasar tinggi (Demanding)	
Investasi jangka panjang	
Membuka industri hilir	
Kesinambungan usaha	
Kekuatan:	
Lahan tersedia	
Relatif aman dan gangguan hama, penyakit	
SDM cukup tersedia	
Peralatan tersedia	
Pasar tersedia	
Ketersediaan pasar input	
	Tantangan:
	Pasar ditentukan harga industri (bukan harga pasar)
	Pasar terbatas
	Persaingan tinggi
	Kelemahan:
	Bibit yang asli dan palsu sulit diidentifikasi saat pembibitan
	Kebutuhan modal besar
	Ketergantungan pada perusahaan (perihel TBK)

Batu bara :

Peluang:	
Banyak investor	
Pasar cukup	
Investasi jangka panjang	
Membuka industri hilir	
Kekuatan:	
Lahan tersedia cukup luas	
SDM cukup tersedia	
Peralatan teknis tersedia	
Adanya pelabuhan khusus	
	Tantangan:
	Pengadaan
	Keterangkutan lingkungan (Reklamasi)
	Kelemahan:
	Kebutuhan modal besar
	Bahan baku tidak dapat diperbaiki
	Ketersediaan expert

Karet PB 260 :

Peluang:	
Investasi perspective potensial	
Dapat diusahakan pelari dan kelelahan bersama	
Adanya kelompok tani	
Adanya kebutuhan pasar	
Kekuatan:	
Lahan tersedia cukup luas	
Mudah tumbuh di dataran rendah dan tinggi	
Ketersediaan bibit unggul	
Bibit asli benih unggul mudah diketahui	
Peralatan teknis tersedia	
Adanya pelabuhan khusus	
	Tantangan:
	Investasi padat modal
	Harga jual berfluktuasi
	Masa panen tergantung cuaca
	Kelemahan:
	Risiko nemelharasan tinggi
	Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar
	Aspek gangguan teknis (mudah terbakar)
	Musim hujan, arus air yang kuat

Sapi Bali :

Peluang: Budidaya untuk agribisnis Pemeliharaan muda Pasar terbuka Lukisan dan geografi mendukung Adanya kelompok tani	Tantangan: Musim kemarau sulit mendapatkan pakan rumput hijau Belum ada produk olahan bentuk metali
Kekuatan: Pasar bibit sapi terbuka Mudah dalam pemeliharaan Ketersediaan bibit unggul	Kelemahan: Musim tertentu sulit memenuhi bibit sapi Mudah terserang penyakit Tantangan modal

Karet Jenis HR :

Peluang: Potensi investasi Bisa dilakukan secara mandiri dan dengan pengelolaan bersama Dukungan kelompok tani Kebutuhan pasar	Tantangan: Padat modal Masa panen tergantung cuaca
Kekuatan: Dukungan modal Ara hijau unggul Pemasaran potensial Bibit asli berbahan unggul mudah dikenali Dapat turun di dataran tinggi atau rendah	Kelemahan: Resiko pemeliharaan tinggi Musim panen tergantung cuaca Musim hujan (sulit panen) Bibit didatangkan dari luar Proses produksi tradisional Perlu jumlah tenaga kerja yang banyak Mudah terbakar

2. Kondisi yang Diharapkan (Das Seller)

Kondisi yang lebih baik yang diinginkan (das Seller) dalam mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*) di IKA MLA dan kartauanya dengan isu pembangunan global MDGs, SDGs, termasuk penguatan aspek-aspek sebagai *enabling environment* atau *enabling situation* yang memberi kesempatan dan memungkinkan untuk dicapai untuk 4 (empat) Pillars IKA. Pemerintah Kabupaten Tasuh Lam dapat mengambil manfaat dalam ketenagakerjaan dengan bagian kebijaikan dalam menciptakan lapangan kerja baru di lingkup lokal, nasional dan bagian dari ketenagakerjaan ASEAN. Permintaan tenaga kerja akan meningkat yang sudah dimulai sejak tahun 2015.

- (1) Kenaikan permintaan tenaga kerja profesional 41% atau sekitar 14 juta
- (2) Permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta
- (3) Permintaan tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 13 juta

Pemkab Tanah Laut dapat mengambil manfaat dalam pertumbuhan investasi dengan memenuhi:

- (1) Prosedur penanaman modal akan lebih sederhana, jelas, dan kondusif
- (2) Investor mendapatkan perlakuan sama
- (3) Bisa membentuk kewaspadaan penanaman modal terpadu

Pemkab Tanah Laut dapat mengambil bagian dalam pengembangan pemanfaatan modal sektoral perdagangan dan jasa dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi:

- (1) Menciptakan kepastian hukum sesuai kebutuhan
- (2) Kerangka anggaran dalam skema belanja langsung,
- (3) Membuka peluang peningkatan ekspor KPPU Uangulan dan KPPU Prioritas antar ASEAN
- (4) Ekspor nilai jaya tinggi akan bisa ditekan
- (5) Penyederhanan prosedur keabsahan, perizinan dan inspeksi bagi para pelaku usaha

3. Daya Dukung Sektoral Kelayakan Pengelolaan Main Business Jasa Kepelabuhan

Leading sektor Dinas Perhubungan dicakup Kementerian Perhubungan dalam proses pembangunan nirlisibilitas Pengembangan Pelabuhan Pelaihari Swarangan dipenkirakan akan memberikan manfaat bagi usaha perkebunan dan perikanan serta turunannya terutama di hinterland terdekat yakni Kabupaten Tanah Laut. Perkebunan yang dapat memanfaatkan Pelabuhan Pelaihari Swarangan adalah perkebunan kelapa sawit dan ketiri yang saat ini merupakan penghasil komoditi terbesar di sektor perkebunan. Selain perkebunan, lapangan usaha lain yang juga memiliki potensi cukup besar adalah perikanan. Potensi terkait areal perkebunan kelapa sawit menghasilkan produk berupa buah buah segar yang selanjutnya diolah menjadi CPO dan KPO. Adapun perkebunan ketiri menghasilkan

produk perdagangan berupa latex. Adanya pengembangan industry sekunder di kurang dalam kawasan kelapa sawit menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan Industri yang diterapkan.

Pelabuhan Peulih/Swadegan berlokasi di Kecamatan Jerong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, batas-batas kecamatan juring utara berbatasan dengan kecamatan Batu Ampar, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kintap, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Paripatan, sebelah selatan dengan lautan Jawa. Secara geografis posisi Kecamatan Jerong berada pada $114^{\circ}33'8'' - 115^{\circ}16'7''$ Bujur Selatan, dan pada $3^{\circ}6'0.58'' - 4^{\circ}13'39.42''$ Lintang Timur. Luas Kecamatan Jerong 628 Km² dengan ketinggian rata-rata 9 meter dari permukaan laut. Kecamatan Jerong terdiri dari:

1. Desa Sabuhu = 235 Km (37,14 %)
2. Desa Swadegan = 175 Km (22,88 %)
3. Desa Ahur = 47 Km (0,76 %)
4. Desa Jerong = 26,29 Km (4,18 %)
5. Desa Karang Rejo = 15 Km (2,39 %)
6. Desa Muara Asam Asam = 10 Km (1,59 %)
7. Desa Asati Jaya = 9 Km (1,43 %)
8. Desa Asri Muara = 8 Km (1,42 %)
9. Desa Asem-Asam = 56 Km (8,92 %)
10. Batalang = 23 Km (3,64 %)
11. Simpang Empat Sen. Baru = 65 Km (10,35 %)

Diharapkan Jasa Kepelabuhanan terkait dengan potensi peluang dan tantangan, hal ini menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan ini sesuai dengan peluang dan tantangan nasional dan global yaitu Pilar 1 MERA, tentang (1) Pasar tunggal dan basis produksi dengan elemen Pilar ini terkait dengan aliran bebas barang (free flow of goods). Hal ini menimbulkan peran Jasa Kepelabuhanan Awal pemberlakuan MERA di akhir tahun 2016 meliputi 7 (tujuh) sektor produk, yaitu (1) Produk pertanian (2) Perikanan, (3) Karet, (4) Kayu, (5) Otomotif, (6) Elektronik, dan (7) Tekstil.

Sesuai RPJMD Tahun Anggaran 2015-2018, pemerintah Kabupaten Pamekasan juga telah kerjakan penataan ruang wilayah telah memprioritaskan 5 kawasan dengan masing-masing fungsi dan potensi strategisnya, yaitu :

1. Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Batu Beli dan Kecamatan Jerong
2. Kawasan pertanian dipusatkan di Kecamatan Karur, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Takisung, Kecamatan Pariyipatan, Kecamatan Jerong dan Kecamatan Kintap
3. Kawasan Perikanan dipusatkan di Kecamatan Takisung, Kecamatan Pariyipatan, Kecamatan Jerong dan Kecamatan Kintap
4. Kawasan pertambangan dipusatkan di Kecamatan Jerong dan Kecamatan Kintap
5. Kawasan wisata dipusatkan di Kecamatan Takisung, Kecamatan Pariyipatan, Kecamatan Pelabuhan dan Kecamatan Bajuri.

Suprastuktur layanan jasa kepelabuhanan meliputi pemenuhan pertimbangan tentang manusia-masa ah berdiri kemaritiman di Daerah, dengan membentuk Dewan Maritim Kabupaten, Anggota Dewan Maritim Kabupaten terdiri atas : Unsur Pemerintah Daerah, Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri (Unsur APISMI, INSA DAN GAPENSI), Unsur Akademisi dan Guru Praktisi Keharautinan

Rencana Induk Pelabuhan (RIP) diperlukan sebagai aspek strategik pemenuhan layanan jasa kepelabuhanan Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyusun rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan. Rencana Induk Pelabuhan meliputi rencana peruntukan lahan dan peraturan pelabuhan untuk menemukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi : (i) Kegiatan Pemerintahan (SKPD) Leasing Sektor), (ii) Kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan jasa pendukungnya. Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat formal dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan potensi dan fungsiya. Secara administratif Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Bupati

Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan. Dalam segiata penunjang pelabuhan sebagai mana dimaksud terdiri dari : Kegiatan penyediaan kawasan industri. Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan; (ii) Kegiatan yang mempunyai kelancaran operasional pelabuhan ditentu dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan.

Peran jasa kepelabuhanan (pengumpulan lokal) untuk mendukung perni kelebihan dan kekurangan pelabuhan di tingkat nasional. Pillar I M&A terkait lingkup Nasional yaitu dalam kebijakan sebagai perkuatan sektor mil. Tantangan pada industri yang dihadapi adalah adanya potensi produk impor yang masuk secara ilegal. Sehingga pada sesi sistem administrasi dan teknis kepelabuhanan memerlukan upaya perbaikannya. Keputusan PMK Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebaan Tarif Bea Masuk Barang Impor dapat melindungi produksi domestik dari produk impor.

Layanan jasa kepelabuhanan dapat menjadi prioritas karena berbagai aspek pengkonginan yang mendasari arti penting (dominating) atas jasa ini.

- (ii) Memenuhi antisipasi integrasi pasar APEC dan Global, maka untuk APEC Supply Chain Committee di susahakan pada 5 (lima) truck assessment pada tahun 2015 di mana anggota APEC harus mengarungi 10% cost, 10% time, dan 10% ketidakpastian dan supply chain
- (iii) Di luar sektor/layanan/produk unggulan atau potensial untuk APEC 2016-2025, maka sesuai pedoman membangun ketahanan ekonomi nasional, pelaksanaan kerangka anggaran dan kerangka regulasi fokus pada (i) tujuor pertumbuhan yang tinggi dan daya saing nasional, (ii) percepatan dan perlusenan pembangunan ekonomi nasional melalui perkusian integrasi ekonomi domesitc.
- (iv) Pillar strategi: (i) Pengembangan potensi ekonomi melalui kooperasi ekonomi region Kalimantan; (ii) Pengintensifikasi keterpaduan nasional (sinergi antar pusat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur sektoral); (iii) penguatan kemampuan SDM dan IPTUK mendukung pemuka inovasi ekonomi
- (v) Untuk dukungan aspek logistik. Aspek logistik salah satu layanan "free flow of services" bersama M&A (2016-2025). Logistik adalah bagian dari rantai pasok

(supply chain) yang mengintegrasikan arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*storage*) dan pengharmonisasi (*harmonization*; barang (*goods*); sesuai dengan jenis, jumlah dan waktu; dan tempat yang dikehendaki konsumen dari titik asal (*point of origin*) ke titik tujuan (*point of destination*).

- Pengelolaan sistem logistik terkait lingkungan internal adalah dalam memenuhi Kebutuhan Nasional dan Derasah untuk Pemenuhan sisi suplay dari sisi demand dananya potensi untuk .(i) Barang (*Goods*); (ii) Informasi, (iii) uang; Menopang kerja logistik regional dan nasional belum optimal, Rautan pasok (*supply chain*) yang dapat menjadi alat dalam strategi persaingan yang mendukung peran pemerintah melalui kerangka anggaran dan kerangka regulasi; Perbaikan dari tingginya biaya logistik yang mencapai 14,08% dari biaya produksi, atau 27% dari GDP (2010); Mengatasi kejadian kejangkaan komoditas pokok dan strategis dan disparitas harga antar wilayah;
- Kebutuhan membangun Kapasitas SDM Logistik, dan perbaikan dari rendahnya peran pelaku logistik dan perusahaan penyedia jasa logistik dalam peningkatan Indonesia yang menjadi beban daya saing ekonomi nasional;
- Implementasi logistik yang meliputi aktivitas berulah tumbuhan dalam : (i). *procurement* (ii) *storage* (dan *final delivery*);
- Implementasi Laksungan Perpres Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), merupakan respon Indonesia menghadapi komunitas ekonomi ASEAN dan integrasi global;

Pengelolaan sistem logistik untuk lingkungan eksternal adalah sebagai upaya mencapai integritas logistik ASEAN pasca penberlakuan kesepakatan MFA Tahun 2015 menuju integrasi pasar global tahun 2020-2025, melalui: Komitmen untuk mengintegrasikan sektor logistik dan konsoliditas negara ASEAN dalam MFA. Kemudian, adanya komitmen memoturkan biaya, waktu, dan meningkatkan transparansi *supply chain* dalam kerjasama global. Keharusan untuk meningkatkan peringkat logistik Indonesia dalam upaya menarik investor asing dan domestik. Serta, target konsoliditas terkait sistem logistik nasional dari lokal (Provinsi,

Kabupaten/Kota sesuai Visi dan Misi serta Tujuan Sistem Logistik Nasional. Sistem Logistik Kabupaten/Tanah Laut dibangun dengan dukungan layanan jasa kepuasan untuk mencapai integrasi lokal, koneksi nasional, untuk daya saing nasional, regional, dan global.

Jasa layanan kepelabuhanan diperlukan untuk kaji tindak :

- Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan meningkatkan daya saing produk di pasar domestik, regional dan global;
- Membangun sinergi logistik (pelaku logistik dan konsumen di daerah) dan koneksi antar wilayah desa/desa, kabupaten/kota, antar wilayah/Regional dan antar pulau dan untuk ATR melalui pelabuhan laut, udara dengan pelabuhan internasional
- Penguatan rantai logistik melalui rantai distribusi, rantai transportasi, rantai informasi dan rantai keuangan

Implikasi tujuan sistem logistik Kabupaten Tanah Laut:

- Memerlukan baya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan layanan logistik sehingga meningkatkan daya saing produk lokal, regional/nasional di pasar domestik ASEAN, dan global
- Meningkatkan ketepatan kinerja pokok dan strategis dengan baya terkendali.
- Menyiapkan Kabupaten Tanah Laut menuju target integrasi logistik ASEAN tahun 2013, integrasi pasar ASEAN 2015 dan integrasi pasar global 2020-2025

Analisis untuk capai tujuan (milestones) kinerja Logistik Nasional sampai 2025
Tahap I (2011-2015)

Sasaran menetakan dasar yang kokoh untuk terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi locally integrated dan mewujudkan tanah air yang memadai untuk berkoneksi dengan rencana logistik ASEAN.

Pembentahan regulasi, pengembangan SDM, dan peningkatan infrastruktur logistik sehingga terwujud integrasi logistik lokal dan nasional. Menuju level biaya logistik nasional terhadap GDP tahun 2015 turun 3 % dari tahun 2011. Score LPI Indonesia 5,7

Tahap I (2016-2020):

Sasaran: memperkokoh integrasi logistik dalam negosi, sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan jaringan logistik ASEAN, dan meletakkan dasar landasan yang kokoh untuk berintegrasi dengan jaringan logistik global dalam rangka *globally connected*.

Pengembangan dan perbaikan infrastruktur logistik, peningkatan kapasitas pelaku dan penyedia jasa logistik sehingga sistem logistik nasional terkoneksi dengan jaringan logistik ASEAN.

Menuju level biaya logistik nasional terhadap GDP tahun 2020 turun 4 % dari tahun 2015. Score LPI Indonesia 5,3

Tahap II (2021-2025):


Sasaran: beroperasinya sistem logistik nasional yang efektif dan efisien yang terkoneksi dengan jaringan logistik global. Penguatan sistem logistik nasional sehingga terkoneksi dengan jaringan logistik global.

Menurunkan level biaya logistik nasional terhadap GDP tahun 2025 turun 5% dari tahun 2020. Score LPI Indonesia 5,5


Blueprint Sistem Logistik Nasional

Pendekatan Utama: (i) Berbasis Manajemen rantai Pasok (*Supply Chain Management*) melibatkan Pemerintah dan Swasta; (ii) Paradigma : *stage follows the make & stage promotes the trade*; (iii) Menggunakan pendekatan 6 faktor kunci penggerak utama logistik (*six key drivers*)

Dukungan pada Jaringan Logistik:



Model "Supply Chain Management" dengan paradigma dan hubungan dengan 6 faktor kunci penggerak dunia logistik:



Jaringan Sistem Logistik Nasional dan Koneksi Jaringan Global

Ide pengembangan Produk dalam jaringan Desa-Desa dari Kabupaten Tanah Laut (Jaringan Rural Logistik Antara Desa-Pemukiman Tanah Laut Darat, Lokal Transportasi Massal, : menuju distribusi antar Pulau (Nasional) Logistik antar Provinsi Darat, Laut, Udara Nasional, Inter Island Transportation) menuju Pelabuhan pada klasifikasi level nasional, atau dukungan awal menuju Hubungan Pelabuhan internasional ASIA (Global Logistic antar negara: Laut, Global Hubungan Pelabuhan internasional) dan Global (Afrika, Eropa, Amerika, Australia)

Layanan kepelabuhanan Konsepsi/Model: (i) *the value Management Services* (Value Chain), Perjalanan (Travel), Konstruksi (Construction), Infrastruktur (Infrastructure Services); (ii) *Business & Trade*, Superstore, Grocery, Logistics (Forwarding, Warehousing & Transport, Export & Import Business Services); (iii) *Immigration, Custom, Foreign Employer Affairs, Government Relation Administration services*; (iv) *Immigration, Custom, Foreign Employer Affairs, Banking & Insurance, Training Supporting Services*; (v) *Raw material utility water, electricity, gas, waste management Industrial Services*.

Layanan Kepelabuhanan dan Sistem Logistik Daerah

<u>Objek</u>	<u>Pokok & Strategis</u>
Stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> Teksport Konsumen Produsen Pedagang Penyedia Jasa Pendukung Regulator Distribusi
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Transportasi Informasi Kewangan
Aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Pergudangan Transportasi Pelayanan
Regulasi & Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Internasional Nasional Daerah Korporasi

Indikator Kinerja: Penurunan biaya logistik daerah/nasional, terkait pasar global, peningkatan *human capital* sektor logistik (pengembangan SDM, Peningkatan Usaha, Pengembangan produk)

5.9. RUPM: Peran SKPD dan Investasi

Setiap peningkatan Modal bank PMA maupun PMA berdampak pada peningkatan PAD Pemerintah daerah

Tabel 5.7.
Entitas Penghasil PAD Pemkab Tanah Laut

No	SKPD	PAD dan Subjek Pengenaan dasar penerimaan PAD (realisasi dan Proyensi)	SWOT
1	HPKD	Bayak : Hotel, Lembaga, Restoran, Alunan, Restoran, Penitentiary, jalan, Peng Bina, Gantung, Cel C, surang, Banting, Walet, Restoran, Daerah, Basal, Peng usaha dan disertai yang dipisahkan, lalu-lain PAD yang ada	Internal Efisiensi operasi melalui spesialisasi, standarisasi, dan teknik teknologi pengolahan Polanya pengeluaran integrasi internal persiapan target/tujuan, koordinasi internal kinerja, wewenang, peraturan, prosedur layanan pengawasan dan pengendalian Entrepreneurship sektorial
2	Urusan Pidhaji Dinas Pertanian dan Peternakan	Rstribusi, D1: Pengujian dan daerah yang tidak dipisahkan hasil Pertanian dan Peternakan	Eksernal penetapan standar capaian, pengaruh lingkungan, entrepreneurship sektoral
3	Dinas Kehutanan Dinas Perkebunan	Rstribusi: Jln Pengolahan Hasil hutan Penelitian dan pengujian perkebunan Kultivasi Sawit, Karet, Perisikuan, Ikan dan lebih lanjut/ukurannya sendiri	Eksernal penetapan standar capaian, pengaruh pengaruh lingkungan, Entrepreneurship sektoral
4	Dinas Kehutanan Dinas Perkebunan	Rstribusi: Jln Pengolahan Hasil hutan Penelitian dan pengujian perkebunan Kultivasi Sawit, Karet, Perisikuan, Ikan dan lebih lanjut/ukurannya sendiri	Eksernal penetapan standar capaian, pengaruh pengaruh lingkungan, Entrepreneurship sektoral
5	Dinas Pertambangan dan Pengelolaan Ranau	Rstribusi: Jln Usaha Penjualan Minyak Berakarik dan Penyaluran Logistik	Eksernal penetapan standar capaian, pengaruh pengaruh lingkungan, Entrepreneurship sektoral
6	Dinas Pertambangan dan Pengelolaan Ranau	Rstribusi: Jln Usaha Penjualan Minyak Berakarik dan Penyaluran Logistik	Eksernal penetapan standar capaian, pengaruh pengaruh lingkungan, Entrepreneurship sektoral
7	Dinas Pertambangan dan Pengelolaan Ranau	Rstribusi: Jln Usaha Penjualan Minyak Layanan Pemukiman Komponensi & hal/haluk Nama Kao/Toko Mlk Permes Material Logistik	Eksernal penetapan standar capaian, pengaruh pengaruh lingkungan, Entrepreneurship sektoral
8	Dinas Pertambangan & Energi	Rstribusi: Jln Usaha Tambang Bahan Bakar & Minyak, Jln usaha pertambangan, Koordinasi Usaha BBM, Usaha Pengelolaan Lingkungan	Rikarman: Pengaruh kelewat dan kelebihan organisasi internal pengembangan efisiensi operasi standarisasi, Entrepreneurship sektoral
9	Urusan Wajib Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rstribusi Jalan Ketenagakerjaan	Internal spesialisasi SDM, peraturan dan prosedur formal. Eksernal sifat benefit & social cost, stakeholders
10	Dinas Kesehatan	Ketribusian Kesehatan	Eksernal Pengaruh kelewat dan kelebihan organisasi internal pengembangan efisiensi operasi standarisasi, pengembangan teknik, Eksernal social

	ES, P	Restrukturisasi Keseluruhan	Pengaruh sosial cost, stakeholders Eksternal pengaruh pemangku dan masyarakat identifikasi kekuatan dan kelembahan internal kemudian operasi eksternal serta, risiko + social cost, stakeholders
17	Kebutuhan dan Perluasan	Ressibilitas Penyebarluasan Inovasi Pengembangan Bantuan dan Bantuan Rekreasi & Hiburan Umum	Pengaruh keterikat khas organisasi kebutuhan internal, serta, dan ketarafan serta, social benefit + social cost, stakeholders
18	Dinas Pekerjaan Umum	Ressibilitas Layanan Sampah dan Keterserapan Penyebarluasan BMKG, dan Lainnya Konstruksi & Konflik.	Eksternal pengaruh kesuatu dan ketarafan organisasi, internal pengaruh efisiensi operasi standarisasi, pengembangan teknik Eksternal social benefit + social cost, stakeholders. Internal standarisasi dan teknik manajemen
19	Urusan Kependidikan & Akademik S.d.I	Ressibilitas Pengembangan BSNP & Akademik, Belajar	Pengaruh kandilisasi, atau organisasi, komunikasi informasi, nilai-nilai dan ikatan etnis, serta komunikasi dan perbedaan status, internal kegiatan, proses dan layanan. Eksternal social benefit + social cost, stakeholders
20	Dinas Sosial dan Kesejahteraan Sosial	Kesiapsiagaan Pengumpulan Bangkit dan, orang disabilitas	Pengaruh keterikat khas organisasi, keterikat internal melalui dan ikatan etnis, serta komunikasi dan perbedaan status. Internal spesialisasi SDM, eksternal social benefit + social cost, stakeholders
21	Dinas Perindustrian	Ressibilitas, Layanan pangan, Pengembangan KB, BKKBN, Ternak, Layanan Penyebarluasan, Inovasi, Desain, Dik, Kepulauan , dan Umum	Jurnal, pengaruh teknologi, operasi studi disain, teknologi, dan penyusunan rencana sesuai perkembangannya, eksternal social benefit + social cost, stakeholders
22	Kantor Kursus dan Latihan	Kesiapsiagaan Penyebarluasan kekayuan Umat (PKUD)	Eksternal Standarisasi bagaimana eksternal social benefit + social cost, stakeholders. Internal pengaruh standarisasi kegiatan
23	Raportida	Ressibilitas Pengembangan (RSP)	Eksternal sebagaimana ketarafan sesuai setujuan dan perkenangan yang terjadi. Eksternal social benefit + social cost, stakeholders

(Sumber: Diklatdi Tahun 2017)

Hal yang mendasar dari setiap perluasan PMDN dan PMA akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah laut

5.40. Deskripsi SWOT Aspek Investasi Daerah

Analisis SWOT untuk RUPMK

a. Analisis Masalah (SWOT)

Analisis masalah dengan menggunakan SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal organisasi untuk mendekati kekuatan (S) dan kelemahan (W) serta peluang (O) dan ancaman (C); kesiapan RUPMK terkait peran leading sector Pemerintah Kabupaten Tarah laut Keindahan Selatan Hasi' identifikasi berikut dikaitkan dengan sektor unggulan pembangunan di masa Pemerintah Kabupaten Tarah Laut mendukung dengan kerangka regulasi:

I. Identifikasi faktor-faktor internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Kemampuan mengantani pembangunan sektoral yang dilakukan oleh kelembagaan (SKPD, IPTD, BIPMD dan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang jelas)
- 2) Adanya upaya penentuan sektor prioritas unggulan sesuai dengan potensi dan strategi pembangunan di daerah.
- 3) Adanya kesiapan fasilitasi kepada investor dalam implementasi RUPMK
- 4) Adanya komitmen Pemda untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam menuju Social Welfare dan pembangunan sesuai era global

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Koordinasi antarinstansi belum optimal sehingga belum sinergi dan terjadu dalam pembangunan sektor prioritas unggulan
- 2) Belum optimalnya harmonisasi regulasi daerah tentang investasi
- 3) Kemampuan atau kesiapan SKPD leading sektor yang masih terbatas dalam fasilitasi investasi secara berbasis cebijakan RUPMK
- 4) Kesesuaikan kebutuhan investasi sesuai kelayakan RUPMK dengan potensi daerah memerlukan prioritas disain RUPMK

- 5) Terbatasnya sumber dan prasaranan awal untuk dasar implementasi sektor prioritas pembangunan;
- 6) Sifat optimality layanan komunikasi antar SKPD dalam Polisi sektor anggaran daerah
- 7) Identifikasi faktor-faktor Eksternal
- a. Peluang (*Opportunities*)
- 1) Adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat dalam meningkatkan investasi.
 - 2) Hubungan yang sinergis antara daerah dengan Kementerian terkait dalam memberikan penguatan implementasi RUPMK
 - 3) Adanya jaringan kerjasama dalam menyalurkan investasi di daerah, melalui Tujuan terkait Investasi RUPMK
 - 4) Masing-masing potensi SDM kabupaten yang dicukupi dengan ketersediaan berbagai perusahaan industri.
 - 5) Kesempatan mengajukan pendanaan ke Kementerian terkait dan dana APBD
 - 6) Mengambah fasilitas layanan investasi yang sudah ada
 - 7) Mengambah ilmu layanan investasi sesuai RUPMK sesuai kebutuhan local, nasional dan tantangan MDGS, MPA, SDGs.
- b. Ancaman (*Threats*)
- 1) Turunnya pasar investasi yang memerlukan lingkungan kondusif (fisik): sehingga tidak menyajikan bagi investor dan calon investor yang akan melakukan investasi di daerah
 - 2) Tingkat "Green APBD" dan "Green Economy" dan lingkungan terkait RUPM sesuai dengan persyaratan pembangunan berkelanjutan
 - 3) Pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam investasi skala besar dan menengah serta kecil.
 - 4) Terbatasnya pendekatan investasi pada sektor pembangunan terlalu sesuai "green economy".
 - 5) Tantangan pengelolaan investasi ke depan terkait dengan rencana progres yang ditetapkan sebagai "Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPPENAS", Hal

ini juga terkait dengan telah diterbitkannya Inpres No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2016 – 2017. Kesepakatan ini menyatakan kerjasama antara Menteri PPN-Bappenas, Kepala Staff Kepresidenan, Menteri Dalam Negeri, dan pimpinan KPK, pada Bulan Mei 2017. Kesepakatan strategis menetapkan 6+1 fokus tindak aksi PPK 2018 (tingkat focus meliputi: objek Korupsi pada transaksi kejadian/pertumbuhan dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan kekuasaan, hukum, tata niaga, penenerimaan Negara Bukan pajak, PNBP, SDA dan energy, dan Permenrahsaan Daerah). Strategis PPK berdimensi strategis di mana PPK jelas memiliki tingkai besi yang layak diterima sebagai bagian penting dalam PPK terhadap pengelolaan RUPMK yang akuntabel dan responsive pada risiko manajemen daerah.

b. Bentuk RUPM:

SWOT analisis dihasilkan dari realitas dan potensi aspek ekonomi, daerah, Potensi dan kondisi umum pembangunan sektora, posisi SKPD, konsistensi peranannya modal daerah yang sudah dicapai, kondisi keterlibatangan daerah terkait investasi daerah. Isu strategis dibangun sesuai dokumen RUPM (pusat dan Provinsi). Terdapat kondisi yang diharapkan dapat dicapai dalam dokumen RUPMK

RUPMK meliputi : Pendekatan, Asas dan Tujuan, Visi dan Misi, Analisis kebijakan penanaman modal, Kabupaten dan Kota, Peta Panduan (road map) Implementasi RUPMK, Peraksaman (2017-2025)

Dokumen RUPMK dilampiri: (i) Peta panduan dan (ii) Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang dapat menghasilkan

Peta perencanaan (Road Map) Implementasi RUPMK

1. Merupakan pengabaran alternatif rencana aksi pencapaian Visi dan Misi dalam bentuk penetapan strategi kebijakan, strategi dan target, dengan tetap memperhatikan ciri khas dan karakteristik pada masing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota;

2. Peta panduan diselaraskan dengan BKPM dan disusun dengan time frame atau jangka waktu 2017-2025.

Rencana Fasilitasi realisasikan proyek penanaman model yang strategis dan yang cepat menghasilkan.

3. Merupakan penjabaran rencana teknis percepatan realisasi proyek penanaman model
4. Disusun oleh ceerah yang memiliki rencana proyek penanaman model strategis
5. Disusun dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala BKPM, Gubernur, dan Bupati/Walikota Terkait.

BAGIAN 6

SIMPULAN & REKOMENDASI

6.1. Simpulan

- (i) RUPM adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memerlukan implementasi dalam pekerjaannya. Sesuai dengan ciri sektorai, lintas sektorai dengan identifikasi KPRIU serta isu strategis dan prinsip dasar pembangunan di Kabupaten Tana Laut, melalui pengelolaan penamaan modal & daerah, maka ditetapkan Visi dan pelaksanaan. Misi dari Pemerintah Kabupaten Tana Laut, beserta tujuan dan Sasaran dikhawatir strategi dan kewajiban. Implementasi dilakukan dengan penempatan program dan kegiatan RUPM.
- (ii) Sesuai kerangka strategik, RUPM ditetapkan dengan mengakomodir aspek perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Daigni penentuan "*good governance*" terkait dimensi waktu jangka panjang, maka ditetapkan pola yang dapat mendorong "*current control*" dalam implementasinya. RUPM menjadi dasar pelaksanaan yang memerlukan penyampaian proses pengendalian dan pengawasan secara inefektif terkait pelaksanaan dan kinerja. Tahap implementasi adalah diterjemahkan dengan RUPM sejuk tahap penyusunan disosialisasikan dengan dukungan komunikasi dan dilembagakan dengan penetapananya dalam regulasi dan diperkuat unsur sistem dan prosedur dengan pelaksanaannya pada leading sektor DPM dan YLSP dan di mana seluruh SKPD memiliki keterkaitan dalam fungsi lintas sektoral dan program/taktis.
- (iii) Pemenuhan untuk dokumen RUPMx dilakukan dengan pendekatan analisis "stakeholders" lintas *socio, private* dan *government*, dengan metode relevan untuk keman RUPMK tahun 2017 -2025, yang didukung FGD, komunikasi lintas SKPD, untuk justifikasi dokumen perencanaan pembangunan investasi. Isi dalam penyusunan RUPMK Tana Laut

- (i) Dasar Penyusunan RUPM “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) berfungsi untuk membangkitkan dan memperbaikkan modal sejalan dengan kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan” buay, dalam Pendahuluan RUPM yang terlampir dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012, Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Perpres No. 16.2012 disebutkan, pemerintah provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RPUMP) yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM. RPUMP dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.
- (iv) Perlunya disusun secara komprehensif, integral RUPM Kabupaten Tanah Laut (2017-2025), dengan tujuan kesejahteraan sosial (*Social Welfare*) (APBN-APPD, MDGs, MSA (2016-2025), dan SDGs (2016-2030). Kesesuaian RUPM dengan RPIM dalam rangka Naskah Nasional dan Daerah (RPN dan RPMD), dengan dukungan Rencana Strategik secara terintegrasi
- (vi) Rencangan RUPMK Tanah Laut adalah spesifik dalam bentuk isi kebijakan namun memiliki Pola hubungan RUPM (Nasional) dengan RPIM (Kalimantan Selatan) di Bidang Penanaman Modal (PM). Hal ini dipenuhi dengan pola inah kebijakan penanaman modal, calam:
- Perbaikan istilah Penanaman Modal,
 - Mendorong Persebaran Penanaman Modal,
 - Fokus pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi,
 - Penanaman Modal yang berwawasan (*green investment*),
 - Pemberdayaan UMKMK,
 - Pemberian fasilitas, Kesiudahan, dan Incentif,
 - Promosi penanaman Modal,

(v) RUPMK Tanah Laut disusun dengan pertimbangan:

- a) Preventif pengelolaan investasi pada sektor yang terkait kesiariaan lingkungan, dan upaya integrasi dalam pembangunan lintas sektoral. Preventif terkait sensitivitas pergerakan untuk investor yang memperbaikbangka kriteria **Standar Petayaan Minimum (SPM)**, dan regulasi terkait di bidang investasi.
- b) Prioritas investasi pada KPIU anggulan sektora Kabupaten Tanah Laut sesuai RPJMD, dan taliaras pada investasi di Kawasan Ekonomi Jorong Kabupaten Tanah Laut.
- c) Pertumbuhan ekonomi yang baik ini tak lepas dari peran pemerintah (daerah) untuk terus membenahi program kegiatan-proyek pemerdayaan terhadap masyarakat, serta terus membangun infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut. Peran tersebut dilakukan dengan implementasi Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran dalam dokumen RUPMK. Penanaman modal atau investasi dilakukan masyarakat dan swasta dengan dukungan kerangka regulasi. Dalam batas kebutuhan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan Belanja modal dalam membangun infrastruktur yang memadai di daerah sesuai implementasi RUPMK (2017-2025).
- d) Isu besar yang menjadi temangan di masa depan sesuai arah kebijakan RUPM adalah masalah pangsa infrastruktur dan energi. RUPMK Tanah Laut sesuai kajian, menetapkan juga bidang pangsa infrastruktur dan energi sebagai isu strategis dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia. Di samping pelaksanaannya, diabarkan melalui pembangunan sektoral dan lintas sektoral dengan KPIU anggulan dan KPIU Potensial dan prioritas. Hal ini harus diturunkan oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.
- e) RUPM menetapkan kebijakan pengembangan perumahan modal harus melalui program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan.

- c) Sesuai arah kebijakan RUPM, perlunya RUPMK berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pembangunan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan ramah bersama dengan didukung antara masarakat transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energy dan kawasan peruntukan industri, dan RTRW Kabupaten Tanah Laut
- g) Layanan perijinan investasi yang mencapai sumbang Rp. 10 Miliar sebagai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, memerlukan implementasi "filtering" dan "priority". Perijinan diberikan tidak terikat dengan sektor yang sudah mencapai kapasitas penuh dari lokasi dalam usaha (seperti Hizeng Perkebunan kelapa sawit, Kisel). Memberikan prioritas investasi pada pembangunan sektor terkait IAKN KPIL Kabupaten Tanah Laut. Potensi investasi juga terbuka untuk pertumbuhan sektor properti, sesuai RTRW dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut.
- h) Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu meningkatkan investasi dalam rangka mendukung pembangunan dengan memenuhi suatu kondisi yang menjamin kemudahan sejauhnya dan perizinan kepada para investor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan regulasi yang jelas, transparan, dan akutabel.
- i) Regulasi yang ada antara lain, Peraturan Bupati Kabupaten Tana Laut Nomor 14 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Pengelolaan Jenis Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut; Peraturan Bupati Tana Laut, Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Pemandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
- j) Secara komprehensif, pelaksanaan penyusunan RUPM 2017-2025 diharapkan kedaulukan di bawah langsung pada koordinasi Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Setda dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Kabupaten Tanah Laut.

- k) Substansi yang diungkapkan dalam RUPM Kabupaten Tanah Laut ini akan dibahas Untuk SKPD yang terkait. Diharapkan RUPM dapat berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektor/ikatan dan menjadi dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku 2017 sampai dengan tahun 2025;
- l) Implementasi dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut 2017-2025, didukung Peraturan KDI atau Perda tentang investasi terintegrasi;
- m) RUPMK untuk menetapkan kembali Arah strategi pembangunan Kabupaten Tanah Laut... Potensi/keunggulan Kabupaten Tanah Laut;
- n) RUPMK untuk deskripsi kontribusi sektor/komoditi unggulan terhadap perekonomian saat ini dan prospektinya pada masa yang akan datang. Deskripsi terkait informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan investasi di Kabupaten Tanah Laut (basis 2017);
- o) RUPMK sebagai upaya optimalisasi untuk SDU dan asset daerah dan usaha daerah yang dapat dihayagunakan secara strategik, dengan pendekatan sosial-ekonomi bagi masyarakat (*social-welfare*);
- p) RUPMK perlu dititikuskan pada pelayanan publik di bidang penanaman modal yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan (*customer driven government*), sehingga akan memberi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan investor.

6.2. Rekomendasi

Sesuai substansi, RUPMK terdiri dari tawaran sektor-prioritas sektor atau SPK yang memiliki keunggulan, prioritas, potensi, dan perlindungan sosial untuk keberlanjutan lingkungan, dan bagaimana aspek ini dikommunikasikan kepada stakeholders, maka diikuti kesimpulan rekomendasi berikut:

1. Setiap penjabaran Misi ke dalam tujuan, sasaran, arah kerjakan, program dan kegiatan terkait komunikasi kepada investor (PMDN dan PMA), memerlukan pembangunan strategik dasar keunggulan, prioritas, potensi, dan perlindungan, serta keberlanjutan. Bahwa setiap pengkommunikasian aspek dalam RUPMK, harus mempertimbangkan sisi strategik, soal teknis dan administratif (regulasi).
2. Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tenah laut dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang penanaman modal adalah dengan penerapan **Standar Pelayanan Minimal**. Pemerintah mendukung dengan menetapkan Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Aspek dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator sinergi dan target pencapaian sejauh dengan 2014 yang terdiri dari :
 - a. Kebijakan Penanaman Modal
 - b. Kerjasama Penanaman Modal
 - c. Promosi Penanaman Modal
 - d. Pelayanan Penanaman Modal
 - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - g. Penyevaluasi, Penalkidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

- a. SPM Penanaman Modal menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan Peranaman Modal di masa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan Perjanjian Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelaksanaan, indikator kinerja dan target yang ditetapkan
5. Penetapan RUPM dalam bentuk regulasi, memerlukan implementasi. **Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan RUPM kabupaten Tanah Laut:

RUPMK Tanah Laut Tahun 2017-2025 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensda-SKPD); Kabupaten Tanah Laut terkait sektor pembangunan sektoral juga sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut secara periodik pada sektor pembangunan.

Dalam pelaksanaan visi dan misi RUPMK sebagianya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran melalui leading sektor industri dan Posja terkait industri. Masing-masing visi yang diuraikan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan dan program prioritas yang ditetapkan. Program-program ditetapkan dalam bentuk matrik per misi yang ditetapkan

Setiap misi akan diwujudkan melalui pelaksanaan program-program yang disertai dengan kebutuhan pendanaan atau kerangka anggaran untuk melaksanakan program pembangunan industri. Memang pada kenyataannya program-program ini misi juga saling keterkaitan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga penjabarannya bersifat optional dan fleksibel. Bisa saja terdapat jangkauan lintas SKPD yang terkait aspek-aspek tertentu, namun tetap dalam TAPD dapat dihindari tumpang tindih anggaran dan program. Peran Analisis Standar Belanja dapat menjadikan harmonisasi dalam penetapan RKA dan DPA terkait program dan kegiatan pembangunan industri. Karenaanya, misi-misi yang telah ditetapkan akan diimplementasikan melalui program tertentu dengan beberapa SKPD menjadi leading sektor untuk mewujudkannya

Satu program memiliki lebih dari satu outcome dan kesulitan teknis lainnya, sehingga menjadi dasar untuk menghindari tumpang tindih program, dan untuk harmonisasi program. Untuk SKPD terkait pembangunan sektoral, RUPMK merupakan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rensda SKPD terkait sektor pembangunan yang memerlukan basis investasi dengan peran pemerintah dan atau PMDN dan PMA. Dokumen ini untuk menyesuaikan dengan indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan ini secara lebih rinc *(output dari outcome)* dalam penetapan setiap rencana kerja dalam Rensda SKPD. Satu program dapat berhubungan dengan satu sektor, dan bisa juga beberapa program berhubungan dengan satu objektif sesuai demikian sebaliknya. Ininya adalah kesemua program ini adalah dalam rangka mewujudkan susunan kinerja pembangunan industri.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dalam RUPMK serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan untuk tahun 2017-2025, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan RUPMK Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025 diaraknkan dan dikendalikan melalui koordinasi leading sektor: Dinas Perikanan Muda dan PTSP Kabupaten Tanah Laut;
- 2) Dalam mendonggarakan pencapaian pembangunan Unjuk sektoral, SKPD dapat menjadi Pjka terkait sektor pembangunan
- 3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program-program terkait sektoral sesuai RUPMK Kabupaten Tanah Laut, dengan tetap mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Investasi Kabupaten Tanah Laut.
- 4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan, perkecualian untuk menyusul Rencana Strategis SKPD (Rensda-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan terkait RUPMK Kabupaten Tanah Laut;
- 5) Penjabaran lebih lanjut RUPMK Kabupaten Tanah Laut tahun 2017-2025 untuk setiap tahunnya dilakukan selaras dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut dan Rencana Kerja SKPD secara timba batik:

- 6) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RUPMK Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar penetapan kerangka anggaran terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran, dan anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Semenanjung;
- 7) Renja-SKPD yang disusun untuk program dan kegiatan pembangunan selaras RUPMK dengan pendekatan berbasis Kinerja yang berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- 8) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diuar kendali Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan berpeluang dapat menghambat pelaksanaan dalam implementasi RUPMK, maka berbagai strategi arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

KEL DOKUMEN NASKAH AKADEMIK UNTUK PTERATURAN BUPA.I TENTANG RUPMK TANAH LAUT 2017-2025

DAFTAR REFERENSI

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2015-2025)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2013- 2019 (Perpres Nomor 2 Tahun 2015)
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012, tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- Peraturan Kepala BKPM Nomor: 9 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusutan RUPM dan RUPMK
- Peretinan Daerah Nomor 11 tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025
- Said Ridwan, Pedoman Penyusutan RUPM dan RUPMK, Direktor Perencanaan Industri Manufaktur, Sosialisasi Pedoman Arah Kebijakan Penanaman Modal 2015
- Bank Indonesia, Profil dan Potensi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, 2015
- Prospek Perekonomian dan Strategi Pengcapaihan Target Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Musrenbang Kabupaten Tanah Laut, 24 Maret 2015
- Rappota Prosesi Kalimantan Selatan, Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016, 2015
-, Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 Provinsi Kalimantan Selatan, Musrenbangda Tanah Laut, 24 Maret 2015
- Kasabda Perencanaan Industri Logistik, Mesin, Tekstil dan Auteka, Arah Kebijakan Penanaman Modal (RUPM), BKPM,, 28 November 2014, Banjarmasin
- Kabupaten Tanah Laut
- RPJMD Kabupaten Tanah Laut (2013-2018) Disampaikan pada Evaluasi RPJMD Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Mei, 2014
- Kabupaten Tanah Laut, Profil Investasi Kabupaten Tanah Laut, tahun 2015
- Kabupaten Tanah Laut, Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2015
- Potensi Unggulan Daerah, Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2015

Profil Investasi, Kabupaten Tanah Laut, Januari 2014

Profil Investasi, Kabupaten Tanah Laut, Februari 2015

Skenario Pernambungan Di Kecamatan Batu Ajiang, Tanah Laut, Musrenbang RKPD
Di Kecamatan, Pebruari 2016

Skenario Pembangunan Di Kecamatan Paripatan Tanah Laut, Musrenbang RKPD
Di Kecamatan, 11 Februari 2016

Skenario Pembangunan Di Kecamatan Bayur, Tanah Laut, Musrenbang RKPD
Di Kecamatan, 26 Januari 2016

Skenario Pembangunan Di Kecamatan Kurau Tanah Laut, Musrenbang RKPD
Di Kecamatan, 28 Januari 2016

Skenario Proporsi Anggaran Tahun 2016, DPPKA Kabupaten Tanah Laut, 2015

Buku Panduan Perbaikan dan Peluang MIA, Kementerian Perdagangan RI, Disprindag
Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

LAMPIRAN :

DAFTAR ISI

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN (RUPMK)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2017-2025**

DASAR REGULASI

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2471);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah diakah beberapa ketika dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterluukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Rincian Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

- 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2010 tentang Daftar Bisnis Usaha Yang Terbuka Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Yang Menjadikan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 85);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 121);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 95);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perataan Modal di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN (RUPMK) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 - 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut;
- 4. Dinas Pengembangan Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM & PTSP adalah Unit Kerja yang membidangi urusan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh pemerintah daerah negara maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

8. Ketentuan Lengkap Penanaman Modal Kabupaten Jambi Lanjut yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang berlaku pada tahun 2017 - 2025

BAB II
RUPMK
Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pengembangan Sektoral dan acuan dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.
(2) RUPMK berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan sektor kelembagaan sekaligus agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas

Pasal 3

(1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini sifatnya bersifat sistematika sebagai berikut.

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:

- 1. Arah Pertama: Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 - 2. Arah Kedua: Mendorong Persebaran Penanaman Modal;
 - 3. Arah Ketiga: Fokus dan Prioritas Inversasi pada sektor potensial yang baik;
 - 4. Arah Keempat: Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
 - 5. Arah Kelima: Pertambahan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - 6. Arah Keenam: Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) dalam bisnis dan kerjasama;
 - 7. Arah Ketujuh: Protokol dan Kerjasama Penanaman Modal;
 - 8. Arah Kedelapan: Pemberian Kemudahan dan Aturan Incentif Penanaman Modal;
 - 9. Arah Kesembilan: Pertambahan kewirausahaan pada masyarakat dengan Wirausahawan Baru (WUB);
 - 10. Tahapan pelaksanaan Rencana Lantunan Penanaman Modal Kabupaten, yang terdiri dari:
Tahap I (Tahun 2017-2019) Tahap
Tahap II (Tahun 2020-2027)
Tahap III (Tahun 2028 - 2025)
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan fungsi koordinasi penanaman terhadap pelaksanaan kebijakan penanaman modal.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan atau insentif penanaman modal dan atau pengisian Undang-Undang Yang bertutup Dan Bicang Usaha Yang Teduka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan komoditas dan/atau inventori yang ada pada arah kebijakan penanaman modal daerah;
- (4) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dari Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persanggaran dan pengembangan penanaman modal di daerahnya
- (5) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPM & PTSF dengan sehubungan SKPD.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (dua) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kecamatan Tanah Laut

Diterapkan di Tanah Laut
pada tanggal ... 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Catatan

Diumdangkan di Pelaibari, Tanah Laut
pada tanggal ... 2017

PIL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Catatan

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH LAUT
PERIODE DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017-2025

A. PENDAHULUAN

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025, diharapkan tingkat kesejahteraan penduduk di Tanah Laut dapat mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Kota lain yang maju di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita diharapkan dapat bertumbuh. Hal ini memerlukan peningkatan perekonomian wilayah yang progresif, stabil, dan tetap menjaga kesinambungan antar generasi. Dalam mengelola sumber daya alam Diperlukan pemodelan-sarana ekonomi yang mampu memberikan kerakyatan secara terpenuh. Permasalahan pertumbuhan sektoral agraris, industri, dan perdagangan serta jasa. Oleh karena itu diperlukan investasi yang lebih besar, lebih efisien, sampai mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut serta mampu mendukung terciptanya lapangan kerja yang berkualitas baik sehingga dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Tanah Laut. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Laut menjadi criteria critis diimplementasikan bersama pembangunan yang dilaksanakan.

Pemerintah Daerah sebagai perencana, pelaksana, peduliwani, serta pengawas dalam proses pembangunan, memerlukan alat dan cara melalui kerangka anggaran dan kerangka regulasi dalam meningkatkan pembangunan sektoral dan lintas sektoral. Pemerintah Daerah memerlukan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang ditetapkan dengan pengkajian, dan dibuat relevansi melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan memangku kepentingan stakeholders, Isi kebijaksanaan dan lingkungan implementasi dari RUPM memerlukan syarat modal yang cukup secara ketelitian partisipatif dan melibatkan dari stakeholders, termasuk investor.

Arah pembangunan melalui RUPMK adalah untuk kesejahteraan rakyat, dimana termasuk terhadap tingkat pertumbuhan penduduk yang ditutti dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Pertumbuhan PDRB yang dicapai sejak tahun 2016 bagi Tanah Laut adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi serta arah pergeseran struktur ekonomi dari agraris ke industri dan perdagangan dan jasa. Dalam tahun 2016 kisaran perekonomian Kabupaten tanah Laut berjumlah dibandingkan tahun 2015, yaitu 6,98 % di atas pertumbuhan tahun 2015 mencapai 5,99%. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6,66% (2017), 6,80% (2018) ke depan (WEO, WB, BPS, 2015). Meskipun demikian perubahan struktur ekonomi juga menjadi indikator untuk mengetahui ke arah mana pembangunan signifikan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Terdapat alasan karena kekuatan efisiensi dan eksplorasi sumber daya yang terbatas. Lapangan usaha yang mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha atau sektor tersebut akan tumbuh lebih cepat dimana memproduksi barang dan jasa dibandingkan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja dengan efisiensi. Dampaknya, sektor yang mengelola pertumbuhan yang lebih cepat akan meningkatkan pengaruh lapangan usaha dan menyebabkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat kewilayahan berulang, sebelumnya telah terjadi proses restrukturisasi/redesain dalam perekonomian wilayah. Proses tersebut pada akhirnya berlangsung diawali dengan meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha pertamatan. Keturutan: orangsuhu menurun bergeser kepada meningkatnya ukurannya pangsa kategori lapangan usaha kedua dan pertama. Proses perubahan struktur tersebut (desinya) secara akhir dilukiskan dengan perbaikan pengosongan dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Pada Kabupaten Tanah Laut hal tersebut terjadi dengan menurunnya PDRB kategori lapangan usaha Pertambahan, Kehutanan, dan perikanan yang secara kordinasi. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (Perdagangan dan Jasa). Hal ini menunjukkan proses pembangunan dengan peran Pemerintah Daerah telah mengerang dominasi kategori pertambahan dalam penciptaan nilai tambah. Gerak perekonomian menunjukkan masih berpola agraris seperti ditunjukkan olehnya pangsa kategori lapangan usaha pertambahan dan pertambangan yang secara rata-rata menyumbang 42,60% PDRB Tanah Laut pada tahun 2016.

Sesuai data, terdapat KPJU unggulan dan KPJU prioritas sektoral dan lintas sektoral. Hal ini memerlukan pendekatan dalam pembangunan strategik.

Setiap kategori lapangan usaha memerlukan dukungan investasi untuk pertumbuhannya. Investasi dari Belanja Modal Pemerintah (Kerangka anggaran) didukung kerangka regulasi, Penanaman Modal Dalam Negeri, serta melalui Penanaman Modal Asing. Diperlukan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, dengan kebijakan, program dan kegiatan untuk implementasi penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan mustahik mendorong pertumbuhan ekonomi Tanah Laut ditempati melalui strategi pertumbuhan yang sejakin berkualitas. Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan ketangguhan kompetitif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. Dalam konteks Tanah Laut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong pesingkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan koalibagatan yang kuat dan solid dalam koordinasi antar stakeholders. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan. Misusnya terkait dengan peranggian kewenangan, pendeklegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Berermitt dari kondisi saat ini, kecenderungan

pemasaran kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendukung upaya peningkatan pertanaman modal. Tanggung jawabnya dituntut dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal.

Cara mendukung persebaran pertanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klatser industri, Kawasan Industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut. Aspek lainnya juga terkait tantangan di masa depan adalah pemberdayaan UMKM, masalah pariwisata, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, maka RUPMK Tanah Laut juga menetapkan pembangunan UMKM, bantuan pariwisata, infrastruktur dan energi sebagai tiga strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Atas kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia yang dalam pelaksanaannya harus diturunkan oleh perkembangan pada sektor hasil primer, sekunder, maupun tersier. Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa atas kebijakan pengembangan pertanaman modal harus melalui program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi harus terbaik dan berorientasi pada pengembangan Kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah pradekrit, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan perekonomian transpotasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan percaukan industri.

Tidak diragukan lagi, juga memerlukan pembenaran kebijakan dan atau insentif, promosi dan pengembangan penanaman modal di daerah dengan "priority & filtering" untuk kesejahteraan sosial dan demi keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga membutuhkan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing dan akurabel. Persebaran keimbasan dan/atau insentif tersebut berlaku: selain mengatur daerah suatu, juga memprioritaskan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, pemajuan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu dan/atau pengembangan wilayah. Seiringnya persebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengujian aspek pengendalian. Untuk mengimplementasikan seluruh asas kebijakan penanaman modal terselar di atas, dalam RUPMK juga ditegakkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arah dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Tanah Laut. Tahapan pelaksanaan sebagai lingkiran implementasi perlu dibidiklangkah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai publikasi PIDB Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 mencakup PIDB sekitar 11 menurut lapangan usaha, distribusi strukturi ekonomi dan tingkat pertumbuhan sektoral serta pendapatan perkopitr. Analisis dilakukan dengan menarikkan prioritas investasi sektor pembangunan dan prosesi kerjasama investasi (PMDN dan PMDA) pada sektor unggulan pembangunan kabupaten Tanah Laut. Prioritas ini juga termasuk tujuan utama pembangunan mengacu RPIP-RPJM/MDGs/SDGs, MSA). Dalam sisi data PIDB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan sejumlah konsep menarik tambah bruto yang manfaat dipisahkan oleh lepasan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Penyajian PIDB

menurut Isapanjan usaha dirinya memerlukan tiga nilai tambah dari seluruh Isapanjan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perkebunan dan Pengembalian, Ikan dari Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Dair Ulang; Konstruksi; Pengangguran Besar dan Kecil; Reparasi Motor dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pengudangan; Pergudangan Akademisi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate; Jasa Parasahaan; Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jamuan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Kebijakan RUPMK dan Investasi dilakukan dengan memperbaikkan misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Misi tersebut terkait dengan upaya melakukan pembangunan melalui aruan :

1. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam praktik bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat
2. Pengembangan dan pengurutan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan keselamatan
4. Peningkatan pembangunan Infrastruktur daerah dan infrastruktur wilayah
5. Pengembangan potensi pariwisata menuju Tamalau sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara keterperintah maupun secara kompetitif
6. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintahan yang baik
7. Pengembangan inovasi, teknologi, budaya, dan kreativitas daerah
8. Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah
9. Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan
10. Pengembangan kemasan

Upaya tersebut setiap misi tersebut ditetapkan sebagai acuan dasar dalam penetapan Visi dan Misi untuk arah kebijakan dalam dokumen pembangunan RUPMK Kabupaten Tanah Laut. Penetapan misi dilakukan untuk tujuan daerah dalam meningkatkan perkembangan wilayah dengan cepat, stabil serta lestari. Pembangunan ekonomi rakyat secara terpadu, efisien dan linras sektoral meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan ataupun sebagai pengguna dan pemelihara hasil-hasil pembangunan.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang ditetapkan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor sektore yang akan diperioritisasikan perselisian pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Tasau I gur. Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten (RUPMK) Tanah Laut diperlukan agar ada acuan dalam kebijakan pelaksanaan investasi di Tanah Laut sejua dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan jangka Menengah, serta Strategis Perencanaan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

RUPMK Kabupaten Tanah Laut diterapkan dengan preventif hambaran akuntabilitas, yaitu memperbaikinya dari rangkap pengelolaan investasi ke depan terkait dengan tencana progress yang ditetapkan sebagai "Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" (PPK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ("BAPPENAS"). Hal ini juga terkait dengan telah diterbitkannya Inpres No. 10 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2016 - 2017. Kesepakatan ini menyatakan kerjasama antara Menteri PPN-Bappenas, Kepala Staff Kepresidenan, Menteri Dalam negeri, dan pimpinan KPK, pada Bulan Mei 2017. Kesepakatan stratas menetapkan 6+1 fokus isu aksi PPK 2018. Lingkup fokus PPK meliputi objek korupsi pada transaksi kejadian-peristiwa dalam pengadaan barang dan jasa, penyelesaian hukum, tata niaga, penerapan Negara pajak, PNBP, SDA dan energi, dan Pemerintah Daerah. Stratas PPK berdimensi strategik, di mana PPK jelas memiliki lingkup besar yang jauh diterima sebagaimana penting dalam PPK terhadap pengelolaan RUPMK yang akuntabel dan responsif pada resiko manajemen daerah. RUPMK juga mencakup ketujakan pemhatasan secara sektoral dalam preventif yang dilakukan untuk sektor pembangunan yang memiliki dampak resiko dan kambatan ketumbuhan lingkungan. RUPMK diterapkan dengan prioritas pada kedudikan investor yang bersinergi dengan pembangunan sektoral yang masih potensial, sebagai KPIU unggulan dan potensial setiap sektor kelelahan. Prioritas juga ditetapkan untuk pertumbuhan investasi pada proses pembangunan Kawasan Industri Jerong yang dikelola melalui PT Tanah Laut Manufacturing (PTIP) Jerong Industrial Park. Pembangunan dengan prioritas melalui RUPMK juga mempertimbangkan outcome investasi yang dibangun: melalui modal finansial, modal sosial dan relasi, serta modal material, dapat menghadirkan dampak pembangunan melalui pemerasian modal intelektual, modal manusia, dan modal teknologi-structure.

B. ASAS DAN TURAHAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Pengelolaan Jenis Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk mengembangkan analisis kebijakan penanaman modal dengan berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, perakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal, kebersamaan, efisiensi, kekeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta keselarasan kemajuan dan kesatuani ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dasar nilai dasar diharapkan mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

- I. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Mengintegrasikan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dalam usaha dagang;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kesatuan ekonomi wilayah dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Laut 2005-2025, yakni "Tanah Laut yang Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing", maka visi dan DPM & PTSP sebagai leading sektor terkait "Rencana Umum Perencanaan Modal (RUPM) Kabupaten Tanah Laut" adalah:

"MENJADI DAERAH YANG BERTUMBUH MELALUI INVESTASI, DENGAN PROGRAM PRIORITAS YANG BERBASIS KERAKYATAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN" (2017-2025)

Kabupaten Tanah Laut mempunyai potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal potensi sumber daya alam Kabupaten Tanah Laut termasuk potensi kekayaan sumber daya alam, berupa kandungan sumber daya tambang yang bervariasi dan besar, sumber daya pertanian, sumber daya kelautan dan sumber daya berupa kekayaan alam dan panorama yang indah. Diantara banyak sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Tanah Laut, sumber daya pertanian merupakan sumberdaya yang paling potensial untuk dikembangkan. Sementara, potensi sumber daya manusia juga cukup besar, baik ditinjau dari jumlah cukup, komposisi etnis, serta kualitasnya. Agen potensi yang besar tersebut dapat menjadi sumberdaya wilayah yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan masyarakat. Kabupaten Tanah Laut, potensi tersebut harus dapat eksplorasi dengan optimal. Namun, di sisi lain, untuk dapat mengelola potensi tersebut secara optimal diperlukan sumberdaya lain, baik sumberdaya modal maupun sumber daya manajerial dan kelembagaan. Sinergi yang saling memperkuat antara berbagai sumber daya yang akan menjadi penggerak dan kekuatan untuk dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut. RUPM mempertimbangkan kebutuhan dan potensi dan pertumbuhan bule-bule sektor pembangunan. RUPM juga mempertimbangkan dampak dari tantangan dan peluang pembangunan secara berkesinambungan.

RUPM terkait isi kebijakan dan fungsi kebijakan dalam bidang perencanaan modal di Kabupaten Tanah Laut. RUPM ditetapkan dengan tuju kebijakan, kebijakan, strategi dan kumpulan program dan kegiatan melibatkan leading sektor dan kelempikan kerja terkait unsur wajib dan unsur wajib pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Implementasi RUPM akan terkait dengan perencanaan modal dalam

Urusan Wajib:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan pemaritiman dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelegaran sertifikat umum dan ketentuan masyarakat.
4. Penyelidikan sara-sara dan prasaraa umum.
5. Perangaman bidang kesiaran.
6. Penyelegaranan pendekatan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial (yang termasuk lintas kabupaten/kota).
8. Pelepasan bidang ketenagakerjaan (yang termasuk lintas kabupaten/kota).
9. Laksana pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (lintas kabupaten/kota);
10. Pengendalian lingkungan hidup:

 - .1. Pemasaran pertanian (yang termasuk lintas kabupaten/kota).
 - .2. Pelajaran kependidikan, dan catatan sifat,
 - .3. Pelajaran administrasi umum, pertanaman,
 - .4. Pelajaran administrasi pertanaman modal (yang termasuk lintas kabupaten/kota);
 - .5. Pelajaran dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan kabupaten/kota)

11. Urusan wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Urusan Pilihan:

Terkait dengan kebutuhan dan potensi unggulan Daerah yg secara nyata ada (seperti pertumbuhan, periksoni, pertambangan, perkebunan, ketahanan, pariwisata) di Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan keterkaitan ayaman urus wajib dan pilihan pada kebijakan penanaman modal, maka penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut didasarkan prinsip "filtering" dan "priority" pada sektor dan sifat sektoral yang diidentifikasi. Kebijakan meliputi penghindaran sesuai Daftar Negatif Investasi. Setiap keputusan investasi bagi investor dari perihal ijin dari Pemerintah, mempertimbangkan pengetahuan teknis bagi dunia usaha, pemerintahan, masyarakat dan lingkungan ("natural" kehidupan). Pertimbangan difokuskan dengan upaya menghadirkan akumulasi dampak investasi pada dampak dan outcome dari keadilan Capital yang tidak saja mempertimbangkan aspek capital (keuntungan), tetapi juga Capital dalam bentuk lainnya. Penerapan dan pengajuan investasi didasarkan pertimbangan aspek teknis, operasional, legal, waktu, dan ekonomi

RUPMK Kabupaten Tanah Laut, mempertimbangkan menyatakan upaya pembangunan Capital dari hasilnya sektor pembangunan di setiap sektor yang memiliki "filtering" dan "priority". Karenanya, setiap sumber daya modal dalam dunia investasi, yang terkait peran PNDN, PMA, masyarakat, dan Belanja Modal Pemerintah serta kerangka regulasi dalam pemenuhan modal baru (new capital), diajukan menurut dampak pula pemenuhan good governance melalui pengelolaan dan pemanfaatan bentuk:

- 1.1. Modal alam berfungsi sebagai dasar dan perekat bagi keseluruhan sistem ekonomi dan sosial ini menyelesaikan sumber daya yang sering kali tidak bisa digantikan. Modal ini penting dikelola untuk berfungsiya ekonomi secara keseluruhannya berkesinambungan (yaitu termasuk tingkat ketergantungan pada sumber daya alam dan/atau lingkungan dari proses produktifnya, dan apa yang

baus dilakukan organisasi untuk operasional sesuai batasan yang ditetapkan untuk keberlanjutannya lingkungan. Modal alam diikuti oleh investasinya oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dengan leading sektor Perikanan, Kehutanan, Perhutani, Perkebunan, Badan Litbang dan Hukum Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

- (ii) Modal sosial dan hubungan: persediaan sumber daya yang diciptakan oleh hubungan antara organisasi dan semua pemangku kepentingannya. Hubungan ini mencakup hubungan dengan masyarakat, hubungan pemerintah, otoritas dan mitra rantai pasokan. Dari operasi, tergantung pada sektor publik atau tatai pasokan juga merupakan faktor dalam pembangunan. Modal ini dihasilkan melalui kegiatan investasi yang membentuk sistem sosial dan relasi dari hubungan investor, masyarakat, dan pemerintah. Modal ini dikelola Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kependidikan dan Catatan Sipil, Dinas Perdagangan dan Komunikasi, Informatika.
- (iii) Modal intelektual: mencakup hal-hal teknologi yang berkaitan dengan organisasi. Ini juga mencakup sumber daya seperti hak paten, hak cipta, kekayaan intelektual dan sistem organisasi, prosedur dan protokol, ini bisa memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam pembangunan daerah. Dikelola melalui Unit Kerja Pemerintah Daerah yang menekankan dinas dalam pembangunan seperti Bapenda dengan fokus bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan;
- (iv) Modal manusia: mengacu pada keterampilan dan pengetahuan profesional organisasi serta komunitas dan motivasi mereka, dan kemampuan mereka untuk memimpin, bekerja sama, dan berinovasi. Keberhasilan sebuah organisasi berkaitan dengan manajemen tim yang tepat dan peduli terhadap motivasi dan kesejahteraanasyarakat. Perputaran kartawarni yang berlebihan atau kebijakan pencucian yang tidak mendapat dapat merusak reputasi dan mengganggu kinerja organisasi untuk menciptakan nilai pembangunan. Upaya pembangunan tenaga kerja di daerah dan garis keberdayaananya dengan tenaga kerja asing adalah modal manusia yang harus dibangun selaras proses pertumbuhan modal di daerah. Modal ini dikelola melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti Dinas UMKM dan Koperasi, Badan Kepergawainan Daerah, Badan Litbang, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan,
- (v) Modal finansial: adalah ukuran material kinerja sebuah organisasi. Ini mencakup dana yang diperoleh melalui penabungan atau diperoleh melalui produktivitas organisasi. Ini adalah kumpulan dana yang tersedia bagi organisasi untuk digunakan dalam produksi barang atau penyediaan layanan, termasuk harta dan ekuitas. Modal finansial berinteraksi secara luas dengan modal-modal pembangunan lainnya. Ukuran-ukuran kinerja finansial dilakukan pertentuhannya dalam menilai keayakan aspek finansial dan ekonomi suatu investasi. Organisasi perlu memahami dan merefleksikan interdependensi ini dalam pengelolaan investasi terpadu. Modal ini akan dikelola melalui seluruh Unit Kerja Pemerintah Daerah, Dinas PM dan PPS sebagai leading sector, BPKAD, dan,
- (vi) Modal infrastruktur: terdiri dari infrastruktur fisik seperti peralatan dan perlakuan. Modal ini tidak dapat dimiliki oleh organisasi atau oleh pihak

Keberhasilannya, pengetahuan dan prasarananya lahirnya. Niscaya berkontribusi pada aktivitas produksi organisasi. Dengan demikian mereka dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menciptakan inovasi yang strategis pada fleksibilitas dan kesinambungan yang lebih besar dalam proses bisnis yang sehat dan rimbang. fungsi teknologi manufaktur yang diketahui. Modal ini dikelola antara lain melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Berbagai bentuk modal dan rencana dan realisasi penanaman modal, berkontribusi terhadap strategi penciptaan nilai bagi pembangunan. Modal yang tersedia bagi organisasi meningkat, menurun atau ditransformasikan sebagai hasil dari aktivitas penambahan nilai. Diperlukan kreativitas dan saling ketergantungan di antara berbagai bentuk modal pembangunan. Kemudian pengelolaan untuk mencapai pengaruh modal pembangunan terhadap kinerja keuangan dan perekonomian, menyaratkan dan lingkungan natural. Juga, perlunya dikommunikasikan setiap proses pengelolaan ke dalam laporan terpadu sektoral. Selain itu, setiap modal tidak hanya berinteraksi satu sama lain, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, baik termasuk iklim ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan sosial dan isu lingkungan nasional, dan global. Dilihat dari perspektif ini, kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan, merespons dan beradaptasi dengan perubahan dan intensifikasi dengan lingkungan yang berasal akibat kurang keberhasilan pembangunan. Perlu diketahui lagi, modal yang bisa menjadi aset tak berwujud adalah sebagai modal yang bersifat dalam pembangunan.

Visi Rencana Utama Penanaman Modal Kabupaten Tana Laut tersebut menjadikan tujuan utama dalam merealisasikan visi Pemberdayaan Jangka Panjang Kabupaten Tana Laut dalam bidang penanaman modal. Untuk merealisasikan visi penanaman modal tersebut diambil melalui delapan misi, yaitu sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Menyelenggarakan "good governance" penanaman modal yang diintegrasikan strategik, sosio, teknis, dan administratif (regulasi).

Good governance, bermakna dipenuhinya aspek, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, responsible. Tata kelola penanaman modal berkaitan dengan sistem dan proses yang akuntabel dan transparan, efisien, responsif dalam rangka penanaman modal. Oleh karena itu ruang lingkup tata kelola RUPMK ini meliputi kebijakan, acuan, organisasi, administrasi, manajemen dan etika dalam hubungan dengan investor (PMDA dan PMK) dan pemangku kepentingan stakeholders. Meningkatkan iklim penanaman modal dengan tetap :

- Strategik bermacam serangkaian rencana merupakan bagian yang terintegrasi terkait seniur unsur di dalamnya.
- Sosio, bahwa jenius tujuan pembangunan adalah RUPMK adalah manusia sehingga subjek pembangunan, termasuk perlindungan IPM
- Teknis dan keberlanjutannya bahwa aspek keberlanjutannya lingkungan adalah fokus dalam upaya perlindungan lingkungan dari eksplorasi sumber daya alam sesuai RTRW
- Administratif dalam kesesuaian dengan regulasi terkait penanaman modal di mana bahwa RUPMK disyaratkan memenuhi keparahan pada aspek regulasi

nasional, Provinsi, serta menjaga harmoni dengan tujuan terkait kesepakatan global.

Upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka penggiring kesamanan berinvestasi, harmonisme hubungan pelaku usaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terserapkannya masalah masalah yang terkait dengan hubungan industri secara hukum, seperti Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi dan pelaksanaannya di Kabupaten, rendahnya praktik illegal act dan irregularity yang menentai proses perijinan dan masuknya investasi, penegakan hukum yang besar dan kuat, dan pemberdayaan masyarakat,

2. Misi Kedua : Menyediakan panduan investasi yang akuntabel, dan kebijakan layanan satu pintu

Panduan investasi terkait dan meliputi kebijakan, fokus, dan prioritas penanaman modal. Panduan ini diketahui sebagai pedoman bagi calon investor, para investor pemerintah dan para pemangku kepentingan lain terkait dengan informasi perencanaan, pengelolaan, evaluasi pengawasan, pengendalian, dan formulasi kebijakan penanaman modal. Panduan dirumuskan disesuaikan dengan metadatasakan arus-arus obyektif kompetitif mendalam dan jauh sehingga akan dapat membangun relasi saling percaya antara para pemangku kepentingan. Satu pintu kebijakan berarti akan dengan prosedur sederhana intial diakses, dan terouka amanik semua pihak yang berkepentingan sesuai acuan regulasi yang relevan melalui leading sektor DPMI dan PPSR

3. Misi Ketiga : Memfasilitasi dengan sektor prioritas Penanaman Modal untuk pertumbuhan sektor ذات potensi-unggulan;

Memfasilitasi untuk prioritas pertumbuhan investasi pada sektor potensi-unggulan yang memiliki daya tarik besar pada pertumbuhan ekonomi. Untuk aspek ini diberikan fasilitasi terkait dengan penanaman modal merupakan bentuk-bentuk insentif yang mengakar externalitas positif bagi perkembangan industri, sehingga meningkatkan tahanannya daya saing secara berkesinambungan. Bentuk-bentuk fasilitasi ini berupa memberikan insentif struktural berbagai kemudahan hajat bagi industri baru, industri yang sedang tumbuh, atau industri yang sudah beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan demi berkembangnya industri KPI, daerah.

4. Misi Keempat : Memfasilitasi investasi yang memenuhi syarat kesinambungan lingkungan

Upaya untuk mempermudah investasi pada sektor pembangunan yang mensyaratkan pengendalian kesinambungan lingkungan, dan dimana investasi memenuhi syarat pada pengembangan ekonomi hijau (green economy).

5 Misi Kelima: Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas

Upaya untuk meningkatkan pembiangunan (kerangka anggaran untuk infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan pelabuhan, dan melalui kerangka regulasi dalam pembangunan infrastruktur (PMA dan PMDN), dan k. setel.

rute laut, perumahan, dan fasilitas-fasilitas lain yang berskala nasional dan internasional.

6. Misi Keenam: Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara UMKMK dengan usaha besar

Fasilitasi juga dapat berupa penyediaan infrastruktur yang akan menumbuh-kembangkan daya saing industri. Secara khusus, fasilitasi juga akan diarokan untuk terbangun, berkembangnya dan tumbuhnya daya saing pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Koperasi, dengan tujuan mewujudkan kemitraan/cerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta.

7. Misi Ketujuh: Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam Kawasan Industri "Jorong" Kabupaten Tanah Laut

Prioritas pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal misal sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang berlabel internasional. Promosi investasi diperbaiki pada potensi pengembangan Kawasan Industri Jorong dengan sektor terkait.

8. Misi Kedelapan: Melakukan fasilitasi pemberian Kemudahan dan/atau Incentif Penanaman Modal

Dalam hal ini regulasi yang ditetapkan sesuai dengan regulasi (pada aturan di atasnya), dilakukan pemberian kemudahan dan/atau "incentif" yang mendorong timbulnya investasi di daerah;

9. Misi Kesembilan: Mendorong tumbuhnya kewirausahaan pada masyarakat dengan Wirausahawan Baru (WUB).

Cara untuk mendukung munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi modal sumber daya manusia (human) yang ada. Pembangunan dengan investasi di daerah selanjutnya mampu membangun capital baru selain aspek modal keuangan, yaitu modal social, modal intelektual, modal manufactured teknologi, dan natural

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Untuk dapat mewujudkan visi dan mencapai misi penanaman modal tersebut, maka kebijakan penanaman modal diformulasikan ke dalam arah kebijakan berikut:

1. Arah Pertama: Peningkatan Hidup Penanaman Modal;

Untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di Kabupaten Tanah Laut, perbaikan iklim investasi dilakukan melalui:

a) Pengaruh dan Sinergi Aspek Kelembagaan Penanaman Modal;

Untuk mencapai peningkatan keterbukaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan perorangan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendeklasiasi kewenangan di bidang penanaman modal, serta kordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut.

Penugasan keterbukaan penanaman modal di daerah yang dilakukan dengan:

- 1) Pengembangan dan implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
- 2) Penyelegaruan PTSP di bidang penanaman modal oleh Dinas yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendeklasiasi atau pelimpahan wewenang sehubus perizinan dan non perizinan terkait pendirian usaha bagi PMDN dan PMA dari Kepala Daerah;
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga-lembaga di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan sesuatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- 4) Mengurahkor lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiatif penanaman modal setia berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang asal inisiatif yang sulit mewujudkan usahanya di Kabupaten Tanah Laut.

b) **Harmoni dan Penyederhanaan Peraturan Terkait Perijinan:**

Dalam mewujudkan peraturan perijinan yang harmonis, implementatif dan simpel diperlukan keselarasan dalam penyusunan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan atau pendeklasiasi kewenangan pelayanan perijinan dan non perijinan;
- 2) Standar Pelayanan Publik (SPP) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
- 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perijinan dan non perijinan;
- 4) Dan kejelasan teknis lainnya terkait pelayanan perijinan dan non perijinan;
- 5) Dalam mewujudkan kebijakan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diberikan kewenangan untuk mewujudkan kebijakan inovatif di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan.

c) **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

- 1) Pemeriksaan penanaman yang dilakukan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya;
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara :
Pemberikan informasi tentang adanya "filtering" sektoral (seperti perkebunan, pertambangan), dan prioritas pada KPUD Kabupaten Tanah Laut (Pariwisata, IKM & KPU) khusus daerah, Property untuk perumahan; penerapan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketenaran perijinan yang telah diperoleh, dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah-hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatannya peranaman modalaya, pemberdayaan keterwakkerjaan melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD);
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evakuasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketenaran perijinan modal.

d) Harmonisasi Hubungan Industrial

Hubungan industri yang sehat dapat mempermudah modal dan teknologi untuk mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Laut, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan sejajarnya yang mendukung perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keabsahan bagi para pekerja;
- 2) Pengembangan melalui Pembinaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) terkait TKI di daerah;
- 3) Penerapan regulasi terkait Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMKA) pada sektor industri dan investasi terkait TKA di daerah;
- 4) Regulasi untuk mencapai terlaksananya hubungan industrial yang harmonis antara batuh bata dan pengusaha, yang disimulasikan berdasarkan prinsip arifad baik;
- 5) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ini dengan pengetahuan dan teknologi produksi industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and technic park*) lokal, peningkatan kognitif dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

e) Penguat dan Keterpaduan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sistem Informasi Penanaman Modal merupakan suatu sistem terpadu secara elektronik yang menyajikan informasi utama terkait potensi dan peluang investasi lintas sektoral secara komprehensif.

2. Arah Kedua: Mendorong Persebaran Penanaman Modal

Untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih merata, penanaman modal dilakukan secara lebih tersebar dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan yang bersifat spesial, berbasis potensi lokal dan teknologi bank antar wilayah, antar sektori dan antar fungsi
- b. Semakin merataanya ketersediaan prasarana dan sarana produksi dan distribusi barang dan jasa
- c. Pengembangan peran BUMDES terkait potensi daerah

3. Arah Ketiga: Fokus dan Prioritas Investasi pada sektor potensial unggulan

Untuk memanfaatkan daya saing sejuta berkelanjutan daerah pula perimbahan investasi, dan penguatan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, maka penanaman modal akan berfokus pada bidang ketahanan pangan dan industri terkaitnya serta industri jasa spesifik daerah. Fokus pengembangan tersebut dilakukan dengan petunjuk sebagai berikut:

- a. Prioritas tumbuhnya industri-industri yang berbasis pada keunggulan kumpesifikasi, mendukung terciptanya ketahanan pangan dan mempunyai keterkaitan kuat kepada industri lainnya
- b. Prioritas pada industri sektor potensial dan unggulan (KPRI) daerah
- c. Prioritas tumbuhnya industri pariwisata yang berbasis pada potensi lokal dan mempunyai keterkaitan kuat dengan incrustasi lainnya

4. Arah Keempat: Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah pertumbuhan investasi ditargetkan pada sektor pembangunan yang menyediakan pengendalian kesiimbangan lingkungan, dan di mana investasi memenuhi syarat pada pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Kebijakan dalaui investasi dilakukan dengan mendong dorongan investasi yang berkualitas, serta dapat menjalin keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang. Penanaman modal harus selalu mempertimbangkan dan memperhatikan keserasian, kelestarian dan daya dukung antara lingkungan ekologis-natural, ekonomi, sosial, dan budaya. Penanaman modal diliaskan dengan mengacu pada:

- a. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- b. Perkembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- c. Mengedepankan pendekatan inklusif (intis sektoral).
- d. Pemberian komodifikasi dan atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan (misalnya tegasifikasi pencegahan pencemaran, penurunan pencemaran lingkungan, serta mendong perdagangan karbon (*carbon trade*)).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek bahan hingga aspek hasil.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan keramahan alam dan lingkungan.

5. Arah Kelima: Pertumbuhan infrastruktur penanaman modal yang memudahkan secara kualitas maupun kuantitas

Dalam upaya membangun fondasi yang kuat untuk penanaman modal di daerah diperlukan kebijakan:

- a. Pemerintah daerah dengan diketahui dana dari sumber APBD dan dikenal APBN (DAN) melakukan pembangunan infrastruktur utama di daerah (kerangka anggaran)
- b. Memberikan bantuan regulasi daerah investasi daerah melalui PMA dan PNNDN untuk membangun infrastruktur selain yang ditaksasakan oleh pemerintah.

6. Arah Keenam: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) dalam bisnis dan keimigran

Dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, bertumbuh dan berkembangnya UMKMK dan untuk menjalin inovasi dan pengembangannya UMKMK menjadi:

- a. Peningkatnya aksesibilitas UMKMK kepada lembaga-lembaga keuangan dan pemodal.
- b. Peningkatnya aksesibilitas UMKMK kepada pasar-pasar produk UMKMK.
- c. Pengalihan aspek manajerial UMKMK.
- d. Peningkatnya aksesibilitas UMKMK kepada informasi pasar dan penerapan teknologi.
- e. Peningkatnya perlindungan usaha UMKMK terhadap persaingan usaha tidak sehat.
- f. Kemitraan UMKMK dengan industri yang besar dan besar dalam mata rantai industri.

7. Arah Ketujuh: Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Tanau Laut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan pelaku usaha, terpeliharanya secara berkelanjutan dan tetap memberikan daya tarik penanaman modal. Kebijakan prioritas penanaman modal diataskan melalui:

- 1) Pengukuran dan intensitas investasi pada kawasan Industri Jiaoug;
- 2) Keterwacan tegasnya antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan;
- 3) Perwujudan dan pengembangan sistem informasi investasi dan sistem informasi pasar secara terpadu dan berkelanjutan;
- 4) Terbangunnya citra atau image melalui penciptaan branding Kabupaten Tanau Laut sebagai destinasi investasi.

8. Arah Kedelapan: Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

A. Landasan Pemberian Kemudahan dan/atau insentif

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan sumber keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan untuk mendukung agar perusahaan tersebut berpertenakan-melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah selain itu, juga Untuk mendorong tumbuhnya investasi dan meningkatnya daya saing perekonomian. pemerintah daerah menempati kebijakan-kebijakan yang bersifat insentif melalui:

- a. Pemberian berbagai kemudahan pada pengembangan industri prioritas dan perindustrian;
- b. Perbaikan dan ketepukan prasrama dasar secara berkesinambungan;
- c. Penyediakan dan atau pemberian fasilitas untuk tersedianya suatu dana manusia yang kompeten;
- d. Pemberian fasilitas insentif pajak daerah dan ceteribus.

B. Bentuk Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan penanaman modal adalah persediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendukung meningkatnya penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk mempermudah hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lembah atau likesi; dan
- 7) penyerahan bantuan teknis

Inisiatif penanaman modal adalah dikanan dari Pemerintah Daerah kepada pemakai modal dalam rangka mendukung peningkatan penanaman modal yang aman dan dapat berupaya.

- 1) pengurangan, keringanan, pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, retraksi daerah (seperti insentif INTA terhadap Tenaga Kerja Asing);
- 3) pemberian izin struktural sesuai ketayakan investasi;

C. Kriteria Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tanah Laut. Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan sejuring-karangnya elemen-elemen sebagai salah satu dari criteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kredit bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kebutuhan bagi pertingkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kebutuhan dalam peningkatan produk domestic regional trade;
- 6) menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) membangun infrastruktur untuk sepeninggalan publik;
- 9) melaksanakan R&D teknologi;
- 10) memajukan industri pionir;
- 11) menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) melakukan kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 14) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

D. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang usaha termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah tersebut. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sebagian dimulai, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini ditetapkan oleh Tim Penilai Verifikasi Pemohon Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal resmi dari wosor SKPD terkait dengan Sekretariat di Badan Penanaman Modal dan Peleburan Perijinan Kabupaten Tanah Laut.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan perambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif Tim Penilai Verifikasi Pemohon Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/ usulan pemambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Besaran dan atau bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9. Arah Kesembilan: Perluindahan kewirausahaan pada masyarakat dengan Wirausahawan Baru (WLB).

Arah kebijakan pembangunan WLB pada potensi modal baru, sejauh modal kelengkapan, yaitu melalui:

- 1) WLB yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi modal sumber daya manusia (human) yang ada.
- 2) WLB diikutkan investasi, termasuk fasilitasi regulasi dan aturan dalam membangun capital baru dalam bentuk modal sosial, modal intelektual, modal manufactured (teknologi), dan natural.

E. MATRIK ARAH KEBIJAKAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENCAPAIAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH LAUT (2017-2025)

Tabel 1

Matrik Arah Kebijakan, Kebijakan, Strategi dan Program Pencapaian RUAMPK Tanah Laut Tahun 2017 – 2025

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Penanaman Kerangka Lahan Investasi (*Priority)	Pengelolaan dan siorg. kelangsungan operasional dan informasional untuk menaruh bukti akum investasi yang lebih baik	a. Pengembangan kelangsungan penanaman modal, b. Peningkatan siorg. dan maksimasi penanaman terhadap sumber penanaman modal, c. Penyebarluasan produk atau laju takson penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan siorg. spesifikasi kerangka yang memfasilitasi pengembangan teknologi yang berkait dengan penanaman 2. Harmonisasi dan penyebarluasan penitiran yang terkait perjanjian, 3. Pengembangan relasivitas dan penanaman Modal, 4. Optimisasi bantuan teknologi, 5. Pengelolaan dan keterpaduan sistem informasi penanaman Modal dalam bentuk Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)
Arah Kedua Mandorrag Persebaran Penanaman Modal (*Priority)	Mendekan penanaman dan penanaman penanaman modal	Peningkatan penanaman modal berbasis spesifikasi dan sektor	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jaring pasar pertumbuhan yang berfaedah spesial tara pembangunan industri sesuai RTRW 2. Perbaikan infrastruktur dan pola lokal dan terintegrasi bek antara wilayah antar sektor dan antar fungsi 3. Pengembangan teknik

			1. Peningkatan keteknologi pengetahuan dan sumber produk dan distribusi barang dan jasa 2. Membangun dan memanfaatkan BUDIDAYA di lingkungan dusun
ARAH KEBIJAKAN Arah Ketiga: Fokus dan prioritas pembangunan pada sektor potensial utama	KEBIJAKAN Principis pengembangan modal pada peningkatan industri yang mempunyai keterkaitan kuat baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang	STRATEGI a. Pengembangan sektor komoditi pangan dan hortikultura daerah; b. Pengembangan agroindustri yang mempunyai potensi keunggulan kompetitif dan keterkaitan sangat fluida dengan c. Pengembangan sektor industri KPH diarah d. Pengembangan pengetahuan modal yang mendukung tumbuhan dan berkelanjutannya industri perkebunan	PROGRAM 1. Peningkatan bukti data komoditi pangan dan pengetahuan hortikultura daerah; 2. Terwujudnya edukasi masyarakat berorientasi agribusiness yang mendukung keunggulan kompetitif; melalui terciptanya kesadaran masyarakat setidaknya kuit sepadan dengan hasilnya. 3. Pengembangan industri KPH daerah 4. Tumbuhnya industri perkebunan yang berbasis pada potensi lokal dan mempunyai keterkaitan kuat kepada industri manufaktur

			1. Pengembangan sektor sektor priavate dan ekologi yang mempunyai potensi kunci yang bisa dan terbukti. 2. Pengembangan ekonomi hijau (green economy). 3. Mengedepankan pendekatan inklusif 4. Pemberdayaan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat melalui modal yang mendorong ekonomi-sosial kelestarian lingkungan serta 1. Memajuk pencegahan
ARAH KEBIJAKAN Arah keempat: Penanaman modal yang berwawasan Lingkungan (Green Investment) *) Filtering	KEBIJAKAN Pemanfaatan modal berwawasan lingkungan	STRATEGI Pengembangan pengetahuan modal dengan pengaturan kelestarian lingkungan	PROGRAM 1. Pengembangan sektor sektor priavate dan ekologi yang mempunyai potensi kunci yang bisa dan terbukti. 2. Pengembangan ekonomi hijau (green economy). 3. Mengedepankan pendekatan inklusif 4. Pemberdayaan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat melalui modal yang mendorong ekonomi-sosial kelestarian lingkungan serta 1. Memajuk pencegahan

			<p>peningkatan pengurangan percepatan logistik serta memperbaik perdagangan kebutuhan bahan baku; b. Perbaikan penggunaan teknologi dan proses produksi yang memahat logistik sehingga lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga aspek HII;</p> <p>c. Pengembangan struktur yang memperbaikkan tata ruang dan kesiapan atau dasar logistik logistik</p>
--	--	--	---

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Ketiga: Pembangunan infrastruktur berorientasi moder yang memfasilitasi secara kultural masyarakat.	Pembangunan infrastruktur untuk daya saing daerah	a. Peningkatan Sistem infrastruktur pendukung infrastruktur daerah; b. Peningkatan PMA dan PMDN pada sektor yang berkaitan pembangunan infrastruktur daerah yang memenuhi standar nasional dan internasional	1. Pengembangan infrastruktur jalan raya akses pembangunan; 2. Pengembangan infrastruktur, pembangunan dan fasilitas umum; 3. Pengembangan infrastruktur desa, pengembangan desa dan komunitas; 4. Akses dari infrastruktur terkait dengan penerangan

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Keenam: Fokus Pembangunan UMKM Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Pembangunan usaha micro, small dan menengah (Koperasi, UMKM) melalui kerangka regulasi dengan dukungan terhadap kebutuhan dan permintaan yang ekstensif	a. Pengembangan akses UMKM kepada lembaga keuangan dan pemodalasi (BPR dan KK/R); b. Pengembangan akses UMKM kepada pasar proses UMKM; c. Pengembangan kongjektur dan daya tarik UMKM; d. Pengembangan akses UMKM pada KPUD dan provinsi; Pengembangan pemasaran dan penerapan teknologi; e. Pengembangan pemasaran dan penerapan teknologi	1. Meningkatnya akses UMKM kepada lembaga-lembaga keuangan dan pemodalasi; 2. Meningkatnya akses UMKM kepada pasar produk UMKM; 3. Pengembangan aspek manajerial UMKM; 4. Meningkatnya akses UMKM kepada pasar dan penerapan teknologi; 5. Pengembangan

		Berkeliru	po/Indungat usaha UMKM kebangkitan pertumbuhan usaha tidak sabtu
		6. Meningkatkan berkembangnya kegiatan UMKM untuk 7. Dukungan dan industry untuk kunci terwujudnya dan kulturalnya	

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Ketujuh. Bisnis Properti Pengaruh Media	Pembinaan peranannya model berjalan pada KI Untung	a. Pengembangan KI Untung dengan buku baik Jasa Kelembutan: PULUNG POME b. Pengembangan Sister Untung Investasi Tergantung terhadap kemajuan dan kesejahteraan Industri Untung c. Values KI Untung bagi stakeholders	1. Pengelolaan KI Untung oleh investor untuk Untung pergembungan 2. Kejadian yang maka pemecahan berdiri dengan investasi 3. Pengembangan perangka kepentingan 4. Pengembangan informasi investasi dari sistem informasi pasar secara teknologi dan berdapat jalinan a. Pengembangan dan meningkatkan pendidikan untuk masyarakat

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Kedelapan. Fokus Pencairan Fasilitas. Kerudungan dan Insentif	Fasilitasi pencairan model	a. Peningkatan dan peningkatan kualitas infrastruktur b. Pembelaan semua insentif perpajakan dan instrumen	1. Pemberian beragam kondisi pada pergembungan maka instrumen prioritas dan penit 2. Penyebarluasan berikut peningkatan dasar secara berkelanjutungan 3. Peningkatan dan peningkatan fasilitas untuk bersejuta sumber daya manusia yang kompeten 4. Perbaikan fasilitas insentif pajak daerah dan retitusi 5. Standarisasi restrukturisasi perpajangan PMA

ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Arah Kegiatan Pembentukan WU Kabupaten Tanah Laut	Pembentukan Web secara terpusat	1 Pengembangan teknologi fasilitasi model baru (manufacturing technology) 2 Fasilitasi model (Financial WU) 3 Pengembangan KPI dengan Web	1. Kerjasama dengan Pengaruh Tenggara dan pengembangan model WU 2. Kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha kota/kota 3. Pengembangan dan pergantian sistem informasi WU pada lebihnya seputar

Efektifitas dalam RUPMK Tanah Laut merupakan elemen dari sistem yang komprehensif. Dengan dimensi waktu perencanaan sampai 2025, maka setiap unit organisasi akan mengambil, memproses, dan mengembalikan tanggungjawab suruh caya ke lingkungan. Kriteria efektivitas organisasi adalah apakah organisasi berjalan di lingkungan, memberi nilai bagi lingkungan, masyarakat. Kelangsungan hidup membutuhkan adaptasi, dan adaptasi sering kali melibatkan urutan yang dapat diprediksi. Setiap pola ekonomi memiliki kepentingan dalam organisasi harus memiliki indikator yang menilai probabilitas kelangsungan hidup organisasi.

Kriteria menyeluruh yang melintasi setiap dimensi waktu adalah kualitas. Dengan demikian untuk pelaporan kepada sebagai kebutuhan organisasi, kualitas juga berarti sebagaimana yang diciptakan oleh organisasi. Keadaan kualitas, nilai, yang dimusakan oleh pelanggan, dan pemangku kepentingan, jika tidak, tidak akan ada kelangsungan hidup untuk organisasi. Sesuai model, kriteria berikut dapat relevan untuk tujuan tersebut. Untuk kesederhanaan, gunakan 1 (empat) kriteria efektivitas angka pendek sebagai representasi dari semua kriteria tersebut. Kriteria tersebut adalah kualitas, produktivitas, efisiensi, dan kepuasan. Kemudian untuk dimensi waktu intermediate atau terdapat tiga kriteria yaitu kualitas, adaptasi, dan pengembangan. Dua kriteria angka panjang yang terakhir adalah kualitas dan kelangsungan hidup organisasi.

Dalam kurangnya waktu perencanaan, kriteria efektivitas biasanya dinyatakan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kriteria jangka pendek adalah penilaian terhadap hasil tindakan yang diselesaikan dalam satu tahun atau kurang. Kriteria intermediate atau berlaku jika Anda menilai kolektifan kelompok individu, atau organisasi untuk jangka waktu yang lebih lama, misalkan lima tahun. Kriteria jangka panjang adalah untuk masa depan yang tidak ditentukan jangka waktunya ke depan.

- Produktivitas.

Aspek ini merepresentasikan hubungan antara input dengan output. Ukuran produktivitas seperti ketepatan penjualan, pangsa pasar, pemrosesan dokumen, klien yang dilayani bergantung pada jenis industri atau institusi. Setiap institusi memiliki keluaran dan masukan yang berkaitan dengan misi dan tujuan organisasi. Seluruh input sesuai model bisnis layanan organisasi dikoordinat dalam sistem pelaporan untuk menghasilkan nilai informasi yang berguna bagi stakeholders.

- Efficiency

Aspek ini berkaitan dengan hasil dari output terhadap risiko yang digunakan dalam organisasi. Dalam sistem investasi, efisiensi terkait nilai, kegiatan dalam salin atau

industry yang memberikan manfaat dalam konteks pengukuran capaian efisiensi pengelolaan atas sumber daya di daerah

Kepuasan (*satisfaction*)

Hal ini terkait gagasan pada organisasi sebagai sistem socio yang memerlukan bahwa beberapa pertumbuhan, diberikan terhadap marfa yang ditentukan oleh investor, Pemerintah dan masyarakat kepuasan dan moral, adanya istilah yang sama dengan sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Ukuran kepuasan meliputi sikap perubahan keperluan, ketekunan, keterbukaan, keterbantuan atas dampak lingkungan, atau pengakuan atas kinerja

Adaptasi (*adaptation*)

Adaptasi adalah sejauh mana organisasi dapat dan merespons perubahan internal dan eksternal. Adaptasi dalam konteks ini mengacu pada kemampuan manajemen untuk merasakan perubahan lingkungan serta perubahan dalam organisasi itu sendiri. Ketidakleluasaan dalam mencapai relevansi dan menarik investasi dan untuk paradigma baru dalam memahami pesan, peraturan, komitmen global, dapat memberi sinergi kebutuhan untuk menyuaikan praktik manajerial dan kebijakan dengan efektivitas sistem dalam perencanaan penanaman modal dan implementasinya.

Pengembangan (*Development*)

Kriteria ini mengacu kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan lingkungan. Organisasi harus berinvestasi dengan sendirinya untuk meningkatkan peluang bertahan dalam jangka panjang. Upaya pengembangan yang biasa dilakukan adalah program pelatihan untuk personil manajerial dan non manajerial. Banyaknya ini, jangkauan pengembangan organisasi telah diperlakukan untuk mencakup sejumlah perbedaan psikologis dari sosiologis. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan aspek peran dalam RUPMK dengan "filtering" dan "prioritizing".

RUPMK tercatat usaha pengendalian pada tingkat pertumbuhan ekonomi Tanah Laut dalam PDRB sesuai laporan adalah 7,29% (2011), 6,03% (2012), 5,49% (2013), 5,05% (2014), 2,89% (2015). Kemudian pengendalian pada aspek PDRB per kapita yang mencapai pertumbuhan 5,40% ADIIH (2012), 4,20% ADIIK (2012), 6,92% ADIIB (2013), 3,73% ADIIK (2013), 6,51% ADIIH (2014), 1,02% ADIIK (2014), 4,19% ADIIB (2015), 1,25% ADIIK (2015).

E. PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH LAUT

1) Rencana Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2017-2025

Pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 diharapkan semakin bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan saat ini. Dalam ukuran IPM Kabupaten tanah Laut diharapkan terus bertumbuh dari 72,75 (2012), 73,46 (2013), 66,50 (2014), 66,99 (2015), meningkat ke tahun-tahun di mana pembangunan terus dilaksanakan. Ukuran kesejahteraan rakyat juga memerlukan upaya pengendalian pada tingkat pertumbuhan ekonomi Tanah Laut dalam PDRB yang sesuai laporan adalah mencapai 7,29% (2011), 6,03% (2012), 5,49% (2013), 5,05% (2014), 2,89% (2015). Kemudian upaya pada pengendalian aspek PDRB per kapita yang mencapai

pertambahan 3,40%; ADIIIB (2012); 4,29% ADIIK (2012); 6,02% ADIIIB (2013), 3,73% ADIIK(2013), 6,81% ADIIIB (2014); 1,32% ADIIK (2014); 4,19% ADIIIB (2015); 1,25% ADIIK (2015).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 terwujud dalam visi mencapai pembangunan yang panjang daerah (RPBD) Kabupaten Tanah Laut yakni "zamia laet yang sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing". Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang salah satu penyusun indeks kompositif adalah pendapatan perkapita penduduk. Selain peningkatan per kapita yang meningkat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Lautingga 2025 juga meningkat. Sifat peringkatan pertumbuhan ekonominya adalah berkualitas dan berkesinambungan. Sifat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar fungsional kesempatan kerja yang semakin meningkat. Persepsi lapangan kerja yang ada diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja berbasis peningkahan potensi daerah Kabupaten Tanah Laut Pengembangan Kawasan Industri Joreng, didukung layanan kepelabuhanan Swarangan, untuk memfasilitasi konstruksi dan produksi terkait KPH, unggulan, Prioritas, dan potensi Kabupaten Tanah Laut juga, lebih-lebih, guna memenuhi percepatan lapangan kerja yang biasa diperlukan kesempatan berusaha yang semakin besar, berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemandirian untuk mengakses permodalan dan pasar yang semakin luas bagi calon pelaku dan pelaku usaha baik UMKM maupun non UMKM di Kabupaten Tanah Laut.

2) Asumsi-Asumsi Dasar Penyusunan Rencana Umum Pendekatan Modal Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2025

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan pada tahun 2025 tersebut, perwujudan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut ditentukan melalui strategi pemuliharaan yang berkualitas. Kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut dilakukan dengan capaian dari kelanjutan pertumbuhan serta investasi yang mendukung pada asumsi-asumsi berikut:

- a. Perilaku variabel-variabel ekonomi makro Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada perilaku historis variabel-variabel terkait selama kurun waktu 10 tahun sebelumnya.
- b. Daya吸収 berkontribusi terhadap tenaga kerja dan kepekaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari waktu ke waktu secara konsisten. Kondisi ini ditunjukkan kemampuan pertumbuhan ekonomi yang semakin bisa memenuhi lapangan kerja.
- c. Adanya target kebijakan becuba persuraman tingkat pengangguran, pertumbuhan lapangan kerja dan penurunan pertambahan penduduk merupakan Selain target tersebut, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai berbagai target kebijakan atas yakni, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta investasi yang semakin meningkat.

3) Target Capaian Indikator Ekonomi Makro

Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut, pada akhir Pembangunan Langka Panjang (P2PI) di tahun 2025, kondisi perekonomian Kabupaten Tana Laut sudah mencapai keadaan berikut:

- a. Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tana Laut dilihatnya dapat meningkat lebih tinggi dari kondisi sejak tahun pertamaan. Tahun 2025 pendapatan perkapita (mili) penduduk Kabupaten Tana Laut diharapkan dapat meningkat dalam ketepatan yang proporsional dibanding pendapatan perkapita tahun dasar perencanaannya (2015) mencapai Rp. 33.288.000,92 ADHS dan selara Rp. 27.232.000,01 ADHS;
- b. Untuk mencapai tingkat pendapatan perkapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Laut dapat mencapai rata-rata pertambahan tanpa ada tren pesat atau dalam persen per tahun, dengan pertambahan penabukan rata-rata per tahun terkendali sebesar +/- persen, dan rata-rata inflasi terkenal dalam persen per tahun dari KIOB yang proporsional;
- c. Pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja dengan membebaskan aktivitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa harus menggariskan lingkungan natural dan kepentingan kesejahteraan masyarakat;
- d. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat karya, pertanian dan perkebunan, mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian;
- e. Sektor yang memberikan filtering terkait perkembinan dan pertumbuhan;
- f. Sektor prioritas terkait upaya pertumbuhan WU/B Kabupaten Tana Laut;

4. Perspektif kebutuhan investasi sampai Tahun 2025

Perspektif kebutuhan investasi sifat kondisi yang hadir dari serangkaian yang diajukan dalam Penetapan modal di Kabupaten Tana Laut. Dalam skripsi ketangen, hal ini lebih ditentukan pada rencana kualitatif penanaman modal. Ukuran keuangan dari akumulasi kebutuhan diterab pada RUPMK Tana Laut lebih ditekankan pada hadikas: skala perijinan yang diberikan dan memenuhi persyaratan untuk investasi. Kebutuhan investasi swasta diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sumakim besar dan untuk mendukung terciptanya lapangan pekerjaan yang sejakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Untuk mencapai pertumbuhan rata-rata dalam term positif (dalam persen) dari tahun 2017 sampai tahun 2025, diperlukan pengelolaan investasi yang mencakup kebijakan penerimaan investor dalam skala : (i) Investasi dalam bentuk IRT nilai usaha Rp. 1 juta- Rp. 5 juta; (ii) Usaha Industri Kecil skala permodalan Rp. 5 juta - Rp. 200 juta; (iii) Unit Usaha skala menengah skala permodalan dari Rp. 200 juta - Rp. 1 miliar; (iv) memberikan ijin dalam pengelolaan investasi industri skala perdana modal yang mencapai nilai Rp. 10 Miliar. Potensi untuk nilai di atas Rp. 10 Miliar dengan kesepakatan perijinan pada tingkat di atasnya. Kebutuhan investasi ditetapkan dalam pendekatan normalis, yaitu perijinan yang diberikan pada usaha yang memenuhi sektor "filtering" dan sektor "priority" sesuai dengan skala pertanaman modal yang diatur dalam regulasi.

Perspektif kebutuhan investasi di Kabupaten Tanah Laut untuk mencapai kinerja pembangunan RUPMK di tahun 2025, diwakili meliputi investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah tercatat dalam pos belanja modal yang terdapat di dalam APBD Kabupaten Tanah Laut. R.e. PMK sejauh ini fokus dan peran APBD juga fokus pada keruangan anggaran dan investasi pada infrastruktur untuk pengembangan penanaman modal yang akuntabel. Investasi pemerintah diperlukan untuk mendukung berbagai fasilitas publik dan persemaian ekosistem guna mendorong dan mengkoordinasi investasi swasta sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah diantaranya adalah jalur, jembatan, pasar dan bendungan. Sifat investasi pemerintah bersifat sebagai stimulus.

Peran pemerintah melalui pemerintah pusat (APBN) dan Pemerintah daerah (APBD) memenuhi RKA dan DPA untuk belanja modal yang menopang infrastruktur daerah, serta PMA dan PMDN, seperti pembangunan dan perluasan fasilitas infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pembuahan, hotel, rumah sakit, perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional. RUPMK memutuskan investasi swasta yang tercatat dan yang tidak tercatat. Investasi swasta yang tercatat merupakan jenis investasi yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan investasi yang tidak tercatat adalah jenis investasi yang tidak tercatat atau tercatat di DPMI & PTSP kabupaten Tanah Laut. Jenis investasi tidak tercatat diantaranya adalah investasi yang dilakukan oleh sektor informal (UMKM). Dalam R.e. PMK jenis investasi ini juga harus masuk dalam Sistem Laporan dan pencatatan leading sector.

5) Tahapan Pelaksanaan RUPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 - 2025

Untuk mencapai agar arah pencapaian visi jangka panjang penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam visi Kabupaten Tanah Laut tahun 2025, perlu dimulai dengan tahapan pencapaian jangka pendeknya penanaman modal.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan jangka pendek penanaman modal bertinggi sebagai indikator arah pencapaian visi pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Laut melalui penanaman modal. Disamping itu, tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan ketindahan berdasarkan indikator tersebut dapat dikucur perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

Tahap I (Tahun 2017-2019)

Pada Tahap I, kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut diprioritaskan pada upaya pengembangan penanaman modal dan menghasilkan yang berprioritas pada penanaman sinergi daya bukti sesuai dengan kategori potensi dan prioritas daerah, dengan tetap memata dan memperhatikan ketentuan zonasi ruang dan lingkungan yang ada, dan perlindungan masyarakat. Prioritas diakukan adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan Kawasan Industri Jorong, didukung fasilitas, kelembagaan dan sarana;
2. Peningkatan efisiensi perekonomian melalui peningkatan pelayanan yang semakin terpadu, baik antar sektor maupun antar wilayah, semakin cepat, semakin terkoordinasi, sehingga akhirnya dapat semakin mempermudah kegiatan usaha;
3. Peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional;
4. Peningkatan penanaman modal bekerjasama dengan daerah *borderland* (Perbatasan) Kalimantan Selatan, terkait Kabupaten Tasik Laut;
5. Pemberdayaan ketimbangan dengan melakukan konsolidasi buku dalam tata laksana maupun organisasi penanaman modal di daerah;

Tahap II (Tahun 2020-2022)

Pada Tahap II, kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tasik Laut diprioritaskan pada peningkatan intensitas perkembangan dan penanaman modal yang resmi menghasilkan dana cepat dan memperbaiki ketekalan modal pada industri laut dan penyediaan praswara. Untuk mencapai keadaan tersebut, posisi penanaman modal di Kabupaten Tasik Laut dilakukan dengan prioritas berikut:

1. Melanjutkan dan mengkokohkan beran Kawasan Industri Jorong, yang mampu mendukung daya saing dan telah dimulai pada Tahap I;
2. Melanjutkan penyediaan dan peringkatkan kualitas infrastruktur maritim dengan fokus mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur yang belum terselesaikan pada periode pembangunan tahap sebelumnya dan memperluas jaringan infrastruktur ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas infrastrukturnya, khususnya di daerah pedesaan sehingga penetrasi infrastruktur semakin baik;
3. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan jaringan informasi dengan pemerintah daerah dalam provinsi dan pemerintah daerah antar provinsi yang semakin terpadu semakin cepat semakin terkoordinasi, sehingga akhirnya dapat semakin meningkatkan kegiatan usaha dan mendongkrak pertumbuhan pasar dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang;
4. Mengintensifikasi peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional dalam pengembangan perekonomian dan akan semakin memperkuat posisi awal kecil dan mikro dalam perekonomian baik lokal maupun nasional;
5. Pengembangan penanaman modal dengan mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Tasik Laut yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup, berbasis kelembagaan dan kemampuan yang dimiliki Kabupaten Tasik Laut, dan semakin inovatif.

Tabel III (Tahun 2023 - 2025)

Akhir periode tahap Pembangunan Jangka Menengah ke-3 (2025) pencapaian perkapita Kabupaten Tanah Laut mencapai sekitar Rp. 38.983.221 (ADSH) dan sekitar Rp. 30.498.556 (ADLUK) (asumsi pertumbuhan 1% tahun pada pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Laut pada periode saat perencanaan ditetapkan). Untuk mencapai keadaan tersebut, penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut diakukan dengan prioritas berikut:

1. Memastikan implementasi Kawasan Jocong sebagai prioritas penekonomian Kabupaten Tanah Laut.
2. Melanjutkan pembangunan dan pengembangan kualitas infrastruktur utama dengan lokasi dan jangkauan yang semakin luas dengan cara mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur yang belum terselesaikan pada periode pembangunan tahap sebelumnya.
3. Memperbaiki jaringan infrastruktur ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas infrastrukturnya khususnya di daerah pedesaan, resmi untuk kewaspadaan pantai, sehingga penerapan infrastruktur semakin baik.
4. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan jaringan informasi dengan pererintah daerah dalam provinsi dan pemerintah daerah antar provinsi yang semakin tetapi semakin cepat.
5. Meningkatkan koordinasi, lintas daerah otosam, sehingga akan dapat semakin meningkatkan kepastian usaha dan mendorong perlancaran pasar dan keterbantuan usaha dalam jangka panjang baik pada tingkat sektoral, antar wilayah nasional dan internasional.
6. Mengintensifkan penanaman modal dari aspek lainnya pada usaha kecil dan mikro, sehingga secara bertahap akan semakin menulipar prioritas dalam akses kepada lembaga-lembaga keuangan dan pemasaran dan akan semakin memperkuat posisi usaha kecil dan mikro dalam perekonomian baik lokal maupun nasional.
7. Melakukan kebijakan penanaman modal dengan "priority" pada sektor potensial dan unggulan (KPIU) dan "filtering" pada sektor dengan syarat pengelolaan kesiambutan dan lingkungan.
8. Pemampatan pengembangan penanaman modal bekerjasama dengan daerah kota/kota Kabupaten Tanah Laut.

BUPATI TANAH LAUT,

Cap.III



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 194.B /PA-06/BAP/2017

Hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama / NIP : Drs.H.A.M.Rhoedy Erhansyah /19630403 198303 1 007
b. Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP
c. Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- a. Nama : Dr. Syaiful Hifni, Drs, Ec, M.Si, Ak
b. Jabatan : Ketua Tim Ahli
c. Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
d. Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin 70123
e. NPWP : 66.396.572.1-731.000
f. No. Rekening : 0201031350
g. Bank : BNI Cab. Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada :

- a. Pekerjaan : Belanja Jasa Kegiatan Penyusunan Dokumen
Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kabupaten Tanah Laut.
b. Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
c. Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah
d. Nomor dan Tanggal : Nomor : 027/04-SPK/DPMPTSP/2017 dan Nomor : 129/UN8.2/PP/2017
Tanggal 08 Mei 2017
e. Nilai Pekerjaan : Rp. 125.000.000,-

(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Berdasarkan surat SPK / Kontrak, saat penandatangan SPK dan penyerahan KAK/TOR, dan penyampaian Data Gathering kegiatan maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sejumlah 30 % dari nilai pekerjaan di potong pajak, yaitu sebesar : Rp 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai SPK / Kontrak = Rp. 125.000.000,-
b. Pembayaran s.d BAP yang lalu = Rp. ---
c. Pembayaran BAP saat ini = Rp. 37.500.000,-
d. Total Pembayaran s.d BAP = Rp. 37.500.000,-
e. Sisa Nilai SPK / Kontrak = Rp. 87.500.000,-

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat,

Dr. Syaiful Hifni, Drs, Ec, M.Si, Ak
Ketua Tim

PIHAK PERTAMA

Pengguna Anggaran



Drs. H.A.M.RHOEDY ERHANSYAH, M.Si
NIP.19630403 198303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal : 2.12.2.12.01 / 3 Januari 2017
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Rekening : 5.2.2.21.02
3. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 027/04-SPK/DPMPTSP/2017 dan Nomor : 129/ UN8.2/PP/2017 Tanggal 08 Mei 2017
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : Dr. Syaiful Hifni, Drs, Ec, M.Si, Ak
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat.
5. Alamat Kontraktor/Perusahaan : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin
70123.
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 125.000.000,-
(Seratus dua puluh lima juta rupiah)
7. Uraian dan Volume Kegiatan : Belanja Jasa Kegiatan Penyusunan Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah.
Penyusunan Dokumen :
Penyusunan Dokumen Rencana Umum
Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Tanah
Laut
8. Cara Pembayaran : LS
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 Oktober 2017
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : ---
12. Bank/ Nomor Rekening Perusahaan : BNI Cab. Banjarmasin / 0201031350
13. NPWP Perusahaan : 66.396.572.1-731.000
14. Ketentuan Sanksi dan Denda : -

Pelaihari, 19 Juni 2017

Pengguna Anggaran

Drs. H.A.M. RHOEDY ERHANSYAH, M.Si

NIP.19630403 198303 1 007